

DRAF EKSPOSUR

PSAK 74 KONTRAK ASURANSI

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 31 Desember 2018.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Draf Eksposur

Draf eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan draf eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas draf eksposur paling lambat diterima pada tanggal **31 Desember 2018**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016; (021) 3152076

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (c) 2018 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan draf eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

Draf Eksposur

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menyetujui Draf Eksposur (DE) PSAK 74: *Kontrak Asuransi* dalam rapatnya pada tanggal 26 September 2018 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

DE PSAK 74 tentang Kontrak Asuransi merupakan adopsi dari IFRS 17 *Insurance Contracts* yang berlaku efektif 1 Januari 2021.

Tanggapan akan sangat bermanfaat jika memaparkan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. DE PSAK 74 tentang Kontrak Asuransi ini disebarluaskan dalam bentuk buku dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 26 September 2018
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan
Danil S. Handaya
Lianny Leo
Indra Wijaya
Singgih Wijayana
Friso Palilingan
Ersa Tri Wahyuni
Anung Herlianto
Nur Sigit Warsidi
Yunirwansyah
Elvia R. Shauki
Supriyono

Ketua
Wakil Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Draf Eksposur

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) PSAK 74: *Kontrak Asuransi* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE PSAK 74 tersebut.

Untuk memberikan paduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Ruang lingkup (Paragraf 03 – 08)

DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* mengatur bahwa kontrak asuransi, termasuk kontrak reasuransi yang diterbitkan entitas, kontrak reasuransi milikan, dan kontrak reasuransi dengan fitur partisipasi diskresioner masuk dalam ruang lingkup DE PSAK 74, kecuali kontrak tertentu sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 08 entitas dapat memilih untuk menerapkan PSAK 72: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*.

Apakah Anda setuju dengan ruang lingkup yang diusulkan dalam DE PSAK 74? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. Level agregasi (Paragraf 14 - 24)

DE PSAK 74 mensyaratkan entitas untuk mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi. Portofolio tersebut terdiri dari kontrak yang memiliki risiko serupa dan dikelola bersama. Entitas membagi portofolio kontrak asuransi terbitan minimal menjadi kelompok kontrak yang merugi (*onerous*) pada saat pengakuan awal, kelompok kontrak yang pada saat pengakuan awal tidak memiliki kemungkinan signifikan untuk selanjutnya menjadi kontrak yang merugi, dan kelompok kontrak tersisa dalam portofolio.

Apakah Anda setuju dengan ketentuan atas level agregasi yang diusulkan dalam DE PSAK 74? Jika tidak, apa alasan Anda?

3. Pengukuran

DE PSAK 74 mengatur bahwa kelompok kontrak asuransi diukur pada nilai total atas arus kas pemenuhan (*fulfilment cash flows*) dan margin jasa kontraktual. Arus kas pemenuhan meliputi estimasi atas arus kas masa

depan (paragraf 33 - 35), penyesuaian untuk merefleksikan nilai waktu atas uang dan risiko keuangan terkait arus kas masa depan (paragraf 36); dan penyesuaian risiko nonkeuangan (paragraf 37). Pendekatan ini dimodifikasi untuk mengukur kelompok kontrak reasuransi milikan (paragraf 63 -70) dan kelompok kontrak asuransi dengan fitur partisipasi diskresioner (paragraf 71). Namun entitas dapat menggunakan pendekatan alokasi premi (*premium allocation approach*) untuk pengukuran kontrak asuransi jika kontrak memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam paragraf 53.

Apakah Anda setuju dengan pengukuran kontrak asuransi sebagaimana diatur dalam DE PSAK 74? Jika tidak, apa alasan Anda?

4. Penyajian pada laporan posisi keuangan

DE PSAK 74 mengatur entitas untuk menyajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan jumlah tercatat kelompok berikut:

- (a) Kontrak asuransi terbitan yang merupakan aset;
- (b) Kontrak asuransi terbitan yang merupakan liabilitas;
- (c) Kontrak reasuransi milikan yang merupakan aset; dan
- (d) Kontrak reasuransi milikan yang merupakan liabilitas.

Apakah Anda setuju dengan pengaturan mengenai penyajian pada laporan posisi keuangan atas kontrak asuransi dalam DE PSAK 74? Jika tidak, apa alasan Anda?

5. Pengakuan dan penyajian dalam laporan kinerja keuangan

Pendapatan asuransi merupakan total dari perubahan dalam liabilitas atas sisa masa pertanggungan dalam periode yang berkaitan dengan jasa yang atasnya entitas mengharapkan untuk menerima pembayaran.

DE PSAK 74 mensyaratkan entitas memisahkan jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ke dalam hasil jasa asuransi (paragraf 83 - 86) yang terdiri dari pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi, dan penghasilan atau beban keuangan asuransi (paragraf 87 - 92). Pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi yang disajikan dalam laba rugi tidak memasukkan komponen investasi apapun.

Apakah Anda setuju dengan ketentuan pengakuan dan penyajian dalam DE PSAK 74? Jika tidak, apa alasan Anda?

6. Ketentuan transisi

DE PSAK 74 diterapkan secara retrospektif dengan ketentuan transisi sesuai dengan paragraf C03 – C33.

*Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi yang dianjurkan?
Jika tidak, ketentuan transisi seperti apa yang menurut Anda lebih
tepat, dan apa alasan Anda?*

7. Tanggal Efektif

Entitas menerapkan DE PSAK 74 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas melakukan penerapan dini DE PSAK 74, maka fakta tersebut diungkapkan.

*Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dalam DE PSAK 74 ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?*

8. Tanggapan Lain

*Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan
DE PSAK 74: Kontrak Asuransi?*

Draf Eksposur

PERBEDAAN DENGAN IFRS

Draf Eksposur (DE) PSAK 74: *Kontrak Asuransi* mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRS 17 *Insurance Contracts* efektif per 1 Januari 2021, kecuali tanggal efektif.

Draf Eksposur

Draf Eksposur

DAFTAR ISI

	Paragraf
TUJUAN	1
RUANG LINGKUP	3
Kombinasi kontrak asuransi	9
Pemisahan komponen dari kontrak asuransi	10
LEVEL AGREGASI KONTRAK ASURANSI	14
PENGAKUAN	25
PENGUKURAN	29
Pengukuran saat pengakuan awal	32
Estimasi atas arus kas masa depan.....	33
Tingkat diskonto.....	36
Penyesuaian risiko nonkeuangan	37
Marjin jasa kontraktual.....	38
Pengukuran selanjutnya	40
Marjin jasa kontraktual.....	43
Kontrak yang merugi	47
Pendekatan alokasi premi	53
Kontrak reasuransi milikan	60
Pengakuan	62
Pengukuran	63
Pendekatan alokasi premi untuk kontrak reasuransi milikan.....	69
Kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner	71
MODIFIKASI DAN PENGHENTIAN PENGAKUAN	72
Modifikasi atas kontrak asuransi	72
Penghentian pengakuan	74
PENYAJIAN PADA LAPORAN POSISI KEUANGAN	78
PENGAKUAN DAN PENYAJIAN DALAM LAPORAN KINERJA KEUANGAN	80
Hasil jasa asuransi	83
Penghasilan atau beban keuangan asuransi	87
PENGUNGKAPAN	93
Penjelasan atas jumlah yang diakui	97
Penghasilan atau beban keuangan asuransi	110
Jumlah transisi	114
Pertimbangan signifikan dalam menerapkan DE PSAK 74	117

Sifat dan tingkat risiko yang timbul dari kontrak dalam ruang lingkup

DE PSAK 74	121
Seluruh jenis risiko—konsentrasi risiko	127
Risiko asuransi dan risiko pasar—analisis sensitivitas	128
Risiko asuransi—pengembangan klaim	130
Risiko kredit—informasi lain.....	131
Risiko likuiditas—informasi lain.....	132

LAMPIRAN**A. DEFINISI ISTILAH****B. PEDOMAN PENERAPAN****C. TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI****D. AMENDEMENT TERHADAP SAK LAIN****E. CONTOH ILUSTRATIF**

Draf Eksposur

DRAF EKSPOSUR

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 74 KONTRAK ASURANSI

Draf Eksposur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 74: Kontrak Asuransi terdiri dari paragraf 01–132 dan Lampiran A, B, dan C. DE PSAK 74 dilengkapi dengan Contoh Ilustratif yang bukan merupakan bagian dari DE PSAK 74. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. DE PSAK 74 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar memilik dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan yang eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

Tujuan

01. **DE PSAK 74: Kontrak Asuransi menetapkan prinsip atas pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kontrak asuransi yang berada dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Tujuan dari DE PSAK 74 adalah untuk memastikan bahwa entitas menyediakan informasi relevan yang merepresentasikan secara tepat mengenai kontrak tersebut. Informasi tersebut memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak kontrak asuransi terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas.**

02. Entitas mempertimbangkan hak dan kewajiban substantifnya, baik yang timbul dari suatu kontrak, hukum atau regulasi, ketika menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Kemampuan memaksakan hak dan kewajiban dalam suatu kontrak adalah suatu permasalahan hukum. Kontrak dapat tertulis, lisan, atau tersirat dalam praktik bisnis umum entitas. Persyaratan kontraktual termasuk seluruh syarat dalam suatu kontrak, eksplisit atau tersirat, tetapi entitas mengabaikan syarat yang tidak memiliki substansi komersial (yaitu tidak memiliki pengaruh yang terlihat atas nilai ekonomik kontrak). Syarat tersirat dalam suatu kontrak termasuk syarat yang diwajibkan oleh hukum atau regulasi. Praktik dan proses penetapan kontrak dengan pelanggan bervariasi antar yurisdiksi hukum, industri dan entitas. Sebagai tambahan, praktik dan proses tersebut dapat bervariasi dalam suatu entitas (sebagai contoh, dapat bergantung pada kelas pelanggan atau sifat dari barang atau jasa yang dijanjikan).

Ruang lingkup

03. Entitas menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* untuk:
- kontrak asuransi, termasuk *kontrak reasuransi*, yang diterbitkan entitas;
 - kontrak reasuransi milikan; dan
 - kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner (*discretionary participation features*) yang diterbitkan entitas, sepanjang entitas juga menerbitkan kontrak asuransi.
04. Seluruh referensi dalam DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* terhadap kontrak asuransi juga diterapkan untuk:
- kontrak reasuransi milikan, kecuali:
 - untuk referensi terhadap kontrak asuransi terbitan; dan
 - sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 60–70.
 - kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 3(c), kecuali untuk referensi terhadap kontrak asuransi dalam paragraf 3(c) dan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 71.

05. Seluruh referensi dalam DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* terhadap kontrak asuransi terbitan juga diterapkan untuk kontrak asuransi yang diperoleh entitas dalam suatu pengalihan kontrak asuransi (pengalihan portofolio) atau kombinasi bisnis selain kontrak reasuransi milikan.

06. Lampiran A mendefinisikan kontrak asuransi dan paragraf PP2-PP30 pada Lampiran B memberikan pedoman atas definisi kontrak asuransi.

07. Entitas tidak menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* untuk:

- (a) garansi produk yang diberikan oleh pabrikan, diler atau pengecer dalam hubungannya dengan penjualan atas barang atau jasa kepada pelanggan (lihat PSAK 72: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*).
- (b) aset dan liabilitas pemberi kerja dari program imbalan kerja (lihat PSAK 24: *Imbalan Kerja* dan PSAK 53: *Pembayaran Berbasis Saham*) dan kewajiban manfaat purnakarya yang dilaporkan oleh program purnakarya imbalan pasti (lihat PSAK 18: *Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya*).
- (c) hak kontraktual atau kewajiban kontraktual yang kontingen pada penggunaan di masa depan atas, atau hak untuk menggunakan, suatu *item* nonkeuangan (sebagai contoh, *fee* (imbalan) lisensi, royalti, pembayaran sewa variabel dan sewa kontinjensi lainnya, dan item serupa: lihat PSAK 72: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*, PSAK 19: *Aset Takberwujud* dan PSAK 73: *Sewa*).
- (d) jaminan nilai residual yang diberikan oleh pabrikan, diler atau pengecer dan jaminan nilai residual penyewa ketika melekat dalam sebuah sewa (lihat PSAK 72 dan 73).
- (e) kontrak jaminan keuangan, kecuali pihak penerbit sebelumnya telah menyatakan secara eksplisit bahwa kontrak tersebut merupakan kontrak asuransi dan telah menerapkan akuntansi yang berlaku untuk kontrak asuransi. Penerbit memilih apakah akan menerapkan DE PSAK 74 atau PSAK 50: *Instrumen Keuangan: Penyajian*, PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* dan PSAK 71: *Instrumen Keuangan* untuk kontrak jaminan keuangan tersebut. Penerbit dapat menentukan pilihan tersebut kontrak per kontrak, tetapi pilihan yang telah ditentukan takterbatalkan untuk setiap kontrak.
- (f) utang atau piutang imbalan kontinjensi dalam kombinasi bisnis (lihat PSAK 22: *Kombinasi Bisnis*).
- (g) kontrak asuransi dimana entitas adalah *pemegang polis*, kecuali kontrak tersebut adalah kontrak reasuransi yang dimiliki (lihat paragraf 3(b)).

08. Beberapa kontrak memenuhi definisi kontrak asuransi tetapi memiliki tujuan utama sebagai penyedia jasa dengan imbalan tetap. Entitas dapat memilih untuk menerapkan PSAK 72: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan* dan bukan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, untuk kontrak seperti ini yang diterbitkan, jika dan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Entitas dapat menentukan pilihan tersebut kontrak per kontrak, tetapi pilihan yang telah ditentukan takterbatalkan untuk setiap kontrak. Kondisi tersebut yaitu:

- (a) entitas tidak mempertimbangkan penilaian risiko yang terkait dengan pelanggan individual dalam menetapkan harga kontrak dengan pelanggan tersebut;
- (b) kontrak tersebut mengkompensasi pelanggan dengan penyediaan jasa, bukan pembayaran kas kepada pelanggan; dan
- (c) *risiko asuransi* yang dialihkan oleh kontrak timbul terutama dari penggunaan jasa oleh pelanggan bukan dari ketidakpastian atas biaya dari jasa tersebut.

Kombinasi kontrak asuransi

09. Sekumpulan atau serangkaian kontrak asuransi dengan pihak lawan yang sama atau yang terkait, dapat mencapai, atau dirancang untuk mencapai, suatu dampak komersial secara keseluruhan. Untuk melaporkan substansi kontrak tersebut, entitas mungkin perlu untuk memperlakukan sekumpulan atau serangkaian kontrak secara utuh. Sebagai contoh, jika hak atau kewajiban dalam satu kontrak tidak berfungsi apapun selain meniadakan hak atau kewajiban, dalam kontrak lainnya yang disepakati pada waktu yang sama dengan pihak lawan yang sama, maka dampak kombinasi tersebut tidak menimbulkan hak atau kewajiban.

Pemisahan komponen dari kontrak asuransi (lihat juga paragraf PP31–PP35)

10. Suatu kontrak asuransi dapat terdiri dari satu atau lebih komponen yang termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan lain apabila komponen tersebut dipisahkan pada kontrak yang berbeda. Sebagai contoh, kontrak asuransi yang mencakup komponen investasi atau komponen jasa (atau keduanya). Entitas menerapkan paragraf 11-13 untuk mengidentifikasi dan mencatat komponen kontrak tersebut.

11. Entitas:

- (a) menerapkan PSAK 71: *Instrumen Keuangan* untuk menentukan apakah terdapat derivatif melekat yang perlu dipisahkan dan, jika ada, bagaimana mencatat derivatif tersebut.
- (b) memisahkan suatu komponen investasi dari kontrak asuransi utama jika, dan hanya jika, komponen investasi tersebut dapat dipisahkan (lihat paragraf PP31–PP32). Entitas menerapkan PSAK 71 untuk mencatat komponen investasi terpisah tersebut.

12. Setelah menerapkan paragraf 11 untuk memisahkan arus kas terkait derivatif melekat dan komponen investasi yang dapat dibedakan (*distinct investment component*), entitas memisahkan dari kontrak asuransi utama janji untuk menyediakan barang atau jasa nonasuransi yang dapat dibedakan kepada pemegang polis (jika ada), dengan menerapkan paragraf 7 dari PSAK 72: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*. Entitas mencatat janji tersebut dengan menerapkan PSAK 72. Dalam menerapkan PSAK 72 paragraf 7 untuk memisahkan janji tersebut, entitas menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* paragraf PP33-PP35 dan, pada saat pengakuan awal, entitas:

- (a) menerapkan PSAK 72 untuk mengatribusikan arus kas masuk antara komponen asuransi dengan janji untuk menyediakan barang atau jasa nonasuransi yang dapat dibedakan; dan
- (b) mengatribusikan arus kas keluar antara komponen asuransi dengan barang atau jasa nonasuransi yang dijanjikan yang dicatat dengan menerapkan PSAK 72, sehingga:
 - (i) arus kas keluar yang terkait secara langsung dengan setiap komponen, diatribusikan pada komponen tersebut; dan
 - (ii) arus kas keluar yang tersisa diatribusikan dengan dasar yang sistematis dan rasional, mencerminkan arus kas keluar yang diharapkan terjadi oleh entitas jika komponen tersebut merupakan kontrak terpisah.

13. Setelah menerapkan paragraf 11-12, entitas menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* terhadap seluruh komponen yang tersisa dari kontrak asuransi utama. Selanjutnya, semua referensi dalam DE PSAK 74 untuk derivatif melekat merujuk pada derivatif yang belum dipisahkan dari kontrak asuransi utama dan semua referensi terhadap komponen investasi merujuk pada komponen investasi yang belum dipisahkan dari kontrak asuransi utama (kecuali referensi dalam paragraf PP31-PP32).

Level agregasi kontrak asuransi

14. Entitas mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi. Portofolio terdiri dari kontrak yang memiliki risiko serupa dan dikelola bersama. Kontrak dalam satu lini produk diharapkan memiliki risiko serupa dan dengan demikian diharapkan berada dalam portofolio yang sama jika kontrak tersebut dikelola bersama. Kontrak dalam lini produk yang berbeda (sebagai contoh anuitas tetap premi tunggal dibandingkan dengan asuransi berjangka premi berkala) tidak diharapkan memiliki risiko serupa dan dengan demikian diharapkan berada dalam portofolio yang berbeda.

15. Paragraf 16–24 berlaku untuk kontrak asuransi terbitan. Persyaratan untuk level agregasi kontrak reasuransi milikan dijelaskan dalam paragraf 61.

16. Entitas membagi portofolio kontrak asuransi terbitan minimal menjadi:

- (a) kelompok kontrak yang merugi (*onerous*) pada saat pengakuan awal, jika ada;
- (b) kelompok kontrak yang pada saat pengakuan awal tidak memiliki kemungkinan signifikan untuk selanjutnya menjadi kontrak yang merugi, jika ada; dan
- (c) kelompok kontrak tersisa dalam portofolio, jika ada.

17. Jika entitas memiliki informasi wajar dan terdukung untuk menyimpulkan bahwa sekumpulan kontrak akan berada dalam kelompok kontrak yang sama jika menerapkan paragraf 16, entitas dapat melakukan pengukuran atas kumpulan kontrak tersebut untuk menentukan apakah kontrak tersebut adalah kontrak yang merugi (lihat paragraf 47) dan melakukan penilaian atas kumpulan kontrak tersebut untuk menentukan apakah selanjutnya kontrak tidak memiliki kemungkinan signifikan untuk menjadi kontrak yang merugi (lihat paragraf 19). Jika entitas tidak memiliki informasi wajar dan terdukung untuk menyimpulkan bahwa sekumpulan kontrak akan berada dalam kelompok kontrak yang sama, entitas menentukan kelompok kontrak dengan mempertimbangkan kontrak secara individual.

18. Untuk kontrak yang diterbitkan dimana entitas menerapkan pendekatan alokasi premi (*premium allocation approach*) (lihat paragraf 53-59), entitas mengasumsikan tidak ada kontrak yang merugi dalam portofolio pada pengakuan awal, kecuali fakta dan keadaan mengindikasikan sebaliknya. Entitas menilai apakah kontrak yang tidak merugi pada pengakuan awal, tidak memiliki kemungkinan signifikan untuk menjadi kontrak yang selanjutnya merugi dengan menilai kemungkinan perubahan fakta dan keadaan yang relevan.

19. Untuk kontrak yang diterbitkan dimana entitas tidak menerapkan pendekatan alokasi premi (lihat paragraf 53-59), entitas menilai apakah kontrak yang tidak merugi pada pengakuan awal tidak memiliki kemungkinan signifikan untuk menjadi kontrak yang merugi:

- (a) berdasarkan kemungkinan terjadinya perubahan asumsi yang, jika terjadi, akan mengakibatkan kontrak tersebut menjadi merugi.
- (b) menggunakan informasi mengenai estimasi yang disediakan oleh pelaporan internal entitas. Dengan demikian, dalam menilai apakah kontrak yang tidak merugi pada pengakuan awal tidak memiliki kemungkinan yang signifikan untuk menjadi kontrak yang merugi:
 - (i) entitas tidak mengabaikan informasi yang disediakan oleh pelaporan internal entitas mengenai dampak perubahan asumsi pada kontrak yang berbeda terhadap kemungkinan kontrak tersebut menjadi kontrak yang merugi; tetapi
 - (ii) entitas tidak disyaratkan untuk mengumpulkan informasi tambahan di luar yang disediakan oleh pelaporan internal entitas mengenai dampak perubahan asumsi pada kontrak yang berbeda.

20. Jika, dengan menerapkan paragraf 14-19, kontrak dalam satu portofolio akan masuk ke dalam kelompok yang berbeda semata-mata karena hukum atau regulasi secara spesifik membatasi kemampuan praktis entitas untuk menetapkan harga atau tingkatan manfaat yang berbeda untuk pemegang polis dengan karakteristik yang berbeda, entitas dapat memasukkan kontrak tersebut ke dalam kelompok yang sama. Entitas tidak menerapkan paragraf ini dengan analogi untuk *item* lain.

21. Entitas diperbolehkan untuk membagi lebih lanjut (*subdivide*) kelompok yang dideskripsikan dalam paragraf 16. Sebagai contoh, entitas dapat memilih untuk membagi portofolio menjadi:

- (a) beberapa kelompok untuk kontrak yang tidak merugi pada pengakuan awal—jika pelaporan internal entitas menyediakan informasi yang dapat membedakan:
 - (i) perbedaan pada level profitabilitas; atau
 - (ii) perbedaan kemungkinan kontrak menjadi merugi setelah pengakuan awal; dan
- (b) lebih dari satu kelompok kontrak yang merugi pada pengakuan awal—jika pelaporan internal entitas menyediakan informasi pada level yang lebih detil mengenai sejauh mana kontrak tersebut merupakan kontrak yang merugi.

22. Entitas tidak boleh memasukkan kontrak yang diterbitkan terpisah lebih dari satu tahun ke dalam kelompok yang sama. Untuk mencapai hal tersebut, entitas membagi kelompok lebih lanjut seperti yang dijelaskan dalam paragraf 16-21, jika diperlukan.

23. Kelompok kontrak asuransi dapat terdiri dari satu kontrak tunggal jika hal tersebut merupakan hasil penerapan paragraf 14-22.

24. Entitas menerapkan persyaratan pengakuan dan pengukuran sesuai DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* untuk kelompok kontrak yang diterbitkan, sesuai dengan penerapan paragraf 14-23. Entitas membentuk kelompok pada saat pengakuan awal, dan selanjutnya tidak melakukan penilaian kembali atas komposisi kelompok. Untuk melakukan pengukuran sekelompok kontrak, entitas dapat mengestimasi arus kas pemenuhan (*fulfillment cash flows*) pada level agregasi yang lebih tinggi daripada kelompok atau portofolio, asalkan entitas dapat memasukkan arus kas pemenuhan yang sesuai dalam pengukuran kelompok kontrak tersebut, dengan menerapkan paragraf 32(a), 40(a)(i), dan 40(b) serta mengalokasikan estimasi tersebut ke dalam kelompok-kelompok kontrak.

Pengakuan

25. Entitas mengakui kelompok kontrak asuransi terbitan pada saat mana yang paling awal dari pilihan berikut ini:

- (a) awal periode pertanggunganaan dari kelompok kontrak;
- (b) tanggal ketika pembayaran pertama dari satu pemegang polis dalam kelompok jatuh tempo; dan
- (c) pada saat kelompok menjadi merugi untuk kelompok kontrak yang merugi.

26. Jika tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual, pembayaran pertama dari pemegang polis dianggap telah jatuh tempo pada saat pembayaran diterima. Entitas disyaratkan untuk menentukan apakah terdapat kontrak yang membentuk kelompok kontrak yang merugi sesuai paragraf 16 sebelum tanggal yang lebih awal dari tanggal yang ditetapkan dalam paragraf 25(a) dan 25(b) jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya kelompok tersebut.

27. Entitas mengakui aset atau liabilitas untuk arus kas akuisisi asuransi (*insurance acquisition cash flows*) terkait sekelompok kontrak asuransi terbitan dimana entitas membayar atau menerima arus kas ini sebelum kelompok kontrak tersebut diakui, kecuali entitas memilih untuk mengakui arus kas ini sebagai beban atau penghasilan dengan menerapkan paragraf 59(a). Entitas menghentikan pengakuan aset dan liabilitas yang berasal dari arus kas akuisisi asuransi ketika entitas mengakui kelompok kontrak asuransi yang mana arus kas tersebut dialokasikan (lihat paragraf 38(b)).

28. Saat mengakui kelompok kontrak asuransi dalam suatu periode pelaporan, entitas hanya dapat memasukan kontrak yang diterbitkan sampai dengan akhir periode pelaporan tersebut dan membuat estimasi untuk tingkat diskonto pada tanggal pengakuan awal (lihat paragraf PP73) dan unit pertanggunganaan yang diberikan dalam periode pelaporan (lihat paragraf PP119). Entitas dapat menerbitkan tambahan kontrak ke dalam kelompok setelah akhir suatu periode pelaporan, sepanjang memenuhi paragraf 22. Entitas menambahkan kontrak tersebut kepada kelompok kontrak dalam periode pelaporan saat kontrak diterbitkan. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam penentuan tingkat diskonto pada tanggal pengakuan awal sesuai paragraf PP73. Entitas menerapkan tingkat diskonto revisian sejak dimulainya periode pelaporan saat kontrak baru ditambahkan ke dalam kelompok.

Pengukuran (lihat juga paragraf PP36–PP119)

29. Entitas menerapkan paragraf 30-52 untuk seluruh kelompok kontrak asuransi yang berada dalam ruang lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, dengan pengecualian sebagai berikut:

- (a) untuk kelompok kontrak asuransi yang memenuhi salah satu kriteria yang telah ditentukan dalam paragraf 53, entitas dapat menyederhanakan pengukuran untuk kelompok tersebut dengan menggunakan pendekatan alokasi premi, dalam paragraf 55-59.

- (b) untuk kelompok kontrak reasuransi milikan, entitas menerapkan paragraf 32-46 sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 63-70. Paragraf 45 (mengenai kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung) dan paragraf 47-52 (mengenai kontrak yang merugikan) tidak berlaku untuk kelompok kontrak reasuransi milikan.
- (c) untuk kelompok kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner, entitas menerapkan paragraf 32-52 sebagaimana dimodifikasi dalam paragraf 71.

30. Ketika menerapkan PSAK 10: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing* terhadap kelompok kontrak asuransi yang menghasilkan arus kas dalam mata uang asing, entitas memperlakukan kelompok kontrak tersebut sebagai *item* moneter, termasuk margin jasa kontraktualnya.

31. Dalam laporan keuangan entitas yang menerbitkan kontrak asuransi, arus kas pemenuhan tidak boleh mencerminkan risiko wanprestasi (*non-performance risk*) entitas tersebut (risiko wanprestasi didefinisikan dalam PSAK 68: *Pengukuran Nilai Wajar*).

Pengukuran saat pengakuan awal (lihat juga paragraf PP36–PP95)

32. Pada pengakuan awal, entitas mengukur kelompok kontrak asuransi pada nilai total dari:

- (a) arus kas pemenuhan, yang meliputi:
 - (i) estimasi atas arus kas masa depan (paragraf 33–35);
 - (ii) penyesuaian untuk merefleksikan nilai waktu atas uang dan risiko keuangan terkait arus kas masa depan, sepanjang risiko keuangan tidak dimasukkan dalam estimasi arus kas masa depan (paragraf 36); dan
 - (iii) penyesuaian risiko nonkeuangan (paragraf 37).
- (b) margin jasa kontraktual, diukur dengan menerapkan paragraf 38-39.

Estimasi atas arus kas masa depan (lihat juga paragraf PP36–PP71)

33. Dalam pengukuran sekelompok kontrak asuransi, entitas memasukkan seluruh arus kas masa depan yang tercakup dalam batasan setiap kontrak pada kelompok tersebut (lihat paragraf 34). Dengan menerapkan paragraf 24, entitas dapat mengestimasi arus kas masa depan pada level agregasi yang lebih tinggi dan kemudian mengalokasikan arus kas pemenuhan yang dihasilkan ke dalam tiap kelompok kontrak individual. Estimasi atas arus kas masa depan yang:

- (a) memasukkan semua informasi wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, dengan cara yang tidak bias, mengenai jumlah, waktu, dan ketidakpastian atas arus kas masa depan (lihat paragraf PP37-PP41). Untuk melakukan ini, entitas mengestimasi nilai ekspektasian (antara lain rata-rata probabilitas tertimbang) dari seluruh rentang kemungkinan hasil akhir.
- (b) mencerminkan perspektif entitas, sepanjang estimasi setiap variabel pasar yang relevan konsisten dengan harga pasar yang dapat diobservasi untuk variabel-variabel tersebut (lihat paragraf PP42-PP53).
- (c) terkini—estimasi tersebut mencerminkan kondisi yang ada pada tanggal pengukuran, termasuk asumsi pada tanggal tersebut mengenai masa depan (lihat paragraf PP54-PP60).
- (d) eksplisit—entitas mengestimasi penyesuaian untuk risiko nonkeuangan secara terpisah dari estimasi lain (lihat paragraf PP90). Entitas juga mengestimasi arus kas secara terpisah dari penyesuaian nilai waktu uang dan risiko keuangan, kecuali jika teknik pengukuran yang paling tepat menggabungkan estimasi ini (lihat paragraf PP46).

34. Arus kas berada dalam batasan dari sebuah kontrak asuransi (misalnya kontrak X) jika arus kas tersebut timbul dari hak dan kewajiban substantif yang ada selama periode pelaporan pada saat entitas dapat memaksa pemegang polis (misalnya pemegang polis dari kontrak X) untuk membayar premi, atau pada saat entitas memiliki kewajiban substantif untuk menyediakan jasa

kepada pemegang polis (lihat paragraf PP61-PP71). Kewajiban substantif untuk menyediakan jasa berakhir ketika:

- (a) entitas memiliki kemampuan praktis untuk menilai kembali risiko atas pemegang polis tertentu dan, sebagai hasilnya, dapat menetapkan harga atau tingkat manfaat yang secara penuh merefleksikan risiko tersebut; atau
- (b) kedua kriteria berikut terpenuhi:
 - (i) entitas memiliki kemampuan praktis untuk menilai kembali risiko atas portofolio kontrak asuransi yang mengandung kontrak tersebut (kontrak X) dan, sebagai hasilnya, dapat menetapkan harga atau tingkat manfaat yang secara penuh merefleksikan risiko dari portofolio tersebut; dan
 - (ii) penentuan harga premi untuk pertanggungan sampai pada tanggal ketika risiko dinilai kembali tidak memperhitungkan risiko yang terkait dengan periode setelah tanggal penilaian kembali.

35. Entitas tidak mengakui sebagai liabilitas atau aset setiap jumlah yang terkait dengan premi ekspektasian atau klaim ekspektasian yang berada di luar batasan dari kontrak asuransi. Jumlah tersebut terkait dengan kontrak asuransi masa depan.

Tingkat diskonto (lihat juga paragraf PP72-PP85)

36. Entitas menyesuaikan estimasi arus kas masa depan untuk mencerminkan nilai waktu uang dan risiko keuangan terkait dengan arus kas tersebut, sepanjang risiko keuangan tidak dimasukkan dalam estimasi awal arus kas. Tingkat diskonto yang digunakan untuk mengestimasi arus kas masa depan sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 33 yang:

- (a) mencerminkan nilai waktu uang, karakteristik arus kas dan karakteristik likuiditas dari kontrak asuransi;
- (b) konsisten dengan harga pasar kini yang dapat diobservasi (jika ada) untuk instrumen keuangan dengan arus kas yang karakteristiknya sesuai dengan kontrak asuransi, dalam hal, misalnya, waktu, mata uang dan likuiditas; dan
- (c) mengecualikan dampak dari faktor yang mempengaruhi harga pasar dimaksud (harga pasar yang dapat diobservasi), namun tidak mempengaruhi arus kas masa depan dari kontrak asuransi tersebut.

Penyesuaian risiko nonkeuangan (lihat juga paragraf PP86-PP92)

37. Entitas menyesuaikan estimasi nilai kini atas arus kas masa depan untuk mencerminkan kompensasi yang dibutuhkan entitas untuk menanggung ketidakpastian jumlah dan waktu arus kas yang timbul dari risiko nonkeuangan.

Marjin jasa kontraktual

38. Marjin jasa kontraktual adalah komponen aset atau liabilitas atas sekelompok kontrak asuransi yang mencerminkan laba yang belum diperoleh yang akan diakui ketika entitas menyediakan jasa di masa depan. Entitas mengukur marjin jasa kontraktual pada pengakuan awal kelompok kontrak asuransi sebesar jumlah yang tidak menimbulkan penghasilan atau beban dari:

- (a) pengakuan awal jumlah arus kas pemenuhan, diukur dengan menerapkan paragraf 32-37;
- (b) penghentian pengakuan pada tanggal pengakuan awal atas aset atau liabilitas yang diakui untuk arus kas akuisisi asuransi dengan menerapkan paragraf 27; dan
- (c) setiap arus kas yang timbul dari kontrak dalam kelompok pada tanggal pengakuan awal tersebut, kecuali paragraf 47 (tentang kontrak yang merugi) diterapkan.

39. Untuk kontrak asuransi yang diperoleh dalam pengalihan kontrak asuransi atau kombinasi bisnis, entitas menerapkan paragraf 38 sesuai dengan paragraf PP93-PP95.

Pengukuran selanjutnya

40. Jumlah tercatat atas sekelompok kontrak asuransi pada setiap akhir periode pelaporan merupakan penjumlahan dari:

- (a) liabilitas atas sisa masa pertanggungan yang terdiri dari:
 - (i) arus kas pemenuhan terkait jasa masa depan yang dialokasikan untuk kelompok pada tanggal pelaporan, diukur dengan menerapkan paragraf 33-37 dan PP36-PP92;
 - (ii) marjin jasa kontraktual atas kelompok pada tanggal pelaporan, diukur dengan menerapkan paragraf 43-46; dan
- (b) liabilitas atas kejadian klaim, terdiri atas arus kas pemenuhan terkait jasa masa lalu yang dialokasikan untuk kelompok pada tanggal pelaporan, diukur dengan menerapkan paragraf 33-37 dan PP36-PP92.

41. Untuk perubahan selanjutnya atas jumlah tercatat liabilitas dari sisa masa pertanggungan, entitas mengakui penghasilan dan beban dari perubahan tersebut sebagai:

- (a) pendapatan asuransi—untuk penurunan liabilitas atas sisa masa pertanggungan karena jasa telah diberikan dalam periode berjalan, diukur dengan menerapkan paragraf PP120–PP124;
- (b) beban jasa asuransi—untuk kerugian pada kelompok kontrak yang merugi, dan pembalikan atas kerugian tersebut (lihat paragraf 47-52); dan
- (c) penghasilan atau beban keuangan asuransi—untuk dampak nilai waktu uang dan dampak risiko keuangan seperti yang ditentukan dalam paragraf 87.

42. Entitas mengakui penghasilan dan beban untuk perubahan jumlah tercatat liabilitas atas kejadian klaim berikut:

- (a) beban jasa asuransi—untuk kenaikan liabilitas karena klaim dan beban yang terjadi dalam periode tersebut, tidak termasuk komponen investasi;
- (b) beban jasa asuransi—untuk setiap perubahan selanjutnya atas arus kas pemenuhan terkait dengan kejadian klaim dan biaya yang telah terjadi; dan
- (c) penghasilan atau beban keuangan asuransi—untuk dampak nilai waktu uang dan dampak risiko keuangan seperti yang ditentukan dalam paragraf 87.

Marjin jasa kontraktual (lihat juga paragraf PP96—PP119)

43. Marjin jasa kontraktual pada akhir periode pelaporan menggambarkan laba kelompok kontrak asuransi yang masih belum diakui dalam laba rugi karena terkait jasa masa depan yang masih harus diberikan entitas sesuai kontrak yang ada dalam kelompok tersebut.

44. Untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung, jumlah tercatat marjin jasa kontraktual atas sekelompok kontrak pada akhir periode pelaporan adalah sama dengan jumlah tercatat pada awal periode pelaporan yang disesuaikan untuk:

- (a) dampak dari setiap kontrak baru yang ditambahkan ke dalam kelompok (lihat paragraf 28);
- (b) bunga akresian (*interest accreted*) pada jumlah tercatat marjin jasa kontraktual selama periode pelaporan, yang diukur dengan tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf PP72(b);
- (c) perubahan dalam arus kas pemenuhan yang berkaitan dengan jasa masa depan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf PP96–PP100, kecuali jika:
 - (i) kenaikan dalam arus kas pemenuhan tersebut melebihi jumlah tercatat marjin jasa kontraktual, sehingga menimbulkan kerugian (lihat paragraf 48(a)); atau
 - (ii) penurunan dalam arus kas pemenuhan tersebut dialokasikan ke komponen kerugian dari liabilitas untuk sisa masa pertanggungan dengan menerapkan paragraf 50(b).
- (d) dampak perbedaan nilai tukar mata uang terhadap marjin jasa kontraktual; dan
- (e) jumlah yang diakui sebagai pendapatan asuransi karena pengalihan jasa pada periode tersebut, yang ditentukan oleh alokasi marjin jasa kontraktual tersisa pada akhir periode pelaporan (sebelum pengalokasian apapun) ke dalam periode pertanggungan kini dan yang tersisa dengan menerapkan paragraf PP119.

45. Untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung (lihat paragraf PP101-PP118), jumlah tercatat atas marjin jasa kontraktual dari sekelompok kontrak pada akhir periode pelaporan sama dengan jumlah tercatat pada awal periode pelaporan yang disesuaikan dengan jumlah yang ditentukan dalam subparagraf (a)-(e) di bawah ini. Entitas tidak disyaratkan untuk mengidentifikasi masing-masing penyesuaian ini secara terpisah. Sebaliknya, jumlah secara gabungan dapat ditentukan atas beberapa, atau semua, penyesuaian tersebut. Penyesuaian tersebut adalah:

- (a) dampak dari setiap kontrak baru yang ditambahkan ke dalam kelompok (lihat paragraf 28);
- (b) bagian entitas atas perubahan nilai wajar dari *item* pendasar (lihat paragraf PP104(b)(i)), kecuali jika:
 - (i) paragraf PP115 (mengenai mitigasi risiko) berlaku;
 - (ii) bagian entitas atas penurunan nilai wajar dari *item* pendasar melebihi jumlah tercatat dari marjin jasa kontraktual, sehingga menimbulkan kerugian (lihat paragraf 48); atau
 - (iii) bagian entitas atas kenaikan nilai wajar dari *item* pendasar membalikkan jumlah pada poin (ii).
- (c) perubahan dalam arus kas pemenuhanyang berkaitan dengan jasa masa depan, sebagaimana ditentukan dalam paragraf PP101-PP118, kecuali jika:
 - (i) paragraf PP115 (mengenai mitigasi risiko) berlaku;
 - (ii) kenaikan dalam arus kas pemenuhan tersebut melebihi jumlah tercatat marjin jasa kontraktual, sehingga menimbulkan kerugian (lihat paragraf 48); atau
 - (iii) penurunan dalam arus kas pemenuhan tersebut dialokasikan ke komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungangan dengan menerapkan paragraf 50(b).
- (d) dampak perbedaan nilai tukar mata uang yang timbul terhadap marjin jasa kontraktual; dan
- (e) jumlah yang diakui sebagai pendapatan asuransi karena penyediaan jasa pada periode tersebut, yang ditentukan oleh alokasi marjin jasa kontraktual yang tersisa pada akhir periode pelaporan (sebelum pengalokasian apapun) ke dalam periode pertanggungangan kini dan yang tersisa, menerapkan paragraf PP119.

46. Beberapa perubahan dalam marjin jasa kontraktual saling hapus dengan perubahan arus kas pemenuhan untuk liabilitas sisa masa pertanggungangan sehingga menyebabkan tidak ada perubahan jumlah tercatat liabilitas sisa masa pertanggungangan. Sepanjang perubahan dalam marjin jasa kontraktual tidak saling hapus dengan perubahan arus kas pemenuhan untuk liabilitas sisa masa pertanggungangan, maka entitas mengakui penghasilan dan beban atas perubahan tersebut, dengan menerapkan paragraf 41.

Kontrak yang merugi

47. Kontrak asuransi disebut merugi pada tanggal pengakuan awal jika (a) arus kas pemenuhanyang dialokasikan ke kontrak, (b) arus kas akuisisi yang telah diakui sebelumnya dan (c) arus kas yang timbul dari kontrak pada tanggal pengakuan awal, secara keseluruhan menghasilkan arus keluar neto. Dengan menerapkan paragraf 16(a), entitas mengelompokkan kontrak tersebut secara terpisah dari kontrak yang tidak merugi. Sepanjang paragraf 17 diterapkan, entitas dapat mengidentifikasi kelompok kontrak yang merugi dengan mengukur kontrak secara kelompok daripada secara individual. Entitas mengakui kerugian dalam laba rugi untuk arus keluar neto yang dihasilkan kelompok kontrak merugi, yang mengakibatkan jumlah tercatat liabilitas untuk kelompok tersebut sama dengan arus kas pemenuhannya dan marjin jasa kontraktual kelompok tersebut menjadi nol.

48. Sekelompok kontrak asuransi menjadi merugi (atau semakin merugi) pada pengukuran selanjutnya jika jumlah berikut melebihi jumlah tercatat marjin jasa kontraktual:

- (a) perubahan tidak menguntungkan dalam nilai arus kas pemenuhan yang dialokasikan ke kelompok tersebut, dimana perubahan tersebut timbul dari perubahan estimasi arus kas masa depan yang terkait dengan jasa di masa depan; dan
- (b) untuk sekelompok kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung, bagian entitas atas penurunan nilai wajar dari *item* pendasar.

Dengan menerapkan paragraf 44(c)(i), 45(b)(ii) dan 45(c)(ii), suatu entitas mengakui kerugian dalam laba rugi sebesar kelebihan tersebut.

49. Entitas menetapkan (atau meningkatkan) komponen kerugian dari liabilitas sisa masa pertanggungan untuk kelompok kontrak merugi yang menggambarkan pengakuan kerugian sesuai penerapan paragraf 47–48. Komponen kerugian tersebut menentukan jumlah yang disajikan dalam laba rugi sebagai pembalik kerugian pada kelompok kontrak merugi dan dengan demikian dikecualikan dari penentuan pendapatan asuransi.

50. Setelah entitas mengakui kerugian pada kelompok kontrak asuransi yang merugi, entitas mengalokasikan:

- (a) perubahan selanjutnya atas arus kas pemenuhan dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan seperti yang ditentukan dalam paragraf 51 dengan dasar yang sistematis antara:
 - (i) komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan; dan
 - (ii) liabilitas sisa masa pertanggungan, yang mengecualikan komponen kerugian.
- (b) setiap penurunan selanjutnya dalam arus kas pemenuhan yang dialokasikan ke dalam kelompok tersebut yang timbul dari perubahan estimasi arus kas masa depan yang berkaitan dengan jasa masa depan dan setiap kenaikan selanjutnya dalam bagian entitas atas nilai wajar *item* pendasar hanya untuk komponen kerugian sampai komponen itu berkurang menjadi nol. Dengan menerapkan paragraf 44(c)(ii), 45(b)(iii) dan 45(c)(iii), entitas menyesuaikan marjin jasa kontraktual hanya atas selisih lebih dari penurunan yang telah dikurangi jumlah yang dialokasikan ke komponen kerugian.

51. Perubahan selanjutnya dalam nilai arus kas pemenuhan dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan yang akan dialokasikan dengan menerapkan paragraf 50(a) adalah:

- (a) estimasi nilai kini arus kas masa depan untuk klaim dan beban yang dilepaskan dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan karena biaya jasa asuransi yang terjadi (*incurred*);
- (b) perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan yang diakui dalam laba rugi karena pelepasan dari risiko; dan
- (c) penghasilan atau beban keuangan asuransi.

52. Alokasi sistematis yang disyaratkan dalam paragraf 50(a) akan mengakibatkan jumlah total yang dialokasikan ke dalam komponen kerugian sesuai dengan paragraf 48–50 menjadi sama dengan nol pada akhir periode pertanggungan kelompok kontrak.

Pendekatan alokasi premi

53. Entitas dapat menyederhanakan pengukuran kelompok kontrak asuransi dengan menggunakan pendekatan alokasi premi yang dijelaskan dalam paragraf 55–59 jika, dan hanya jika, pada saat insepisi kelompok:

- (a) entitas secara wajar memperkirakan bahwa penyederhanaan tersebut akan menghasilkan pengukuran liabilitas sisa masa pertanggungan yang tidak berbeda material dari pengukuran bila menerapkan persyaratan paragraf 32–52 untuk kelompok tersebut; atau
- (b) periode pertanggungan setiap kontrak dalam kelompok adalah satu tahun atau kurang (termasuk pertanggungan yang timbul dari seluruh premi dalam batasan kontrak yang ditetapkan pada tanggal tersebut dengan menerapkan paragraf 34).

54. Kriteria dalam paragraf 53(a) tidak terpenuhi jika pada saat insepisi kelompok, entitas mengharapkan variabilitas yang signifikan dalam arus kas pemenuhan yang akan berdampak pada pengukuran liabilitas sisa masa pertanggungan selama periode sebelum klaim terjadi. Variabilitas dalam arus kas pemenuhan meningkat dengan, misalnya:

- (a) sejauh mana arus kas masa depan terkait dengan derivatif yang melekat dalam kontrak; dan
- (b) lamanya periode pertanggungan kelompok kontrak.

55. Dengan menerapkan pendekatan alokasi premi, entitas mengukur liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebagai berikut:

- (a) pada pengakuan awal, jumlah tercatat liabilitas adalah:
 - (i) premi, jika ada, yang diterima pada saat pengakuan awal;
 - (ii) dikurangi arus kas akuisisi asuransi pada tanggal pengakuan awal, kecuali jika entitas memilih untuk mengakui pembayaran sebagai beban dengan menerapkan paragraf 59(a); dan
 - (iii) ditambah atau dikurangi dengan jumlah yang timbul dari penghentian pengakuan pada tanggal pengakuan awal atas aset atau liabilitas yang diakui untuk arus kas akuisisi asuransi sesuai paragraf 27.
- (b) pada akhir setiap periode pelaporan selanjutnya, jumlah tercatat liabilitas adalah jumlah tercatat pada awal periode pelaporan:
 - (i) ditambah premi yang diterima pada periode berjalan;
 - (ii) dikurangi arus kas akuisisi asuransi; kecuali entitas memilih untuk mengakui pembayaran sebagai beban dengan menerapkan paragraf 59(a);
 - (iii) ditambah jumlah terkait dengan amortisasi atas arus kas akuisisi asuransi yang diakui sebagai beban pada periode pelaporan; kecuali entitas memilih untuk mengakui arus kas akuisisi asuransi sebagai beban dengan menerapkan paragraf 59(a);
 - (iv) ditambah penyesuaian terhadap komponen pembiayaan, jika ada, dengan menerapkan paragraf 56;
 - (v) dikurangi jumlah yang diakui sebagai pendapatan asuransi untuk pertanggungan yang diberikan pada periode tersebut (lihat paragraf PP126); dan
 - (vi) dikurangi komponen investasi yang dibayarkan atau dialihkan ke dalam liabilitas atas kejadian klaim.

56. Jika kontrak asuransi dalam kelompok memiliki komponen pendanaan signifikan, entitas menyesuaikan jumlah tercatat liabilitas atas sisa masa pertanggungan untuk mencerminkan nilai waktu uang dan pengaruh risiko keuangan dengan menggunakan tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf 36, sebagaimana ditentukan pada pengakuan awal. Entitas tidak disyaratkan untuk menyesuaikan jumlah tercatat liabilitas atas sisa masa pertanggungan untuk mencerminkan nilai waktu uang dan pengaruh risiko keuangan jika, pada saat pengakuan awal, entitas mengharapkan bahwa waktu antara setiap bagian pertanggungan dan tanggal jatuh tempo premi tidak lebih dari satu tahun.

57. Jika sewaktu-waktu selama masa pertanggungan, fakta dan keadaan menunjukkan bahwa sekelompok kontrak asuransi merugi, entitas menghitung selisih antara:

- (a) jumlah tercatat liabilitas atas sisa masa pertanggungan yang ditentukan dengan menerapkan paragraf 55; dan
- (b) arus kas pemenuhan yang berkaitan dengan sisa masa pertanggungan atas kelompok kontrak, dengan menerapkan paragraf 33-37 dan PP36-PP92. Namun, jika, dalam menerapkan paragraf 59(b), entitas tidak menyesuaikan liabilitas atas kejadian klaim dengan nilai waktu uang dan pengaruh risiko keuangan, entitas tidak dapat memasukkan penyesuaian tersebut ke dalam arus kas pemenuhan.

58. Sejauh arus kas pemenuhan yang dijelaskan pada paragraf 57(b) melebihi jumlah tercatat yang dijelaskan pada paragraf 57(a), entitas mengakui kerugian dalam laba rugi dan meningkatkan liabilitas sisa masa pertanggungan.

59. Dalam menerapkan pendekatan alokasi premi, entitas:

- (a) dapat memilih untuk mengakui arus kas akuisisi asuransi sebagai beban ketika entitas mengeluarkan biaya tersebut, selama masa pertanggungan setiap kontrak dalam kelompok pada pengakuan awal tidak lebih dari satu tahun.
- (b) mengukur liabilitas atas kejadian klaim untuk sekelompok kontrak asuransi sebesar arus kas pemenuhan yang berkaitan dengan kejadian klaim, dengan menerapkan paragraf 33-37 dan PP36-PP92. Namun, entitas tidak disyaratkan untuk menyesuaikan arus kas masa depan dengan nilai waktu uang dan pengaruh risiko keuangan jika arus kas tersebut diharapkan akan dibayarkan atau diterima dalam waktu satu tahun atau kurang sejak tanggal klaim terjadi.

Kontrak reasuransi milikan

60. Persyaratan dalam DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* dimodifikasi untuk kontrak reasuransi milikan, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 61-70.

61. Suatu entitas membagi portofolio kontrak reasuransi milikan dengan menerapkan paragraf 14-24, kecuali bahwa referensi atas kontrak yang merugi pada paragraf tersebut diganti dengan referensi atas kontrak dengan keuntungan bersih pada pengakuan awal. Untuk beberapa kontrak reasuransi milikan, penerapan paragraf 14-24 akan menghasilkan kelompok yang terdiri dari suatu kontrak tunggal.

Pengakuan

62. Entitas tidak menerapkan paragraf 25, melainkan mengakui kelompok kontrak reasuransi milikan:

- (a) jika kontrak reasuransi milikan memberikan pertanggungan yang proporsional—pada awal periode pertanggungan kontrak reasuransi milikan atau pada saat pengakuan awal kontrak asuransi pendasar (*underlying contracts*), mana yang lebih akhir; dan
- (b) untuk kasus lainnya—sejak awal periode pertanggungan kelompok kontrak reasuransi milikan.

Pengukuran

63. Dalam menerapkan persyaratan pengukuran paragraf 32-36 untuk kontrak reasuransi milikan, sepanjang kontrak asuransi pendasar juga diukur dengan menggunakan paragraf tersebut, entitas menggunakan asumsi yang konsisten untuk mengukur estimasi dari nilai kini arus kas masa depan untuk kelompok kontrak reasuransi milikan dan estimasi dari nilai kini arus kas masa depan untuk kelompok kontrak asuransi pendasar. Sebagai tambahan, dalam estimasi dari nilai kini arus kas masa depan untuk kelompok kontrak reasuransi milikan, entitas memasukkan dampak dari risiko nonkinerja apapun oleh penerbit kontrak reasuransi, termasuk dampak dari anugun dan kerugian yang timbul dari adanya perselisihan.

64. Entitas tidak menerapkan paragraf 37, melainkan menentukan penyesuaian risiko atas risiko nonkeuangan sehingga penyesuaian risiko tersebut menggambarkan jumlah risiko yang dialihkan oleh pemegang kelompok kontrak reasuransi kepada penerbit kontrak tersebut.

65. Persyaratan dalam paragraf 38 yang berkaitan dengan penentuan margin jasa kontraktual pada pengakuan awal dimodifikasi untuk mencerminkan kondisi bahwa untuk sekelompok kontrak reasuransi milikan tidak ada keuntungan yang ditanggung melainkan terdapat biaya bersih atau keuntungan bersih atas pembelian reasuransi. Oleh karena itu, pada pengakuan awal:

- (a) entitas mengakui biaya neto atau keuntungan neto atas pembelian sekelompok kontrak reasuransi milikan sebagai margin jasa kontraktual yang diukur pada jumlah yang sama dengan total dari: (a) arus kas pemenuhan, (b) jumlah akibat dari penghentian pengakuan aset atau liabilitas pada tanggal pengakuan awal margin jasa kontraktual (aset atau liabilitas yang dimaksud adalah aset atau liabilitas yang sebelumnya diakui dari arus kas terkait dengan kelompok kontrak reasuransi yang dimiliki), dan (c) setiap arus kas yang timbul pada tanggal tersebut; kecuali jika
- (b) biaya neto atas pembelian pertanggungan reasuransi berkaitan dengan kejadian yang terjadi sebelum pembelian kelompok kontrak reasuransi, maka dalam hal ini, entitas mengakui biaya tersebut segera dalam laba rugi sebagai beban dan tidak lagi mengacu pada persyaratan paragraf PP05.

66. Entitas tidak menerapkan paragraf 44, melainkan mengukur marjin jasa kontraktual pada akhir periode pelaporan atas sekelompok kontrak reasuransi milikan sebesar jumlah tercatat yang ditentukan pada saat awal periode pelaporan, disesuaikan dengan:

- (a) dampak dari setiap kontrak baru yang ditambahkan ke kelompok (lihat paragraf 28);
- (b) bunga akresian pada jumlah tercatat marjin jasa kontraktual, yang diukur dengan tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf PP72(b);
- (c) perubahan dalam arus kas pemenuhan sepanjang perubahan tersebut:
 - (i) berkaitan dengan jasa masa depan; kecuali jika
 - (ii) perubahan tersebut diakibatkan oleh perubahan dalam arus kas pemenuhan yang dialokasikan kepada sekelompok kontrak asuransi pendasar yang tidak menyesuaikan nilai marjin jasa kontraktual untuk kelompok kontrak asuransi pendasar tersebut.
- (d) dampak perbedaan nilai tukar mata uang yang timbul atas marjin jasa kontraktual; dan
- (e) jumlah yang diakui dalam laba rugi dari jasa yang diterima pada periode tersebut, yang ditentukan oleh alokasi marjin jasa kontraktual tersisa pada akhir periode pelaporan (sebelum pengalokasian apapun) ke dalam periode pertanggunggunaan kini dan yang tersisa dari kelompok kontrak reasuransi yang milikan, dengan menerapkan paragraf PP119.

67. Perubahan dalam nilai arus kas pemenuhan yang disebabkan oleh perubahan risiko nonkinerja oleh penerbit kontrak reasuransi milikan tidak terkait dengan jasa masa depan dan tidak menyesuaikan marjin jasa kontraktual.

68. Kontrak reasuransi milikan tidak dapat merugi. Dengan demikian, persyaratan dalam paragraf 47-52 tidak diterapkan.

Pendekatan alokasi premi untuk kontrak reasuransi milikan

69. Suatu entitas dapat menggunakan pendekatan alokasi premi sebagaimana dijabarkan dalam paragraf 55-56 dan 59 (disesuaikan untuk mencerminkan fitur kontrak reasuransi milikan yang berbeda dengan kontrak asuransi terbitan, misalnya munculnya beban atau pengurangan beban dan bukan pendapatan) untuk menyederhanakan pengukuran sekelompok kontrak reasuransi milikan, jika pada insepisi kelompok:

- (a) entitas secara wajar memperkirakan pengukuran yang dihasilkan tidak berbeda secara material dari hasil pengukuran dengan menerapkan persyaratan dalam paragraf 63 – 68; atau
- (b) periode pertanggunggunaan setiap kontrak dalam kelompok kontrak reasuransi milikan (termasuk masa pertanggunggunaan dari seluruh premi dalam batasan kontrak yang ditetapkan pada tanggal tersebut dengan menerapkan paragraf 34) adalah satu tahun atau kurang.

70. Entitas tidak dapat memenuhi persyaratan pada paragraf 69(a) jika, pada saat insepisi kelompok, entitas memperkirakan variabilitas yang signifikan dalam arus kas pemenuhan yang akan memengaruhi pengukuran atas aset sepanjang masa pertanggunggunaan tersisa selama periode sebelum klaim terjadi. Variabilitas dalam arus kas pemenuhan meningkat antara lain dengan:

- (a) pergerakan arus kas masa depan terkait dengan derivatif yang melekat dalam kontrak; dan
- (b) lamanya masa pertanggunggunaan sekelompok kontrak reasuransi milikan.

Kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner

71. Kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner tidak mengandung pengalihan risiko asuransi yang signifikan. Dengan demikian, persyaratan dalam DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* untuk kontrak asuransi disesuaikan untuk kontrak investasi dengan fitur partisipasi diskresioner sebagai berikut:

- (a) tanggal pengakuan awal (lihat paragraf 25) adalah tanggal dimana entitas menjadi pihak dalam kontrak.
- (b) batasan kontrak (lihat paragraf 34) disesuaikan sehingga arus kas berada dalam batasan kontrak jika hal tersebut merupakan hasil dari kewajiban substantif entitas untuk menyerahkan kas pada saat ini atau di masa depan. Entitas tidak memiliki kewajiban substantif untuk menyerahkan kas jika entitas memiliki kemampuan praktis untuk menetapkan harga atas janji penyerahan kas yang jumlahnya mencerminkan secara penuh jumlah kas yang dijanjikan beserta risiko yang terkait.
- (c) alokasi margin jasa kontraktual (lihat paragraf 44(e) dan 45(e)) dimodifikasi sehingga entitas mengakui margin jasa kontraktual selama durasi kelompok kontrak dengan cara yang sistematis yang mencerminkan pengalihan atas jasa investasi dibawah kontrak.

Modifikasi dan penghentian pengakuan

Modifikasi atas kontrak asuransi

72. Jika persyaratan kontrak asuransi dimodifikasi, misalnya melalui kesepakatan antar pihak dalam kontrak atau oleh perubahan peraturan, maka entitas membatalkan kontrak awal dan mengakui kontrak modifikasian sebagai kontrak baru, dengan menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* atau standar lain jika, dan hanya jika, salah satu kondisi (a)-(c) terpenuhi. Penggunaan hak yang tercantum dalam persyaratan kontrak bukanlah suatu modifikasi. Kondisi yang dimaksud adalah:

- (a) apabila persyaratan modifikasian tersebut telah dimasukkan sejak insepisi kontrak, maka:
 - (i) kontrak modifikasian tersebut seharusnya telah dikecualikan dari ruang lingkup DE PSAK 74, dengan menerapkan paragraf 3-8;
 - (ii) suatu entitas seharusnya telah memisahkan komponen yang berbeda dari kontrak asuransi utama dengan menerapkan paragraf 10-13, yang bilamana DE PSAK 74 diterapkan maka akan menghasilkan suatu kontrak asuransi yang berbeda;
 - (iii) kontrak modifikasian tersebut seharusnya telah memiliki batasan kontrak yang berbeda secara substansial jika menerapkan paragraf 34; atau
 - (iv) kontrak modifikasian tersebut seharusnya telah dimasukkan ke dalam kelompok kontrak yang berbeda jika menerapkan paragraf 14-24.
- (b) kontrak awal memenuhi definisi kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung, tetapi kontrak modifikasian tidak lagi memenuhi definisi tersebut, atau sebaliknya; atau
- (c) entitas menerapkan pendekatan alokasi premi dalam paragraf 53-59 atau paragraf 69-70 untuk kontrak awal, tetapi modifikasi yang dilakukan membuat kontrak tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan pendekatan dalam paragraf 53 atau paragraf 69.

73. Jika modifikasi kontrak tidak memenuhi salah satu kondisi dalam paragraf 72, entitas memperlakukan perubahan arus kas dari modifikasi tersebut sebagai perubahan estimasi atas arus kas pemenuhan dengan menerapkan paragraf 40-52.

Penghentian pengakuan

74. Entitas menghentikan pengakuan atas kontrak asuransi ketika, dan hanya ketika:

- (a) **kontrak dihapuskan, yaitu pada saat kewajiban yang ditentukan dalam kontrak asuransi telah berakhir atau dihentikan atau dibatalkan; atau**
- (b) **salah satu kondisi dalam paragraf 72 terpenuhi.**

75. Pada saat suatu kontrak asuransi dihapuskan, entitas tidak lagi memiliki risiko dan oleh karena itu tidak lagi disyaratkan untuk mengalihkan sumber daya ekonomik untuk memenuhi kontrak asuransi. Sebagai contoh, ketika entitas membeli kontrak reasuransi, entitas menghentikan pengakuan kontrak asuransi pendasar, ketika dan hanya ketika, kontrak asuransi pendasar tersebut dihapuskan.

76. Entitas menghentikan pengakuan suatu kontrak asuransi dari kelompok kontraknya dengan menerapkan persyaratan sebagai berikut dalam DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*:

- (a) arus kas pemenuhan yang dialokasikan pada kelompok disesuaikan untuk mengeliminasi nilai kini arus kas masa depan dan penyesuaian atas risiko nonkeuangan terkait hak dan kewajiban yang telah dihentikan pengakuannya dari kelompok, dengan menerapkan paragraf 40(a)(i) dan 40(b);
- (b) marjin jasa kontraktual kelompok disesuaikan untuk perubahan dalam arus kas pemenuhan yang dideskripsikan dalam poin (a), sepanjang disyaratkan dalam paragraf 44(c) dan 45(c), kecuali paragraf 77 diterapkan; dan
- (c) jumlah unit pertanggungungan untuk perkiraan sisa masa pertanggungungan disesuaikan untuk mencerminkan unit pertanggungungan yang dihentikan pengakuannya dari kelompok, dan jumlah marjin jasa kontraktual yang diakui dalam laba rugi pada periode tersebut didasarkan pada angka yang telah disesuaikan, dengan menerapkan paragraf PP119.

77. Ketika entitas menghentikan pengakuan suatu kontrak asuransi karena entitas mengalihkan kontrak kepada pihak ketiga atau menghentikan pengakuan kontrak asuransi dan mengakui kontrak baru dengan menerapkan paragraf 72, entitas tidak menerapkan paragraf 76(b), melainkan:

- (a) menyesuaikan marjin jasa kontraktual atas kelompok dimana kontrak telah dihentikan pengakuannya, sepanjang disyaratkan dalam paragraf 44(c) dan 45(c), sebesar perbedaan antara (i) dan salah satu dari: (ii) untuk kontrak yang dialihkan kepada pihak ketiga atau (iii) untuk kontrak yang dihentikan pengakuannya berdasarkan penerapan paragraf 72:
 - (i) perubahan jumlah tercatat kelompok kontrak asuransi dari penghentian pengakuan kontrak, dengan menerapkan paragraf 76(a).
 - (ii) premi yang dibebankan oleh pihak ketiga.
 - (iii) premi yang seharusnya telah dibebankan jika entitas menerbitkan kontrak baru dengan persyaratan yang setara pada tanggal modifikasi kontrak, dikurangi tambahan premi yang dibebankan untuk modifikasi tersebut.
- (b) mengukur kontrak baru yang diakui sesuai penerapan paragraf 72 dengan asumsi entitas menerima premi (seperti dijelaskan dalam (a)(iii)) pada tanggal modifikasi.

Penyajian pada laporan posisi keuangan

78. Entitas menyajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan jumlah tercatat kelompok berikut:

- (a) kontrak asuransi terbitan yang merupakan aset;
- (b) kontrak asuransi terbitan yang merupakan liabilitas;
- (c) kontrak reasuransi milikan yang merupakan aset; dan
- (d) kontrak reasuransi milikan yang merupakan liabilitas.

79. Entitas memasukkan aset atau liabilitas atas arus kas akuisisi asuransi yang diakui dengan menerapkan paragraf 27 dalam jumlah tercatat kelompok kontrak asuransi terbitan yang terkait, dan aset atau liabilitas atas arus kas kelompok kontrak reasuransi milikan yang terkait (lihat paragraf 65(a)) dalam jumlah tercatat kelompok kontrak reasuransi milikan.

Pengakuan dan penyajian dalam laporan kinerja keuangan (lihat juga paragraf PP120–PP136)

80. Menerapkan paragraf 41 dan 42, entitas memisahkan jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (selanjutnya disebut sebagai laporan kinerja keuangan) ke dalam:

- (a) hasil jasa asuransi (paragraf 83–86) terdiri dari pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi; dan
- (b) penghasilan atau beban keuangan asuransi (paragraf 87–92).

81. Entitas tidak disyaratkan untuk memisahkan perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan antara hasil jasa asuransi dan penghasilan atau beban keuangan asuransi. Jika entitas tidak membuat pemisahan tersebut, maka entitas memasukkan seluruh perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan sebagai bagian dari hasil jasa asuransi.

82. Entitas menyajikan penghasilan atau beban dari kontrak reasuransi milikan secara terpisah dari beban atau penghasilan dari kontrak asuransi terbitan.

Hasil jasa asuransi

83. Entitas menyajikan dalam laba rugi pendapatan asuransi yang timbul dari kelompok kontrak asuransi terbitan. Pendapatan asuransi harus menggambarkan provisi pertanggungan dan jasa lain yang timbul dari sekelompok kontrak asuransi pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang menurut entitas berhak didapatkannya sebagai imbalan atas jasa-jasa tersebut. Paragraf PP120–PP127 menjelaskan bagaimana entitas mengukur pendapatan asuransi.

84. Entitas menyajikan dalam laba rugi beban jasa asuransi yang timbul dari kelompok kontrak asuransi terbitan, yang terdiri dari kejadian klaim (tidak termasuk pembayaran kembali komponen investasi), beban jasa asuransi lainnya yang sudah terjadi dan jumlah lain sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 103(b).

85. Pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi yang disajikan dalam laba rugi tidak memasukkan komponen investasi apapun. Entitas tidak menyajikan informasi premi dalam laba rugi jika informasi tersebut tidak konsisten dengan paragraf 83.

86. Entitas dapat menyajikan penghasilan atau beban dari kelompok kontrak reasuransi milikan (lihat paragraf 60–70), selain penghasilan atau beban asuransi keuangan, sebagai: (i) satu jumlah tunggal; atau (ii) entitas dapat menyajikan secara terpisah jumlah dipulihkan dari reasuradur dan alokasi dari premi dibayarkan yang jika dijumlahkan memberikan jumlah neto yang sama dengan satu jumlah tunggal tersebut. Jika entitas menyajikan secara terpisah jumlah dipulihkan dari reasuradur dan alokasi dari premi dibayarkan, entitas harus:

- (a) memperlakukan arus kas reasuransi yang bergantung (*contingent*) terhadap klaim atas kontrak asuransi pendasar sebagai bagian dari klaim yang diperkirakan akan dipulihkan berdasarkan kontrak reasuransi milikan;
- (b) memperlakukan jumlah dari reasuradur yang diharapkan akan diterima yang tidak kontinjen terhadap klaim atas kontrak asuransi pendasar (misalnya, beberapa jenis komisi *ceding*) sebagai pengurang dari premium yang akan dibayar kepada reasuradur; dan
- (c) tidak menyajikan alokasi atas premi yang dibayarkan sebagai pengurang pendapatan.

Penghasilan atau beban keuangan asuransi (lihat juga paragraf PP128–PP136)

87. Penghasilan atau beban keuangan asuransi terdiri dari perubahan dalam jumlah tercatat kelompok kontrak asuransi yang timbul dari:

- (a) dampak dari nilai waktu uang dan perubahan dalam nilai waktu uang; dan
- (b) dampak risiko keuangan dan perubahan dalam risiko keuangan; tetapi
- (c) tetapi mengecualikan perubahan serupa (butir (a) dan (b)) untuk kelompok kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung yang seharusnya menyesuaikan marjin jasa kontraktual namun tidak melakukannya karena menerapkan paragraf 45(b)(ii), 45(b)(iii), 45(c)(ii) or 45(c)(iii). Penyesuaian ini dimasukkan ke dalam beban jasa asuransi.

88. Kecuali paragraf 89 diterapkan, entitas membuat pilihan kebijakan akuntansi antara:

- (a) memasukkan penghasilan atau beban keuangan asuransi untuk periode berjalan dalam laba rugi; atau
- (b) memisahkan penghasilan atau beban keuangan asuransi untuk periode berjalan dengan memasukkan ke dalam laba rugi sejumlah yang ditentukan oleh alokasi sistematis dari ekspektasi total penghasilan atau beban keuangan asuransi sepanjang jangka waktu kelompok kontrak, dengan menerapkan paragraf PP130–PP133.

89. Untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung, yang mana entitas menguasai *item* pendasarnya, maka entitas dapat memilih kebijakan akuntansi antara:

- (a) memasukkan penghasilan atau beban keuangan asuransi untuk periode berjalan dalam laba rugi; atau
- (b) memisahkan pendapatan atau beban keuangan asuransi untuk periode berjalan dengan memasukkan suatu jumlah ke dalam laba rugi yang mengeliminasi ketidaksesuaian akuntansi (*accounting mismatches*) dengan penghasilan atau beban yang dimasukkan ke dalam laba rugi dari *item* pendasar yang dikuasai, dengan menerapkan paragraf PP134–PP136.

90. Jika entitas memilih kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam paragraf 88(b) atau paragraf 89(b), entitas memasukkan ke dalam penghasilan komprehensif lain selisih antara (i) penghasilan atau beban keuangan asuransi (yang diukur berdasarkan persyaratan dalam paragraf tersebut) dengan (ii) total penghasilan atau beban keuangan asuransi untuk periode berjalan.

91. Jika entitas mengalihkan kelompok kontrak asuransi atau menghentikan pengakuan kontrak asuransi dengan menerapkan paragraf 77:

- (a) entitas mereklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan*) setiap sisa jumlah untuk kelompok (atau kontrak) yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain karena entitas memilih kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam paragraf 88(b).
- (b) entitas tidak mereklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 1) setiap sisa jumlah untuk kelompok (atau kontrak) yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain karena entitas memilih kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam paragraf 89(b).

92. Paragraf 30 mensyaratkan entitas untuk memperlakukan kontrak asuransi sebagai *item* moneter berdasarkan PSAK 10: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing* untuk tujuan penjabaran *item* valuta asing ke dalam mata uang fungsional entitas. Entitas memasukkan selisih nilai tukar atas perubahan dalam jumlah tercatat kelompok kontrak asuransi ke dalam laporan laba rugi, kecuali selisih nilai tukar tersebut terkait dengan perubahan dalam jumlah tercatat kelompok kontrak asuransi yang dimasukkan ke dalam penghasilan komprehensif lain dengan menerapkan paragraf 90, dalam hal mana selisih nilai tukar tersebut dicatat dalam penghasilan komprehensif lain.

Pengungkapan

93. Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang, bersama informasi didalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan dan laporan arus kas, memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak yang ditimbulkan kontrak asuransi (dalam ruang lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*) terhadap laporan posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai:

- (a) jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk kontrak yang tercakup dalam ruang lingkup DE PSAK 74 (lihat paragraf 97–116);
- (b) pertimbangan signifikan, dan perubahan dalam pertimbangan tersebut, yang dibuat ketika menerapkan DE PSAK 74 (lihat paragraf 117–120); dan
- (c) sifat dan tingkat risiko dari kontrak asuransi yang berada dalam ruang lingkup DE PSAK 74 (lihat paragraf 121–132).

94. Entitas mempertimbangkan tingkat rincian yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengungkapan dan seberapa banyak penekanan harus dilakukan terhadap setiap jenis persyaratan.

Jika pengungkapan yang disajikan, sesuai dengan paragraf 97-132, tidak cukup untuk memenuhi tujuan pada paragraf 93, entitas mengungkapkan informasi tambahan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut.

95. Entitas menggabungkan atau memisahkan informasi tersebut sehingga informasi yang bermanfaat tidak tersamarkan baik dengan memasukkan banyak rincian yang tidak signifikan maupun dengan melakukan penggabungan item dengan karakteristik yang berbeda.

96. PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 29-31 menetapkan persyaratan yang berkaitan dengan materialitas dan penggabungan informasi. Contoh dasar penggabungan yang mungkin sesuai untuk informasi yang diungkapkan mengenai kontrak asuransi adalah berdasarkan:

- (a) jenis kontrak (misalnya, lini produk utama);
- (b) wilayah geografis (misalnya, negara atau wilayah); atau
- (c) segmen yang dilaporkan, sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 5: *Segmen Operasi*.

97. Dari pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 98-109, hanya paragraf 98-100 dan 102-105 diterapkan untuk kontrak yang telah menggunakan pendekatan alokasi premi. Jika entitas menggunakan pendekatan alokasi premi, entitas juga mengungkapkan:

- (a) kriteria mana dalam paragraf 53 dan 69 yang telah dipenuhi;
- (b) apakah entitas membuat penyesuaian untuk nilai waktu uang dan efek risiko keuangan dengan menerapkan paragraf 56 dan 57(b); dan
- (c) metode yang telah dipilih untuk mengakui arus kas akuisisi asuransi dengan menerapkan paragraf 59(a).

98. Entitas mengungkapkan rekonsiliasi yang menunjukkan bagaimana jumlah tercatat neto atas kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* berubah selama periode berjalan karena pengakuan arus kas serta penghasilan dan beban dalam laporan kinerja keuangan. Rekonsiliasi terpisah diungkapkan untuk kontrak asuransi terbitan dan kontrak reasuransi milikan. Entitas menyesuaikan persyaratan paragraf 100-109 untuk mencerminkan fitur kontrak reasuransi yang milikan yang berbeda dengan kontrak asuransi terbitan; misalnya, peningkatan atau pengurangan beban bukan merupakan pendapatan.

99. Entitas menyediakan informasi yang cukup dalam rekonsiliasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengidentifikasi perubahan dari arus kas dan jumlah yang diakui dalam laporan kinerja keuangan. Untuk memenuhi persyaratan ini, entitas:

- (a) mengungkapkan, dalam sebuah tabel, rekonsiliasi yang ditetapkan dalam paragraf 100-105; dan
- (b) untuk setiap rekonsiliasi, menyajikan jumlah tercatat bersih pada awal dan pada akhir periode, dipisahkan antara total kelompok kontrak aset dan total untuk kelompok kontrak yang liabilitas, menjadi sama dengan jumlah yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sesuai penerapan paragraf 78.

100. Entitas mengungkapkan rekonsiliasi saldo dari awal hingga akhir secara terpisah untuk masing-masing:

- (a) komponen liabilitas (atau aset) neto atas sisa masa pertanggungan, tidak termasuk komponen kerugian.
- (b) komponen kerugian, jika ada (lihat paragraf 47-52 dan 57-58).
- (c) liabilitas klaim atas kejadian klaim. Untuk kontrak asuransi yang menerapkan pendekatan alokasi premi sesuai dengan deskripsi paragraf 53-59 atau 69-70, entitas mengungkapkan rekonsiliasi secara terpisah untuk:
 - (i) estimasi nilai kini arus kas masa depan; dan
 - (ii) penyesuaian risiko nonkeuangan.

101. Untuk kontrak asuransi selain yang menggunakan pendekatan alokasi premi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 53-59 atau 69-70, entitas juga mengungkapkan rekonsiliasi saldo dari awal hingga akhir secara terpisah untuk masing-masing:

- (a) estimasi nilai kini arus kas masa depan;
- (b) penyesuaian risiko nonkeuangan; dan
- (c) marjin jasa kontraktual.

102. Tujuan rekonsiliasi dalam paragraf 100-101 adalah untuk menyediakan berbagai jenis informasi mengenai hasil jasa asuransi.

103. Jika relevan, entitas mengungkapkan secara terpisah setiap jumlah berikut terkait dengan jasa asuransi, dalam rekonsiliasi yang disyaratkan dalam paragraf 100:

- (a) pendapatan asuransi.
- (b) beban jasa asuransi, menunjukkan secara terpisah:
 - (i) kejadian klaim (tidak termasuk komponen investasi) dan beban jasa asuransi lainnya;
 - (ii) amortisasi arus kas akuisisi asuransi;
 - (iii) perubahan yang terkait dengan jasa lalu, yaitu perubahan arus kas pemenuhan sehubungan dengan liabilitas atas kejadian klaim; dan perubahan yang terkait dengan jasa masa depan, misalnya kerugian pada kelompok kontrak yang merugi dan pembalikan atas kerugian tersebut.
- (c) komponen investasi yang dikecualikan dari pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi.

104. Jika relevan, entitas mengungkapkan secara terpisah setiap jumlah yang berkaitan dengan jasa asuransi berikut ini, dalam rekonsiliasi yang disyaratkan dalam paragraf 101:

- (a) perubahan terkait dengan jasa masa depan, sesuai paragraf PP96-PP118, menampilkan secara terpisah:
 - (i) perubahan dalam estimasi yang menyesuaikan marjin jasa kontraktual;
 - (ii) perubahan dalam estimasi yang tidak menyesuaikan marjin jasa kontraktual, yaitu kerugian pada kelompok kontrak yang merugi dan pembalikan atas kerugian tersebut; dan
 - (iii) dampak dari kontrak dengan pengakuan awal pada periode berjalan.
- (b) perubahan terkait dengan jasa kini, yaitu:
 - (i) jumlah marjin jasa kontraktual yang diakui dalam laba rugi untuk mencerminkan pengalihan jasa;
 - (ii) perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan yang tidak terkait dengan jasa masa depan atau jasa lalu; dan
 - (iii) *penyesuaian pengalaman* (lihat paragraf PP96(a), PP97(c) dan PP113(a)).
- (c) perubahan terkait dengan jasa lalu, yaitu perubahan arus kas pemenuhan sehubungan dengan kejadian klaim (lihat paragraf PP97(b) dan PP113 (a)).

105. Untuk melengkapi rekonsiliasi dalam paragraf 100-101, jika dapat diterapkan, entitas juga mengungkapkan secara terpisah setiap jumlah berikut yang tidak terkait dengan jasa asuransi yang diberikan dalam periode berjalan:

- (a) arus kas dalam periode tersebut, termasuk:
 - (i) premi yang diterima untuk kontrak asuransi terbitan (atau dibayar untuk kontrak reasuransi yang dimiliki);
 - (ii) arus kas biaya akuisisi asuransi; dan
 - (iii) kejadian klaim yang telah dibayarkan serta biaya jasa asuransi lainnya yang telah dibayarkan untuk kontrak asuransi terbitan (atau dipulihkan dengan kontrak reasuransi yang milikan), tidak termasuk arus kas akuisisi asuransi.
- (b) dampak perubahan risiko nonkinerja penerbit kontrak reasuransi milikan;
- (c) penghasilan atau beban keuangan asuransi; dan
- (d) *item* tambahan lainnya yang mungkin diperlukan untuk memahami perubahan dalam jumlah tercatat neto atas kontrak asuransi.

106. Untuk kontrak asuransi terbitan yang tidak diterapkan pendekatan alokasi premi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 53-59, entitas mengungkapkan analisis atas pendapatan asuransi yang diakui pada periode berjalan yang meliputi:

- (a) jumlah terkait dengan perubahan liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebagaimana ditentukan dalam paragraf PP124, mengungkapkan secara terpisah:
 - (i) beban jasa asuransi yang terjadi selama periode sebagaimana ditentukan pada paragraf PP124(a);
 - (ii) perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan, sebagaimana ditentukan dalam paragraf PP124(b); dan
 - (iii) jumlah marjin jasa kontraktual yang diakui dalam laba rugi karena pengalihan jasa pada periode berjalan, sebagaimana ditentukan dalam paragraf PP124(c).
- (b) alokasi dari porsi premi yang berkaitan dengan pemulihan arus kas akuisisi asuransi.

107. Untuk kontrak asuransi yang tidak diterapkan pendekatan alokasi premi sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 53-59 atau 69-70, entitas mengungkapkan dampak terhadap laporan posisi keuangan secara terpisah untuk kontrak asuransi terbitan dan kontrak reasuransi milikan yang pengakuan awalnya diakui pada periode berjalan, menunjukkan dampaknya pada pengakuan awal terhadap:

- (a) estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan, yang menunjukkan secara terpisah jumlah arus kas akuisisi asuransi;
- (b) estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan;
- (c) penyesuaian risiko nonkeuangan; dan
- (d) marjin jasa kontraktual.

108. Dalam pengungkapan yang disyaratkan paragraf 107, entitas secara terpisah mengungkapkan jumlah yang dihasilkan dari:

- (a) kontrak yang diperoleh dari entitas lain dalam pengalihan kontrak asuransi atau kombinasi bisnis; dan
- (b) kelompok kontrak yang merugi.

109. Untuk kontrak asuransi yang tidak diterapkan pendekatan alokasi premi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 53-59 atau 69-70, entitas mengungkapkan penjelasan kapan entitas memperkirakan pengakuan marjin jasa kontraktual yang tersisa pada akhir periode pelaporan dalam laba rugi, baik secara kuantitatif, dalam rentang waktu yang sesuai, atau dengan menyediakan informasi kualitatif. Informasi tersebut harus disediakan secara terpisah untuk kontrak asuransi terbitan dan kontrak reasuransi milikan.

Penghasilan atau beban keuangan asuransi

110. Entitas mengungkapkan dan menjelaskan jumlah total penghasilan atau beban keuangan asuransi dalam periode pelaporan. Secara khusus, entitas menjelaskan hubungan antara penghasilan atau beban keuangan asuransi dengan imbal hasil investasi atas asetnya, untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sumber dari penghasilan atau beban keuangan yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

111. Untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung, entitas menjelaskan komposisi dari *item* pendasar dan mengungkapkan nilai wajarnya.

112. Untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung, jika entitas memilih tidak menyesuaikan marjin jasa kontraktual untuk beberapa perubahan arus kas pemenuhan, dengan menerapkan paragraf PP115, entitas mengungkapkan dampak dari pilihan tersebut terhadap penyesuaian atas marjin jasa kontraktual pada kini.

113. Untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung, jika entitas mengubah dasar pemisahan penghasilan atau beban keuangan asuransi antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sesuai dengan penerapan paragraf PP135, entitas mengungkapkan, pada

periode saat perubahan pendekatan terjadi:

- (a) alasan mengapa entitas disyaratkan untuk mengubah dasar pemisahan;
- (b) jumlah dari penyesuaian untuk setiap pos dalam laporan keuangan yang terpengaruh; dan
- (c) jumlah tercatat kelompok kontrak asuransi yang terdampak pada tanggal perubahan.

Jumlah transisi

114. Entitas menampilkan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengidentifikasi dampak dari kelompok kontrak asuransi yang diukur pada tanggal transisi dengan menerapkan pendekatan retrospektif modifikasian (lihat paragraf C06-C19) atau pendekatan nilai wajar (lihat paragraf C20-C24) atas marjin jasa kontraktual dan pendapatan asuransi pada periode berikutnya. Oleh karena itu, entitas mengungkapkan rekonsiliasi atas marjin jasa kontraktual menggunakan paragraf 101(c), dan jumlah pendapatan asuransi menggunakan paragraf 103(a), secara terpisah untuk:

- (a) kontrak asuransi yang ada pada tanggal transisi dimana entitas menerapkan pendekatan retrospektif modifikasian;
- (b) kontrak asuransi yang ada pada tanggal transisi dimana entitas menerapkan pendekatan nilai wajar; dan
- (c) seluruh kontrak asuransi lainnya.

115. Untuk seluruh periode dimana pengungkapan dilakukan dengan menerapkan paragraf 114(a) atau 114(b), agar memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat dan pentingnya metode yang digunakan dan pertimbangan yang diterapkan dalam menentukan jumlah transisi, entitas menjelaskan bagaimana menentukan pengukuran kontrak asuransi pada tanggal transisi.

116. Entitas yang memilih untuk memisahkan penghasilan atau beban keuangan asuransi ke dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, menerapkan paragraf C18(b), C19(b), C24(b) dan C24(c) untuk menentukan selisih kumulatif antara (i) penghasilan atau beban keuangan asuransi yang seharusnya telah diakui dalam laba rugi dengan (ii) total penghasilan atau beban keuangan asuransi pada tanggal transisi, untuk kelompok kontrak asuransi yang mana pemisahan diterapkan. Entitas mengungkapkan rekonsiliasi saldo dari awal hingga akhir atas jumlah kumulatif yang dimasukkan ke dalam penghasilan komprehensif lain untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan kelompok kontrak asuransi untuk seluruh periode dimana terdapat jumlah yang ditentukan dengan menerapkan paragraf-paragraf tersebut. Rekonsiliasi mencakup, misalnya, (i) keuntungan atau kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode tersebut dan (ii) keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode sebelumnya yang kemudian direklasifikasi ke dalam laba rugi pada periode tersebut.

Pertimbangan signifikan dalam menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*

117. Entitas mengungkapkan pertimbangan dan perubahan signifikan yang dibuat dalam menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*. Secara khusus, entitas mengungkapkan *input*, asumsi dan teknik estimasi yang digunakan, termasuk:

- (a) metode yang digunakan untuk mengukur kontrak asuransi dalam lingkup DE PSAK 74 dan proses untuk mengestimasi *input* ke dalam metode tersebut. Entitas juga memberikan informasi kuantitatif mengenai *input* tersebut kecuali tidak praktis.
- (b) setiap perubahan metode dan proses untuk mengestimasi *input* yang digunakan untuk mengukur kontrak, alasan untuk setiap perubahan, dan jenis kontrak yang terdampak.
- (c) sejauh tidak tercakup dalam (a), pendekatan yang digunakan:
 - (i) untuk membedakan (a) perubahan estimasi arus kas masa depan yang timbul dari penggunaan diskresi (kebijakan) dari (b) perubahan lainnya dalam estimasi arus kas masa depan untuk kontrak tanpa fitur partisipasi langsung (lihat paragraf PP98);

- (ii) untuk menentukan penyesuaian risiko nonkeuangan, termasuk apakah perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan dipisahkan menjadi komponen jasa asuransi dan komponen keuangan asuransi, atau disajikan sepenuhnya dalam hasil jasa asuransi;
- (iii) untuk menentukan tingkat diskonto; dan
- (iv) untuk menentukan komponen investasi.

118. Jika, dengan menerapkan paragraf 88(b) atau paragraf 89(b), entitas memilih untuk memisahkan penghasilan atau beban keuangan asuransi ke dalam jumlah yang disajikan dalam laba rugi dan jumlah yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lain maka entitas mengungkapkan penjelasan mengenai metode yang digunakan untuk menentukan penghasilan atau beban keuangan asuransi yang diakui dalam laba rugi.

119. Entitas mengungkapkan tingkat keyakinan yang digunakan untuk menentukan penyesuaian risiko nonkeuangan. Jika entitas menggunakan teknik selain teknik tingkat keyakinan untuk menentukan penyesuaian risiko nonkeuangan, entitas mengungkapkan teknik yang digunakan tersebut dan tingkat keyakinan yang setara dengan hasil penggunaan teknik tersebut.

120. Entitas mengungkapkan kurva imbal hasil (atau rentang kurva imbal hasil) yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas yang tidak berubah berdasarkan pengembalian atas *item* pendasar, dengan menerapkan paragraf 36. Ketika entitas menyediakan pengungkapan ini secara keseluruhan untuk sejumlah kelompok kontrak asuransi, entitas memberikan pengungkapan tersebut dalam bentuk rata-rata tertimbang, atau dalam rentang yang relatif terbatas.

Sifat dan tingkat risiko yang timbul dari kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK: 74 *Kontrak Asuransi*

121. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan yang timbul dari kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*. Paragraf 122-132 memuat persyaratan pengungkapan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ini.

122. Pengungkapan ini berfokus pada risiko asuransi dan keuangan yang timbul dari kontrak asuransi dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Risiko keuangan umumnya mencakup, namun tidak terbatas pada, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar.

123. Jika informasi yang diungkapkan mengenai eksposur risiko entitas pada akhir periode pelaporan tidak mewakili eksposur risiko entitas selama keseluruhan periode tersebut, entitas mengungkapkan fakta, alasan mengapa eksposur di akhir periode tidak representatif, dan informasi lainnya yang mewakili tingkat eksposur risiko entitas selama periode tersebut.

124. Untuk setiap jenis risiko yang timbul dari kontrak dalam lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, entitas mengungkapkan:

- (a) eksposur risiko dan bagaimana eksposur tersebut terjadi;
- (b) tujuan, kebijakan dan proses dalam pengelolaan risiko serta metode yang digunakan untuk mengukur risiko oleh entitas; dan
- (c) setiap perubahan dalam (a) atau (b) dari periode sebelumnya.

125. Untuk setiap jenis risiko yang timbul dari kontrak dalam lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, entitas mengungkapkan:

- (a) ringkasan informasi kuantitatif tentang eksposur risiko entitas pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan ini didasarkan informasi internal yang disediakan untuk personil manajemen kunci entitas.
- (b) hal-hal yang disyaratkan oleh paragraf 127-132, sepanjang tidak diatur pada butir (a) paragraf ini.

126. Entitas mengungkapkan informasi mengenai dampak dari kerangka pengaturan di wilayah operasinya; misalnya, persyaratan modal minimum atau jaminan suku bunga yang disyaratkan. Jika entitas menerapkan paragraf 20 untuk menentukan kelompok kontrak asuransi yang dikenai persyaratan untuk menerapkan pengakuan dan pengukuran sesuai DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Seluruh jenis risiko—konsentrasi risiko

127. Entitas mengungkapkan informasi mengenai konsentrasi risiko yang timbul dari kontrak dalam lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, termasuk deskripsi bagaimana entitas menentukan konsentrasi risiko tersebut, dan deskripsi karakteristik serupa yang mengidentifikasi setiap konsentrasi (misalnya jenis *kejadian terasuransikan*, industri, wilayah geografis, atau mata uang). Konsentrasi risiko keuangan mungkin timbul, misalnya, dari jaminan tingkat suku bunga yang berdampak pada tingkat yang sama untuk jumlah kontrak yang besar. Konsentrasi risiko keuangan juga mungkin timbul dari konsentrasi risiko nonkeuangan; misalnya, jika entitas memberikan perlindungan terhadap liabilitas produk kepada perusahaan farmasi dan juga memiliki investasi dalam perusahaan tersebut.

Risiko asuransi dan risiko pasar—analisis sensitivitas

128. Entitas mengungkapkan informasi mengenai sensitivitas perubahan eksposur risiko yang timbul dari kontrak dalam lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*. Untuk memenuhi persyaratan ini, entitas mengungkapkan:

- (a) analisis sensitivitas yang menunjukkan bagaimana laba rugi dan ekuitas akan terpengaruh oleh perubahan dalam eksposur risiko yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan:
 - (i) untuk risiko asuransi—menunjukkan dampak atas kontrak asuransi terbitan, sebelum dan sesudah mitigasi risiko dengan kontrak reasuransi milikan; dan
 - (ii) untuk setiap jenis risiko pasar—dengan cara yang menjelaskan hubungan antara sensitivitas terhadap perubahan eksposur risiko yang timbul dari kontrak asuransi dengan yang timbul dari aset keuangan yang dimiliki oleh entitas.
- (b) metode dan asumsi yang digunakan dalam penyiapan analisis sensitivitas; dan
- (c) perubahan dari periode sebelumnya atas metode dan asumsi yang digunakan dalam penyiapan analisis sensitivitas, dan alasan atas perubahan tersebut.

129. Jika dalam penyiapan analisis sensitivitas entitas menemukan besaran yang berbeda sebagaimana yang diatur dalam paragraf 128(a) dan besaran tersebut dipengaruhi oleh perubahan eksposur risiko, namun entitas tetap menggunakan analisis sensitivitas tersebut untuk mengelola risiko yang timbul dari kontrak sesuai lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, maka entitas dapat menggunakannya sebagai pengganti analisis yang ditentukan dalam paragraf 128(a). Entitas juga mengungkapkan:

- (a) penjelasan tentang metode yang digunakan dalam penyiapan analisis sensitivitas serta parameter dan asumsi utama yang mendasari ketersediaan informasi; dan
- (b) penjelasan tentang tujuan dari metode yang digunakan dan keterbatasan yang mungkin timbul dari ketersediaan informasi.

Risiko asuransi—pengembangan klaim

130. Entitas mengungkapkan klaim aktual dibandingkan dengan estimasi sebelumnya atas jumlah klaim tidak terdiskonto (yaitu pengembangan klaim). Pengungkapan tentang pengembangan klaim dimulai dari periode ketika klaim material paling awal muncul dan masih ada ketidakpastian mengenai jumlah dan waktu pembayaran klaim pada akhir periode pelaporan; namun pengungkapan tidak diwajibkan pada rentang waktu lebih dari 10 tahun sebelum akhir periode pelaporan. Entitas tidak diharuskan untuk mengungkapkan informasi tentang pengembangan klaim yang ketidakpastian mengenai jumlah dan waktu pembayarannya umumnya diselesaikan dalam waktu satu tahun. Entitas harus merekonsiliasi pengungkapan

mengenai pengembangan klaim dengan penggabungan jumlah tercatat kelompok kontrak asuransi, yang diungkapkan entitas menggunakan paragraf 100(c).

Risiko kredit—informasi lain

131. Untuk risiko kredit yang timbul dari kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, entitas mengungkapkan:

- (a) jumlah yang paling mewakili eksposur risiko kredit maksimum entitas pada akhir periode pelaporan, yang dipisahkan dari kontrak asuransi terbitan dan kontrak reasuransi milikan; dan
- (b) informasi tentang kualitas kredit dari kontrak reasuransi milikan yang merupakan aset.

Risiko likuiditas—informasi lain

132. Untuk risiko likuiditas yang timbul dari kontrak dalam lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, entitas mengungkapkan:

- (a) deskripsi bagaimana entitas mengelola risiko likuiditas.
- (b) analisis jatuh tempo yang terpisah untuk kelompok kontrak asuransi terbitan yang merupakan liabilitas dan kelompok kontrak reasuransi milikan yang merupakan liabilitas yang menunjukkan, paling sedikit, arus kas neto kelompok untuk setiap tahun dari lima tahun pertama setelah tanggal pelaporan dan secara gabungan untuk tahun setelah lima tahun pertama. Dalam analisis ini, entitas tidak disyaratkan untuk memasukkan liabilitas atas sisa masa pertanggung yang diukur dengan menerapkan paragraf 55-59. Analisis dapat berupa:
 - (i) analisis, berdasarkan estimasi waktu, dari sisa arus kas neto kontraktual yang tidak didiskonto; atau
 - (ii) analisis, berdasarkan estimasi waktu, dari estimasi nilai kini dari arus kas masa depan.
- (c) jumlah yang harus dibayar jika diminta, dengan menjelaskan hubungan antara jumlah tersebut dengan jumlah tercatat dari kelompok kontrak terkait, jika belum diungkapkan dengan menerapkan butir (b) paragraf ini.

LAMPIRAN A

DEFINISI ISTILAH

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DE PSAK 74: Kontrak Asuransi.

Marjin jasa kontraktual. Komponen jumlah tercatat aset atau liabilitas untuk suatu **kelompok kontrak asuransi** yang merupakan laba belum diakui, yang akan diakui pada saat entitas menyediakan jasa sesuai **kontrak asuransi** dalam kelompok tersebut.

Periode pertanggungan. Periode selama entitas menyediakan pertanggungan untuk **kejadian terasuransikan**. Periode ini termasuk pertanggungan yang terkait dengan semua premi dalam batasan **kontrak asuransi**.

Penyesuaian pengalaman. Selisih antara:

- Untuk premi yang diterima (dan arus kas terkait seperti **arus kas akuisisi asuransi** dan pajak premi asuransi)—(i) estimasi pada awal periode atas jumlah yang diharapkan dalam periode tersebut dengan (ii) arus kas aktual dalam periode tersebut; atau
- untuk beban jasa asuransi (tidak termasuk akuisisi asuransi)— (i) estimasi pada awal periode atas jumlah yang diharapkan akan terjadi dalam periode dengan (ii) jumlah aktual yang terjadi dalam periode tersebut.

Risiko keuangan. Risiko atas kemungkinan perubahan di masa depan untuk satu atau lebih variabel berikut: tingkat suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga atau tarif, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lainnya; sepanjang, dalam kasus variabel non-keuangan, variabel tersebut tidak spesifik untuk satu pihak tertentu dalam kontrak.

Arus kas pemenuhan. Suatu estimasi yang eksplisit, tidak bias dan tertimbang-probabilitas (yaitu nilai ekspektasian) atas nilai kini dari arus kas keluar masa depan dikurangi dengan nilai kini dari arus kas masuk masa depan yang akan timbul sewaktu entitas memenuhi **kontrak asuransi**, termasuk **penyesuaian risiko nonkeuangan**.

Kelompok kontrak asuransi. Suatu kumpulan **kontrak asuransi** yang dihasilkan dari pembagian **portofolio kontrak asuransi** ke dalam, sedikitnya, kontrak terbitan dalam satu periode yang tidak lebih dari satu tahun dan bahwa, pada saat pengakuan awal:

- kontrak yang merugi, jika ada;
- tidak memiliki kemungkinan signifikan untuk merugi setelahnya, jika ada; atau
- tidak termasuk dalam kelompok (a) atau (b), jika ada.

Arus kas akuisisi asuransi. Arus kas yang timbul dari biaya penjualan, *underwriting* dan biaya untuk membentuk **kelompok kontrak asuransi** yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu **portofolio kontrak asuransi** di mana kelompok tersebut menjadi bagiannya. Arus kas tersebut mencakup arus kas yang tidak dapat diatribusikan secara langsung kepada kontrak individual atau **kelompok kontrak asuransi** dalam portofolio.

Kontrak asuransi. Suatu kontrak di mana satu pihak (penerbit) menerima **risiko asuransi** signifikan dari pihak lain (**pemegang polis**) dengan menyetujui untuk mengompensasi **pemegang polis** jika suatu kejadian masa depan yang tidak pasti (kejadian terasuransikan) berdampak merugikan terhadap **pemegang polis**.

Kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung. **Kontrak asuransi** yang, pada saat insepisi:

- persyaratannya menentukan bahwa **pemegang polis** berpartisipasi sebagai bagian dari suatu kumpulan yang teridentifikasi secara jelas atas **item pendasar**;

- (b) entitas memperkirakan membayar jumlah yang setara dengan bagian substansial dari imbal hasil nilai wajar atas **item pendasar** kepada **pemegang polis**; dan
- (c) entitas memperkirakan proporsi substansial dari perubahan jumlah yang dibayarkan kepada **pemegang polis** mengikuti perubahan nilai wajar atas **item pendasar**.

Kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung. Kontrak asuransi yang bukan merupakan kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung.

Risiko asuransi. Risiko, selain **risiko keuangan**, yang dialihkan dari pemegang kontrak kepada penerbit kontrak.

Kejadian terasuransikan. Kejadian masa depan tidak pasti yang ditanggung oleh **kontrak asuransi** sehingga menimbulkan **risiko asuransi**.

Komponen investasi. Jumlah yang dibayarkan kembali oleh entitas kepada **pemegang polis** sesuai persyaratan **kontrak asuransi** meskipun **kejadian terasuransikan** tidak terjadi.

Kontrak investasi dengan fitur partisipasi tidak mengikat. Instrumen keuangan yang memberikan hak kontraktual kepada investor tertentu untuk menerima tambahan atas jumlah yang tidak tergantung kepada diskresi penerbit. Jumlah tambahan tersebut:

- (a) diperkirakan akan menjadi bagian signifikan dari total manfaat kontraktual;
- (b) waktu pembayarannya atau jumlahnya secara kontraktual tergantung kepada diskresi penerbit kontrak; dan
- (c) secara kontraktual didasarkan pada:
 - (i) imbal hasil sekelompok kontrak tertentu atau jenis kontrak tertentu;
 - (ii) imbal hasil investasi yang terealisasi dan/atau belum terealisasi atas sekelompok aset tertentu yang dimiliki penerbit; atau
 - (iii) laba rugi dari entitas atau institusi yang menerbitkan kontrak.

Liabilitas atas kejadian klaim. Kewajiban entitas untuk menginvestigasi dan membayar klaim yang sah atas **kejadian terasuransikan** yang telah terjadi, (termasuk kejadian yang telah terjadi namun klaim atas kejadian tersebut belum dilaporkan), dan beban asuransi lainnya yang timbul.

Liabilitas atas sisa masa pertanggungan. Kewajiban entitas untuk menginvestigasi dan membayar klaim yang sah berdasarkan **kontrak asuransi** untuk **kejadian terasuransikan** namun belum terjadi (yaitu kewajiban yang terkait dengan bagian dari periode pertanggungan yang belum habis).

Pemegang polis. Pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi sesuai **kontrak asuransi** jika kejadian terasuransikan terjadi.

Portofolio kontrak asuransi. Kontrak asuransi yang memiliki risiko serupa dan dikelola bersama.

Kontrak reasuransi. Kontrak asuransi yang diterbitkan oleh suatu entitas (reasuradur) untuk mengkompensasi entitas lain atas klaim yang timbul dari satu atau lebih **kontrak asuransi** yang diterbitkan oleh entitas lain tersebut (kontrak asuransi pendasar).

Penyesuaian risiko nonkeuangan. Kompensasi yang harus ditanggung entitas akibat ketidapastian jumlah dan waktu atas arus kas yang timbul dari risiko non-keuangan selama entitas memenuhi **kontrak asuransi**.

Item pendasar. Item yang menentukan jumlah yang harus dibayarkan kepada pemegang polis. **Item pendasar** antara lain dapat terdiri dari; portofolio referensi aset, aset neto entitas, atau bagian tertentu dari aset neto entitas.

LAMPIRAN B

Pedoman Penerapan

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DE PSAK 74: Kontrak Asuransi.

PP01. Lampiran ini memberikan panduan mengenai hal-hal berikut:

- (a) definisi kontrak asuransi (lihat paragraf PP02-PP30);
- (b) pemisahan komponen dari sebuah kontrak asuransi (lihat paragraf PP31-PP35);
- (c) pengukuran (lihat paragraf PP36-PP119);
- (d) pendapatan asuransi (lihat paragraf PP120-PP127);
- (e) pendapatan atau beban keuangan asuransi (lihat paragraf PP128-PP136); dan
- (f) laporan keuangan interim (lihat paragraf PP137).

Definisi kontrak asuransi (Lampiran A)

PP02. Bagian ini memberikan panduan mengenai definisi kontrak asuransi sebagaimana ditentukan dalam Lampiran A. Bagian ini membahas hal berikut:

- (a) kejadian masa depan tidak pasti (lihat paragraf PP03-PP05);
- (b) pembayaran dengan barang atau jasa (lihat paragraf PP06);
- (c) perbedaan antara risiko asuransi dan risiko lain (lihat paragraf PP07-PP16);
- (d) risiko asuransi signifikan (lihat paragraf PP17-PP23);
- (e) perubahan tingkat risiko asuransi (lihat paragraf PP24-PP25); dan
- (f) contoh kontrak asuransi (lihat paragraf PP26-PP30).

Kejadian masa depan tidak pasti

PP03. Ketidakpastian (atau risiko) merupakan esensi dari kontrak asuransi. Dengan demikian, setidaknya satu dari beberapa hal berikut ini tidak pasti pada saat inepsi kontrak asuransi:

- (a) kemungkinan suatu kejadian terasuransikan (*insured event*) terjadi;
- (b) kapan kejadian terasuransikan terjadi; atau
- (c) seberapa banyak entitas harus membayar jika kejadian terasuransikan terjadi.

PP04. Dalam beberapa kontrak asuransi, kejadian terasuransikan adalah penemuan adanya kerugian (*discovery of a loss*) selama masa kontrak, meskipun kerugian tersebut timbul dari kejadian yang terjadi sebelum inepsi kontrak. Dalam kontrak asuransi lain, kejadian yang diasuransikan adalah kejadian yang terjadi selama masa kontrak, meskipun kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tersebut ditemukan setelah masa kontrak berakhir.

PP05. Beberapa kontrak asuransi memberikan pertanggunggaan atas kejadian yang telah terjadi namun dampak keuangannya masih belum pasti. Sebagai contoh adalah kontrak asuransi yang memberikan pertanggunggaan terhadap perkembangan yang merugikan dari suatu kejadian yang telah terjadi. Dalam kontrak demikian, kejadian terasuransikan adalah penentuan total biaya akhir dari klaim tersebut.

Pembayaran dengan barang atau jasa

PP06. Beberapa kontrak asuransi mensyaratkan atau mengizinkan pembayaran dilakukan dengan barang atau jasa. Dalam kasus tersebut, entitas menyediakan barang atau jasa kepada pemegang polis untuk menyelesaikan kewajibannya dalam mengkompensasi pemegang polis atas kejadian terasuransikan. Sebagai contoh adalah entitas menggantikan barang yang dicuri dan bukan mengganti jumlah kerugiannya secara tunai kepada pemegang polis. Contoh lain adalah entitas menggunakan rumah sakit dan staf medis miliknya untuk menyediakan layanan medis yang ditanggung oleh kontrak asuransi. Kontrak seperti itu merupakan kontrak asuransi, meskipun

klaim atas kontrak diselesaikan dengan barang atau jasa. Kontrak jasa imbalan-tetap (*fixed-fee service contracts*) yang memenuhi kondisi yang ditentukan dalam paragraf 8 juga merupakan kontrak asuransi, namun dengan menerapkan paragraf 8, entitas dapat memilih untuk mencatat kontrak tersebut dengan menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* atau PSAK 72: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*.

Perbedaan antara risiko asuransi dengan risiko lain

PP07. Definisi kontrak asuransi mensyaratkan bahwa satu pihak menerima risiko asuransi signifikan dari pihak lain. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* mendefinisikan risiko asuransi sebagai 'risiko, selain risiko keuangan, yang dialihkan dari pemegang kontrak kepada penerbit kontrak'. Kontrak yang menyebabkan penerbitnya terpapar risiko keuangan tanpa risiko asuransi signifikan bukan merupakan kontrak asuransi.

PP08. Definisi risiko keuangan dalam Lampiran A mengacu pada variabel keuangan dan nonkeuangan. Contoh variabel nonkeuangan yang tidak spesifik untuk satu pihak dalam kontrak termasuk indeks kerugian gempa bumi dalam wilayah tertentu atau suhu pada kota tertentu. Risiko keuangan tidak mencakup risiko dari variabel nonkeuangan yang spesifik untuk satu pihak dalam kontrak, seperti terjadi atau tidak-terjadinya kebakaran yang merusak atau menghancurkan aset pihak tersebut. Lebih lanjut, risiko atas perubahan nilai wajar suatu aset nonkeuangan bukan merupakan risiko keuangan jika nilai wajar tersebut mencerminkan perubahan dalam harga pasar untuk aset sejenis tersebut (variabel keuangan) dan kondisi dari suatu aset nonkeuangan tertentu yang dimiliki oleh satu pihak dalam kontrak (variabel nonkeuangan). Sebagai contoh, jika suatu jaminan atas nilai residu suatu mobil tertentu dengan pemegang polis memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) menyebabkan penjamin terpapar risiko perubahan kondisi fisik mobil, maka risiko tersebut adalah risiko asuransi, bukan risiko keuangan.

PP09. Beberapa kontrak menyebabkan penerbit terpapar risiko keuangan sebagai tambahan atas risiko asuransi signifikan. Sebagai contoh, banyak kontrak asuransi jiwa menjamin suatu tingkat minimum imbal hasil kepada pemegang polis, sehingga menimbulkan risiko keuangan. Pada saat yang bersamaan kontrak tersebut menjanjikan manfaat kematian yang dapat melebihi saldo akun pemegang polis secara signifikan, sehingga menimbulkan risiko asuransi dalam bentuk risiko mortalitas. Kontrak seperti ini adalah kontrak asuransi.

PP10. Dalam ketentuan beberapa kontrak, kejadian terasuransikan menyebabkan pembayaran suatu jumlah yang terkait dengan indeks harga. Kontrak seperti ini adalah kontrak asuransi jika pembayaran yang bergantung pada kejadian terasuransikan dapat menjadi signifikan. Sebagai contoh, kontrak anuitas kontinjensi jiwa (*life-contingent annuity*) dikaitkan dengan indeks biaya hidup (*cost-of-living index*) mengalihkan risiko asuransi karena pembayaran dipicu oleh suatu kejadian masa depan tidak pasti—yaitu kelangsungan hidup orang yang menerima anuitas tersebut. Kaitan dengan indeks harga merupakan derivatif, tapi juga merupakan pengalihan risiko asuransi karena jumlah frekuensi pembayaran (yang mana indeks tersebut diterapkan) bergantung pada kelangsungan hidup penerima anuitas. Jika pengalihan risiko asuransi yang dihasilkan signifikan, derivatif tersebut memenuhi definisi kontrak asuransi, dan dalam hal ini derivatif tidak dipisahkan dari kontrak utama (lihat paragraf 11(a)).

PP11. Risiko asuransi adalah risiko yang diterima entitas dari pemegang polis. Ini berarti entitas harus menerima suatu risiko dari pemegang polis yang mana pemegang polis sudah terpapar risiko tersebut sebelumnya. Setiap risiko baru yang diciptakan oleh kontrak tersebut untuk entitas atau pemegang polis bukan merupakan risiko asuransi.

PP12. Definisi kontrak asuransi mengacu pada dampak merugikan terhadap pemegang polis. Definisi ini tidak membatasi jumlah pembayaran oleh entitas sebesar jumlah yang setara dengan dampak keuangan atas kejadian merugikan tersebut. Sebagai contoh, definisi tersebut juga

mencakup pertanggungan 'baru untuk lama' (*new for old*) yang membayarkan kepada pemegang polis suatu jumlah yang memungkinkan penggantian aset bekas dan rusak dengan yang baru. Sama halnya, definisi tersebut tidak membatasi pembayaran suatu kontrak asuransi jiwa sebesar kerugian keuangan yang diderita oleh ahli waris tertanggung yang meninggal. Definisi tersebut juga tidak mengecualikan kontrak yang menjanjikan suatu pembayaran (uang pertanggungan) yang nilainya telah ditentukan sebelumnya untuk menetapkan nilai kerugian dari kematian atau kecelakaan.

PP13. Beberapa kontrak mensyaratkan pembayaran jika suatu kejadian masa depan tidak pasti tertentu terjadi, namun tidak mensyaratkan munculnya dampak merugikan terhadap pemegang polis sebagai prasyarat untuk pembayaran. Kontrak jenis ini bukan merupakan kontrak asuransi meskipun pemegangnya menggunakan kontrak ini untuk memitigasi suatu paparan risiko pendasar. Sebagai contoh, jika pemegang kontrak menggunakan derivatif untuk melakukan lindung nilai terhadap variabel keuangan atau nonkeuangan pendasar yang berkorelasi dengan arus kas dari aset entitas, maka derivatif tersebut bukan merupakan kontrak asuransi karena pembayarannya tidak bergantung pada apakah pemegang kontrak terkena dampak merugikan dari penurunan arus kas dari aset tersebut. Definisi kontrak asuransi merujuk pada kejadian masa depan tidak pasti yang dampak-merugikannya terhadap pemegang polis adalah prasyarat kontraktual untuk pembayaran. Suatu prasyarat kontraktual tidak mensyaratkan entitas untuk menginvestigasi apakah kejadian tersebut benar-benar menyebabkan dampak merugikan, tetapi mengizinkan entitas untuk menolak pembayaran jika tidak terpenuhi kondisi bahwa kejadian tersebut menyebabkan dampak merugikan.

PP14. Risiko *lapse* atau *persistence* (risiko pemegang polis membatalkan kontrak lebih awal atau lebih lama dari ekspektasi penerbit saat menentukan harga kontrak) bukan merupakan risiko asuransi karena variabilitas yang dihasilkan dalam pembayaran kepada pemegang polis tidak bergantung pada kejadian masa depan tidak pasti yang berdampak merugikan terhadap pemegang polis. Sama halnya, risiko beban (yaitu risiko kenaikan tidak terduga atas biaya administrasi yang terkait dengan pelaksanaan kontrak, selain biaya yang terkait dengan kejadian terasuransikan) bukanlah merupakan risiko asuransi karena kenaikan tersebut tidak berdampak merugikan terhadap pemegang polis.

PP15. Dengan demikian, suatu kontrak yang menyebabkan entitas terpapar risiko *lapse*, risiko *persistence* atau risiko beban bukan merupakan kontrak asuransi kecuali jika kontrak tersebut juga menyebabkan entitas terpapar risiko asuransi signifikan. Namun demikian, jika entitas memitigasi risiko tersebut dengan menggunakan kontrak kedua untuk mengalihkan bagian dari risiko nonasuransi tersebut kepada pihak lain, maka kontrak kedua menyebabkan pihak lain tersebut terpapar risiko asuransi.

PP16. Suatu entitas dapat menerima risiko asuransi signifikan dari pemegang polis hanya jika entitas tersebut terpisah dari pemegang polis. Dalam kasus entitas usaha bersama (*mutual entity*), entitas menerima risiko dari setiap pemegang polis dan mengumpulkan risiko tersebut. Entitas usaha bersama adalah entitas terpisah yang telah menerima kumpulan risiko, meskipun pemegang polis menanggung kumpulan risiko secara kolektif karena mereka memiliki kepentingan residual dalam entitas.

Risiko asuransi signifikan

PP17. Suatu kontrak merupakan kontrak asuransi hanya jika kontrak mengalihkan risiko asuransi signifikan. Paragraf PP7-PP16 menjelaskan risiko asuransi. Paragraf PP18-PP23 menjelaskan penilaian apakah risiko asuransi tersebut adalah signifikan.

PP18. Risiko asuransi adalah signifikan jika, dan hanya jika, kejadian terasuransikan dapat menyebabkan penerbit membayar jumlah tambahan signifikan dalam semua skenario

tunggal, tidak termasuk skenario yang tidak memiliki substansi komersial (yaitu tidak memiliki pengaruh yang terlihat atas nilai ekonomik transaksi). Jika kejadian terasuransikan dapat menyebabkan jumlah tambahan signifikan menjadi terutang dalam skenario apapun yang bersubstansi komersial, maka risiko asuransi adalah signifikan meskipun kemungkinan kejadian terasuransikan sangat kecil, atau meskipun nilai kini ekspektasian arus kas kontinjen (yaitu nilai probabilitas-tertimbang) merupakan bagian kecil dari nilai kini ekspektasian sisa arus kas dari kontrak asuransi.

PP19. Sebagai tambahan, sebuah kontrak mengalihkan risiko asuransi signifikan hanya jika terdapat skenario yang memiliki substansi komersial dimana penerbit memiliki kemungkinan merugi atas dasar nilai kini. Namun demikian, meskipun suatu kontrak reasuransi tidak menyebabkan penerbitnya terpapar kemungkinan kerugian yang signifikan, kontrak tersebut dianggap mengalihkan risiko asuransi signifikan walaupun kontrak tersebut mengalihkan kepada reasuradur keseluruhan risiko asuransi secara substantial terkait dengan bagian yang direasuransikan dari kontrak asuransi pendasar.

PP20. Jumlah tambahan yang dijelaskan dalam paragraf PP18 ditentukan berdasarkan nilai kini. Jika kontrak asuransi mensyaratkan pembayaran saat terjadinya suatu kejadian yang waktu terjadinya tidak pasti dan jika pembayaran tidak disesuaikan dengan nilai waktu uang, mungkin saja terdapat skenario dimana nilai kini pembayaran meningkat meskipun nilai nominalnya tetap. Contohnya adalah asuransi yang memberikan manfaat kematian tetap saat pemegang polis meninggal, tanpa adanya batas masa pertanggungan (sering disebut asuransi jiwa *whole-life* dengan uang pertanggungan tetap). Adalah suatu hal yang pasti bahwa pemegang polis akan meninggal dunia, namun terdapat ketidakpastian akan tanggal terjadinya kematian. Pembayaran dapat dilakukan saat seorang pemegang polis individual meninggal dunia lebih awal dari estimasi. Karena pembayaran tersebut tidak disesuaikan dengan nilai waktu uang, risiko asuransi signifikan dapat timbul meskipun tidak terdapat kerugian secara keseluruhan pada tingkatan portofolio kontrak. Sama halnya, persyaratan kontraktual yang menunda waktu pembayaran kepada pemegang polis dapat menghilangkan risiko asuransi signifikan. Entitas menggunakan tingkat diskonto yang disyaratkan dalam paragraf 36 untuk menentukan nilai kini dari jumlah tambahan tersebut.

PP21. Jumlah tambahan yang dijelaskan paragraf PP18 mengacu pada nilai kini dari jumlah yang melebihi jumlah yang akan terutang jika kejadian terasuransikan tidak terjadi (mengecualikan skenario tanpa substansi komersial yang cukup). Jumlah tambahan tersebut termasuk biaya penanganan dan penilaian klaim, kecuali:

- (a) kerugian atas hilangnya kemampuan membebaskan biaya kepada pemegang polis atas jasa masa depan. Sebagai contoh, dalam kontrak asuransi yang dikaitkan dengan investasi, kematian pemegang polis mengakibatkan entitas tidak dapat lagi melanjutkan jasa manajemen investasi dan memperoleh imbalan atas jasa ini. Namun, kerugian ekonomik bagi entitas ini bukan diakibatkan dari risiko asuransi, sama seperti manajer reksadana tidak memperhitungkan risiko asuransi terkait dengan kemungkinan meninggalnya klien. Oleh karena itu, potensi kerugian atas imbalan jasa manajemen investasi masa depan tidak relevan ketika menilai berapa besar risiko asuransi yang dialihkan oleh suatu kontrak.
- (b) Pembebasan denda yang seharusnya dikenakan pada saat pembatalan atau penebusan kontrak akibat tertanggung meninggal. Karena kontrak membuat beban tersebut timbul, maka pembebasan denda tidak mengkompensasi pemegang polis dari risiko yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, pembebasan denda tersebut tidak relevan untuk menilai berapa banyak risiko asuransi yang dialihkan dalam suatu kontrak.
- (c) suatu pembayaran yang bergantung pada kejadian yang tidak menyebabkan kerugian signifikan kepada pemegang kontrak. Sebagai contoh, suatu kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk membayar Rp1 juta jika suatu aset mengalami kerusakan fisik yang hanya menyebabkan kerugian ekonomik tidak signifikan sebesar Rp1 kepada pemegang kontrak.

- Dalam kontrak ini, pemegang kontrak mengalihkan risiko yang tidak signifikan atas kerugian sebesar Rp1 kepada penerbit. Pada saat yang sama, kontrak ini menimbulkan risiko nonasuransi yang membuat penerbit membayar Rp 999.999 jika kejadian spesifik tersebut terjadi. Dikarenakan tidak ada skenario dengan kejadian terasuransikan yang menyebabkan kerugian signifikan bagi pemegang kontrak, penerbit tidak menerima risiko asuransi signifikan dari pemegang kontrak dan kontrak ini bukan kontrak asuransi.
- (d) kemungkinan pemulihan dari reasuransi. Entitas mencatat hal ini secara terpisah.

PP22. Entitas menilai signifikansi risiko asuransi kontrak per kontrak. Dengan demikian, risiko asuransi dapat menjadi signifikan meskipun kecil kemungkinan terjadi kerugian signifikan atas suatu portofolio atau sekelompok kontrak.

PP23. Sesuai dengan paragraf PP18-PP22, jika kontrak membayar manfaat kematian melebihi jumlah yang harus dibayarkan jika bertanggung bertahan hidup, maka kontrak tersebut merupakan kontrak asuransi kecuali jika tambahan manfaat kematian tersebut tidak signifikan (ditentukan dengan mengacu pada kontrak itu sendiri dan bukan pada keseluruhan suatu portofolio kontrak). Sebagaimana dijelaskan paragraf PP21(b), pembebasan denda karena pembatalan atau penebusan kontrak pada saat kejadian kematian tidak termasuk dalam penilaian ini jika pembebasan denda tersebut tidak mengompensasi pemegang polis untuk risiko yang telah ada sebelumnya. Sama halnya, kontrak anuitas yang membayarkan suatu jumlah secara reguler selama sisa umur pemegang polis merupakan suatu kontrak asuransi, kecuali jika pembayaran agregat yang kontingen atas jiwa tidak signifikan.

Perubahan dalam tingkat risiko asuransi

PP24. Untuk beberapa kontrak, pengalihan risiko asuransi kepada penerbit terjadi setelah jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, suatu kontrak yang memberikan imbal hasil investasi tertentu dan memberikan opsi kepada pemegang polis pada akhir masa kontrak untuk menggunakan hasil investasi tersebut untuk membeli kontrak anuitas kontinjensi jiwa pada tarif yang sama dengan yang dibebankan oleh entitas kepada penerima anuitas lain yang baru bergabung pada saat pemegang polis menggunakan opsi tersebut. Kontrak seperti itu mengalihkan risiko asuransi kepada penerbit hanya setelah opsi digunakan, karena entitas tetap bebas untuk menetapkan tarif anuitas dengan dasar yang mencerminkan risiko asuransi yang akan dialihkan kepada entitas pada waktu opsi digunakan. Oleh karena itu, arus kas yang terjadi pada saat penggunaan opsi akan berada di luar batasan kontrak, dan sebelum pelaksanaan opsi tidak ada arus kas asuransi yang berada dalam batasan kontrak. Namun, jika kontrak tersebut menetapkan harga anuitas (atau menetapkan dasar selain harga pasar untuk menetapkan harga anuitas), maka kontrak tersebut mengalihkan risiko asuransi kepada penerbit karena penerbit terpapar akan risiko harga anuitas tersebut menjadi tidak menguntungkan bagi penerbit pada saat pemegang polis melaksanakan opsi tersebut. Dalam hal demikian, arus kas yang akan terjadi ketika opsi dilaksanakan berada dalam batasan kontrak.

PP25. Suatu kontrak yang memenuhi definisi kontrak asuransi tetap merupakan kontrak asuransi sampai seluruh hak dan kewajiban habis (yaitu, dihentikan, dibatalkan atau kedaluarsa), kecuali jika kontrak tersebut dihentikan pengakuannya dengan menerapkan paragraf 74-77, karena modifikasi kontrak.

Contoh kontrak asuransi

PP26. Berikut adalah contoh kontrak yang merupakan kontrak asuransi jika pengalihan atas risiko asuransi adalah signifikan:

- asuransi atas pencurian atau kerusakan.
- asuransi atas liabilitas produk, liabilitas profesional, liabilitas sipil atau beban hukum.
- asuransi jiwa dan program pemakaman dibayar di muka (meskipun kematian adalah sesuatu yang pasti, namun yang tidak pasti adalah kapan kematian itu akan terjadi

atau, untuk beberapa jenis asuransi jiwa, apakah kematian akan terjadi dalam periode pertanggungan asuransi).

- (d) Pensiun dan anuitas kontinjensi jiwa, yaitu kontrak yang menyediakan kompensasi untuk kejadian masa depan tidak pasti (kelangsungan hidup para penerima anuitas atau pensiunan) untuk memberikan tingkat penghasilan tertentu yang tanpanya maka kelangsungan hidup tertanggung akan memiliki dampak merugikan. (Liabilitas pemberi kerja yang timbul dari program imbalan kerja dan kewajiban manfaat purnakarya yang dilaporkan oleh program purnakarya imbalan pasti berada di luar lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, dengan menerapkan paragraf 7(b)).
- (e) asuransi atas cacat dan biaya medis.
- (f) *surety bonds*, *fidelity bonds*, *performance bonds* dan *bid bonds* yaitu kontrak yang mengkompensasi pemegangnya jika pihak lain gagal melaksanakan kewajiban kontraktual; sebagai contoh, kewajiban untuk membangun sebuah gedung.
- (g) jaminan produk. Jaminan produk yang diterbitkan oleh pihak lain untuk barang yang dijual oleh perusahaan manufaktur, diler atau pengecer termasuk dalam ruang lingkup DE PSAK 74. Namun, jaminan produk yang diterbitkan secara langsung oleh perusahaan manufaktur, diler atau pengecer berada di luar ruang lingkup DE PSAK 74 dengan menerapkan paragraf 7(a), dan berada dalam ruang lingkup PSAK 72: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan* atau PSAK 57: *Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi*.
- (h) asuransi kepemilikan (asuransi terhadap penemuan adanya cacat dalam kepemilikan tanah atau bangunan yang tidak terlihat ketika kontrak asuransi diterbitkan). Dalam kasus ini, kejadian terasuransi adalah ditemukannya cacat dalam kepemilikan, bukan karena cacat kepemilikannya.
- (i) asuransi perjalanan (yaitu kompensasi kas atau dalam bentuk barang atau jasa kepada pemegang polis atas kerugian yang terjadi sebelum atau selama perjalanan).
- (j) obligasi katastrofe (*catastrophe bonds*) yang memberikan pengurangan pembayaran pokok, bunga atau keduanya, jika suatu kejadian tertentu berdampak merugikan bagi penerbit obligasi (kecuali jika kejadian tersebut tidak menimbulkan risiko asuransi yang signifikan; sebagai contoh jika kejadiannya adalah perubahan dalam tingkat suku bunga atau kurs valuta asing).
- (k) *swap* asuransi dan kontrak lain yang mensyaratkan pembayaran yang bergantung pada perubahan iklim, geologis atau variabel fisik lain yang khusus untuk suatu pihak dalam kontrak.

PP27. Berikut adalah contoh yang bukan merupakan kontrak asuransi:

- (a) kontrak investasi yang memiliki bentuk hukum kontrak asuransi tetapi tidak mengalihkan risiko asuransi signifikan kepada penerbit. Misalnya, kontrak asuransi jiwa dimana entitas tidak menanggung risiko mortalitas atau morbiditas yang signifikan bukan merupakan kontrak asuransi; kontrak tersebut adalah instrumen keuangan atau kontrak jasa—lihat paragraf PP28. Kontrak investasi dengan fitur partisipasi tidak mengikat tidak memenuhi definisi kontrak asuransi; namun, kontrak tersebut berada dalam ruang lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* apabila diterbitkan oleh entitas yang juga menerbitkan kontrak asuransi, sesuai paragraf 3(c).
- (b) kontrak yang memiliki bentuk hukum asuransi, tetapi mengembalikan semua risiko asuransi signifikan kepada pemegang polis melalui mekanisme yang tidak dapat dibatalkan dan dapat dipaksakan yang menyesuaikan pembayaran masa depan oleh pemegang polis kepada penerbit sebagai akibat langsung dari kerugian yang diasuransikan. Sebagai contoh, beberapa kontrak reasuransi keuangan atau beberapa kontrak asuransi kumpulan mengembalikan semua risiko asuransi signifikan kepada pemegang polis; kontrak tersebut umumnya adalah instrumen keuangan atau kontrak jasa (lihat paragraf PP28).
- (c) swa-asuransi (*self-insurance*) (yaitu menahan risiko yang seharusnya dapat ditanggung oleh asuransi). Dalam situasi seperti ini, tidak terdapat kontrak asuransi karena tidak ada perjanjian dengan pihak lain. Dengan demikian, jika entitas menerbitkan kontrak asuransi kepada entitas induk, entitas anak atau sesama entitas anak, maka tidak terdapat kontrak asuransi dalam laporan keuangan konsolidasian karena tidak ada kontrak dengan pihak lain. Namun, untuk laporan keuangan tersendiri atau individual dari penerbit atau pemegangnya, terdapat kontrak asuransi.
- (d) kontrak (seperti kontrak perjudian) yang mensyaratkan pembayaran jika kejadian

- masa depan tidak pasti terjadi, namun tidak mensyaratkan bahwa kejadian tersebut harus berdampak merugikan bagi pemegang polis (sebagai prasyarat kontraktual untuk pembayaran). Namun demikian, definisi kontrak asuransi tidak mengecualikan kontrak-kontrak yang menetapkan jumlah pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya untuk menetapkan nilai kerugian yang disebabkan oleh kejadian tertentu seperti kematian atau kecelakaan (lihat paragraf PP12).
- (e) derivatif yang menyebabkan satu pihak terpapar risiko keuangan tetapi bukan risiko asuransi, karena derivatif mensyaratkan pihak tersebut untuk melakukan (atau memberikan hak untuk menerima) pembayaran yang hanya bergantung pada perubahan satu atau lebih variabel tingkat suku bunga tertentu, harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga atau suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit atau variabel lainnya, sepanjang variabel tersebut tidak spesifik pada satu pihak dalam kontrak (dalam kasus variabel nonkeuangan).
 - (f) jaminan yang terkait dengan pinjaman yang diberikan yang mensyaratkan pembayaran dilakukan meskipun pemegang kontrak tidak mengalami kerugian atas kegagalan debitur untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo; kontrak seperti ini dicatat dengan menerapkan PSAK 71: *Instrumen Keuangan* (lihat paragraf PP29).
 - (g) kontrak yang mensyaratkan pembayaran yang bergantung pada iklim, variabel geologis atau variabel fisik lain yang tidak spesifik untuk suatu pihak dalam kontrak (umumnya disebut sebagai derivatif cuaca).
 - (h) kontrak yang memberikan pengurangan pembayaran pokok, bunga atau keduanya, yang bergantung pada iklim, variabel geologis atau variabel fisik lain yang dampaknya tidak spesifik untuk suatu pihak dalam kontrak (umumnya disebut sebagai obligasi katastrofe).

PP28. Entitas menerapkan Pernyataan lain yang berlaku, seperti PSAK 71: *Instrumen Keuangan* dan PSAK 72: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*, pada kontrak yang dijelaskan dalam paragraf PP27.

PP29. Jaminan yang terkait dengan pinjaman yang diberikan dan kontrak asuransi kredit yang dibahas dalam paragraf PP27(f) dapat memiliki berbagai bentuk hukum, seperti jaminan, beberapa jenis *letter of credit*, kontrak kredit gagal bayar atau kontrak asuransi. Kontrak tersebut merupakan kontrak asuransi jika mensyaratkan penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti kerugian pemegang kontrak yang terjadi karena debitur tertentu gagal melakukan pembayaran ketika jatuh tempo kepada pemegang polis sesuai persyaratan asli atau yang telah dimodifikasi dari instrumen utang. Namun, kontrak asuransi semacam itu dikecualikan dari ruang lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* kecuali jika penerbit tersebut sebelumnya telah menyatakan secara eksplisit bahwa kontrak tersebut diperlakukan sebagai kontrak asuransi dan telah menerapkan akuntansi yang berlaku untuk kontrak asuransi (lihat paragraf 7(e)).

PP30. Jaminan yang terkait dengan pinjaman yang diberikan dan kontrak asuransi kredit yang mensyaratkan pembayaran, meskipun pemegang polis tidak mengalami kerugian atas kegagalan debitur untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, tidak termasuk dalam ruang lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* karena kontrak tersebut tidak mengalihkan risiko asuransi yang signifikan. Kontrak seperti ini termasuk kontrak yang mensyaratkan pembayaran:

- (a) terlepas dari apakah pihak lawan memegang instrumen utang pendasar; atau
- (b) atas perubahan dalam peringkat kredit atau indeks kredit, bukan pada kegagalan debitur tertentu untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo.

Pemisahan komponen dari kontrak asuransi (paragraf 10–13)

Komponen investasi (paragraf 11(b))

PP31. Paragraf 11(b) mensyaratkan entitas untuk memisahkan komponen investasi yang dapat dibedakan dari kontrak asuransi utama. Suatu komponen investasi adalah komponen investasi yang dapat dibedakan jika, dan hanya jika, kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) komponen investasi dan komponen asuransi tidak sangat terkait satu sama lain.
- (b) kontrak dengan persyaratan setara dijual, atau dapat dijual, secara terpisah di pasar atau yurisdiksi yang sama, baik oleh entitas yang menerbitkan kontrak asuransi atau oleh pihak lain. Entitas mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia secara wajar dalam membuat penentuan ini. Entitas tidak disyaratkan untuk melakukan pencarian yang mendalam untuk mengidentifikasi apakah suatu komponen investasi dijual secara terpisah.

PP32. Komponen investasi dan komponen asuransi sangat terkait satu sama lain jika, dan hanya jika:

- (a) entitas tidak dapat mengukur salah satu komponen tanpa mempertimbangkan komponen yang lain. Dengan demikian, jika nilai salah satu komponen bervariasi sesuai nilai komponen yang lain, entitas menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* untuk mencatat gabungan komponen investasi dan komponen asuransi; atau
- (b) pemegang polis tidak dapat mendapatkan manfaat dari satu komponen tanpa keberadaan komponen yang lain. Sehingga, jika penghentian (*lapse*) atau jatuh tempo dari satu komponen dalam kontrak menyebabkan penghentian (*lapse*) atau jatuh tempo pada komponen yang lain, entitas menerapkan DE PSAK 74 untuk mencatat gabungan komponen investasi dan komponen asuransi.

Janji untuk memberikan barang atau jasa nonasuransi yang dapat dibedakan (paragraf 12)

PP33. Paragraf 12 mensyaratkan entitas untuk memisahkan janji dari kontrak asuransi untuk memberikan barang atau jasa nonasuransi yang dapat dibedakan kepada pemegang polis. Untuk tujuan pemisahan, entitas tidak mempertimbangkan aktivitas yang harus dilakukan untuk memenuhi kontrak kecuali entitas memberikan barang atau jasa kepada pemegang polis pada saat aktivitas tersebut terjadi. Sebagai contoh, entitas perlu melakukan berbagai macam pekerjaan administrasi untuk membuat sebuah kontrak. Pelaksanaan pekerjaan administrasi tersebut tidak memberikan jasa kepada pemegang polis pada saat pekerjaan dilaksanakan.

PP34. Barang atau jasa nonasuransi yang dijanjikan kepada pemegang polis disebut dapat dibedakan jika pemegang polis dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa itu secara sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang tersedia bagi pemegang polis. Sumber daya yang tersedia adalah barang atau jasa yang dijual terpisah (oleh entitas atau entitas lain), atau sumber daya yang sudah dimiliki pemegang polis (dari entitas atau dari transaksi atau kejadian lain).

PP35. Barang atau jasa nonasuransi yang dijanjikan kepada pemegang polis disebut tidak dapat dibedakan jika:

- (a) arus kas dan risiko sehubungan dengan barang atau jasa sangat terkait satu sama lain dengan arus kas dan risiko sehubungan dengan komponen asuransi dalam kontrak; dan
- (b) entitas menyediakan jasa yang signifikan dalam mengintegrasikan barang atau jasa nonasuransi dengan komponen asuransi.

Pengukuran (paragraf 29–71)

Estimasi arus kas masa depan (paragraf 33–35)

PP36. Bagian ini membahas:

- (a) penggunaan yang tidak bias atas semua informasi wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan (lihat paragraf PP37-PP41);
- (b) variabel pasar dan variabel nonpasar (lihat paragraf PP42-PP53);

- (c) penggunaan estimasi terkini (lihat paragraf PP54-PP60); dan
- (d) arus kas dalam batasan kontrak (lihat paragraf PP61-PP71).

Penggunaan yang tidak bias atas semua informasi wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan (paragraf 33(a))

PP37. Tujuan mengestimasi arus kas masa depan adalah untuk menentukan nilai ekspektasian, atau rata-rata probabilitas tertimbang, dari seluruh rentang kemungkinan hasil akhir, dengan mempertimbangkan semua informasi wajar dan terdukung yang tersedia pada tanggal pelaporan tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi wajar dan terdukung yang tersedia pada tanggal pelaporan tanpa biaya atau upaya berlebihan mencakup informasi tentang kejadian masa lalu dan kondisi saat ini, dan estimasi kondisi masa depan (lihat paragraf PP41). Informasi yang tersedia dari sistem informasi entitas sendiri dianggap tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

PP38. Titik awal untuk estimasi arus kas adalah serangkaian skenario yang mencerminkan seluruh rentang kemungkinan hasil akhir. Setiap skenario menentukan jumlah dan waktu terjadinya arus kas untuk suatu hasil akhir tertentu, dan estimasi probabilitas hasil akhir tersebut. Arus kas dari setiap skenario didiskontokan dan dibobotkan dengan estimasi probabilitas hasil akhir tersebut untuk memperoleh nilai kini ekspektasian. Oleh karena itu, tujuannya bukan untuk menghasilkan arus kas masa depan yang paling mungkin terjadi, atau arus kas yang lebih mungkin terjadi daripada tidak (*more-likely-than-not*).

PP39. Ketika mempertimbangkan seluruh rentang kemungkinan hasil akhir, tujuannya adalah untuk menggabungkan semua informasi wajar dan terdukung tanpa biaya atau upaya berlebihan dengan cara yang tidak bias, bukan untuk mengidentifikasi setiap skenario yang mungkin terjadi. Dalam praktiknya, mengembangkan skenario yang eksplisit tidak diperlukan jika dalam menentukan rata-rata estimasi yang dihasilkan konsisten dengan tujuan pengukuran yang mempertimbangkan semua informasi wajar dan terdukung tanpa biaya atau upaya berlebihan. Sebagai contoh, jika entitas memperkirakan bahwa distribusi probabilitas hasil akhir secara umum konsisten dengan distribusi probabilitas yang dapat dijelaskan sepenuhnya dengan jumlah parameter yang lebih sedikit, maka estimasi cukup dilakukan dengan jumlah parameter yang lebih sedikit tersebut. Sama halnya, dalam beberapa kasus, pemodelan yang relatif sederhana dapat memberikan jawaban dalam rentang presisi yang dapat diterima, tanpa memerlukan banyak simulasi terperinci. Namun, dalam beberapa kasus, arus kas dapat dipengaruhi oleh faktor pendasar yang kompleks dan dapat merespons secara nonlinier (*non-linear fashion*) terhadap perubahan kondisi ekonomi. Hal ini dapat terjadi jika, sebagai contoh, arus kas mencerminkan serangkaian opsi yang saling terkait yang implisit atau eksplisit. Dalam kasus tersebut, pemodelan stokastik yang lebih canggih mungkin diperlukan untuk memenuhi tujuan pengukuran.

PP40. Skenario yang dikembangkan mencakup estimasi yang tidak bias atas probabilitas kerugian bencana katastrofik atas kontrak yang ada. Skenario tersebut mengecualikan kemungkinan klaim dari kontrak masa depan yang mungkin diterbitkan.

PP41. Entitas mengestimasi probabilitas dan jumlah pembayaran di masa depan atas kontrak yang ada berdasarkan informasi yang diperoleh termasuk:

- (a) informasi tentang klaim yang telah dilaporkan oleh pemegang polis.
- (b) informasi lain tentang karakteristik yang diketahui atau diestimasi dari kontrak asuransi.
- (c) data historis tentang pengalaman sendiri entitas, dilengkapi bila diperlukan dengan data historis dari sumber lain. Data historis disesuaikan untuk mencerminkan kondisi terkini, misalnya, jika:
 - (i) karakteristik populasi yang diasuransikan berbeda (atau akan berbeda, misalnya, karena seleksi merugikan) dari karakteristik populasi yang telah digunakan sebagai basis untuk data historis;

- (ii) ada indikasi bahwa tren historis tidak akan berlanjut, bahwa tren baru akan muncul atau bahwa perubahan ekonomi, demografi dan perubahan lainnya dapat memengaruhi arus kas yang timbul dari kontrak asuransi yang ada; atau
 - (iii) telah terjadi perubahan dalam *item* seperti prosedur *underwriting* dan prosedur pengelolaan klaim yang dapat memengaruhi relevansi data historis terhadap kontrak asuransi.
- (d) informasi harga terkini, jika tersedia, untuk kontrak reasuransi dan instrumen keuangan lainnya (jika ada) yang menanggung risiko serupa, seperti obligasi katastrofe dan derivatif cuaca, dan harga pasar terkini untuk pengalihan kontrak asuransi. Informasi ini disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan antara arus kas yang timbul dari kontrak reasuransi atau instrumen keuangan lainnya, dan arus kas yang akan timbul seiring entitas memenuhi kontrak pendasar dengan pemegang polis.

Variabel pasar dan variabel nonpasar

PP42. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* mengidentifikasi dua jenis variabel:

- (a) variabel pasar—variabel yang dapat diamati di pasar atau berasal secara langsung dari pasar (sebagai contoh, harga sekuritas yang diperdagangkan secara publik dan tingkat suku bunga); dan
- (b) variabel nonpasar—semua variabel lainnya (misalnya, frekuensi dan tingkat *severity* klaim asuransi dan mortalitas).

PP43. Variabel pasar pada umumnya akan menimbulkan risiko keuangan (misalnya, suku bunga yang dapat diobservasi) dan variabel nonpasar pada umumnya akan menimbulkan risiko nonkeuangan (misalnya, tingkat mortalitas). Namun, hal tersebut tidak selalu demikian. Sebagai contoh, bisa terdapat asumsi terkait risiko keuangan dengan variabel yang tidak dapat diamati atau diturunkan secara langsung dari informasi pasar, (misalnya, suku bunga yang tidak dapat diamati atau diturunkan secara langsung dari informasi pasar).

Variabel pasar (paragraf 33(b))

PP44. Estimasi variabel pasar konsisten dengan harga pasar yang dapat diobservasi pada tanggal pengukuran. Entitas memaksimalkan penggunaan input yang dapat diamati dan tidak boleh mengganti data pasar yang dapat diamati dengan estimasinya sendiri, kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 79 PSAK 68: *Pengukuran Nilai Wajar*. Konsisten dengan PSAK 68, jika variabel perlu diturunkan (sebagai contoh, karena tidak ada variabel pasar yang dapat diamati), variabel tersebut harus sekonsisten mungkin dengan variabel pasar yang dapat diamati.

PP45. Harga pasar merupakan gabungan berbagai pandangan terkait dengan kemungkinan hasil akhir yang timbul di masa depan dan juga mencerminkan preferensi risiko para pelaku pasar. Oleh karena itu, harga pasar bukan estimasi tunggal dari hasil akhir di masa depan. Jika hasil akhir aktualnya berbeda dari harga pasar sebelumnya, ini tidak berarti bahwa harga pasar 'salah'.

PP46. Penerapan penting dari variabel pasar adalah gagasan tentang aset replikasi atau portofolio aset replikasi. Aset replikasi adalah aset yang arus kasnya sama persis, dalam semua skenario dengan arus kas kontraktual dari sekelompok kontrak asuransi dalam hal jumlah, waktu dan ketidakpastian. Dalam beberapa kasus, bisa terdapat aset replikasi atas sebagian arus kas yang timbul dari sekelompok kontrak asuransi. Nilai wajar aset tersebut mencerminkan baik nilai kini ekspektasian arus kas dari aset maupun risiko terkait atas arus kas tersebut. Jika terdapat portofolio aset replikasi atas sebagian arus kas yang timbul dari sekelompok kontrak asuransi, entitas dapat menggunakan nilai wajar dari aset tersebut untuk mengukur arus kas pemenuhan yang relevan daripada memperkirakan arus kas dan tingkat diskonto secara eksplisit.

PP47. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* tidak mensyaratkan entitas untuk menggunakan teknik portofolio replikasi. Namun, jika terdapat aset atau portofolio aset replikasi untuk beberapa

arus kas yang timbul dari kontrak asuransi dan entitas memilih untuk menggunakan teknik yang berbeda, entitas meyakini bahwa teknik portofolio replikasi kemungkinan besar tidak akan menghasilkan perbedaan pengukuran yang material atas arus kas tersebut.

PP48. Teknik selain teknik portofolio replikasi, seperti teknik pemodelan stokastik, mungkin lebih sulit atau lebih mudah diterapkan jika terdapat saling ketergantungan yang signifikan antara arus kas yang bervariasi berdasarkan imbal hasil atas aset dan arus kas lainnya. Pertimbangan dibutuhkan untuk menentukan teknik yang paling baik memenuhi tujuan konsistensi dengan variabel pasar yang dapat diobservasi dalam keadaan tertentu. Khususnya, teknik yang digunakan harus menghasilkan pengukuran opsi dan jaminan yang terdapat dalam kontrak asuransi yang konsisten dengan harga pasar yang dapat diobservasi (jika ada) untuk opsi dan jaminan tersebut.

Variabel nonpasar

PP49. Estimasi variabel nonpasar mencerminkan semua bukti yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, baik eksternal maupun internal.

PP50. Data eksternal nonpasar (misalnya, statistik angka kematian nasional) dapat lebih relevan atau kurang relevan dibandingkan dengan data internal (sebagai contoh, statistik kematian yang dikembangkan secara internal), tergantung pada situasinya. Misalnya, entitas yang menerbitkan kontrak asuransi jiwa tidak dapat hanya bergantung pada statistik kematian nasional, namun harus mempertimbangkan semua sumber informasi internal dan eksternal lainnya yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan ketika mengembangkan estimasi tidak bias atas probabilitas untuk skenario kematian untuk kontrak asuransi yang diterbitkannya. Dalam mengembangkan probabilitas tersebut, entitas memberi bobot lebih pada informasi yang lebih persuasif. Sebagai contoh:

- (a) statistik kematian internal dapat lebih persuasif daripada data kematian nasional jika data nasional berasal dari populasi yang besar yang tidak merepresentasikan populasi yang diasuransikan. Hal ini mungkin dikarenakan, misalnya, karakteristik demografi penduduk yang diasuransikan bisa secara signifikan berbeda dari populasi nasional, yang berarti entitas perlu menempatkan bobot yang lebih berat pada data internal daripada statistik nasional.
- (b) sebaliknya, jika statistik internal berasal dari populasi yang kecil dengan karakteristik yang diyakini mendekati populasi nasional, dan statistik nasional adalah data terkini, entitas menempatkan bobot yang lebih berat pada statistik nasional.

PP51. Estimasi probabilitas untuk variabel nonpasar tidak boleh bertentangan dengan variabel pasar yang dapat diobservasi. Misalnya, estimasi probabilitas untuk skenario tingkat inflasi di masa depan harus sekonsisten mungkin dengan probabilitas yang diimplikasikan oleh tingkat suku bunga pasar.

PP52. Dalam beberapa kasus, suatu entitas dapat menyimpulkan bahwa variabel pasar berubah secara independen dari variabel nonpasar. Jika demikian, entitas mempertimbangkan skenario yang mencerminkan rentang hasil akhir atas variabel nonpasar, dengan masing-masing skenario menggunakan nilai variabel pasar diobservasi yang sama.

PP53. Dalam kasus lain, variabel pasar dan variabel nonpasar dapat berkorelasi. Sebagai contoh, bisa terdapat bukti bahwa tingkat penghentian (suatu variabel nonpasar) berkorelasi dengan tingkat suku bunga (suatu variabel pasar). Sama halnya, bisa terdapat bukti bahwa tingkat klaim untuk asuransi rumah atau mobil berkorelasi dengan siklus ekonomi dan oleh karenanya dengan tingkat suku bunga dan biaya. Entitas memastikan bahwa probabilitas untuk skenario dan penyesuaian risiko nonkeuangan yang terkait dengan variabel pasar konsisten dengan harga pasar terobservasi yang bergantung pada variabel pasar tersebut.

PP54. Dalam mengestimasi setiap skenario arus kas dan probabilitasnya, entitas menggunakan semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Entitas meninjau ulang estimasi yang dibuat pada akhir periode pelaporan sebelumnya dan memperbarui estimasi tersebut. Dalam melakukan hal tersebut, entitas mempertimbangkan apakah:

- (a) estimasi yang diperbarui merepresentasikan secara tepat kondisi pada akhir periode pelaporan.
- (b) perubahan dalam estimasi merepresentasikan secara tepat menyajikan perubahan kondisi selama periode tersebut. Sebagai contoh, misalkan estimasi berada pada suatu ujung dari rentang yang wajar pada awal periode. Jika kondisi tidak berubah, maka mengubah estimasi menjadi berada pada ujung lainnya dari rentang pada akhir periode membuat penyajiannya tidak merepresentasikan secara tepat atas apa yang telah terjadi selama periode tersebut. Jika estimasi terkini entitas berbeda dari estimasi sebelumnya, namun tidak ada perubahan kondisi, entitas menilai apakah probabilitas baru yang digunakan untuk setiap skenario dapat dibenarkan. Dalam memperbarui estimasi atas probabilitas tersebut, entitas mempertimbangkan baik bukti yang mendukung estimasi sebelumnya maupun semua bukti baru yang tersedia dengan memberikan bobot yang lebih pada bukti yang lebih persuasif.

PP55. Probabilitas yang ditetapkan untuk setiap skenario mencerminkan kondisi pada akhir periode pelaporan. Oleh karena itu, dengan menerapkan PSAK 8: *Peristiwa setelah Periode Pelaporan*, peristiwa yang terjadi setelah akhir periode pelaporan yang menjawab ketidakpastian pada akhir periode pelaporan tidak membuktikan atas kondisi yang ada pada tanggal tersebut. Sebagai contoh, misalnya terdapat probabilitas 20 persen pada akhir periode pelaporan bahwa badai besar akan terjadi selama enam bulan kontrak asuransi yang tersisa. Setelah akhir periode pelaporan namun sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan, badai besar terjadi. Arus kas pemenuhan dalam kontrak tersebut tidak boleh mencerminkan badai yang diketahui telah terjadi (dengan menggunakan peninjauan ke belakang). Sebaliknya, arus kas yang termasuk dalam pengukuran mencakup probabilitas 20 persen yang jelas diketahui pada akhir periode pelaporan (disertai pengungkapan sesuai PSAK 8 bahwa peristiwa nonpenyesuaian terjadi setelah akhir periode pelaporan).

PP56. Estimasi kini atas ekspektasi arus kas tidak harus selalu identik dengan pengalaman aktual terkini. Sebagai contoh, misalkan pengalaman mortalita dalam periode pelaporan 20 persen lebih buruk daripada pengalaman mortalita sebelumnya dan ekspektasi pengalaman mortalita sebelumnya. Beberapa faktor bisa menyebabkan perubahan mendadak dalam pengalaman, termasuk:

- (a) perubahan tingkat mortalitas yang akan berlanjut;
- (b) perubahan karakteristik populasi yang diasuransikan (misalnya, perubahan dalam *underwriting* atau distribusi, atau penghentian polis selektif oleh pemegang polis dengan kesehatan yang luar biasa baik);
- (c) fluktuasi acak; atau
- (d) penyebab tidak berulang yang dapat diidentifikasi.

PP57. Entitas menginvestigasi alasan yang menyebabkan perubahan pengalaman dan mengembangkan estimasi arus kas baru dan probabilitas baru berdasarkan pengalaman terkini, pengalaman sebelumnya dan informasi lainnya. Hasil dari contoh dalam paragraf PP56 biasanya seperti nilai kini ekspektasian manfaat kematian berubah, namun tidak sampai 20 persen. Dalam contoh di paragraf PP56, jika tingkat mortalitas meningkat terus secara signifikan dari estimasi sebelumnya disebabkan alasan yang diperkirakan akan berlanjut, maka estimasi probabilitas yang ditetapkan untuk skenario tingkat mortalitas tinggi akan meningkat.

PP58. Estimasi variabel nonpasar memasukkan informasi tentang tingkat kejadian terasuransikan pada saat ini dan informasi tren. Sebagai contoh, tingkat mortalitas menurun secara konsisten dalam jangka waktu lama di banyak negara. Penentuan arus kas pemenuhan mencerminkan probabilitas yang akan ditetapkan untuk setiap skenario tren yang mungkin

terjadi, dengan mempertimbangkan semua informasi wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

PP59. Sama halnya, jika arus kas yang dialokasikan kepada sekelompok kontrak asuransi sensitif terhadap inflasi, penentuan arus kas pemenuhan mencerminkan estimasi kini atas tingkat inflasi yang mungkin terjadi di masa depan. Karena tingkat inflasi sebagian besar berkaitan dengan tingkat suku bunga, pengukuran arus kas pemenuhan mencerminkan probabilitas untuk setiap skenario inflasi secara konsisten dengan probabilitas yang tersirat dalam tingkat suku bunga pasar yang digunakan dalam mengestimasi tingkat diskonto (lihat paragraf PP51).

PP60. Ketika mengestimasi arus kas, entitas memperhitungkan ekspektasi kini atas peristiwa masa depan yang mungkin memengaruhi arus kas tersebut. Entitas mengembangkan skenario arus kas yang mencerminkan kejadian masa depan tersebut, serta estimasi tidak bias atas probabilitas setiap skenario. Namun, entitas tidak mempertimbangkan ekspektasi kini atas perubahan di masa depan dalam perubahan peraturan perundang-undangan yang akan mengubah atau melepaskan kewajiban kini atau menciptakan kewajiban baru dari kontrak asuransi yang ada sampai perubahan peraturan perundang-undangan diberlakukan secara substansial.

Arus kas dalam batasan kontrak (paragraf 34)

PP61. Estimasi arus kas dalam suatu skenario mencakup semua arus kas dalam batasan kontrak yang ada dan tidak ada arus kas lainnya. Entitas menerapkan paragraf 2 dalam menentukan batasan atas kontrak yang ada.

PP62. Banyak kontrak asuransi memiliki fitur yang memungkinkan pemegang polis untuk mengambil tindakan yang mengubah jumlah, waktu, sifat atau ketidakpastian jumlah yang akan mereka terima. Fitur tersebut mencakup opsi pembaruan (*renewal option*), opsi penyerahan (*surrender option*), opsi konversi dan opsi untuk berhenti membayar premi tetapi tetap menerima imbalan berdasarkan kontrak. Pengukuran sekelompok kontrak asuransi mencerminkan, atas dasar nilai ekspektasian, estimasi kini dari entitas tentang bagaimana pemegang polis dalam kelompok akan menggunakan opsi yang tersedia, dan penyesuaian risiko nonkeuangan mencerminkan estimasi kini dari entitas tentang bagaimana perilaku aktual pemegang polis dapat berbeda dari perilaku ekspektasian. Persyaratan untuk menentukan nilai ekspektasian ini berlaku terlepas dari banyaknya kontrak dalam kelompok; sebagai contoh persyaratan ini berlaku bahkan jika kelompok terdiri dari satu kontrak tunggal. Dengan demikian, pengukuran sekelompok kontrak asuransi tidak mengasumsikan probabilitas 100 persen bahwa pemegang polis akan:

- (a) menyerahkan kontrak mereka, jika ada kemungkinan bahwa beberapa pemegang polis tidak akan; atau
- (b) melanjutkan kontrak mereka, jika ada kemungkinan bahwa beberapa pemegang polis tidak akan.

PP63. Bila penerbit kontrak asuransi disyaratkan oleh kontrak untuk memperbarui atau sebaliknya melanjutkan kontrak, penerbit menerapkan paragraf 34 untuk menilai apakah premi dan arus kas terkait yang timbul dari kontrak yang diperbarui berada dalam batasan kontrak awal.

PP64. Paragraf 34 mengacu pada kemampuan praktis entitas untuk menetapkan harga pada suatu tanggal di masa depan (tanggal pembaruan) yang sepenuhnya mencerminkan risiko dalam kontrak sejak tanggal tersebut. Entitas memiliki kemampuan praktis tersebut jika tidak ada kendala yang mencegah entitas untuk menetapkan harga yang sama yang akan dikenakan terhadap kontrak baru dengan karakteristik yang sama dengan kontrak yang ada yang diterbitkan pada tanggal tersebut, atau jika entitas dapat mengubah manfaat agar konsisten dengan harga yang akan dikenakannya. Sama halnya, entitas memiliki kemampuan praktis untuk menetapkan harga ketika entitas dapat menetapkan ulang harga kontrak yang ada sehingga harga mencerminkan

keseluruhan perubahan risiko dalam suatu portofolio kontrak asuransi, meskipun harga yang ditetapkan untuk masing-masing pemegang polis tidak mencerminkan perubahan risiko untuk pemegang polis spesifik tersebut. Saat menilai apakah entitas memiliki kemampuan praktis untuk menetapkan harga yang sepenuhnya mencerminkan risiko dalam kontrak atau portofolio, entitas mempertimbangkan semua risiko yang akan dipertimbangkannya saat melakukan *underwriting* terhadap kontrak ekuivalen pada tanggal pembaruan atas sisa masa pertanggungan. Dalam menentukan estimasi arus kas masa depan pada akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali batasan atas kontrak asuransi untuk mencakup dampak dari perubahan keadaan terhadap hak dan kewajiban substantif entitas.

PP65. Arus kas dalam batasan kontrak asuransi adalah arus kas yang terkait secara langsung dengan pemenuhan kontrak, termasuk arus kas dimana entitas memiliki diskresi atas jumlah atau waktu. Arus kas dalam batasan tersebut termasuk:

- (a) premi (termasuk penyesuaian premi dan cicilan premi) dari pemegang polis dan tambahan arus kas yang dihasilkan premi tersebut.
- (b) pembayaran kepada (atau atas nama) pemegang polis, termasuk klaim yang telah dilaporkan namun belum dibayarkan (yaitu klaim yang dilaporkan), kejadian klaim atas peristiwa yang telah terjadi namun belum dilaporkan, dan semua klaim masa depan yang menjadi kewajiban substantif entitas (lihat paragraf 34).
- (c) pembayaran kepada (atau atas nama) pemegang polis yang bervariasi tergantung pada imbal hasil atas *item* pendasar.
- (d) pembayaran kepada (atau atas nama) pemegang polis yang berasal dari derivatif, sebagai contoh, opsi dan jaminan yang melekat dalam kontrak, sepanjang opsi dan jaminan tersebut tidak dipisahkan dari kontrak asuransi (lihat paragraf 11 (a)).
- (e) alokasi arus kas biaya akuisisi asuransi yang dapat diatribusikan kepada portofolio dimana kontrak berada.
- (f) biaya penanganan klaim (yaitu biaya yang dikeluarkan entitas untuk menginvestigasi, memproses dan menyelesaikan klaim dari kontrak asuransi yang ada, termasuk biaya legal dan penilai kerugian (*loss-adjuster*) dan biaya internal untuk menginvestigasi klaim dan memproses pembayaran klaim).
- (g) biaya yang akan dikeluarkan entitas dalam rangka memberikan manfaat kontraktual yang dibayarkan dalam bentuk barang atau jasa.
- (h) biaya administrasi dan pemeliharaan polis, seperti biaya penagihan premi dan penanganan perubahan polis (misalnya, konversi dan pemulihan). Biaya tersebut juga termasuk komisi berulang yang diharapkan akan dibayarkan kepada perantara jika pemegang polis tertentu melanjutkan untuk membayar premi dalam batasan atas kontrak asuransi tersebut.
- (f) pajak berbasis transaksi (seperti pajak premi, pajak pertambahan nilai dan pajak barang dan jasa) dan pungutan (seperti retribusi layanan pemadam kebakaran dan penilaian dana jaminan) yang timbul langsung dari kontrak asuransi yang ada, atau yang dapat diatribusikan kepada kontrak tersebut dengan basis yang wajar dan konsisten.
- (j) pembayaran oleh asuradur dalam kapasitas fidusia untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang ditanggung oleh pemegang polis, dan penerimaan terkait.
- (k) arus kas masuk potensial dari pemulihan (seperti nilai sisa dan subrogasi) atas klaim masa depan yang tercakup dalam kontrak asuransi yang ada dan, sepanjang tidak memenuhi syarat pengakuan sebagai aset terpisah, arus kas masuk potensial dari pemulihan klaim masa lalu.
- (l) alokasi *overhead* tetap dan variabel (seperti biaya akuntansi, sumber daya manusia, teknologi dan penunjang informasi, penyusutan bangunan, sewa, dan pemeliharaan dan utilitas) yang dapat diatribusikan secara langsung untuk pemenuhan kontrak asuransi. Biaya *overhead* tersebut dialokasikan ke dalam kelompok kontrak dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional, dan secara konsisten diterapkan pada semua biaya yang memiliki karakteristik serupa.
- (m) biaya lainnya yang secara khusus dikenakan kepada pemegang polis berdasarkan persyaratan kontrak.

PP66. Arus kas berikut tidak boleh dimasukkan ketika mengestimasi arus kas yang akan timbul sewaktu entitas memenuhi kontrak asuransi yang ada:

- (a) imbal hasil investasi. Investasi diakui, diukur dan disajikan secara terpisah.
- (b) arus kas (pembayaran atau penerimaan) yang timbul karena kontrak reasuransi milikan. Kontrak reasuransi milikan diakui, diukur dan disajikan secara terpisah.

- (c) arus kas yang dapat timbul dari kontrak asuransi di masa depan, yaitu arus kas di luar batas kontrak yang ada (lihat paragraf 34-35).
- (d) arus kas yang berkaitan dengan biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung kepada portofolio kontrak asuransi yang mengandung kontrak, seperti beberapa biaya pengembangan produk dan biaya pelatihan. Biaya tersebut diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.
- (e) arus kas yang timbul dari jumlah abnormal atas pemborosan tenaga kerja atau sumber daya lain yang digunakan dalam memenuhi kontrak. Biaya seperti demikian diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.
- (f) pembayaran dan penerimaan pajak penghasilan yang dilakukan entitas tidak dalam kapasitas fidusia. Pembayaran dan penerimaan tersebut diakui, diukur dan disajikan secara terpisah dengan menerapkan PSAK 46 *Pajak Penghasilan*.
- (g) arus kas antar komponen yang berbeda dari entitas pelapor, seperti antara dana pemegang polis dan dana pemegang saham, jika arus kas tersebut tidak mengubah jumlah yang akan dibayarkan ke pemegang polis.
- (h) arus kas yang timbul dari komponen yang dipisahkan dari kontrak asuransi dan diperhitungkan dengan menggunakan standar lain yang berlaku (lihat paragraf 10-13).

Kontrak dengan arus kas yang berdampak terhadap atau terdampak oleh arus kas kepada pemegang polis dari kontrak lainnya

PP67. Beberapa kontrak asuransi memengaruhi arus kas kepada pemegang polis dari kontrak lainnya dengan mensyaratkan:

- (a) pemegang polis untuk berbagi dengan pemegang polis kontrak lainnya, imbal hasil atas sekumpulan underlying *item* tertentu yang sama; dan
- (b) salah satu dari kondisi ini:
 - (i) pemegang polis menanggung pengurangan bagiannya dari imbal hasil atas kumpulan underlying *item* dikarenakan adanya pembayaran kepada pemegang polis kontrak lainnya yang berbagi dalam kumpulan tersebut, termasuk pembayaran yang timbul dari jaminan yang dibuat kepada pemegang polis dari kontrak lainnya tersebut; atau
 - (ii) pemegang polis kontrak lainnya menanggung pengurangan bagiannya dari imbal hasil atas kumpulan underlying *item* dikarenakan adanya pembayaran kepada pemegang polis, termasuk pembayaran yang timbul dari jaminan yang dibuat kepada pemegang polis.

PP68. Terkadang, kontrak semacam itu akan memengaruhi arus kas kepada pemegang polis kontrak dalam kelompok lain. Arus kas pemenuhan setiap kelompok mencerminkan sejauh mana kontrak dalam kelompok menyebabkan entitas terpengaruh oleh arus kas yang diekspektasikan, baik kepada pemegang polis dalam kelompok tersebut maupun pemegang polis dalam kelompok lain. Oleh karena itu arus kas pemenuhan untuk suatu kelompok:

- (a) mencakup pembayaran yang muncul karena persyaratan dari kontrak yang ada kepada pemegang polis kontrak dalam kelompok lain, terlepas apakah pembayaran tersebut diekspektasikan dilakukan untuk pemegang polis yang ada saat ini atau di masa depan; dan
- (b) mengecualikan pembayaran kepada pemegang polis dalam kelompok yang, dengan menerapkan (a), telah termasuk dalam arus kas pemenuhan dari kelompok lain.

PP69. Sebagai contoh, jika pembayaran kepada pemegang polis dalam satu kelompok dikurangi dari suatu bagian imbal hasil atas underlying *item* sebesar Rp.350 menjadi Rp.250 akibat pembayaran sejumlah jaminan kepada pemegang polis pada kelompok lain, arus kas pemenuhan dari kelompok pertama memasukkan pembayaran Rp.100 (yaitu pembayaran menjadi Rp.350) dan arus kas pemenuhan dari kelompok kedua akan mengecualikan Rp.100 dari jumlah yang dijamin.

PP70. Pendekatan praktis yang berbeda dapat digunakan untuk menentukan arus kas pemenuhan atas kelompok kontrak yang berdampak terhadap atau terdampak oleh arus kas kepada pemegang polis dari kontrak dalam kelompok lain. Dalam beberapa kasus, entitas hanya

dapat mengidentifikasi perubahan dalam *item* pendasar dan akibatnya pada perubahan arus kas pada tingkat agregasi yang lebih tinggi daripada kelompok tersebut. Dalam kasus seperti ini, entitas mengalokasikan dampak perubahan pada *item* pendasar kepada masing-masing kelompok dengan basis yang sistematis dan rasional.

PP71. Setelah semua pertanggungan telah dipenuhi kepada kontrak dalam suatu kelompok, arus kas pemenuhan masih mungkin mengandung pembayaran yang diekspektasikan akan dilakukan kepada pemegang polis yang ada saat ini dalam kelompok lain atau pemegang polis di masa depan. Entitas tidak disyaratkan untuk tetap mengalokasikan arus kas pemenuhan seperti itu kepada kelompok tertentu namun sebaliknya dapat mengakui dan mengukur satu liabilitas atas arus kas pemenuhan seperti itu yang timbul dari semua kelompok.

Tingkat diskonto (paragraf 36)

PP72. Entitas menggunakan tingkat diskonto berikut dalam menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi:*

- (a) untuk mengukur arus kas pemenuhan—tingkat diskonto terkini sesuai paragraf 36;
- (b) untuk menentukan bunga yang harus diakumulasikan atas marjin jasa kontraktual sesuai penerapan paragraf 44(b) untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung—tingkat diskonto yang ditentukan pada tanggal pengakuan awal sekelompok kontrak, sesuai paragraf 36 untuk arus kas nominal yang jumlahnya tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar;
- (c) untuk mengukur perubahan pada marjin jasa kontraktual sesuai penerapan paragraf PP96(a) - PP96(c) untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung—tingkat diskonto sesuai paragraf 36 yang ditentukan pada pengakuan awal;
- (d) untuk kelompok kontrak dengan komponen pembiayaan yang signifikan yang diterapkan pendekatan alokasi premi, untuk menyesuaikan nilai tercatat liabilitas untuk sisa periode pertanggungan sesuai penerapan paragraf 56—tingkat diskonto sesuai paragraf 36 yang ditentukan pada pengakuan awal;
- (e) jika suatu entitas memilih untuk memisahkan pendapatan atau beban keuangan asuransi ke dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (lihat paragraf 88), untuk menentukan jumlah pendapatan atau beban keuangan asuransi yang dimasukkan ke dalam laba rugi:
 - (i) untuk kelompok kontrak asuransi dengan perubahan asumsi terkait risiko keuangan yang tidak memiliki dampak substansial terhadap jumlah yang dibayarkan kepada pemegang polis, sesuai penerapan paragraf PP131—tingkat diskonto yang ditentukan pada tanggal pengakuan awal atas sekelompok kontrak, sesuai paragraf 36 untuk arus kas nominal yang jumlahnya tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar;
 - (ii) untuk kelompok kontrak asuransi dengan perubahan asumsi terkait risiko keuangan yang memiliki dampak substansial terhadap jumlah yang dibayarkan kepada pemegang polis, sesuai penerapan paragraf PP132(a)(i)—tingkat diskonto yang mengalokasikan revisi dari ekspektasi pendapatan atau beban keuangan yang tersisa sepanjang sisa jangka waktu kontrak pada suatu tingkat yang konstan; dan
 - (iii) untuk kelompok kontrak yang diterapkan pendekatan alokasi premi sesuai paragraf 59(b) dan PP133—tingkat diskonto yang ditentukan pada tanggal terjadinya klaim, sesuai paragraf 36 untuk arus kas nominal yang jumlahnya tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil atas suatu *item* pendasar.

PP73. Untuk menentukan tingkat diskonto pada tanggal pengakuan awal dari sekelompok kontrak sebagaimana dijelaskan dalam paragraf PP72(b) - PP72(e), entitas dapat menggunakan tingkat diskonto rata-rata tertimbang selama periode tanggal penerbitan kontrak dalam kelompok tersebut, yang sesuai paragraf 22 tidak boleh melebihi satu tahun.

PP74. Estimasi tingkat diskonto konsisten dengan estimasi lain yang digunakan untuk mengukur kontrak asuransi untuk menghindari pengulangan penghitungan atau penghilangan; sebagai contoh:

- (a) arus kas yang jumlahnya tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar didiskontokan dengan tingkat diskonto yang tidak mencerminkan variabilitas tersebut;
- (b) arus kas yang jumlahnya bervariasi berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar keuangan:
 - (i) didiskontokan menggunakan tingkat yang mencerminkan variabilitas tersebut; atau
 - (ii) dilakukan penyesuaian atas dampak variabilitas tersebut dan didiskontokan pada tingkat yang mencerminkan penyesuaian yang dilakukan.
- (c) arus kas nominal (yaitu yang memasukkan efek inflasi) didiskontokan pada tingkat yang mengandung efek inflasi; dan
- (d) arus kas riil (yaitu yang mengecualikan efek inflasi) didiskontokan pada tingkat yang mengecualikan efek inflasi.

PP75. Paragraf PP74(b) mensyaratkan arus kas yang jumlahnya bervariasi berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar untuk didiskontokan menggunakan tingkat yang mencerminkan variabilitas tersebut, atau dilakukan penyesuaian atas dampak variabilitas tersebut dan didiskontokan pada tingkat yang mencerminkan penyesuaian yang dilakukan. Variabilitas tersebut adalah faktor yang relevan terlepas apakah timbul karena persyaratan kontraktual atau karena diskresi entitas, dan terlepas apakah entitas menguasai *item* pendasarnya.

PP76. Arus kas yang jumlahnya bervariasi dengan tingkat imbal hasil atas *item* pendasar dengan imbal hasil yang variabel, namun dengan suatu jaminan akan imbal hasil minimum, adalah tidak bervariasi semata-mata berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar, meskipun jumlah yang dijamin lebih rendah dari ekspektasi imbal hasil atas *item* pendasar. Oleh karena itu, entitas melakukan penyesuaian atas tingkat imbal hasil yang mencerminkan variabilitas imbal hasil atas *item* pendasar untuk dampak adanya jaminan, meskipun jumlah yang dijamin lebih rendah dari ekspektasi pengembalian atas *item* pendasar.

PP77. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* tidak mensyaratkan entitas untuk membagi estimasi arus kas ke dalam arus kas yang bervariasi berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar dan yang tidak. Jika suatu entitas tidak membagi estimasi arus kas dengan cara ini, entitas menerapkan tingkat diskonto yang sesuai untuk estimasi arus kas secara keseluruhan; sebagai contoh, menggunakan teknik pemodelan stokastik atau teknik pengukuran *risk-neutral*.

PP78. Tingkat diskonto hanya memasukkan faktor-faktor yang relevan, yaitu faktor-faktor yang timbul dari nilai waktu uang, karakteristik arus kas dan karakteristik likuiditas dari kontrak asuransi. Tingkat diskonto demikian mungkin tidak dapat diobservasi secara langsung di pasar. Oleh karena itu, ketika tingkat pasar yang dapat diamati untuk suatu instrumen dengan karakteristik yang sama tidak tersedia, atau tingkat pasar yang dapat diobservasi untuk instrumen serupa tersedia namun tidak secara terpisah mengidentifikasi faktor-faktor yang membedakan instrumen dari kontrak asuransi, maka entitas mengestimasi tingkat yang sesuai. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* tidak mensyaratkan teknik estimasi tertentu untuk menentukan tingkat diskonto. Ketika menerapkan teknik estimasi, entitas:

- (a) memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi (lihat paragraf PP44) dan mencerminkan semua informasi yang wajar dan didukung mengenai variabel nonpasar yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, baik eksternal maupun internal (lihat paragraf PP49). Secara khusus, tingkat diskonto yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan data pasar yang tersedia dan relevan, dan variabel nonpasar yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan variabel pasar yang dapat diamati.
- (b) mencerminkan kondisi pasar saat ini dari perspektif pelaku pasar.
- (c) melakukan pertimbangan untuk menilai tingkat kesamaan antara fitur kontrak asuransi yang diukur dengan fitur instrumen dengan harga pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan menyesuaikan harga tersebut untuk mencerminkan perbedaan di antara keduanya.

PP79. Untuk arus kas kontrak asuransi yang jumlahnya tidak bervariasi berdasarkan timbal hasil atas *item* pendasar, tingkat diskonto mencerminkan kurva imbal hasil dalam mata uang yang sesuai untuk instrumen yang membuat pemegangnya terpapar risiko kredit yang tidak ada atau dapat diabaikan, dan disesuaikan untuk mencerminkan karakteristik likuiditas dari kelompok kontrak asuransi. Penyesuaian tersebut harus mencerminkan perbedaan antara karakteristik likuiditas kelompok kontrak asuransi dan karakteristik likuiditas dari aset yang digunakan untuk menentukan kurva imbal hasil. Kurva hasil mencerminkan aset yang diperdagangkan di pasar aktif yang biasanya dapat dijual dengan mudah setiap saat tanpa menimbulkan biaya yang signifikan. Sebaliknya, pada ketentuan beberapa kontrak asuransi, entitas tidak dapat dituntut untuk melakukan pembayaran sebelum terjadinya kejadian terasuransikan, atau tanggal yang ditentukan dalam kontrak.

PP80. Oleh karena itu, untuk arus kas kontrak asuransi yang jumlahnya tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar, entitas dapat menentukan tingkat diskonto dengan menyesuaikan kurva imbal hasil bebas risiko likuid untuk mencerminkan perbedaan antara karakteristik likuiditas instrumen keuangan yang mendasari tingkat yang diobservasi di pasar dengan karakteristik likuiditas dari kontrak asuransi (pendekatan *bottom-up*).

PP81. Alternatif lainnya, entitas dapat menentukan tingkat diskonto yang sesuai untuk kontrak asuransi berdasarkan kurva hasil yang mencerminkan imbal hasil pasar kini yang implisit dalam pengukuran nilai wajar dari sebuah portofolio aset acuan (pendekatan *top-down*). Entitas menyesuaikan kurva hasil tersebut untuk mengeleminasi faktor-faktor yang tidak relevan dengan kontrak asuransi, namun tidak disyaratkan untuk menyesuaikan kurva hasil untuk perbedaan karakteristik likuiditas dari kontrak asuransi dan portofolio referensi.

PP82. Dalam mengestimasi kurva imbal hasil yang dijelaskan pada paragraf PP81:

- (a) jika tersedia harga pasar yang dapat diobservasi di pasar aktif untuk aset dalam portofolio acuan, entitas menggunakan harga tersebut (sesuai dengan paragraf 69 dari PSAK 68: *Pengukuran Nilai Wajar*).
- (b) jika pasar tidak aktif, entitas menyesuaikan harga pasar yang dapat diobservasi untuk aset yang serupa agar sebanding dengan harga pasar untuk aset yang diukur (konsisten dengan paragraf 83 dari PSAK 68).
- (c) jika tidak ada pasar untuk aset dalam portofolio acuan, entitas menerapkan teknik estimasi. Untuk aset semacam itu (sesuai dengan paragraf 89 dari PSAK 68) entitas:
 - (i) mengembangkan input yang tidak dapat diobservasi dengan menggunakan informasi terbaik yang tersedia dalam situasi tersebut. Input tersebut dapat mencakup data entitas sendiri dan, dalam konteks DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, entitas dapat memberi bobot lebih besar pada estimasi jangka panjang dibandingkan pada fluktuasi jangka pendek; dan
 - (ii) menyesuaikan data tersebut untuk mencerminkan semua informasi tentang asumsi pelaku pasar yang secara wajar tersedia.

PP83. Dalam menyesuaikan kurva imbal hasil, suatu entitas menyesuaikan tingkat pasar yang diobservasi dalam transaksi terkini atas instrumen dengan karakteristik yang serupa dengan pergerakan dalam faktor pasar sejak tanggal transaksi, dan menyesuaikan tingkat pasar terobservasi untuk mencerminkan tingkat ketidaksamaan antara instrumen yang diukur dengan instrumen yang harga transaksinya dapat diobservasi. Untuk arus kas kontrak asuransi yang jumlahnya tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil atas aset dalam portofolio acuan, penyesuaian tersebut termasuk:

- (a) menyesuaikan untuk perbedaan antara jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas dari aset dalam portofolio dengan jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas dari kontrak asuransi; dan
- (b) tidak memasukkan premi risiko pasar atas risiko kredit, yang relevan hanya atas aset yang tercakup dalam portofolio acuan.

PP84. Pada prinsipnya, untuk arus kas kontrak asuransi yang jumlahnya tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil atas aset dalam portofolio acuan, harus ada kurva hasil bebas resiko nonlikuid tunggal (*single illiquid risk-free yield curve*) yang mengeliminasi seluruh ketidakpastian mengenai jumlah dan waktu arus kas. Namun, dalam praktiknya pendekatan atas ke bawah (*top-down approach*) dan pendekatan bawah ke atas (*bottom-up approach*) dapat menghasilkan kurva imbal hasil yang berbeda, meskipun dalam mata uang yang sama. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan yang melekat dalam mengestimasi penyesuaian yang dilakukan pada tiap pendekatan, dan kemungkinan kurangnya penyesuaian terhadap karakteristik likuiditas yang berbeda dalam pendekatan atas ke bawah. Suatu entitas tidak disyaratkan untuk merekonsiliasi tingkat diskonto yang ditentukan berdasarkan pendekatan yang dipilihnya dengan tingkat diskonto yang akan ditentukan dengan pendekatan lainnya.

Penyesuaian risiko nonkeuangan (paragraf 37)

PP85. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* tidak menetapkan pembatasan pada portofolio aset acuan yang digunakan dalam menerapkan paragraf PP81. Namun, akan lebih sedikit penyesuaian yang diperlukan untuk mengeliminasi faktor-faktor yang tidak relevan dengan kontrak asuransi ketika portofolio aset acuan memiliki karakteristik serupa. Sebagai contoh, jika arus kas dari kontrak asuransi jumlahnya tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar, akan lebih sedikit penyesuaian yang diperlukan jika entitas menggunakan instrumen hutang sebagai titik awal dibandingkan instrumen ekuitas. Untuk instrumen hutang, tujuannya adalah untuk mengeleminasi dampak dari risiko kredit dan faktor lain yang tidak relevan dengan kontrak asuransi dari total imbal hasil obligasi. Satu cara untuk mengestimasi dampak dari risiko kredit adalah dengan menggunakan harga pasar dari suatu derivatif kredit sebagai titik acuan.

PP86. Penyesuaian risiko nonkeuangan berhubungan dengan risiko yang timbul dari kontrak asuransi selain risiko keuangan. Risiko keuangan dimasukkan dalam estimasi arus kas masa depan atau dalam tingkat diskonto yang digunakan untuk menyesuaikan arus kas. Risiko yang tercakup oleh penyesuaian risiko atas risiko non-keuangan adalah risiko asuransi dan risiko non-keuangan lainnya seperti risiko *lapse* dan risiko beban (lihat paragraf PP14).

PP87. Penyesuaian risiko nonkeuangan untuk kontrak asuransi mengukur kompensasi yang disyaratkan entitas agar entitas tidak berbeda antara:

- (a) memenuhi liabilitas yang memiliki serangkaian kemungkinan hasil akhir yang timbul dari risiko nonkeuangan; dan
- (b) memenuhi liabilitas yang akan menghasilkan arus kas yang tetap dengan nilai kini ekspektasian yang sama dengan kontrak asuransi.

Misalnya, penyesuaian risiko atas risiko nonkeuangan akan mengukur kompensasi yang disyaratkan entitas untuk membuat entitas tidak berbeda antara memenuhi kewajiban yang - karena risiko nonkeuangan - memiliki probabilitas 50 persen sebesar Rp90 dan probabilitas 50 persen sebesar Rp110, dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan sebesar Rp100. Sebagai hasilnya, penyesuaian risiko nonkeuangan menyampaikan informasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai jumlah yang dibebankan oleh entitas atas ketidakpastian yang timbul dari risiko nonkeuangan mengenai jumlah dan waktu arus kas.

PP88. Karena penyesuaian risiko nonkeuangan mencerminkan kompensasi yang disyaratkan entitas untuk menanggung risiko nonkeuangan yang timbul dari jumlah dan waktu arus kas yang tidak pasti, penyesuaian risiko untuk risiko nonkeuangan juga mencerminkan:

- (a) tingkat keuntungan diversifikasi yang dimasukkan entitas saat menentukan kompensasi yang disyaratkan entitas untuk menanggung risiko itu; dan
- (b) baik hasil yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan, dengan cara yang mencerminkan tingkat penghindaran resiko (*risk aversion*) entitas.

PP89. Tujuan dari penyesuaian risiko nonkeuangan adalah untuk mengukur dampak ketidakpastian arus kas yang timbul dari kontrak asuransi, selain ketidakpastian yang timbul dari risiko keuangan. Akibatnya, penyesuaian risiko nonkeuangan mencerminkan semua risiko nonkeuangan yang terkait dengan kontrak asuransi. Penyesuaian tersebut tidak mencerminkan risiko yang tidak timbul dari kontrak asuransi, seperti risiko operasional umum.

PP90. Penyesuaian risiko nonkeuangan dimasukkan dalam pengukuran secara eksplisit. Penyesuaian risiko nonkeuangan secara konsep terpisah dari estimasi arus kas masa depan dan tingkat diskonto yang menyesuaikan arus kas tersebut. Entitas tidak menghitung ganda penyesuaian risiko nonkeuangan dengan, contohnya, juga memasukkan penyesuaian risiko nonkeuangan secara implisit saat menentukan estimasi arus kas masa depan atau tingkat diskonto. Tingkat diskonto yang diungkapkan untuk mematuhi paragraf 120 tidak mencakup penyesuaian implisit apapun untuk risiko non-keuangan.

PP91. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* tidak menetapkan teknik estimasi yang digunakan untuk menentukan penyesuaian risiko untuk risiko nonkeuangan. Namun, untuk mencerminkan kompensasi yang disyaratkan entitas untuk menanggung risiko nonkeuangan, penyesuaian risiko nonkeuangan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (a) risiko dengan frekuensi rendah dan tingkat keparahan tinggi akan menghasilkan penyesuaian risiko nonkeuangan yang lebih tinggi dibandingkan risiko dengan frekuensi yang lebih tinggi tetapi dengan tingkat keparahan yang rendah;
- (b) untuk risiko yang serupa, kontrak dengan durasi yang lebih panjang akan menghasilkan penyesuaian risiko nonkeuangan yang lebih tinggi dibandingkan kontrak dengan durasi yang lebih pendek;
- (c) risiko dengan distribusi probabilitas yang lebih lebar akan menghasilkan penyesuaian risiko nonkeuangan yang lebih tinggi daripada risiko dengan distribusi yang lebih sempit;
- (d) lebih sedikit yang diketahui tentang estimasi kini dan tren-nya, lebih tinggi penyesuaian risiko nonkeuangan; dan
- (e) jika pengalaman yang muncul mengurangi ketidakpastian tentang jumlah dan waktu arus kas, penyesuaian risiko nonkeuangan akan menurun dan sebaliknya.

PP92. Entitas menerapkan pertimbangan ketika menentukan teknik estimasi yang tepat untuk penyesuaian risiko nonkeuangan. Saat menerapkan pertimbangan tersebut, entitas juga mempertimbangkan apakah teknik tersebut memberikan pengungkapan yang ringkas dan informatif sehingga pengguna laporan keuangan dapat membandingkan kinerja entitas dengan kinerja entitas lain. Paragraf 119 mensyaratkan entitas yang menggunakan teknik selain teknik tingkat kepercayaan untuk menentukan penyesuaian risiko nonkeuangan untuk mengungkapkan teknik yang digunakan tersebut dan tingkat kepercayaan yang bersesuaian dengan yang dihasilkan teknik tersebut.

Pengakuan awal dari pengalihan kontrak asuransi dan kombinasi bisnis (paragraf 39)

PP93. Ketika entitas membeli kontrak asuransi terbitan atau kontrak reasuransi milikan dalam suatu pengalihan kontrak asuransi yang tidak membentuk bisnis atau dalam suatu kombinasi bisnis, entitas menerapkan paragraf 14-24 untuk mengidentifikasi kelompok kontrak yang diperoleh, seolah-olah entitas menjadi pihak dalam kontrak pada tanggal transaksi.

PP94. Entitas menggunakan pembayaran yang diterima atau dibayarkan untuk kontrak sebagai pendekatan untuk premi yang diterima. Pembayaran yang diterima atau dibayarkan untuk kontrak tidak termasuk pembayaran yang diterima atau dibayarkan untuk aset dan kewajiban lain yang diperoleh dalam transaksi yang sama. Dalam suatu kombinasi bisnis, pembayaran yang diterima atau dibayarkan adalah nilai wajar kontrak pada tanggal tersebut. Dalam menentukan nilai wajar, entitas tidak boleh menerapkan paragraf 47 dari PSAK 68: *Pengukuran Nilai Wajar* (berkaitan dengan fitur permintaan).

PP95. Kecuali jika pendekatan alokasi premi untuk liabilitas atas sisa masa pertanggungan dalam paragraf 55-59 diterapkan, pada saat pengakuan awal, marjin jasa kontraktual dihitung dengan menerapkan paragraf 38 untuk kontrak asuransi terbitan yang diakuisisi dan paragraf 65 untuk kontrak reasuransi milikan yang diakuisisi dengan menggunakan pembayaran yang diterima atau dibayarkan untuk kontrak sebagai pendekatan untuk premi yang diterima atau dibayarkan pada tanggal pengakuan awal. Jika kontrak asuransi terbitan yang diakuisisi adalah kontrak yang merugi, dengan menerapkan paragraf 47, entitas mengakui kelebihan arus kas pemenuhan atas pembayaran yang dibayarkan atau diterima sebagai bagian dari *goodwill* atau keuntungan atas pembelian murah untuk kontrak yang diperoleh dalam kombinasi bisnis atau sebagai kerugian dalam laba atau rugi untuk kontrak yang diperoleh dalam pengalihan. Entitas menetapkan komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan untuk kelebihan tersebut, dan menerapkan paragraf 49-52 untuk mengalokasikan perubahan arus kas pemenuhan selanjutnya kepada komponen kerugian tersebut.

Perubahan dalam jumlah nilai tercatat atas marjin jasa kontraktual untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung (paragraf 44)

PP96. Untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung, paragraf 44(c) mensyaratkan penyesuaian terhadap marjin jasa kontraktual dari sekelompok kontrak asuransi untuk perubahan arus kas pemenuhan yang terkait dengan jasa masa depan. Perubahan ini terdiri dari:

- (a) penyesuaian pengalaman yang timbul dari premi yang diterima pada periode tersebut yang berkaitan dengan jasa masa depan, dan arus kas terkait seperti arus kas biaya akuisisi asuransi dan pajak berbasis premi, diukur pada tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf PP72(c);
- (b) perubahan dalam estimasi nilai kini dari arus kas masa depan dalam liabilitas atas sisa masa pertanggungan, kecuali yang dijelaskan pada paragraf PP97(a), diukur pada tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf PP72(c);
- (c) perbedaan antara komponen investasi yang diperkirakan akan terhutang pada periode tersebut dan komponen investasi aktual yang terhutang pada periode tersebut, diukur pada tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf PP72(c); dan
- (d) perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan yang terkait dengan jasa masa depan.

PP97. Entitas tidak menyesuaikan marjin jasa kontraktual untuk sekelompok kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung untuk perubahan dalam arus kas pemenuhan berikut karena tidak terkait dengan jasa masa depan:

- (a) dampak nilai waktu uang dan perubahan dalam nilai waktu uang dan dampak risiko keuangan dan perubahan dalam risiko keuangan (yaitu dampak, jika ada, terhadap estimasi arus kas masa depan dan dampak dari perubahan tingkat diskonto);
- (b) perubahan dalam estimasi arus kas pemenuhan dalam liabilitas atas klaim yang telah terjadi; dan
- (c) penyesuaian pengalaman, kecuali yang dijelaskan pada paragraf PP96(a).

PP98. Ketentuan beberapa kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung memberi entitas diskresi atas arus kas yang harus dibayarkan kepada pemegang polis. Perubahan arus kas diskresi dianggap berkaitan dengan jasa masa depan, dan karenanya menyesuaikan marjin jasa kontraktual. Untuk menentukan bagaimana mengidentifikasi perubahan dalam arus kas diskresi, entitas menentukan pada saat inepsi kontrak, dasar apa yang akan digunakan untuk menentukan komitmen berdasarkan kontrak; sebagai contoh, berdasarkan suatu tingkat bunga tetap, atau imbal hasil yang bervariasi berdasarkan imbal hasil aset yang ditentukan.

PP99. Entitas menggunakan spesifikasi tersebut untuk membedakan antara dampak dari perubahan asumsi terkait risiko keuangan atas komitmen tersebut (yang tidak menyesuaikan marjin jasa kontraktual) dan dampak dari perubahan diskresi terhadap komitmen tersebut (yang menyesuaikan marjin jasa kontraktual).

PP100. Jika entitas tidak dapat menentukan pada saat insepisi kontrak, apa yang dianggap entitas sebagai komitmennya berdasarkan kontrak dan apa yang dianggap entitas bersifat diskresi, entitas menganggap komitmennya sebagai imbal hasil yang implisit dalam estimasi arus kas pemenuhan pada saat insepisi kontrak, diperbarui untuk mencerminkan asumsi saat ini yang terkait dengan risiko keuangan.

Perubahan dalam jumlah nilai tercatat marjin jasa kontraktual untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung (paragraf 45)

PP101. Kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung adalah kontrak asuransi yang secara substansial merupakan kontrak jasa terkait investasi dimana entitas menjanjikan imbal hasil investasi berdasarkan *item* pendasar. Oleh karena itu, kontrak ini didefinisikan sebagai kontrak asuransi dimana:

- (a) persyaratan kontraktualnya menetapkan bahwa pemegang polis berpartisipasi dalam bagian dari gabungan *item* pendasar yang teridentifikasi dengan jelas (lihat paragraf PP105-PP106);
- (b) entitas mengekspektasikan akan membayar kepada pemegang polis jumlah yang setara dengan bagian yang substansial dari imbal hasil nilai wajar atas *item* pendasar (lihat paragraf PP107); dan
- (c) entitas mengekspektasikan proporsi yang substansial dari setiap perubahan dalam jumlah yang harus dibayarkan kepada pemegang polis bervariasi sesuai dengan perubahan dalam nilai wajar atas *item* pendasar (lihat paragraf PP107).

PP102. Suatu entitas menilai apakah kondisi pada paragraf PP101 terpenuhi dengan menggunakan ekspektasinya pada saat insepisi kontrak dan tidak akan menilai kembali kondisi setelahnya, kecuali jika kontrak dimodifikasi, dengan menerapkan paragraf 72.

PP103. Sepanjang kontrak asuransi dalam suatu kelompok memengaruhi arus kas kepada pemegang polis atas kontrak dalam kelompok lain (lihat paragraf PP67-PP71), entitas menilai apakah kondisi pada paragraf PP101 dipenuhi dengan mempertimbangkan arus kas yang diharapkan entitas untuk membayar pemegang polis sesuai paragraf PP68-PP70.

PP104. Kondisi pada paragraf PP101 memastikan bahwa kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung adalah kontrak dimana kewajiban entitas terhadap pemegang polis adalah neto dari:

- (a) kewajiban untuk membayar kepada pemegang polis jumlah yang sama dengan nilai wajar dari underlying *item*; dan
- (b) biaya variabel (lihat paragraf PP110-PP118) yang akan dikurangkan entitas dari (a) sebagai imbalan atas jasa masa depan yang diberikan berdasarkan kontrak asuransi, yang terdiri dari:
 - (i) bagian entitas atas nilai wajar *item* pendasar; dikurang
 - (ii) arus kas pemenuhan yang tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar.

PP105. Bagian seperti disebutkan dalam paragraf PP101(a) tidak menghalangi keberadaan diskresi entitas untuk menetapkan variasi jumlah yang dibayarkan kepada pemegang polis. Namun, hubungan jumlah tersebut dengan *item* pendasar harus dapat dilakukan (lihat paragraf 2).

PP106. Gabungan *item* pendasar sebagaimana disebutkan pada paragraf PP101(a) dapat terdiri dari *item* apapun, misalnya portofolio aset acuan, aset neto entitas, atau bagian tertentu dari aset neto entitas, selama *item* tersebut diidentifikasi dengan jelas oleh kontrak. Entitas tidak perlu memiliki gabungan *item* pendasar tersebut. Namun, tidak terdapat gabungan *item* pendasar yang teridentifikasi dengan jelas jika:

- (a) entitas dapat mengubah *item* pendasar yang menentukan jumlah kewajiban entitas dengan dampak retrospektif; atau
- (b) tidak ada *item* pendasar yang teridentifikasi, meskipun pemegang polis diberikan imbalan

yang secara umum mencerminkan keseluruhan kinerja dan ekspektasi entitas, atau kinerja dan ekspektasi dari *subset* aset yang dimiliki entitas. Contoh imbalan seperti demikian adalah tingkat bunga yang dikreditkan atau pembayaran dividen yang ditetapkan pada akhir periode yang terkait. Dalam kasus ini, kewajiban kepada pemegang polis mencerminkan tingkat bunga yang dikreditkan atau jumlah dividen yang ditetapkan entitas, dan tidak mencerminkan *item* pendasar yang teridentifikasi.

PP107. Paragraf PP101(b) mensyaratkan bahwa entitas mengharapkan bahwa bagian yang substansial dari imbal hasil nilai wajar atas *item* pendasar akan dibayarkan kepada pemegang polis dan paragraf PP101(c) mensyaratkan bahwa entitas mengharapkan bahwa proporsi yang substansial dari setiap perubahan jumlah yang dibayarkan kepada pemegang polis untuk juga mengikuti perubahan dalam nilai wajar *item* pendasar. Entitas melakukan:

- (a) interpretasi atas istilah 'substansial' dalam kedua paragraf tersebut dalam konteks bahwa objektif dari kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung adalah kontrak dimana entitas memberikan jasa terkait investasi dan diberi kompensasi untuk jasa tersebut dengan imbalan yang ditentukan dengan mengacu kepada *item* pendasar; dan
- (b) penilaian variabilitas atas jumlah dalam paragraf PP101(b) dan PP101(c):
 - (i) selama durasi dari kelompok kontrak asuransi; dan
 - (ii) pada basis nilai kini dari rata-rata tertimbang probabilitas, bukan pada basis hasil akhir terbaik atau terburuk (lihat paragraf PP37-PP38).

PP108. Sebagai contoh, jika entitas mengekspektasikan untuk membayar bagian yang substansial dari imbal hasil atas nilai wajar *item* pendasar, dengan suatu jaminan akan imbal hasil minimum, akan terdapat skenario dimana:

- (a) arus kas yang diharapkan akan dibayarkan entitas kepada pemegang polis bervariasi sesuai perubahan dalam nilai wajar *item* pendasar karena imbal hasil yang dijamin dan arus kas lainnya yang tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar tidak melebihi nilai wajar imbal hasil atas *item* pendasar; dan
- (b) arus kas yang diharapkan akan dibayarkan entitas kepada pemegang polis tidak bervariasi sesuai perubahan dalam nilai wajar *item* pendasar karena imbal hasil yang dijamin dan arus kas lainnya yang tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar melebihi nilai wajar imbal hasil pada *item* pendasar. Penilaian entitas terhadap variabilitas pada paragraf PP101(c) untuk contoh ini akan mencerminkan rata-rata tertimbang probabilitas nilai kini dari semua skenario ini.

PP109. Kontrak reasuransi terbitan dan kontrak reasuransi milikan tidak dapat menjadi kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung untuk tujuan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*.

PP110. Untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung, margin jasa kontraktual disesuaikan untuk mencerminkan sifat variabel dari biaya. Dengan demikian, perubahan dalam jumlah yang tercantum dalam paragraf PP104 diperlakukan sebagaimana diatur dalam paragraf PP111-PP114.

PP111. Perubahan dalam kewajiban untuk membayar kepada pemegang polis suatu jumlah yang sama dengan nilai wajar *item* pendasar (paragraf PP104(a)) tidak terkait dengan jasa di masa depan dan tidak menyesuaikan margin jasa kontraktual.

PP112. Perubahan dalam bagian entitas atas nilai wajar dari *item* pendasar (paragraf PP104(b)(i)) terkait dengan jasa masa depan dan menyesuaikan margin jasa kontraktual, dengan menerapkan paragraf 45(b).

PP113. Perubahan dalam arus kas pemenuhan yang tidak bervariasi dengan imbal hasil atas *item* pendasar (paragraf PP104 (b) (ii)) terdiri dari:

- (a) perubahan dalam estimasi arus kas pemenuhan selain yang ditentukan dalam (b).

Entitas menerapkan paragraf PP96-PP97, konsisten dengan kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung, untuk menentukan sejauh mana arus kas tersebut terkait dengan jasa masa depan dan, sesuai paragraf 45 (c), menyesuaikan marjin jasa kontraktual. Semua penyesuaian diukur dengan menggunakan tingkat diskonto saat ini.

- (b) perubahan dalam dampak nilai waktu uang dan risiko keuangan yang tidak timbul dari *item* pendasar; misalnya, dampak dari jaminan keuangan. Perubahan ini terkait dengan jasa masa depan dan, dengan menerapkan paragraf 45(c), menyesuaikan marjin jasa kontraktual, kecuali jika paragraf PP115 diterapkan.

PP114. Suatu entitas tidak disyaratkan untuk mengidentifikasi penyesuaian terhadap marjin jasa kontraktual yang disyaratkan dalam paragraf PP112 dan PP113 secara terpisah. Sebagai gantinya, dapat ditentukan jumlah gabungan untuk beberapa atau seluruh penyesuaian.

Mitigasi Risiko

PP115. Sepanjang entitas memenuhi kondisi dalam paragraf PP116, entitas dapat memilih untuk tidak mengakui perubahan dalam marjin jasa kontraktual untuk mencerminkan beberapa atau seluruh perubahan dalam dampak risiko keuangan terhadap bagian entitas atas underlying *item* pendasar (lihat paragraf PP112) atau arus kas pemenuhan yang ditetapkan dalam paragraf PP113(b).

PP116. Untuk menerapkan paragraf PP115, entitas harus memiliki tujuan dan strategi pengelolaan risiko yang telah terdokumentasi sebelumnya dalam hal penggunaan derivatif untuk memitigasi risiko keuangan yang timbul dari kontrak asuransi dan, dengan menerapkan tujuan dan strategi tersebut:

- (a) entitas menggunakan derivatif untuk memitigasi risiko keuangan yang timbul dari kontrak asuransi.
- (b) Terdapat saling hapus secara ekonomis antara kontrak asuransi dan derivatif, yaitu nilai dari kontrak asuransi dan derivatif secara umum bergerak ke arah yang berlawanan karena mereka merespon perubahan dalam risiko yang dimitigasi dengan cara yang sama. Entitas tidak mempertimbangkan perbedaan pengukuran akuntansi dalam menilai saling hapus ekonomis tersebut.
- (c) risiko kredit tidak mendominasi saling hapus ekonomis tersebut.

PP117. Entitas menentukan arus kas pemenuhan dalam suatu kelompok yang diterapkan paragraf PP115 secara konsisten pada setiap periode pelaporan.

PP118. Jika salah satu syarat dalam paragraf PP116 tidak lagi terpenuhi, entitas harus:

- (a) berhenti menerapkan paragraf PP115 sejak tanggal tersebut; dan
- (b) tidak melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi.

Pengakuan marjin jasa kontraktual dalam laba rugi

PP119. Sejumlah marjin jasa kontraktual untuk sekelompok kontrak asuransi diakui dalam laporan laba rugi pada setiap periode untuk mencerminkan jasa yang diberikan sesuai ketentuan dalam kelompok kontrak asuransi tersebut pada periode itu (lihat paragraf 44(e), 45(e) dan 66(e)). Jumlah tersebut ditentukan dengan:

- (a) mengidentifikasi unit pertanggunggunaan dalam kelompok. Jumlah unit pertanggunggunaan dalam suatu kelompok adalah kuantitas pertanggunggunaan yang diberikan oleh kontrak dalam kelompok, yang ditentukan dengan mempertimbangkan, untuk setiap kontrak, kuantitas manfaat yang diberikan berdasarkan kontrak dan ekspektasi durasi pertanggunggunaan.
- (b) mengalokasikan marjin jasa kontraktual pada akhir periode (sebelum mengakui jumlah apapun dalam laba rugi untuk mencerminkan jasa yang diberikan pada periode tersebut) sama untuk tiap unit pertanggunggunaan yang disediakan pada periode berjalan dan diharapkan akan disediakan di masa depan.

- (c) mengakui dalam laba rugi jumlah yang dialokasikan untuk unit pertanggungangan yang disediakan pada periode tersebut.

Pendapatan Asuransi (paragraf 83 and 85)

PP120. Total pendapatan asuransi untuk sekelompok kontrak asuransi adalah pembayaran untuk kontrak, yaitu jumlah premi yang dibayarkan kepada entitas:

- (a) disesuaikan untuk dampak pembiayaan; dan
- (b) mengecualikan komponen investasi apapun.

PP121. Paragraf 83 mensyaratkan jumlah pendapatan asuransi yang diakui dalam suatu periode untuk menggambarkan pemberian jasa yang dijanjikan pada suatu jumlah yang mencerminkan pembayaran yang menurut entitas berhak didapatkannya sebagai imbalan atas jasa tersebut. Pembayaran total untuk sekelompok kontrak mencakup jumlah berikut:

- (a) jumlah yang berkaitan dengan provisi atas jasa, yang terdiri dari:
 - (i) beban jasa asuransi, tidak termasuk jumlah yang dialokasikan ke dalam komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungangan;
 - (ii) penyesuaian risiko nonkeuangan, tidak termasuk jumlah yang dialokasikan ke dalam komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungangan; dan
 - (iii) marjin jasa kontraktual.
- (b) jumlah yang terkait dengan arus kas biaya akuisisi asuransi.

PP122. Pendapatan asuransi untuk periode yang terkait dengan jumlah yang dijelaskan dalam paragraf PP121(a) ditentukan sebagaimana tercantum dalam paragraf PP123-PP124. Pendapatan asuransi untuk periode yang berkaitan dengan jumlah yang dijelaskan dalam paragraf PP121(b) ditentukan sebagaimana diatur dalam paragraf PP125.

PP123. Menerapkan PSAK 72: *Pendapatan Kontrak dari Pelanggan*, pada saat entitas menyediakan jasa, entitas menghentikan pengakuan kewajiban kinerja atas jasa tersebut dan mengakui pendapatan. Secara konsisten, dengan menerapkan DE PSAK 74, pada saat suatu entitas menyediakan jasa dalam suatu periode, entitas mengurangi liabilitas atas masa pertanggungangan yang tersisa atas jasa yang diberikan dan mengakui pendapatan asuransi. Pengurangan liabilitas atas sisa masa pertanggungangan yang menimbulkan pendapatan asuransi tidak termasuk perubahan dalam liabilitas yang tidak berkaitan dengan jasa yang diharapkan tercakup oleh pembayaran yang diterima oleh entitas. Perubahan tersebut adalah:

- (a) perubahan yang tidak berkaitan dengan jasa yang diberikan pada periode tersebut, misalnya:
 - (i) perubahan yang disebabkan arus kas masuk dari premi yang diterima;
 - (ii) perubahan yang berkaitan dengan komponen investasi pada periode tersebut;
 - (iii) perubahan yang berkaitan dengan pajak berbasis transaksi yang ditagih atas nama pihak ketiga (seperti pajak premium, pajak pertambahan nilai dan pajak barang dan jasa) (lihat paragraf PP65 (i));
 - (iv) pendapatan atau beban keuangan asuransi;
 - (v) arus kas biaya akuisisi asuransi (lihat paragraf PP125); dan
 - (vi) penghentian pengakuan atas liabilitas yang dialihkan kepada pihak ketiga.
- (b) perubahan yang berkaitan dengan jasa, namun yang entitas tidak mengharapkan pembayaran atasnya, yaitu kenaikan dan penurunan dalam komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungangan (lihat paragraf 47-52).

PP124. Konsekuensinya, pendapatan asuransi untuk periode tersebut juga dapat dianalisis sebagai total dari perubahan dalam liabilitas atas sisa masa pertanggungangan dalam periode yang berkaitan dengan jasa yang atasnya entitas mengharapkan untuk menerima pembayaran. Perubahan tersebut adalah:

- (a) beban jasa asuransi yang terjadi pada periode tersebut (diukur pada jumlah yang diekspektasikan pada awal periode), tidak termasuk:

- (i) jumlah yang dialokasikan ke dalam komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggung dengan menerapkan paragraf 51 (a);
 - (ii) pembayaran komponen investasi;
 - (iii) jumlah yang berhubungan dengan pajak berbasis transaksi yang dibayarkan atas nama pihak ketiga (seperti pajak premi, pajak pertambahan nilai dan pajak barang dan jasa) (lihat paragraf PP65 (i)); dan
 - (iv) beban biaya akuisisi asuransi (lihat paragraf PP125).
- (b) perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan, tidak termasuk:
- (i) perubahan yang termasuk dalam penghasilan atau beban keuangan asuransi sesuai paragraf 87;
 - (ii) perubahan yang menyesuaikan marjin jasa kontraktual karena berkaitan dengan jasa masa depan sesuai paragraf 44 (c) dan 45 (c); dan
 - (iii) jumlah yang dialokasikan ke dalam komponen kerugian atas liabilitas atas sisa masa pertanggung sesuai paragraf 51 (b).
- (c) jumlah marjin jasa kontraktual yang diakui dalam laba rugi pada periode tersebut, dengan menerapkan paragraf 44(e) dan 45(e).

PP125. Entitas menentukan pendapatan asuransi terkait dengan arus kas biaya akuisisi asuransi dengan mengalokasikan porsi dari premi yang terkait dengan memulihkan arus kas tersebut untuk setiap periode pelaporan dengan cara yang sistematis berdasarkan berlalunya waktu. Entitas mengakui jumlah yang sama sebagai biaya jasa asuransi.

PP126. Ketika suatu entitas menerapkan pendekatan alokasi premi dalam paragraf 55-58, pendapatan asuransi untuk periode tersebut adalah jumlah ekspektasi penerimaan premi (tidak termasuk komponen investasi dan disesuaikan untuk mencerminkan nilai waktu uang dan pengaruh risiko keuangan, jika dapat diterapkan, sesuai paragraf 56) yang dialokasikan pada periode tersebut. Entitas mengalokasikan ekspektasi penerimaan premi ke dalam tiap periode pertanggung:

- (a) berdasarkan berlalunya waktu; tetapi
- (b) jika ekspektasi pola pelepasan risiko selama masa pertanggung berbeda secara signifikan dari berlalunya waktu, maka berdasarkan ekspektasi waktu terjadinya beban jasa asuransi.

PP127. Entitas mengubah dasar alokasi antara paragraf PP126(a) dan PP126(b) sebagaimana diperlukan jika fakta dan keadaan berubah.

Pendapatan atau beban keuangan asuransi (paragraf 87–92)

PP128. Paragraf 87 mensyaratkan entitas untuk memasukkan ke dalam pendapatan atau beban keuangan asuransi dampak dari perubahan asumsi yang terkait dengan risiko keuangan. Untuk tujuan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*:

- (a) asumsi tentang inflasi berdasarkan suatu indeks harga atau suku bunga atau harga aset dengan imbal hasil terkait inflasi adalah asumsi yang terkait dengan risiko keuangan; dan
- (b) asumsi tentang inflasi berdasarkan ekspektasi entitas akan perubahan harga tertentu bukanlah asumsi yang terkait dengan risiko keuangan.

PP129. Paragraf 88-89 mensyaratkan entitas untuk membuat pilihan kebijakan akuntansi mengenai apakah akan memisahkan pendapatan atau beban asuransi untuk periode berjalan antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Entitas menerapkan pilihan kebijakan akuntansi terhadap portofolio dari kontrak asuransi. Dalam menilai kebijakan akuntansi yang sesuai untuk suatu portofolio kontrak asuransi, dengan menerapkan paragraf 13 dari PSAK 25: *Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan*, entitas mempertimbangkan, untuk setiap portofolio kontrak, aset yang dimiliki entitas dan bagaimana entitas mencatat aset tersebut.

PP130. Jika paragraf 88(b) diterapkan, entitas memasukkan ke dalam laba rugi sejumlah yang ditentukan oleh alokasi sistematis dari ekspektasi total pendapatan atau beban keuangan selama durasi dari kelompok kontrak asuransi. Dalam konteks ini, alokasi sistematis adalah alokasi

dari total ekspektasi pendapatan atau beban keuangan dari sekelompok kontrak asuransi selama durasi kelompok tersebut yang:

- (a) didasarkan pada karakteristik kontrak, tanpa mengacu pada faktor-faktor yang tidak memengaruhi arus kas yang diperkirakan timbul berdasarkan kontrak. Sebagai contoh, alokasi pendapatan atau beban keuangan tidak boleh didasarkan pada ekspektasi imbal hasil yang diakui atas aset jika ekspektasi imbal hasil yang diakui itu tidak memengaruhi arus kas dari kontrak di dalam kelompok.
- (b) mengakibatkan jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama durasi dari kelompok kontrak tersebut berjumlah total nol. Jumlah kumulatif yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada tiap-tiap tanggal adalah selisih antara nilai tercatat dari kelompok kontrak dengan jumlah ketika kelompok kontrak diukur dengan menerapkan alokasi sistematis.

PP131. Untuk kelompok kontrak asuransi dimana perubahan asumsi yang terkait dengan risiko keuangan tidak memiliki dampak substansial terhadap jumlah yang dibayarkan kepada pemegang polis, alokasi sistematis ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf PP72(e)(i).

PP132. Untuk kelompok kontrak asuransi dimana perubahan asumsi yang terkait dengan risiko keuangan memiliki dampak substansial terhadap jumlah yang dibayarkan kepada pemegang polis:

- (a) alokasi sistematis untuk pendapatan atau beban keuangan yang timbul dari estimasi arus kas masa depan dapat ditentukan dengan salah satu cara berikut:
 - (i) menggunakan suku bunga yang mengalokasikan sisa revisi ekspektasi pendapatan atau beban keuangan selama sisa durasi kontrak pada suatu tingkat yang konstan; atau
 - (ii) untuk kontrak yang menggunakan tingkat kredit (*crediting rate*) untuk menentukan jumlah yang harus dibayarkan kepada pemegang polis - menggunakan alokasi yang didasarkan pada jumlah yang dikreditkan pada periode tersebut dan dieskpektasikan akan dikreditkan di periode masa depan.
- (b) alokasi sistematis untuk pendapatan atau beban keuangan yang timbul dari penyesuaian risiko nonkeuangan, jika dipilah secara terpisah dari perubahan lain dalam penyesuaian risiko nonkeuangan sesuai paragraf 81, ditentukan dengan menggunakan alokasi yang konsisten dengan ketentuan yang digunakan untuk pengalokasian pendapatan atau beban keuangan yang timbul dari arus kas masa depan.
- (c) alokasi sistematis untuk pendapatan atau beban keuangan yang timbul dari marjin jasa kontraktual ditentukan:
 - (i) untuk kontrak asuransi yang tidak memiliki fitur partisipasi langsung, dengan menggunakan tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf PP72(b); dan
 - (ii) untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung, dengan menggunakan alokasi yang konsisten dengan yang digunakan untuk alokasi untuk pendapatan atau beban keuangan yang timbul dari arus kas masa depan.

PP133. Dalam menerapkan pendekatan alokasi premi untuk kontrak asuransi yang dijelaskan dalam paragraf 53-59, entitas mungkin disyaratkan, atau dapat memilih, untuk mendiskontokan liabilitas atas klaim yang telah terjadi. Dalam kasus demikian, entitas dapat memilih untuk memisahkan pendapatan atau beban keuangan asuransi dengan menerapkan paragraf 88(b). Jika entitas membuat pilihan ini, entitas menentukan pendapatan atau beban keuangan asuransi dalam laba rugi dengan menggunakan tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf PP72(e) (iii).

PP134. Paragraf 89 diterapkan jika suatu entitas, baik karena pilihan atau karena disyaratkan, memiliki *item* pendasar atas kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung. Jika entitas memilih untuk memisahkan pendapatan atau beban keuangan asuransi dengan menerapkan paragraf 89(b), entitas memasukkan dalam laba rugi beban atau pendapatan yang persis sama dengan pendapatan atau beban yang dimasukkan dalam laba rugi untuk *item* pendasar tersebut, sehingga menghasilkan jumlah net dari kedua item yang disajikan terpisah tersebut menjadi nihil.

PP135. Entitas dapat memenuhi syarat untuk pilihan kebijakan akuntansi dalam paragraf 89 dalam beberapa periode tetapi tidak dalam periode yang lain karena adanya perubahan dalam hal apakah entitas memiliki *item* pendasar. Jika perubahan seperti itu terjadi, pilihan kebijakan akuntansi yang tersedia bagi entitas berubah dari yang ditetapkan dalam paragraf 88 menjadi yang ditetapkan dalam paragraf 89, atau sebaliknya. Oleh karena itu, entitas dapat mengubah kebijakan akutansinya antara yang ditetapkan dalam paragraf 88(b) dengan yang ditetapkan dalam paragraf 89(b). Dalam membuat perubahan seperti itu entitas:

- (a) memasukkan jumlah akumulasi yang sebelumnya termasuk dalam penghasilan komprehensif lain pada tanggal perubahan sebagai penyesuaian reklasifikasi dalam laba rugi pada periode saat perubahan dan di periode masa depan, sebagai berikut:
 - (i) jika entitas sebelumnya menerapkan paragraf 88(b)—entitas memasukkan dalam laba rugi jumlah akumulasi yang termasuk dalam penghasilan komprehensif lain sebelum perubahan seolah-olah entitas melanjutkan pendekatan pada paragraf 88(b) berdasarkan asumsi yang diterapkan sesaat sebelum terjadinya perubahan; dan
 - (ii) jika entitas sebelumnya menerapkan paragraf 89(b)—entitas memasukkan dalam laba rugi jumlah akumulasi yang termasuk dalam penghasilan komprehensif lain sebelum perubahan seolah-olah entitas melanjutkan pendekatan pada paragraf 89(b) berdasarkan asumsi yang diterapkan sesaat sebelum terjadinya perubahan.
- (b) tidak menyajikan kembali informasi komparatif periode sebelumnya.

PP136. Pada saat menerapkan paragraf PP135(a), entitas tidak menghitung ulang jumlah akumulasi yang sebelumnya termasuk dalam penghasilan komprehensif lain seolah-olah pemisahan baru tersebut telah selalu diterapkan; dan asumsi yang digunakan untuk reklasifikasi di periode masa depan tidak diperbarui setelah tanggal perubahan.

Laporan keuangan interim

PP137. Meskipun persyaratan dalam PSAK 3: *Laporan Keuangan Interim* menyatakan bahwa frekuensi pelaporan entitas tidak memengaruhi pengukuran hasil tahunannya, entitas tidak mengubah perlakuan terhadap estimasi akuntansi yang dibuat dalam laporan keuangan interim sebelumnya saat menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* dalam laporan keuangan interim berikutnya atau dalam periode pelaporan tahunan.

LAMPIRAN C

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DE PSAK 74: Kontrak Asuransi.

Tanggal efektif

C01. Entitas menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Jika entitas melakukan penerapan dini DE PSAK 74, entitas mengungkapkan fakta tersebut. Penerapan dini diperbolehkan untuk entitas yang telah menerapkan PSAK 71: *Instrumen Keuangan* dan PSAK 72: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan* pada atau sebelum tanggal penerapan awal dari DE PSAK 74.

- C02. Untuk tujuan persyaratan transisi yang diatur dalam paragraf C1 dan C3 - C33:
- tanggal penerapan awal adalah awal periode pelaporan tahunan dimana entitas pertama kali menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* dan;
 - tanggal transisi adalah awal periode pelaporan tahunan terdekat sebelum tanggal penerapan awal.

Ketentuan Transisi

C03. Entitas menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* secara retrospektif kecuali jika tidak praktis, tetapi:

- entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan informasi kuantitatif yang disyaratkan dalam paragraf 28(f) dari PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan*; dan
- entitas tidak menerapkan opsi pada paragraf PP115 untuk periode sebelum tanggal penerapan awal DE PSAK 74.

C04. Untuk menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* secara retrospektif, entitas pada tanggal transisi:

- mengidentifikasi, mengakui dan mengukur setiap kelompok kontrak asuransi seolah-olah DE PSAK 74 telah selalu berlaku;
- menghentikan pengakuan semua saldo yang ada yang tidak akan ada seandainya DE PSAK 74 telah selalu berlaku; dan
- mengakui setiap selisih neto yang dihasilkan dalam ekuitas.

C05. Jika, dan hanya jika, tidak praktis bagi entitas untuk menerapkan paragraf C3 bagi sekelompok kontrak asuransi, entitas menerapkan pendekatan berikut dan tidak menerapkan paragraf C4(a):

- pendekatan retrospektif modifikasian dalam paragraf C6 - C19, dengan memenuhi paragraf C6(a); atau
- pendekatan nilai wajar dalam paragraf C20 - C24.

Pendekatan retrospektif modifikasian

C06. Tujuan dari pendekatan retrospektif modifikasian adalah untuk memperoleh hasil yang paling mendekati penerapan retrospektif dengan menggunakan informasi wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha berlebihan. Oleh karena itu, dalam menerapkan pendekatan ini, entitas:

- menggunakan informasi yang wajar dan terdukung. Jika entitas tidak dapat memperoleh informasi yang wajar dan terdukung yang diperlukan untuk menerapkan pendekatan retrospektif modifikasian, maka entitas menerapkan pendekatan nilai wajar.
- memaksimalkan penggunaan informasi yang seharusnya digunakan apabila menerapkan pendekatan retrospektif penuh, tetapi hanya perlu menggunakan informasi yang tersedia tanpa biaya atau usaha berlebihan.

C07. Paragraf C9 - C19 menetapkan modifikasi yang diperbolehkan untuk penerapan retrospektif dalam area berikut:

- (a) penilaian kontrak asuransi atau kelompok kontrak asuransi yang seharusnya telah dibuat pada tanggal insepisi kontrak atau pengakuan awal;
- (b) jumlah terkait dengan marjin jasa kontraktual atau komponen kerugian untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung;
- (c) jumlah terkait dengan marjin jasa kontraktual atau komponen kerugian untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung; dan
- (d) pendapatan atau beban keuangan asuransi.

C08. Untuk mencapai tujuan dari pendekatan retrospektif modifikasian, entitas diperbolehkan untuk menggunakan setiap modifikasi dalam paragraf C09 - C19 hanya jika entitas tidak memiliki informasi wajar dan terdukung untuk menerapkan pendekatan retrospektif.

Penilaian pada insepisi atau pengakuan awal

C09. Sepanjang diperbolehkan dalam paragraf C08, entitas menentukan hal-hal berikut dengan menggunakan informasi yang tersedia pada tanggal transisi:

- (a) bagaimana mengidentifikasi kelompok kontrak asuransi, dengan menerapkan paragraf 14 - 24;
- (b) apakah kontrak asuransi memenuhi definisi kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung, dengan menerapkan paragraf PP101 - PP109; dan
- (c) bagaimana mengidentifikasi arus kas diskresioner untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung, dengan menerapkan paragraf PP98 - PP100.

C10. Sepanjang diperbolehkan oleh paragraf C08, entitas tidak menerapkan paragraf 22 (yang melarang untuk membagi kelompok menjadi kelompok yang memasukkan kontrak yang diterbitkan lebih dari satu tahun terpisah).

Menentukan marjin jasa kontraktual atau komponen kerugian untuk kelompok kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung

C11. Sepanjang diperbolehkan dalam paragraf C08, untuk kontrak tanpa fitur partisipasi langsung, entitas menentukan marjin jasa kontraktual atau komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan (lihat paragraf 49 - 52) pada tanggal transisi dengan menerapkan paragraf C12-C16.

C12. Sepanjang diperbolehkan oleh paragraf C08, entitas mengestimasi arus kas masa depan pada tanggal pengakuan awal atas sekelompok kontrak asuransi sebesar jumlah arus kas masa depan pada tanggal transisi (atau tanggal lebih awal, jika arus kas masa depan pada tanggal lebih awal dapat ditentukan secara retrospektif, dengan menerapkan paragraf C04(a)), disesuaikan dengan arus kas yang diketahui telah terjadi antara tanggal pengakuan awal atas sekelompok kontrak asuransi dan tanggal transisi (atau tanggal lebih awal). Arus kas yang diketahui telah terjadi mencakup arus kas akibat kontrak yang tidak ada lagi sebelum tanggal transisi.

C13. Sepanjang diperbolehkan oleh paragraf C08, entitas menentukan tingkat diskonto yang diterapkan pada tanggal pengakuan awal atas sekelompok kontrak asuransi (atau selanjutnya):

- (a) menggunakan kurva imbal hasil yang dapat diobservasi (paling sedikit tiga tahun sesaat sebelum tanggal transisi) yang mendekati kurva imbal hasil estimasian dengan menerapkan paragraf 36 dan PP72 - PP85, jika memang terdapat kurva imbal hasil yang dapat diobservasi tersebut.
- (b) jika kurva imbal hasil yang dapat diobservasi pada paragraf (a) tidak ada, mengestimasi tingkat diskonto yang berlaku pada tanggal pengakuan awal (atau selanjutnya) dengan menentukan *spread* rata-rata antara kurva imbal hasil yang dapat diobservasi dan kurva imbal hasil yang diestimasi dengan menerapkan paragraf 36 dan PP72 - PP85, dan dengan menerapkan *spread* tersebut terhadap kurva imbal hasil yang dapat diobservasi. *Spread* tersebut haruslah rata-rata selama paling sedikit tiga tahun sesaat sebelum tanggal transisi.

C14. Sepanjang diperbolehkan dalam paragraf C08, entitas menentukan penyesuaian risiko nonkeuangan pada tanggal pengakuan awal dari sekelompok kontrak asuransi (atau selanjutnya) dengan menyesuaikan penyesuaian risiko nonkeuangan pada tanggal transisi sebesar pelepasan risiko ekspektasian sebelum tanggal transisi. Pelepasan risiko ekspektasian ditentukan dengan mengacu pada pelepasan risiko untuk kontrak asuransi serupa yang diterbitkan entitas pada tanggal transisi.

C15. Jika menerapkan paragraf C12 - C14 menghasilkan marjin jasa kontraktual pada tanggal pengakuan awal, maka untuk menentukan marjin jasa kontraktual pada tanggal transisi, entitas:

- (a) Jika entitas menerapkan C13 untuk mengestimasi tingkat diskonto yang berlaku pada tanggal pengakuan awal, menggunakan tingkat diskonto tersebut untuk mengakumulasi bunga atas marjin jasa kontraktual; dan
- (b) sepanjang diperbolehkan oleh paragraf C08, menentukan jumlah marjin jasa kontraktual yang diakui dalam laba rugi karena pemberian jasa sebelum tanggal transisi, dengan membandingkan sisa masa pertanggungan pada tanggal tersebut dengan unit pertanggungan yang disediakan oleh kelompok kontrak sebelum tanggal transisi (lihat paragraf PP119).

C16. Jika dengan menerapkan paragraf C12 - C14 menghasilkan komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan pada tanggal pengakuan awal, entitas menentukan jumlah yang dialokasikan pada komponen kerugian sebelum tanggal transisi dengan menerapkan paragraf C12 - C14 dan menggunakan dasar alokasi sistematis.

Menentukan marjin jasa kontraktual atau komponen kerugian atas kelompok kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung

C17. Sepanjang diperbolehkan dalam paragraf C08, untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung, entitas menentukan marjin jasa kontraktual atau komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan pada tanggal transisi sebagai:

- (a) total nilai wajar dari *item* pendasar pada tanggal tersebut; dikurang
- (b) arus kas pemenuhan pada tanggal tersebut; ditambah atau dikurang
- (c) penyesuaian untuk:
 - (i) jumlah yang dibebankan oleh entitas kepada pemegang polis (termasuk jumlah yang dikurangkan dari *item* pendasar) sebelum tanggal tersebut.
 - (ii) jumlah yang dibayarkan sebelum tanggal tersebut yang seharusnya tidak berubah berdasarkan *item* pendasar.
 - (iii) perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan yang disebabkan oleh pelepasan risiko sebelum tanggal tersebut. Entitas mengestimasi jumlah tersebut dengan mengacu pada pelepasan risiko untuk kontrak asuransi serupa yang diterbitkan entitas pada tanggal transisi.
- (d) jika (a) sampai (c) menghasilkan marjin jasa kontraktual maka angka tersebut dikurangi dengan jumlah marjin jasa kontraktual yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebelum tanggal tersebut. Jumlah (a) sampai (c) adalah proksi untuk total marjin jasa kontraktual untuk semua jasa yang diberikan berdasarkan kelompok kontrak, yaitu sebelum jumlah apapun yang seharusnya diakui dalam laba rugi atas jasa yang diberikan. Entitas mengestimasi jumlah yang seharusnya diakui dalam laba rugi untuk jasa yang diberikan dengan membandingkan unit sisa masa pertanggungan pada tanggal transisi dengan unit pertanggungan yang disediakan oleh kelompok kontrak tersebut sebelum tanggal transisi; atau
- (e) jika (a) sampai (c) menghasilkan komponen kerugian maka entitas menyesuaikan komponen kerugian menjadi nihil dan meningkatkan liabilitas atas sisa masa pertanggungan dengan jumlah yang sama kecuali untuk komponen kerugian.

Pendapatan atau beban keuangan asuransi

C18. Untuk kelompok kontrak asuransi yang, dengan menerapkan paragraf C10, memasukkan kontrak yang diterbitkan lebih dari satu tahun terpisah:

- (a) entitas diperbolehkan untuk menentukan tingkat diskonto pada tanggal pengakuan awal suatu kelompok sebagaimana ditentukan dalam paragraf PP72(b) - PP72(e)(ii) dan tingkat diskonto pada tanggal kejadian klaim sebagaimana ditentukan dalam paragraf PP72(e)(iii) pada tanggal transisi, bukan pada tanggal pengakuan awal atau tanggal kejadian klaim.
- (b) jika entitas memilih untuk memisahkan pendapatan atau beban keuangan asuransi antara jumlah yang termasuk dalam laba rugi dan jumlah yang termasuk dalam penghasilan komprehensif lain dengan menerapkan paragraf 88(b) atau 89(b), entitas perlu menentukan jumlah kumulatif atas pendapatan atau beban keuangan asuransi yang diakui pada penghasilan komprehensif lain pada tanggal transisi untuk menerapkan paragraf 91(a) di periode masa depan. Entitas diperbolehkan untuk menentukan perbedaan kumulatif tersebut baik dengan menggunakan paragraf C19(b) atau:
 - (i) sebagai nihil, kecuali (ii) diterapkan; dan
 - (ii) untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung dimana paragraf PP134 berlaku, setara dengan jumlah kumulatif yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atas *item* pendasar.

C19. Untuk kelompok kontrak asuransi yang tidak memasukkan kontrak yang diterbitkan lebih dari satu tahun terpisah:

- (a) jika suatu entitas menerapkan paragraf C13 untuk mengestimasi tingkat diskonto yang diterapkan pada pengakuan awal (atau selanjutnya), entitas juga menentukan tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf PP72(b) - PP72(e) dengan menerapkan paragraf C13; dan
- (b) jika entitas memilih untuk memisahkan pendapatan atau beban keuangan asuransi antara jumlah yang termasuk dalam laba rugi dan jumlah yang termasuk dalam penghasilan komprehensif lain, dengan menerapkan paragraf 88(b) atau 89(b), entitas perlu menentukan jumlah kumulatif atas pendapatan atau beban keuangan asuransi yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada tanggal transisi untuk menerapkan paragraf 91(a) di periode masa depan. Entitas menentukan perbedaan kumulatif tersebut:
 - (i) untuk kontrak asuransi dimana entitas akan menerapkan metode alokasi sistematis yang diatur dalam paragraf PP131 (jika entitas menerapkan paragraf C13 untuk mengestimasi tingkat diskonto pada pengakuan awal), maka entitas menggunakan tingkat diskonto yang diterapkan pada tanggal pengakuan awal, juga dengan menerapkan paragraf C13;
 - (ii) untuk kontrak asuransi dimana entitas akan menerapkan metode alokasi sistematis yang diatur dalam paragraf PP132 —dengan dasar bahwa asumsi yang terkait dengan risiko keuangan yang diterapkan pada tanggal pengakuan awal adalah asumsi yang berlaku pada tanggal transisi, maka perbedaan kumulatif adalah nihil;
 - (iii) untuk kontrak asuransi dimana entitas akan menerapkan metode alokasi sistematis yang diatur dalam paragraf PP133 (jika entitas menerapkan paragraf C13 untuk mengestimasi tingkat diskonto pada pengakuan awal (atau selanjutnya)) maka entitas menggunakan tingkat diskonto yang diterapkan pada tanggal kejadian klaim, juga dengan menerapkan paragraf C13; dan
 - (iv) untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung dimana paragraf PP134 berlaku—maka perbedaan kumulatif adalah setara dengan jumlah kumulatif yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atas *item* pendasar.

Pendekatan nilai wajar

C20. Untuk menerapkan pendekatan nilai wajar, entitas menentukan marjin jasa kontraktual atau komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan pada tanggal transisi sebesar selisih antara nilai wajar atas sekelompok kontrak asuransi pada tanggal tersebut dan arus kas pemenuhan yang diukur pada tanggal tersebut. Dalam menentukan nilai wajar, entitas tidak menerapkan paragraf 47 PSAK 48: *Pengukuran Nilai Wajar* (terkait fitur permintaan).

C21. Dalam menerapkan pendekatan nilai wajar, entitas dapat menerapkan paragraf C22 untuk menentukan:

- (a) bagaimana mengidentifikasi kelompok kontrak asuransi, dengan menerapkan paragraf 14-24;
- (b) apakah kontrak asuransi memenuhi definisi kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung, dengan menerapkan paragraf PP101-PP109; dan
- (c) bagaimana mengidentifikasi arus kas diskresioner untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung, dengan menerapkan paragraf PP98-PP100.

C22. Entitas dapat memilih untuk menentukan hal-hal dalam paragraf C21 menggunakan:

- (a) informasi wajar dan terdukung seandainya entitas menentukan berdasarkan persyaratan kontrak dan kondisi pasar pada tanggal insepisi atau tanggal pengakuan awal, mana yang lebih sesuai; atau
- (b) informasi wajar dan terdukung yang tersedia pada tanggal transisi.

C23. Dalam menerapkan pendekatan nilai wajar, entitas tidak disyaratkan untuk menerapkan paragraf 22, dan dapat memasukkan kontrak yang diterbitkan lebih dari satu tahun terpisah ke dalam sekelompok kontrak. Entitas hanya membagi kelompok menjadi kelompok yang terdiri dari kontrak yang diterbitkan dalam satu tahun (atau kurang), jika entitas memiliki informasi wajar dan terdukung untuk membuat pembagian tersebut. Apakah entitas menerapkan paragraf 22 atau tidak, entitas diperbolehkan menentukan tingkat diskonto pada tanggal pengakuan awal suatu kelompok sebagaimana ditentukan dalam paragraf PP72(b)-PP72(e)(ii) dan tingkat diskonto pada tanggal kejadian klaim yang ditentukan dalam paragraf PP72(e)(iii) pada tanggal transisi, bukan pada tanggal pengakuan awal atau tanggal kejadian klaim.

C24. Dalam menerapkan pendekatan nilai wajar, jika entitas memilih untuk memisahkan pendapatan atau beban keuangan asuransi antara laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, entitas diperbolehkan untuk menentukan jumlah kumulatif pendapatan atau beban asuransi keuangan yang diakui pada penghasilan komprehensif lain pada tanggal transisi:

- (a) secara retrospektif—tetapi hanya jika entitas memiliki informasi wajar dan terdukung untuk melakukannya; atau
- (b) sebagai nihil—kecuali (c) berlaku; dan
- (c) untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung yang diterapkan paragraf PP134—setara dengan jumlah kumulatif yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dari *item* pendasar.

Informasi komparatif

C25. Meskipun mengacu pada periode pelaporan tahunan terdekat sebelum tanggal penerapan awal pada paragraf C02(b), entitas juga dapat menyajikan informasi komparatif disesuaikan dengan menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* untuk periode sebelumnya yang disajikan, namun entitas tidak disyaratkan untuk melakukannya. Jika suatu entitas menyajikan informasi komparatif disesuaikan untuk periode sebelumnya, acuan untuk 'awal periode pelaporan tahunan terdekat sebelum tanggal penerapan awal' pada paragraf C02(b) dibaca sebagai 'tanggal mulai dari periode terawal penyajian komparatif disesuaikan'.

C26. Entitas tidak disyaratkan untuk memberikan pengungkapan yang ditentukan dalam paragraf 93-132 untuk setiap periode yang disajikan terdekat sebelum tanggal awal periode pelaporan tahunan segera sebelum tanggal penerapan awal.

C27. Jika entitas menyajikan informasi dan pengungkapan komparatif tidak disesuaikan untuk periode yang lebih awal, entitas secara jelas mengidentifikasi informasi yang belum disesuaikan, mengungkapkan bahwa informasi tersebut telah disusun atas dasar yang berbeda, dan menjelaskan dasar tersebut.

C28. Entitas tidak perlu mengungkapkan informasi yang sebelumnya tidak dipublikasikan tentang pengembangan klaim yang terjadi lebih awal dari lima tahun sebelum akhir periode pelaporan tahunan saat entitas pertama kali menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*. Namun, jika entitas tidak mengungkapkan informasi tersebut, entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Penetapan ulang aset keuangan

C29. Pada tanggal penerapan awal DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, entitas yang telah menerapkan PSAK 71: *Instrumen Keuangan* sampai periode pelaporan tahunan sebelum penerapan awal DE PSAK 74:

- (a) dapat menilai kembali apakah aset keuangan memenuhi persyaratan PSAK 71 paragraf 4.1.2(a) atau paragraf 4.1.2A(a). Aset keuangan memenuhi syarat hanya jika aset keuangan tidak dimiliki untuk aktivitas yang tidak berhubungan dengan kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74. Contoh aset keuangan yang tidak memenuhi syarat untuk penilaian ulang adalah aset keuangan yang dimiliki sehubungan dengan aktivitas perbankan atau aset keuangan yang dimiliki dalam dana yang berkaitan dengan kontrak investasi yang berada di luar ruang lingkup DE PSAK 74.
- (b) mencabut penetapan sebelumnya atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika kondisi pada PSAK 71 paragraf 4.1.5 tidak lagi terpenuhi karena penerapan DE PSAK 74.
- (c) dapat menetapkan aset keuangan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika kondisi pada paragraf 4.1.5 dari PSAK 71 dipenuhi.
- (d) dapat menetapkan suatu investasi dalam instrumen ekuitas sebagai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan menerapkan PSAK 71 paragraf 5.7.5.
- (e) mencabut penetapan sebelumnya atas investasi dalam instrumen ekuitas sebagai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan menerapkan PSAK 71 paragraf 5.7.5.

C30. Entitas menerapkan paragraf C29 berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal penerapan awal DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*. Entitas menerapkan penetapan dan klasifikasi aset keuangan secara retrospektif. Dengan melakukan hal tersebut, entitas menerapkan persyaratan ketentuan transisi yang relevan dalam PSAK 71: *Instrumen Keuangan*. Tanggal penerapan awal untuk tujuan tersebut dianggap sebagai tanggal penerapan awal DE PSAK 74.

C31. Entitas yang menerapkan paragraf C29 tidak disyaratkan menyajikan kembali periode sebelumnya untuk mencerminkan perubahan dalam penetapan atau klasifikasi tersebut. Entitas dapat menyajikan kembali periode sebelumnya hanya jika memungkinkan tanpa menggunakan peninjauan ke belakang (*hindsight*). Jika entitas menyajikan kembali periode sebelumnya, laporan keuangan yang disajikan kembali harus mencerminkan semua persyaratan dalam PSAK 71: *Instrumen Keuangan* untuk aset keuangan yang berdampak. Jika entitas tidak menyajikan kembali periode sebelumnya, entitas mengakui, dalam saldo awal laba ditahan (atau komponen ekuitas lainnya, mana yang sesuai) pada tanggal penerapan awal, perbedaan antara:

- (a) jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut; dan
- (b) jumlah tercatat aset keuangan tersebut pada tanggal penerapan awal.

C32. Ketika entitas menerapkan paragraf C29, entitas mengungkapkan dalam periode pelaporan tahunan untuk aset keuangan menurut kelas aset:

- (a) jika paragraf C29(a) diterapkan—dasar untuk menentukan aset keuangan yang memenuhi syarat;
- (b) jika paragraf C29(a)-C29(e) berlaku maka entitas mengungkapkan:
 - (i) kategori pengukuran dan jumlah tercatat aset keuangan berdampak yang ditentukan sesaat sebelum tanggal penerapan awal DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*; dan
 - (ii) kategori pengukuran baru dan nilai tercatat aset keuangan berdampak yang ditentukan setelah menerapkan paragraf C29.
- (c) jika paragraf C29(b) berlaku—nilai tercatat aset keuangan dalam laporan posisi keuangan yang sebelumnya ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi dengan menerapkan PSAK 71: *Instrumen Keuangan* paragraf 4.1.5 yang tidak lagi ditetapkan sebagai pada nilai wajar melalui laba rugi.

C33. Ketika entitas menerapkan paragraf C29, entitas mengungkapkan dalam periode pelaporan tahunan informasi kualitatif yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami:

- (a) bagaimana entitas menerapkan paragraf C29 untuk aset keuangan yang klasifikasinya telah berubah pada penerapan awal DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*;
- (b) alasan untuk setiap penetapan atau penghentian penetapan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan menerapkan PSAK 71: *Instrumen Keuangan* paragraf 4.1.5; dan
- (c) mengapa entitas sampai pada kesimpulan yang berbeda dalam penilaian baru dengan menerapkan PSAK 71 paragraf 4.1.2(a) atau 4.1.2A(a).

Penarikan standar lain

C34. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* menggantikan PSAK 62: *Kontrak Asuransi*.

Draf Eksposur

LAMPIRAN D**AMENDEMENT TERHADAP SAK LAIN**

Lampiran ini menetapkan amendemen terhadap SAK lain yang diakibatkan dari penerbitan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*. Entitas harus menerapkan amendemen ini ketika menerapkan PSAK 74.

Entitas tidak diperkenankan untuk menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* sebelum menerapkan PSAK 71: *Instrumen Keuangan* dan PSAK 72: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan* (lihat paragraf C1).

Draf Eksposur

PSAK 22 KOMBINASI BISNIS

Paragraf 17, 20, 21 dan 35 diamendemen. Kalimat yang ditambahkan digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret. Setelah paragraf 31, judul dan paragraf 31A ditambahkan. Paragraf 64N ditambahkan.

Pengklasifikasian atau Penentuan Aset Teridentifikasi yang Diperoleh dan Liabilitas yang Diambil Alih dalam Kombinasi Bisnis

...

17. PSAK ini memberikan dua sebuah pengecualian atas prinsip dalam paragraf 15, yaitu:
- (a) Klasifikasi suatu kontrak sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan sesuai dengan PSAK 73: *Sewa*; dan
 - (b) dikosongkan
- Pihak pengakuisisi mengklasifikasikan kontrak tersebut berdasarkan persyaratan kontraktual dan faktor lainnya pada awal kontrak (atau, jika syarat kontrak telah dimodifikasi yang akan mengubah klasifikasinya, pada tanggal modifikasi tersebut, yang mungkin merupakan tanggal akuisisi).

...

Prinsip Pengukuran

...

20. Paragraf ~~24-31~~31A mengatur jenis aset teridentifikasi dan liabilitas yang termasuk pos-pos yang diberikan pengecualian terbatas oleh PSAK ini terkait prinsip pengukuran.

Pengecualian dari Prinsip Pengakuan atau Pengukuran

21. PSAK ini memberikan pengecualian terbatas terhadap prinsip pengakuan dan pengukuran. Paragraf ~~22-31~~31A mengatur pos-pos tertentu yang dikecualikan dan sifat pengecualian tersebut. Pihak pengakuisisi mencatat pos-pos tersebut dengan menerapkan persyaratan pada paragraf ~~22-31~~31A, yang akan mengakibatkan beberapa pos:

...

Kontrak asuransi

- 31A. Pihak pengakuisisi mengukur sekelompok kontrak dalam lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* yang diperoleh dari kombinasi bisnis sebagai liabilitas atau aset sesuai dengan paragraf 39 dan B93-B95 DE PSAK 74, pada tanggal akuisisi.

...

Pembelian dengan diskon

...

35. Pembelian dengan diskon dapat terjadi, sebagai contoh, dalam kombinasi bisnis yang merupakan penjualan terpaksa yang terjadi karena pihak penjual melakukannya karena paksaan. Akan tetapi, pengecualian pengakuan atau pengukuran untuk pos-pos tertentu dalam paragraf ~~22-31~~31A mungkin juga mengakibatkan pengakuan keuntungan (atau perubahan jumlah keuntungan yang diakui) dengan pembelian dengan diskon.

...

Tanggal efektif

...

64N. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, yang diterbitkan pada September 2018, mengamendemen paragraf 17, 20, 21, 35 dan B63, dan setelah paragraf 31 menambahkan judul dan paragraf 31A. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan DE PSAK 74.

Dalam lampiran B, paragraf PP63 di amendemen. Kata yang ditambahkan digarisbawahi dan kata yang dihapus dicoret.

SAK lain yang memberikan pedoman akuntansi dan pengukuran selanjutnya (penerapan paragraf 54)

PP63. Contoh SAK yang memberikan pedoman akuntansi dan pengukuran selanjutnya untuk aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih atau timbul dalam kombinasi bisnis mencakup:

- (a) ...
- (b) dikosongkan
- (c) ...

Draf Eksposur

PSAK 22 KOMBINASI BISNIS (DIAMENDEMEMEN OLEH PSAK 73 SEWA)

Paragraf 17, 20, 21 dan 35 diamendemen. Kalimat yang ditambahkan yang digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret. Setelah paragraf 31, judul dan paragraf 31A ditambahkan. Paragraf 64N ditambahkan.

Pengklasifikasian atau Penentuan Aset Teridentifikasi yang Diperoleh dan Liabilitas yang Diambil Alih dalam Kombinasi Bisnis

...

17. PSAK ini memberikan dua sebuah pengecualian atas prinsip dalam paragraf 15, yaitu:
- (a) Klasifikasi suatu kontrak sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan sesuai dengan PSAK 73: *Sewa*; dan
 - (b) dikosongkan
- Pihak pengakuisisi mengklasifikasikan kontrak tersebut berdasarkan persyaratan kontraktual dan faktor lainnya pada awal kontrak (atau, jika syarat kontrak telah dimodifikasi yang akan mengubah klasifikasinya, pada tanggal modifikasi tersebut, yang mungkin merupakan tanggal akuisisi).

...

Prinsip pengukuran

...

20. Paragraf 24-~~31~~31A mengatur jenis aset teridentifikasi dan liabilitas yang termasuk pos-pos yang diberikan pengecualian terbatas oleh PSAK ini terkait prinsip pengukuran.

Pengecualian dari Prinsip Pengakuan atau Pengukuran

21. PSAK ini memberikan pengecualian terbatas terhadap prinsip pengakuan dan pengukuran. Paragraf 22-~~31~~31A mengatur pos-pos tertentu yang dikecualikan dan sifat pengecualian tersebut. Pihak pengakuisisi mencatat pos-pos tersebut dengan menerapkan persyaratan pada paragraf 22-~~31~~31A, yang akan mengakibatkan beberapa pos:

...

Kontrak asuransi

- 31A. Pihak pengakuisisi mengukur sekelompok kontrak dalam lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* yang diperoleh dari kombinasi bisnis sebagai liabilitas atau aset sesuai dengan paragraf 39 dan PP93-PP95 DE PSAK 74, pada tanggal akuisisi.

...

Pembelian dengan diskon

...

35. Pembelian dengan diskon dapat terjadi, sebagai contoh, dalam kombinasi bisnis yang merupakan penjualan terpaksa yang terjadi karena pihak penjual melakukannya karena paksaan. Akan tetapi, pengecualian pengakuan atau pengukuran untuk pos-pos tertentu dalam paragraf 22-~~31~~31A mungkin juga mengakibatkan pengakuan keuntungan (atau perubahan jumlah keuntungan yang diakui) dengan pembelian dengan diskon.

...

Tanggal Efektif

...

64N. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, yang diterbitkan pada September 2018, mengamendemen paragraf 17, 20, 21, 35 dan PP63, dan setelah paragraf 31 menambahkan judul dan paragraf 31A. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan DE PSAK 74.

Dalam lampiran B, paragraf PP63 di amendemen. Kata yang ditambahkan digarisbawahi dan kata yang dihapus dicoret.

SAK lain yang memberikan pedoman akuntansi dan pengukuran selanjutnya (penerapan paragraf 54)

PP63. Contoh SAK yang memberikan pedoman akuntansi dan pengukuran selanjutnya untuk aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih atau timbul dalam kombinasi bisnis mencakup:

- (a) ...
- (b) dikosongkan
- (c) ...

Draf Eksposur

PSAK 58 ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN

Paragraf 05 diamendemen. Kalimat baru yang ditambahkan digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret. Paragraf 44M ditambahkan.

Ruang lingkup

05. Ketentuan tentang pengukuran dalam pernyataan ini tidak berlaku untuk aset berikut, yang telah diatur dalam PSAK berikut ini, baik sebagai aset tersendiri maupun bagian dari kelompok lepasan:

- (a) ...
- (f) ~~(hak kontraktual dan kontrak asuransi sebagaimana yang diatur dalam PSAK 62: Kontrak Asuransi kelompok kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*.~~

...

Tanggal efektif

...

44M.DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, yang diterbitkan pada bulan September 2018, mengamendemen paragraf 05. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 74.

PSAK 60 INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN

Paragraf 03, 08 dan 29 diamendemen. Paragraf 30 dihapus. Kalimat baru yang ditambahkan digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret. Paragraf 44DD ditambahkan.

Ruang lingkup

03. PSAK ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali:

- (a) ...
- (d) kontrak asuransi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 62: *Kontrak Asuransi* dalam lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*. Namun, PSAK ini berlaku untuk:
 - (i) derivatif yang melekat pada kontrak asuransi dalam lingkup DE PSAK 74, jika PSAK 71: *Instrumen Keuangan* mensyaratkan entitas untuk mencatat kontrak asuransi dan derivatif secara terpisah; dan
 - (ii) komponen investasi yang dipisahkan dari kontrak dalam lingkup DE PSAK 74, jika DE PSAK 74 mensyaratkan pemisahan tersebut.

Selanjutnya, penerbit menerapkan PSAK ini pada kontrak jaminan keuangan (*financial guarantee contracts*) jika penerbit menerapkan PSAK 71: *Instrumen Keuangan* dalam pengakuan dan pengukuran kontrak tersebut, namun penerbit menerapkan PSAK 62 DE PSAK 74 jika penerbit memilih untuk menerapkan PSAK 62 DE PSAK 74 dalam pengakuan dan pengukurannya sesuai dengan PSAK 62 paragraf 04(d) DE PSAK 74 paragraf 7(e);

- (e) ...

Kategori Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

08. Jumlah tercatat untuk setiap kategori berikut, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: *Instrumen Keuangan*, diungkapkan baik dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan:

- (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang menunjukkan secara terpisah:
 - (i) aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal atau selanjutnya sesuai dengan PSAK 71 paragraf 6.7.1; dan
 - (ii) yang diukur sesuai dengan pilihan sesuai dengan PSAK 71 paragraf 3.3.5;
 - (iii) yang diukur sesuai dengan pilihan sesuai dengan PSAK 71 paragraf 33A; dan
 - (iiiv) yang diukur secara mandatori pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sesuai dengan PSAK 71.

- (b) ...

Nilai wajar

...

29. Pengungkapan nilai wajar tidak disyaratkan:

- (a) ...
- (c) Dikosongkan

30. Dikosongkan

...

Tanggal efektif dan ketentuan transisi

...

44DD. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, yang dikeluarkan pada September 2018, mengamendemen paragraf 03, 08 dan 29 dan menghapus paragraf 30. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan DE PSAK 74.

PSAK 60 INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN (DIAMENDEMEN OLEH PSAK 72)

Paragraf 03, 08 dan 29 diamendemen. Paragraf 30 dihapus. Kalimat baru digarisbawahi dan teks yang dihapus dicoret. Paragraf 44DD ditambahkan.

Ruang lingkup

03. PSAK ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali:

- (a) ...
- (d) kontrak asuransi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 62: *Kontrak Asuransi* dalam lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*. Namun, PSAK ini berlaku untuk:
 - (i) derivatif yang melekat pada kontrak asuransi dalam lingkup DE PSAK 74, jika PSAK 71: *Instrumen Keuangan* mensyaratkan entitas untuk mencatat kontrak asuransi dan derivatif secara terpisah; dan
 - (ii) komponen investasi yang dipisahkan dari kontrak dalam lingkup DE PSAK 74, jika DE PSAK 74 mensyaratkan pemisahan tersebut.

Selanjutnya, penerbit menerapkan PSAK ini pada kontrak jaminan keuangan (*financial guarantee contracts*) jika penerbit menerapkan PSAK 71: *Instrumen Keuangan* dalam pengakuan dan pengukuran kontrak tersebut, namun penerbit menerapkan PSAK 62 DE PSAK 74 jika penerbit memilih untuk menerapkan PSAK 62 DE PSAK 74 dalam pengakuan dan pengukurannya sesuai dengan PSAK 62 paragraf 04(d) DE PSAK 74 paragraf 7(e);

- (e) ...

Kategori Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

08. Jumlah tercatat untuk setiap kategori berikut, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: *Instrumen Keuangan*, diungkapkan baik dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan:

- (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang menunjukkan secara terpisah: (i) aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal atau selanjutnya sesuai dengan PSAK 71 paragraf 6.7.1; dan (ii) yang diukur sesuai dengan pilihan sesuai dengan PSAK 71 paragraf 3.3.5; (iii) yang diukur sesuai dengan pilihan sesuai dengan PSAK 50 paragraf 33A; dan (iiiv) yang diukur secara mandatori pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sesuai dengan PSAK 71.
- (b) ...

Nilai wajar

...

29. Pengungkapan nilai wajar tidak disyaratkan:

- (a) ketika jumlah tercatat adalah suatu perkiraan yang wajar atas nilai wajar, sebagai contoh, untuk instrumen keuangan seperti piutang usaha dan utang usaha jangka pendek; atau
- (b) dikosongkan
- (c) dikosongkan
- (d) untuk sewa pembiayaan.

30. Dikosongkan

...

Tanggal efektif dan ketentuan transisi

...

44DD. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, yang diterbitkan pada September 2018, mengamendemen paragraf 03, 08, dan 29 serta menghapus paragraf 30. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan DE PSAK 74.

Draf Eksposur

PSAK 71 INSTRUMEN KEUANGAN

Paragraf 2.1 diamendemen. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret. Paragraf 3.3.5 and 7.1.6 ditambahkan.

Bab 2 Ruang lingkup

2.1. Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali:

- (a) ...
- (e) hak dan kewajiban yang timbul dalam (i) suatu kontrak asuransi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 62: dalam ruang lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, selain hak dan kewajiban penerbit yang timbul dalam kontrak asuransi yang memenuhi definisi kontrak jaminan keuangan, atau (ii) kontrak dalam ruang lingkup PSAK 62 karena kontrak tersebut berisi fitur partisipasi tidak mengikat. Akan tetapi, Pernyataan ini diterapkan untuk (i) derivatif yang melekat pada kontrak dalam ruang lingkup PSAK 62 DE PSAK 74 jika derivatif tersebut tidak dengan sendirinya merupakan kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 62 DE PSAK 74; dan (ii) komponen investasi yang terpisah dari kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74, jika DE PSAK 74 mensyaratkan pemisahan tersebut. Selain itu, jika penerbit kontrak jaminan keuangan telah menegaskan secara eksplisit sebelumnya bahwa kontrak tersebut dianggap sebagai kontrak asuransi dan telah menggunakan akuntansi yang dapat diterapkan untuk kontrak asuransi, maka penerbit dapat memilih untuk menerapkan Pernyataan ini atau PSAK 62 DE PSAK 74 pada kontrak jaminan keuangan tersebut (lihat paragraph PP2.5-PP2.6). Penerbit dapat memutuskan pilihan tersebut berdasarkan kontrak demi kontrak, tetapi pemilihan untuk setiap kontrak tersebut takterbatalkan

...

3.3 Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

...

3.3.5. Beberapa entitas beroperasi baik secara internal maupun eksternal, dana investasi yang memberi investor keuntungan yang ditentukan oleh unit dalam dana tersebut dan mengakui liabilitas keuangan untuk jumlah yang harus dibayarkan kepada investor tersebut. Demikian pula, beberapa entitas menerbitkan kelompok kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung dan entitas tersebut menguasai *item* pendasar. Beberapa dana atau *item* pendasar mencakup liabilitas keuangan entitas (misalnya, obligasi korporasi yang diterbitkan). Terlepas dari persyaratan lain dalam Pernyataan ini untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan, entitas dapat memilih untuk tidak melakukan penghentian pengakuan liabilitas keuangannya yang termasuk dalam dana tersebut atau merupakan *item* pendasar ketika, dan hanya ketika, entitas membeli kembali liabilitas keuangannya untuk tujuan tersebut. Sebagai gantinya, entitas dapat memilih untuk tetap memperhitungkan instrumen tersebut sebagai liabilitas keuangan dan memperhitungkan instrumen yang dibeli kembali tersebut seolah instrumen tersebut merupakan aset keuangan, dan mengukurnya pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sesuai dengan Standar ini. Pilihan itu takterbatalkan dan dibuat berdasarkan instrumen per instrumen. Untuk tujuan pilihan ini, kontrak asuransi mencakup kontrak investasi dengan fitur partisipasi tidak langsung. (Lihat DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* untuk istilah yang digunakan dalam paragraf ini yang didefinisikan dalam PSAK tersebut)

...

7.1 Tanggal efektif

...

7.1.6 DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, yang diterbitkan pada September 2018, mengamendemen paragraf 2.1, PP2.1, PP2.4, PP2.5 and PP4.1.30, dan menambahkan paragraph 3.3.5. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan DE PSAK 74.

Pada Lampiran B, paragraf B2.1, B2.4, B2.5 dan B4.1.30 telah diamendemen. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret.

Ruang lingkup (Bab 2)

PP2.1. Beberapa kontrak mensyaratkan pembayaran berdasarkan iklim, geologis, atau variabel fisik lain. (Kontrak yang didasarkan pada variabel iklim terkadang disebut juga sebagai “derivatif iklim”). Jika kontrak tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 62: DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, maka kontrak tersebut termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini.

...

PP2.4. Pernyataan ini diterapkan pada aset keuangan dan liabilitas keuangan asuradur (*insurers*), yang bukan merupakan hak dan kewajiban yang dikecualikan di paragraf 2.1(e) karena hak dan kewajiban tersebut timbul dari kontrak yang berada dalam ruang lingkup PSAK 62: DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*.

PP2.5. Kontrak jaminan keuangan dapat memiliki beberapa bentuk hukum, seperti jaminan, beberapa jenis *letter of credit*, *credit default contract*, atau kontrak asuransi. Perlakuan akuntansi untuk kontrak tersebut tidak bergantung pada bentuk hukumnya. Berikut adalah contoh perlakuan akuntansi yang sesuai untuk kontrak tersebut (lihat paragraf 2.1(e)):

- (a) Walaupun kontrak jaminan keuangan memenuhi definisi kontrak asuransi dalam PSAK 62: DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* jika risiko yang dialihkan signifikan, penerbit menerapkan Pernyataan ini. Namun demikian, jika sebelumnya penerbit telah menegaskan secara eksplisit bahwa kontrak tersebut adalah kontrak asuransi dan telah menggunakan akuntansi yang sesuai dengan kontrak asuransi, maka penerbit dapat memilih untuk menerapkan Pernyataan ini atau PSAK 62 DE PSAK 74 pada kontrak jaminan keuangan tersebut. ...
- (b) Beberapa jaminan yang terkait dengan pinjaman yang diberikan sebagai prasyarat pembayaran, tidak mensyaratkan pemegangnya terekspos dan telah terjadi kerugian atas, kegagalan debitur untuk melakukan pembayaran atas aset yang dijamin ketika jatuh tempo. Contoh dari jaminan seperti itu adalah jaminan yang mensyaratkan pembayaran sebagai akibat dari perubahan peringkat kredit atau indeks kredit tertentu. Jaminan tersebut bukan merupakan kontrak jaminan keuangan, sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan ini, dan bukan merupakan kontrak asuransi, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 62 DE PSAK 74. Jaminan tersebut adalah derivatif dan penerbit menerapkan Pernyataan ini untuk jaminan tersebut.
- (c) ...

Penetapan Mengeleminasi atau Mengurangi Accounting Missmatch Secara Signifikan

...

PP4.1.30. Contoh-contoh berikut menunjukkan kapan kondisi tersebut dapat terpenuhi. Dalam seluruh kasus, entitas dapat menggunakan kondisi tersebut untuk menetapkan aset keuangan atau liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi hanya jika dapat memenuhi prinsip di paragraf 4.1.5 atau 4.2.2(a):

- (a) entitas mempunyai ~~liabilitas berdasarkan~~ kontrak asuransi dalam ruang lingkup DE PSAK 74 (yang di mana pengukurannya mengikutsertakan informasi terkini (sebagaimana diizinkan oleh PSAK 62: *Kontrak Asuransi* paragraf 24) dan aset keuangan yang terkait yang akan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- (b) ...

Draf Eksposur

PSAK 72 PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN

Paragraf 5 diamendemen. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret.
Ruang lingkup

05. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk seluruh kontrak dengan pelanggan, kecuali hal berikut ini:

- (a) ...
- (b) kontrak asuransi dalam ruang lingkup PSAK 62: DE PSAK 74: Kontrak Asuransi. Namun, suatu entitas dapat memilih untuk menerapkan Pernyataan ini terhadap kontrak asuransi yang memiliki tujuan utama penyediaan layanan dengan biaya tetap sesuai dengan DE PSAK 74 paragraf 8.
- (c) ...

Dalam Lampiran C, paragraf C01C ditambahkan.

Tanggal Efektif

...

C01C. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* yang diterbitkan pada September 2018, mengamendemen paragraf 05. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan DE PSAK 74.

PSAK 1 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Paragraf 07, 54 and 82 diamendemen. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret. Paragraf 139R ditambahkan.

Definisi

07 ...

Penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK.

Komponen penghasilan komprehensif lain mencakup:

- (a) ...
- (g) ...; **dan**
- (h) ... ;
- (i) penghasilan dan beban asuransi dari kontrak yang diterbitkan dalam ruang lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* yang dikecualikan dari laba atau rugi ketika penghasilan atau beban asuransi dipisahkan termasuk dalam laba rugi sejumlah yang ditentukan oleh alokasi sistematis dengan menerapkan DE PSAK 74 paragraf 88(b), atau dengan jumlah yang mengeleminasi *accounting mismatch* dengan penghasilan atau beban keuangan yang timbul dari *item* pendasar, dengan menerapkan DE PSAK 74 paragraf 89 (b); dan
- (ii) penghasilan dan beban dari kontrak reasuransi yang dimiliki dikecualikan dari laba rugi ketika total penghasilan atau beban reasuransi dibedakan berdasarkan laba rugi yang ditentukan oleh alokasi sistematis dengan menerapkan DE PSAK 74 paragraf 88(b).

...

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan

54. Laporan posisi keuangan mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut:

- (a) ...
- (da)kelompok kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* yaitu aset, dipisahkan sebagaimana disyaratkan dalam paragraf DE PSAK 74 paragraf 78;
- (e) ...
- (ma)kelompok kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74 yang merupakan liabilitas, dipisahkan sebagaimana disyaratkan dalam DE PSAK 74 paragraf 78;
- (n) ...

Informasi yang Disajikan dalam Bagian Laba Rugi atau Laporan Laba Rugi

82. Selain tambahan atas pos-pos yang disyaratkan oleh PSAK, bagian laba rugi atau laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode:

- (a) pendapatan, disajikan secara terpisah:
 - (i) pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif; dan
 - (ii) pendapatan asuransi (lihat DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*);
- (aa) ...
- (ab)beban jasa asuransi dari kontrak yang diterbitkan dalam ruang lingkup DE PSAK 74 (lihat DE PSAK 74);
- (ac)pendapatan atau beban dari kontrak reasuransi yang dimiliki (lihat DE PSAK 74);
- (a) ...
- (bb)penghasilan atau beban keuangan asuransi dari kontrak yang diterbitkan dalam ruang lingkup DE PSAK 74 (lihat DE PSAK 74);
- (bc)penghasilan atau beban keuangan dari kontrak reasuransi yang dimiliki (lihat DE PSAK 74);
- (b) ...

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

139R. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, yang diterbitkan pada September 2018, mengamendemen paragraf 07, 54 dan 82. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan DE PSAK 74.

Draf Eksposur

PSAK 2 LAPORAN ARUS KAS

Paragraf 14 diubah. Kalimat yang baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret. Paragraf 61 ditambahkan.

Aktifitas Operasi

...

14. Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas utama penghasil pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- (a) ...
- (e) dikosongkan;
- (f) ...

Tanggal efektif

...

61. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, yang diterbitkan pada September 2018, mengamendemen paragraf 14. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 74.

PSAK 16 Aset Tetap**Paragraf 29A, 29B dan 81M ditambahkan.****PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN**

...

29A. Beberapa entitas beroperasi, baik secara internal maupun eksternal, dana investasi yang memberi investor keuntungan yang ditentukan oleh unit dalam dana tersebut. Demikian pula, beberapa entitas menerbitkan kelompok kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung dan memiliki *item* pendasar. Beberapa dana atau *item* pendasar termasuk properti yang dimiliki pemilik. Entitas menerapkan PSAK 16: *Aset Tetap* untuk properti yang digunakan sendiri yang termasuk dalam dana tersebut atau *item* pendasar. Meskipun paragraf 29, entitas dapat memilih untuk mengukur properti dengan menggunakan model nilai wajar sesuai dengan PSAK 13: *Properti Investasi*. Untuk tujuan pilihan ini, kontrak asuransi mencakup kontrak investasi dengan fitur partisipasi tanpa tidak langsung. (Lihat DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* untuk istilah yang digunakan dalam paragraf ini yang didefinisikan dalam PSAK tersebut).

29B. Entitas memperlakukan properti yang digunakan sendiri diukur dengan menggunakan model nilai wajar properti investasi menerapkan paragraf 29A sebagai kelas aset tetap yang terpisah.

...

Tanggal efektif

...

81M. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, yang diterbitkan pada September 2018, mengamendemen paragraf 29A dan 29B. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan PSAK 74.

PSAK 24 IMBALAN KERJA

Catatan kaki untuk paragraf 08 diamendemen. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret. Paragraf 178 ditambahkan.

Polis asuransi yang memenuhi syarat tidak harus suatu kontrak asuransi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 62: DE PSAK 74: Kontrak Asuransi.

...

Tanggal efektif dan ketentuan transisi

...

178. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, yang diterbitkan pada September 2018, mengamendemen catatan kaki untuk paragraf 08. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan DE PSAK 74.

Draf Eksposter

PSAK 15 INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Paragraf 18 diamendemen. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret. Paragraf 45 ditambahkan.

Pengecualian Penerapan Metode Ekuitas

...

18. Ketika investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimiliki oleh, atau dimiliki secara tidak langsung melalui, entitas yang merupakan organisasi modal ventura, atau reksa dana, unit perwalian dan entitas serupa termasuk dana asuransi terkait-investasi, entitas dapat memilih untuk mengukur investasi tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 71: *Instrumen Keuangan*. Contoh dana asuransi terkait-investasi adalah dana yang dikuasai oleh entitas sebagai *item* pendasar untuk sekelompok kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung. Untuk tujuan pemilihan ini, kontrak asuransi mencakup kontrak investasi dengan fitur partisipasi tidak langsung. (Lihat DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* untuk istilah yang digunakan dalam paragraf ini yang didefinisikan dalam Standar tersebut.)

...

Tanggal efektif dan ketentuan transisi

...

45F. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, yang diterbitkan pada September 2018, mengamendemen paragraf 18. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan DE PSAK 74.

PSAK 50 INSTRUMEN KEUANGAN: PENYAJIAN

Paragraf 04 diamendemen. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret. Paragraf 33A dan 97T ditambahkan.

Ruang Lingkup

04. PSAK ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali:

- (a) ...
- (d) ~~kontrak asuransi yang diatur dalam PSAK 62: dalam ruang lingkup DE PSAK 74: Kontrak Asuransi.~~ Akan tetapi, Pernyataan ini diterapkan pada:
 - (i) derivatif yang melekat pada kontrak asuransi dalam ruang lingkup DE PSAK 74: Kontrak Asuransi, jika PSAK 71 mensyaratkan entitas untuk mencatat kontrak asuransi dan derivatif secara terpisah; dan
 - (ii) komponen investasi yang terpisah dari kontrak dalam ruang lingkup DE PSAK 74; jika DE PSAK 74 mensyaratkan pemisahan tersebut.Selanjutnya, penerbit menerapkan Pernyataan ini atas kontrak jaminan keuangan (*financial guarantee contract*) jika penerbit menerapkan PSAK 71 dalam pengakuan dan pengukuran kontrak tersebut, namun penerbit menerapkan ~~PSAK 62 DE PSAK 74~~ jika penerbit memilih untuk menerapkan ~~PSAK 62 DE PSAK 74~~ dalam pengakuan dan pengukurannya sesuai dengan ~~PSAK 62 paragraf 04(d) DE PSAK 74 paragraf 07(e);~~
- (e) dikosongkan
- (f) ...

Saham Tresuri (lihat juga paragraf PP6)

...

33A. Beberapa entitas beroperasi, baik secara internal maupun eksternal, dana investasi yang memberi investor keuntungan yang ditentukan oleh unit dalam dana tersebut dan mengakui liabilitas keuangan untuk jumlah yang harus dibayar kepada investor tersebut. Demikian pula beberapa entitas menerbitkan kelompok kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung dan entitas tersebut memegang *item* pendasar. Beberapa dana atau *item* pendasar termasuk kedalam saham tresuri entitas. Terlepas dari paragraf 33, entitas dapat memilih untuk tidak mengurangi dari ekuitas saham tresuri yang termasuk dalam suatu dana atau merupakan *item* pendasar jika, dan hanya jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya sendiri untuk tujuan tersebut. Sebagai gantinya, entitas dapat memilih untuk tetap memperhitungkan saham tresuri tersebut sebagai ekuitas dan untuk memperhitungkan instrumen yang diperoleh kembali seolah instrumen tersebut merupakan aset keuangan dan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sesuai dengan PSAK 71: *Instrumen Keuangan*. Pemilihan tersebut takterbatalkan dan dibuat berdasarkan instrumen per instrumen. Untuk tujuan pemilihan ini, kontrak asuransi mencakup kontrak investasi dengan fitur partisipasi tidak langsung. (Lihat DE PSAK 74: Kontrak Asuransi untuk istilah yang digunakan dalam paragraf ini yang didefinisikan dalam Pernyataan tersebut.)

...

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

...

97T. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, yang diterbitkan pada September 2018, mengamendemen paragraf 4 dan AG8, dan menambahkan paragraf 33A. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan DE PSAK 74.

Dalam Pedoman Penerapan, paragraf PP08 diamendemen. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret.

Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

...

PP08. Kemampuan untuk melaksanakan hak kontraktual atau persyaratan pemenuhan kewajiban kontraktual dapat bersifat absolut atau bersifat kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa masa depan. Sebagai contoh, jaminan keuangan merupakan hak kontraktual bagi pemberi pinjaman untuk menerima sejumlah kas dari penjamin, dan kewajiban kontraktual terkait dari penjamin untuk membayar pemberi pinjaman jika penerima pinjaman wanprestasi. Hak dan kewajiban kontraktual timbul akibat transaksi atau peristiwa masa lalu (dengan asumsi terdapat penjaminan), walaupun kemampuan pemberi pinjaman untuk melaksanakan haknya dan keharusan penjamin untuk memenuhi kewajibannya bersifat kontinjen atas kejadian wanprestasi oleh penerima pinjaman di masa depan. Hak dan kewajiban yang bersifat kontinjen memenuhi definisi aset dan liabilitas keuangan, walaupun aset dan liabilitas tersebut tidak selalu diakui dalam laporan keuangan. Beberapa hak dan kewajiban kontinjen mungkin merupakan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK-62: DE PSAK 74: Kontrak Asuransi.

PSAK 48 PENURUNAN NILAI ASET

Paragraf 02 diamendemen. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret. Paragraf 140N ditambahkan.

Ruang Lingkup

02. Pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai seluruh aset, kecuali:
- (a) ...
 - (h) ~~biaya akuisisi tanggahan dan aset takberwujud yang timbul dari hak kontraktual asuradur berdasarkan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK62~~ DE PSAK74: Kontrak Asuransi yang merupakan aset; dan
 - (i) ...

Ketentuan Transisi dan Tanggal Efektif

...

140N. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, yang diterbitkan pada September 2018, mengamendemen paragraf 02. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan DE PSAK 74.

PSAK 57 PROVISI, LIABILITAS KONTIJENSI DAN ASET KONTINJENSI

Paragraf 5 diamendemen. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret. Paragraf 103 ditambahkan.

Ruang lingkup

...

05. Jika ada PSAK lain mengatur provisi, liabilitas kontinjensi, atau aset kontinjensi tertentu, maka entitas menerapkan PSAK tersebut. Contohnya, beberapa jenis provisi tertentu telah diatur dalam:

- (a) ...
- (e) kontrak asuransi dan kontrak lainnya dalam ruang lingkup (lihat PSAK 62: DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*). Akan tetapi, Pernyataan ini diterapkan pada provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi asuradur (*insurer*), selain yang timbul akibat kewajiban kontraktual dan hak dari kontrak asuransi sesuai ruang lingkup PSAK 62, dan
- (f) ...

Tanggal Efektif

...

103. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, yang diterbitkan pada September 2018, mengamendemen paragraf 05. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan DE PSAK 74.

PSAK 19 ASET TAKBERWUJUD

Paragraf 03 diamendemen. Kalimat baru digarisbawahi dan kalimat yang dihapus dicoret. Paragraf 130M ditambahkan.

Ruang Lingkup

...

03. Jika Pernyataan lain telah mengatur jenis aset takberwujud spesifik, maka entitas menerapkan Pernyataan tersebut daripada menerapkan Pernyataan ini. Sebagai contoh, Pernyataan ini tidak diterapkan pada:

- (a) ...
- (g) biaya akuisisi yang ditangguhkan dan aset takberwujud yang timbul dari hak kontraktual asuradur berdasarkan kontrak asuransi dalam ruang lingkup ~~PSAK 62: DE PSAK 74: Kontrak Asuransi. PSAK 62 menetapkan persyaratan pengungkapan yang spesifik untuk biaya akuisisi yang ditangguhkan namun tidak untuk aset takberwujud tersebut. Oleh karena itu, persyaratan pengungkapan dalam Pernyataan ini diterapkan pada aset takberwujud tersebut.~~
- (h) ...

Ketentuan Transisi dan Tanggal Efektif

...

130M. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, yang diterbitkan pada September 2018, mengamendemen paragraf 3. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan DE PSAK 74.

PSAK 13 PROPERTI INVESTASI

Paragraf 32B diamendemen. Kata baru digarisbawahi dan kata yang dihapus dicoret. Paragraf 85H ditambahkan.

Kebijakan' Akuntansi

...

32B. Beberapa penjamin dan entitas lain mengoperasikan, baik secara internal maupun eksternal, dana investasi properti internal yang memberi investor keuntungan yang ditentukan oleh unit dalam dana tersebut. menerbitkan unit nosional, dengan beberapa unit dikuasai oleh investor dalam kontrak terkait dan unit lain dikuasai oleh entitas. Demikian pula, beberapa entitas menerbitkan kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung, di mana *item* pendasar mencakup properti investasi. Untuk tujuan paragraf 32A-32B saja, kontrak asuransi mencakup kontrak investasi dengan fitur partisipasi tidak langsung. Paragraf 32A tidak mengizinkan entitas untuk mengukur properti yang dikuasai oleh dana investasi (atau properti yang merupakan *item* pendasar) sebagian dengan biaya perolehan dan sebagian dengan nilai wajar. (Lihat DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* untuk istilah yang digunakan dalam paragraf ini yang didefinisikan dalam Standar tersebut.)

...

Tanggal Efektif

...

85H. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*, yang diterbitkan pada September 2018, mengamendemen paragraf 32B. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan DE PSAK 74.

DAFTAR ISI

CONTOH ILUSTRATIF DE PSAK 74: KONTRAK ASURANSI

	Paragraf
PENGANTAR	CI01
FITUR UTAMA AKUNTANSI UNTUK KELOMPOK KONTRAK ASURANSI	CI04
Contoh 1—Pengukuran pada pengakuan awal	CI04
Contoh 2—Pengukuran selanjutnya	CI12
Contoh 3—Penyajian dalam laporan laba rugi	CI29
PEMISAHAN KOMPONEN DARI KONTRAK ASURANSI	CI42
Contoh 4—Pemisahan komponen dari kontrak asuransi jiwa dengan saldo akun	CI43
Contoh 5—Pemisahan komponen dari <i>stop-loss contract</i> dengan jasa pemrosesan klaim	CI51
PENGUKURAN SELANJUTNYA	CI56
Contoh 6—Fitur tambahan dari margin jasa kontraktual	CI56
Contoh 7—Arus kas akuisisi asuransi	CI72
Contoh 8—Pembalikan kerugian dalam kelompok kontrak asuransi yang merugi	CI81
PENGUKURAN KELOMPOK KONTRAK ASURANSI DENGAN FITUR PARTISIPASI LANGSUNG	CI99
Contoh 9—Pengukuran pengakuan awal dan selanjutnya atas kelompok kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung	CI100
PENGUKURAN KELOMPOK KONTRAK ASURANSI DENGAN MENERAPKAN PENDEKATAN ALOKASI PREMI	CI113
Contoh 10—Pengukuran pada pengakuan awal dan selanjutnya atas kelompok kontrak asuransi dengan menerapkan pendekatan alokasi premi	CI113
PENGUKURAN KELOMPOK KONTRAK REASURANSI MILIKAN	CI124
Contoh 11—Pengukuran pengakuan awal kelompok kontrak reasuransi milikan	CI124

Contoh 12—Pengukuran selanjutnya setelah pengakuan awal atas kelompok kontrak reasuransi milikan	CI130
PENGUKURAN KONTRAK ASURANSI YANG DIPEROLEH	CI139
Contoh 13—Pengukuran pengakuan awal atas kontrak asuransi yang diperoleh dalam suatu pengalihan dari entitas lain	CI139
Contoh 14—Pengukuran pengakuan awal atas kontrak asuransi yang diperoleh dalam kombinasi bisnis	CI146
PENDAPATAN ATAU BEBAN KEUANGAN ASURANSI	CI152
Contoh 15—Alokasi sistematis atas ekspektasi total pendapatan atau beban keuangan asuransi	CI152
Contoh 16—Jumlah yang menghilangkan <i>accounting mismatches</i> dengan pendapatan atau beban keuangan yang timbul atas <i>item</i> pendasar	CI173

CONTOH ILUSTRATIF

Contoh-contoh ini menyertai, namun bukan merupakan bagian dari DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi*. Contoh tersebut memberikan ilustrasi berbagai aspek yang terdapat dalam DE PSAK 74 namun tidak dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam melakukan interpretasi.

PENGANTAR

CI01. Contoh-contoh ini menggambarkan situasi hipotetis yang mengilustrasikan bagaimana entitas dapat menerapkan beberapa persyaratan dalam DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* terhadap aspek-aspek tertentu akuntansi untuk kontrak yang tercakup dalam ruang lingkup DE PSAK 74 berdasarkan pada fakta-fakta terbatas yang disajikan. Analisis pada masing-masing contoh tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan satu-satunya cara persyaratan tersebut dapat diterapkan, ataupun diterapkan hanya pada produk tertentu seperti yang diilustrasikan dalam contoh. Meskipun beberapa aspek dari contoh dapat disajikan dengan pola fakta aktual, pola fakta dalam contoh tersebut disederhanakan dan semua fakta dan kondisi seputar pola fakta tertentu yang relevan akan perlu dievaluasi saat menerapkan DE PSAK 74.

CI02. Contoh-contoh ini membahas persyaratan spesifik dalam DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* sebagai berikut:

- (a) fitur utama akuntansi kontrak asuransi (lihat Contoh 1 - 3); dan
- (b) persyaratan khusus dalam DE PSAK 74 (lihat Contoh 4 - 18).

CI03. Dalam contoh-contoh ini:

- (a) jumlah kredit disajikan sebagai positif dan jumlah debit disajikan sebagai negatif (dalam kurung);
- (b) jumlah adalah dalam satuan mata uang rupiah (Rp);
- (c) semua nomor paragraf adalah terkait dengan DE PSAK 74, kecuali dinyatakan lain;
- (d) beberapa angka terdapat selisih atas pembulatan; dan
- (e) kontrak asuransi diasumsikan memenuhi kondisi dalam paragraf 14 - 23 untuk dinilai bersama dan digabungkan menjadi satu kelompok pada pengakuan awal. Diasumsikan dengan menerapkan paragraf 24, entitas:
 - (i) menetapkan kelompok pada pengakuan awal kontrak, dan tidak menilai ulang komposisi kelompok selanjutnya; dan
 - (ii) dapat mengestimasi arus kas pemenuhan pada level agregasi yang lebih tinggi daripada kelompok, asalkan entitas dapat memasukkan arus kas pemenuhan yang sesuai ke dalam pengukuran kelompok dengan mengalokasikan estimasi tersebut ke dalam kelompok kontrak.

FITUR UTAMA AKUNTANSI UNTUK KELOMPOK KONTRAK ASURANSI

Contoh 1—Pengukuran pada pengakuan awal (paragraf 32, 38 dan 47)

CI04. Contoh berikut ini mengilustrasikan bagaimana entitas mengukur sekelompok kontrak asuransi pada pengakuan awal (i) yang rugi pada pengakuan awal, dan (ii) sekelompok kontrak asuransi tidak rugi pada pengakuan awal.

Asumsi

CI05. Entitas menerbitkan 100 kontrak asuransi dengan periode pertanggungansian tiga tahun. Periode pertanggungansian dimulai ketika kontrak asuransi diterbitkan. Untuk penyederhanaan, diasumsikan bahwa tidak ada kontrak yang akan batal (*lapse*) sebelum akhir periode pertanggungansian.

CI6. Entitas mengharapkan untuk menerima premi sebesar Rp900 langsung setelah pengakuan awal; oleh karena itu, estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan adalah sebesar Rp900.

CI7. Entitas mengestimasi arus kas keluar tahunan pada setiap akhir tahun sebagai berikut:

- (a) pada Contoh 1A, arus kas keluar tahunan masa depan adalah Rp200 (total Rp600). Entitas mengestimasi nilai kini arus kas masa depan menjadi Rp545 dengan menggunakan tingkat diskonto 5 persen per tahun yang mencerminkan karakteristik arus kas tersebut yang ditentukan dengan menerapkan paragraf 36.
- (b) pada Contoh 1B, arus kas keluar tahunan masa depan adalah Rp400 (total Rp1.200). Entitas mengestimasi nilai kini arus kas masa depan menjadi Rp1.089 dengan menggunakan tingkat diskonto 5 persen per tahun yang mencerminkan karakteristik arus kas tersebut yang ditentukan dengan menerapkan paragraf 36.

CI8. Entitas mengestimasi penyesuaian risiko nonkeuangan pada pengakuan awal sebesar Rp120.

CI9. Dalam contoh ini jumlah lainnya diabaikan, untuk penyederhanaan.

Analisis

CI10. Pengukuran sekelompok kontrak asuransi pada pengakuan awal adalah sebagai berikut:

	Contoh 1A	Contoh 1B
	Rp	Rp
Estimasi nilai kini kas masuk masa depan	(900)	(900)
Estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan	545	1.089
Estimasi nilai kini arus kas masa depan	(355)	189
Penyesuaian risiko nonkeuangan	120	120
Arus kas pemenuhan ^(a)	(235)	309
Marjin jasa kontraktual	235 ^(b)	(c)
(Aset) / liabilitas kontrak asuransi pada pengakuan awal ^(d)	-	309^(c)
Efek pada laba rugi pada pengakuan awal sebagai berikut:		
Beban jasa asuransi	-	(309) ^(c)
Kerugian yang diakui pada tahun berjalan	- ^(b)	(309)

Paragraf 32 mensyaratkan bahwa arus kas pemenuhan terdiri dari estimasi arus kas masa depan, disesuaikan untuk mencerminkan nilai waktu uang dan risiko keuangan yang terkait dengan arus kas masa depan tersebut dan penyesuaian risiko nonkeuangan.

- (a) Menerapkan paragraf 38, entitas mengukur marjin jasa kontraktual pada pengakuan awal atas sekelompok kontrak asuransi pada suatu jumlah yang tidak menghasilkan pendapatan atau biaya yang timbul dari pengakuan awal arus kas pemenuhan. Dengan demikian, marjin jasa kontraktual sama dengan Rp235.
- (b) Menerapkan paragraf 47, entitas menyimpulkan bahwa kontrak asuransi ini pada pengakuan awal merupakan kontrak yang merugi (*onerous*) karena arus kas pemenuhan pada pengakuan awal adalah arus keluar bersih. Menerapkan paragraf 16(a), entitas akan mengelompokkan kontrak tersebut secara terpisah dari kontrak yang tidak merugi (*not onerous*). Entitas mengakui rugi dalam laba rugi untuk arus keluar bersih, sehingga nilai tercatat liabilitas untuk kelompok tersebut sama dengan arus kas pemenuhan, dan marjin jasa kontraktual dari kelompok tersebut adalah nol.
- (c) Menerapkan paragraf 32, entitas mengukur kelompok kontrak asuransi pada pengakuan awal sejumlah total arus kas pemenuhan dan marjin jasa kontraktual.

CI11. Segera setelah pengakuan awal, entitas menerima premi sebesar Rp900 dan jumlah tercatat kelompok kontrak asuransi tersebut berubah sebagai berikut:

	Contoh 1A	Contoh 1B
	Rp	Rp
Estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan	-	-
Estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan	545	1.089
Estimasi nilai kini arus kas masa depan	545	1.089
Penyesuaian risiko nonkeuangan	120	120
Arus kas pemenuhan	665	1.209
Marjin jasa kontraktual	235	
(Aset) / liabilitas kontrak asuransi segera setelah pengakuan awal	900	1.209

Contoh 2—Pengukuran selanjutnya (paragraf 40, 44, 48, 101 dan PP96–PP97)

CI12. Contoh ini mengilustrasikan bagaimana sebuah entitas melakukan pengukuran selanjutnya atas sekelompok kontrak asuransi, termasuk situasi ketika kelompok kontrak asuransi menjadi merugi (*onerous*) setelah pengakuan awal.

CI13. Contoh ini juga mengilustrasikan persyaratan mengenai entitas mengungkapkan rekonsiliasi dari saldo awal sampai penutupan/saldo akhir dari setiap komponen liabilitas untuk kelompok kontrak asuransi dalam paragraf 101.

CI14. Contoh 2 menggunakan pola fakta yang sama seperti Contoh 1A pada pengakuan awal. Sebagai tambahan:

- di Tahun 1 semua kejadian terjadi seperti yang diharapkan dan entitas tidak mengubah asumsi yang terkait dengan periode masa depan;
- di Tahun 1 tingkat diskonto yang mencerminkan karakteristik arus kas kelompok tersebut tetap sebesar 5 persen per tahun pada akhir setiap tahun (nilai arus kas tersebut tidak berubah berdasarkan imbal hasil atas suatu *item* pendasar);
- penyesuaian risiko nonkeuangan diakui dalam laporan laba rugi secara merata dalam setiap tahun pertanggungangan; dan
- beban diharapkan akan dibayarkan segera pada saat terjadinya pada setiap akhir tahun

CI15. Pada akhir Tahun 2 beban yang telah terjadi berbeda dari yang diharapkan untuk tahun tersebut. Entitas juga merevisi arus kas pemenuhan untuk Tahun 3 sebagai berikut:

- pada Contoh 2A, terdapat perubahan yang menguntungkan dalam arus kas pemenuhan dan perubahan ini meningkatkan profitabilitas yang diekspektasikan atas kelompok kontrak asuransi tersebut; dan
- pada Contoh 2B, terdapat perubahan yang tidak menguntungkan dalam arus kas pemenuhan yang melampaui saldo marjin jasa kontraktual yang tersisa, sehingga menghasilkan sekelompok kontrak asuransi yang merugi

Analisis

CI16. Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur kelompok kontrak asuransi dan mengestimasi arus kas pemenuhan pada akhir setiap tahun berikutnya sebagai berikut:

	Pengakuan awal	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
	Rp	Rp	Rp	Rp
Estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan	(900)	-	-	-
Estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan	545	372	191	-
Estimasi nilai kini arus kas masa depan	(355)	372	191	-
Penyesuaian risiko nonkeuangan	120	80	40	-
arus kas pemenuhan	(235)	452	231	-
Marjin jasa kontraktual	235	-	-	-
(Aset) / liabilitas kontrak asuransi pada pengakuan awal	-	-	-	-

CI17. Pada akhir Tahun 1, dengan menerapkan paragraf PP96-PP97, entitas menganalisis sumber perubahan arus kas pemenuhan selama tahun pertama untuk menentukan apakah setiap perubahan menyesuaikan marjin jasa kontraktual. Dengan menggunakan informasi ini, salah satu format yang memungkinkan untuk rekonsiliasi liabilitas kontrak asuransi yang disyaratkan dalam paragraf 101 adalah sebagai berikut:

	Estimasi nilai kini arus kas masa depan	Penyesuaian risiko nonkeuangan	Marjin jasa kontraktual	Liabilitas kontrak asuransi
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	-	-	-	-
Perubahan terkait jasa masa depan: kontrak baru	(355)	120	235 ^(a)	-
Arus kas masuk	900	-	-	900
Beban keuangan asuransi	27 ^(b)	- ^(c)	12 ^(d)	39
Perubahan terkait jasa kini	-	(40) ^(c)	(82) ^(e)	(122)
Arus kas keluar	(200)	-	-	(200)
Saldo akhir	372	80	165	617

berlanjut...

...lanjutan

- (a) Menerapkan paragraf 44(a), entitas menyesuaikan margin jasa kontraktual atas kelompok kontrak dengan kontrak baru yang ditambahkan ke kelompok tersebut.
- (b) Dalam contoh ini, beban keuangan asuransi sebesar Rp27 dihitung dengan mengalikan Rp545 (selisih antara estimasi nilai kini arus kas masa depan pada pengakuan awal sebesar Rp(355) dan arus kas masuk sebesar Rp900 yang diterima pada awal Tahun 1) dengan tingkat diskonto kini sebesar 5 persen, ditentukan sesuai ketentuan paragraf 36 dan PP72(a).
- (c) Menerapkan paragraf 81, entitas memilih untuk tidak melakukan disagregasi perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan antara hasil jasa asuransi dan pendapatan atau beban keuangan asuransi, oleh karena itu entitas menyajikan keseluruhan perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan sebagai bagian dari hasil jasa asuransi dalam laporan laba rugi.
- (d) Menerapkan paragraf 44(b) dan PP72(b), entitas menghitung bunga akresian (*interest accreted*) atas nilai tercatat margin jasa kontraktual sebesar Rp12 dengan mengalikan saldo awal sebesar Rp235 dengan tingkat diskonto 5 persen. Tingkat diskonto tersebut berlaku untuk arus kas nominal yang tidak berubah berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar, yang ditentukan pada pengakuan awal atas kelompok kontrak asuransi.
- (e) Menerapkan paragraf 44(e) dan PP119, entitas mengakui dalam laporan laba rugi pada setiap periode jumlah margin jasa kontraktual untuk kelompok kontrak asuransi tersebut untuk mencerminkan jasa yang telah diberikan sesuai ketentuan kelompok kontrak asuransi pada periode tersebut. Jumlah tersebut ditentukan dengan mengidentifikasi unit pertanggungungan dalam kelompok. Unit pertanggungungan ini mencerminkan kuantitas manfaat yang disediakan di bawah ketentuan setiap kontrak dalam kelompok tersebut dan ekspektasi jangka waktu pertanggungannya. Entitas mengalokasikan margin jasa kontraktual pada akhir periode (sebelum mengakui jumlah apapun dalam laba rugi) secara merata terhadap setiap unit pertanggungungan yang disediakan pada periode berjalan dan yang diharapkan akan disediakan di masa depan, dan mengakui dalam laba rugi jumlah yang dialokasikan terhadap unit pertanggungungan yang disediakan pada periode tersebut. Dalam contoh ini, jasa yang disediakan pada setiap periode untuk kelompok kontrak tersebut adalah sama karena semua kontrak diharapkan untuk menyediakan jumlah manfaat yang sama untuk seluruh tiga periode pertanggungungan. Dengan demikian, jumlah margin jasa kontraktual yang diakui dalam laba rugi pada periode berjalan sebesar Rp82 didapatkan dari Rp247 (Rp235 + Rp12) dibagi dengan tiga periode pertanggungungan.

Entitas dapat mencapai tujuan pengakuan margin jasa kontraktual dengan basis unit pertanggungungan dengan menggunakan pola yang berbeda. Misalnya, entitas dapat mengalokasikan dalam setiap periode jumlah margin jasa kontraktual termasuk bunga yang diekspektasikan terakumulasikan (*accrued*) secara merata selama periode pertanggungungan. Dalam contoh ini, pola alokasi dengan menggunakan metode ini akan sama dengan Rp86 pada setiap periode, yang dihitung sebagai $Rp86 = Rp235 \times 1,05 \div (1 + 1 \div 1,05 + 1 \div 1,05^2)$ dan bukan pola menaik sebesar Rp82 pada Tahun 1, Rp86 di Tahun 2 dan Rp91 di Tahun 3.

Contoh 6 mengilustrasikan alokasi margin jasa kontraktual dalam situasi ketika entitas memperkirakan kontrak dalam kelompok memiliki jangka waktu/durasi yang berbeda.

Contoh 2A— Perubahan dalam arus kas pemenuhan yang meningkatkan profitabilitas masa depan

Asumsi

- CI18. Pada akhir Tahun 2, peristiwa berikut terjadi:
- klaim aktual sebesar Rp150 adalah Rp50 lebih rendah dari yang awalnya diperkirakan untuk periode ini;
 - entitas merevisi estimasi arus kas keluar masa depan untuk Tahun 3 dan memperkirakan untuk membayar sebesar Rp140, bukan Rp200 (nilai kininya adalah Rp133 dan bukan Rp191, menghasilkan penurunan nilai kini sebesar Rp58); dan
 - entitas merevisi penyesuaian risiko nonkeuangan yang terkait dengan perkiraan arus kas masa depan menjadi Rp30, bukan seperti yang semula diperkirakan sebesar Rp40.

Analisis

CI19. Dengan demikian, estimasi arus kas pemenuhan yang telah direvisi pada akhir Tahun 2 adalah sebagai berikut (arus kas pemenuhan untuk Tahun 1 dan Tahun 3 diberikan sebagai perbandingan):

	Pengakuan awal	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
	Rp	Rp	Rp	Rp
Estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan	(900)	-	-	-
Estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan	545	372	133	-
Estimasi nilai kini arus kas masa depan	(355)	372	133	-
Penyesuaian risiko nonkeuangan	120	80	30	-
Arus kas pemenuhan	(235)	452	163	-

CI20. Pada akhir Tahun 2, dengan menerapkan paragraf PP96-PP97, entitas menganalisis sumber perubahan arus kas pemenuhan selama tahun kedua untuk memutuskan apakah setiap perubahan menyesuaikan marjin jasa kontraktual. Dengan menggunakan informasi ini, salah satu format yang memungkinkan untuk rekonsiliasi liabilitas kontrak asuransi yang disyaratkan dalam paragraf 101 adalah sebagai berikut:

	Estimasi nilai kini arus kas masa depan	Penyesuaian risiko non- keuangan	Marjin jasa kontraktual	Liabilitas kontrak asuransi
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	372	80	165	617
Beban keuangan asuransi	19 ^(a)	-	8 ^(a)	27
Perubahan terkait jasa masa depan	(58)	(10)	68 ^(b)	-
Perubahan terkait jasa kini	(50) ^(c)	(40)	(121) ^(a)	(211)
Arus kas keluar	(150)	-	-	(150)
Saldo akhir	133	30	120	283

- (a) Untuk metode perhitungan, lihat Tahun 1.
- (b) Menerapkan paragraf 44(c), entitas menyesuaikan marjin jasa kontraktual dari kelompok kontrak asuransi untuk perubahan arus kas pemenuhan yang berkaitan dengan jasa masa depan. Dengan menerapkan paragraf PP96, entitas menyesuaikan marjin jasa kontraktual untuk perubahan estimasi nilai kini arus kas masa depan yang diukur dengan tingkat diskonto yang ditentukan pada pengakuan awal atas kelompok kontrak asuransi sebesar Rp58 dan perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan yang terkait dengan jasa masa depan sebesar Rp10. Contoh 6 mengilustrasikan akuntansi untuk perubahan dalam estimasi nilai kini arus kas masa depan bila terjadi perubahan tingkat diskonto setelah pengakuan awal suatu kelompok.
- (c) Menerapkan paragraf PP97(c), entitas tidak menyesuaikan marjin jasa kontraktual untuk penyesuaian pengalaman Rp50 yang didefinisikan sebagai selisih antara estimasi pada awal periode atas biaya jasa asuransi yang diharapkan akan terjadi pada periode berjalan sebesar Rp200 dan biaya jasa asuransi aktual yang terjadi pada periode berjalan sebesar Rp150. Menerapkan paragraf 104, entitas mengklasifikasikan perubahan tersebut terkait dengan jasa kini.

CI21. Pada akhir Tahun 3 periode pertanggungangan berakhir, sehingga marjin jasa kontraktual yang tersisa diakui dalam laporan laba rugi. Dalam contoh ini, semua klaim dibayar saat terjadi; oleh karena itu, sisa kewajiban berhenti saat arus kas keluar yang direvisi dibayarkan pada akhir Tahun 3.

CI22. Pada akhir Tahun 3, dengan menerapkan paragraf PP96-PP97, entitas menganalisis sumber perubahan dalam arus kas pemenuhan sepanjang tahun ketiga untuk menentukan apakah setiap perubahan akan menyesuaikan margin jasa kontraktual. Dengan menggunakan informasi ini, salah satu format yang memungkinkan untuk rekonsiliasi liabilitas kontrak asuransi yang disyaratkan dalam paragraf 101 adalah sebagai berikut:

	Estimasi nilai kini arus kas masa depan	Penyesuaian risiko non- keuangan	Margin jasa kontraktual	Liabilitas kontrak asuransi
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	133	30	120	283
Beban keuangan asuransi	7 ^(a)	-	6 ^(a)	13
Perubahan terkait jasa kini	-	(30)	(126) ^(a)	(156)
Arus kas keluar	(140)	-	-	(140)
Saldo akhir	-	-	-	-

(a) Untuk metode perhitungannya, lihat Tahun 1

CI23. Jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi merangkum jumlah yang dianalisis pada tabel di atas, sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Kas ^(a)	(700)	(550)	(410)	
Liabilitas kontrak asuransi	617	283	-	
Ekuitas	83	267	410	
Laporan laba rugi^(b)				
Perubahan terkait jasa kini	122	211	156	489
Beban keuangan asuransi				(39)
				(27)
				(13)
				(79)
Laba	83	184	143	410

(a) Pada Tahun 1, jumlah uang tunai Rp(700) sama dengan penerimaan premi Rp(900) dan pembayaran klaim Rp200. Terdapat pembayaran tambahan atas klaim: Rp150 di Tahun 2 dan Rp140 di Tahun 3. Untuk penyederhanaan, tidak ada bunga akresian atas akun kas.

(b) Contoh ini mengilustrasikan jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi. Contoh 3A mengilustrasikan bagaimana jumlah ini dapat disajikan.

Contoh 2B— Perubahan dalam arus kas pemenuhan yang menghasilkan kelompok kontrak asuransi yang merugi

- CI24. Pada akhir Tahun 2, peristiwa berikut terjadi:
- klaim aktual sebesar Rp400 adalah Rp200 lebih tinggi dari yang awalnya diharapkan untuk periode ini.
 - entitas merevisi perkiraan arus kas keluar masa depan untuk Tahun 3 menjadi Rp450, bukan lagi Rp200 (kenaikan nilai kini sebesar Rp238). Entitas juga merevisi penyesuaian risiko nonkeuangan yang terkait dengan arus kas masa depan menjadi Rp88 pada akhir Tahun 2 (Rp48 lebih tinggi dari yang awalnya diharapkan sebesar Rp40).

CI25. Dengan demikian, estimasi arus kas pemenuhan yang direvisi pada akhir tahun 2 dan 3 adalah sebagai berikut (arus kas pemenuhan untuk Tahun 1 diberikan sebagai perbandingan):

	Pengakuan awal	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
	Rp	Rp	Rp	Rp
Estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan	(900)	-	-	-
Estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan	545	372	429	-
Estimasi nilai kini arus kas masa depan	(355)	372	429	-
Penyesuaian risiko nonkeuangan	120	80	88	-
arus kas pemenuhan	(235)	452	517	-

CI26. Pada akhir Tahun 2, dengan menerapkan paragraf PP96 - PP97, entitas menganalisis sumber perubahan arus kas pemenuhan sepanjang tahun kedua untuk memutuskan apakah setiap perubahan menyesuaikan margin jasa kontraktual. Dengan menggunakan informasi ini, salah satu format yang memungkinkan untuk rekonsiliasi kewajiban kontrak asuransi yang disyaratkan dalam paragraf 101 adalah sebagai berikut:

	Estimasi nilai kini arus kas masa depan	Penyesuaian risiko non- keuangan	Marjin jasa kontraktual	Liabilitas kontrak asuransi
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	372	80	165	617
Beban jasa asuransi	19 ^(a)	-	8	27
Perubahan terkait jasa masa depan	238		(173) ^(b)	113
		48		
Perubahan terkait jasa kini	200	(40)	- ^(c)	160
Arus kas keluar	(400)	-	-	(400)
Saldo akhir	429	88	-	517

Untuk metode perhitungan, lihat Tahun 1.

- (a) Menerapkan paragraf 44(c), entitas menyesuaikan marjin jasa kontraktual untuk perubahan arus kas pemenuhan yang berkaitan dengan jasa masa depan, kecuali jika kenaikan dalam arus kas pemenuhan melebihi nilai tercatat dari marjin jasa kontraktual, sehingga menimbulkan kerugian. Dengan menerapkan paragraf 48, entitas mengakui kerugian tersebut dalam laba rugi. Oleh karena itu, entitas memperhitungkan perubahan dalam arus kas pemenuhan yang terkait dengan jasa masa depan sebesar Rp286 (estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan sebesar Rp238 ditambah dengan perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan sebesar Rp48) sebagai berikut:
- marjin jasa kontraktual disesuaikan sebesar Rp173, dengan demikian mengurangi marjin jasa kontraktual menjadi nol; dan
 - sisa perubahan dalam arus kas pemenuhan sebesar Rp113 diakui dalam laporan laba rugi.
- (b) Menerapkan paragraf 44(e), entitas tidak mengakui marjin jasa kontraktual dalam laba rugi tahun berjalan karena sisa saldo marjin jasa kontraktual (sebelum alokasi) sama dengan nol ($Rp0 = Rp165 + Rp8 - Rp173$).

CI27. Pada akhir Tahun 3, periode pertanggung berakhir dan kelompok kontrak tersebut dihentikan pengakuannya. Menerapkan paragraf PP96-PP97, entitas menganalisis sumber perubahan dalam arus kas pemenuhan sepanjang tahun ketiga untuk memutuskan apakah setiap perubahan menyesuaikan marjin jasa kontraktual. Dengan menggunakan informasi ini, salah satu format yang memungkinkan untuk liabilitas kontrak asuransi yang disyaratkan dalam paragraf 101 adalah sebagai berikut:

	Estimasi nilai kini arus kas masa depan	Penyesuaian risiko non- keuangan	Marjin jasa kontraktual	Liabilitas kontrak asuransi
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	429	88	-	517
Beban keuangan asuransi	21 ^(a)	-	-	21
Perubahan terkait jasa kini	-	(88)	-	(88)
Arus kas keluar	(450)	-	-	(450)
Saldo akhir	-	-	-	-

- (a) Untuk metode perhitungannya, lihat Tahun 1

CI28. Jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi meringkas jumlah yang dianalisis pada tabel di atas sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Kas ^(a)	(700)	(300)	150	
Liabilitas kontrak asuransi	617	517	-	
Ekuitas	83	(217)	150	
Laporan laba rugi^(b)				
Perubahan terkait jasa kini	122	(160)	88	50
Perubahan terkait jasa masa depan: rugi atas kelompok kontrak yang merugi	-	(113)	-	(113)
Beban keuangan asuransi	(39)	(27)	(21)	(87)
Laba / (rugi)	83	(300)	67	(150)

(a) Pada Tahun 1, kas sebesar Rp(700) sama dengan penerimaan premi Rp(900) dan pembayaran klaim Rp200. Pada Tahun 2 dan Tahun 3, terdapat pembayaran klaim, masing-masing sebesar Rp400 dan Rp450. Untuk penyederhanaan, tidak ada bunga akresian atas akun kas.

(b) Contoh ini mengilustrasikan jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi. Contoh 3A mengilustrasikan bagaimana jumlah ini dapat disajikan.

Contoh 3—Penyajian dalam laporan laba rugi (paragraf 49–50(a), 84–85, 100 dan PP120–PP124)

CI29. Contoh ini mengilustrasikan bagaimana entitas dapat menyajikan hasil jasa asuransi, yang terdiri dari pendapatan asuransi dikurangi beban jasa asuransi, dalam laporan laba rugi.

CI30. Contoh ini juga mengilustrasikan persyaratan pengungkapan dalam paragraf 100 untuk merekonsiliasi jumlah tercatat dari kontrak asuransi: (a) dari saldo awal sampai saldo akhir oleh setiap komponen dan (b) terhadap pos yang disajikan dalam laporan laba rugi.

Asumsi

CI31. Ilustrasi persyaratan penyajian dalam Contoh 3A dan 3B masing-masing berdasarkan pada Contoh 2A dan 2B.

CI32. Dalam kedua Contoh 3A dan Contoh 3B, entitas mengestimasi dalam setiap tahun bahwa komponen investasi Rp100 harus dikeluarkan dari pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi yang disajikan dalam laporan laba rugi, dengan menerapkan paragraf 85.

Contoh 3A— Perubahan dalam arus kas pemenuhan yang meningkatkan profitabilitas masa depan

Analisis

CI33. Pada akhir Tahun 1, entitas memberikan rekonsiliasi yang disyaratkan dalam paragraf 100 antara jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, terpisah untuk liabilitas sisa masa pertanggungan dan liabilitas atas kejadian klaim. Salah satu format yang memungkinkan untuk rekonsiliasi untuk Tahun 1 adalah sebagai berikut:

	Liabilitas atas sisa masa pertanggungan	Liabilitas atas kejadian klaim	Liabilitas kontrak asuransi
	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	-	-	-
Arus kas masuk	900	-	900
Pendapatan asuransi	(222) ^(a)	-	(222)
Beban jasa asuransi	-	100 ^(b)	100
Komponen investasi	(100) ^(c)	100 ^(c)	-
Beban keuangan asuransi	(39) ^(d)	-	39
Arus kas keluar	-	(200)	(200)
Saldo akhir	617	-	617

(a) Pendapatan asuransi sebesar Rp222:

- (i) ditentukan oleh entitas dengan menerapkan paragraf PP123 sebagai perubahan liabilitas atas sisa masa pertanggungan, tidak termasuk perubahan yang tidak terkait dengan jasa yang diberikan pada periode tersebut, misalnya perubahan yang diakibatkan arus kas masuk dari premi yang diterima, perubahan yang terkait dengan komponen investasi dan perubahan yang terkait dengan pendapatan atau beban keuangan asuransi.

Dengan demikian, dalam contoh ini, pendapatan asuransi adalah selisih antara jumlah tercatat awal dan akhir liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebesar Rp617, tidak termasuk beban keuangan asuransi sebesar Rp39, arus kas masuk sebesar Rp900 dan komponen investasi sebesar Rp100 ($Rp222 = Rp0 - Rp617 + Rp39 + Rp900 - Rp100$).

- (ii) dianalisis oleh entitas dengan menerapkan paragraf PP124 sebagai penjumlahan dari perubahan-perubahan dalam liabilitas atas sisa masa pertanggungan pada periode yang berkaitan dengan jasa yang atasnya entitas mengharapkan untuk menerima pertimbangan. Perubahan tersebut adalah:
1. beban jasa asuransi yang terjadi pada periode tersebut (diukur pada jumlah yang diharapkan pada awal periode), tidak termasuk pengembalian komponen investasi;
 2. perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan, tidak termasuk perubahan yang menyesuaikan margin jasa kontraktual karena berkaitan dengan jasa masa depan, yaitu perubahan yang disebabkan oleh pelepasan dari risiko; dan
 3. jumlah margin jasa kontraktual yang diakui dalam laba rugi pada periode berjalan.

berlanjut...

...lanjutan

Dengan demikian, dalam contoh ini, pendapatan asuransi adalah jumlah atas beban jasa asuransi sebesar Rp100, perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan yang disebabkan oleh pelepasan dari risiko sebesar Rp40 dan marjin jasa kontraktual yang diakui dalam laba rugi sebesar Rp82 ($Rp222 = Rp100 + Rp40 + Rp82$).

- (b) Menerapkan paragraf 84, entitas menyajikan beban jasa asuransi sebesar Rp100 sebagai kejadian klaim pada periode sebesar Rp200 dikurangi komponen investasi sebesar Rp100.
- (c) Menerapkan paragraf 85, entitas menyajikan pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi dalam laba rugi tidak termasuk jumlah yang berkaitan dengan komponen investasi. Dalam contoh ini, komponen investasi sama dengan Rp100.
- (d) Beban keuangan asuransi adalah sama seperti pada Contoh 2. Keseluruhan beban keuangan asuransi adalah terkait liabilitas atas sisa masa pertanggungan dikarenakan liabilitas atas kejadian klaim dibayarkan segera setelah beban terjadi (lihat asumsi pada Contoh 1).

CI34. Pada Tahun 2, klaim aktual sebesar Rp150 adalah lebih rendah dari yang diharapkan. Entitas juga merevisi estimasinya terkait dengan arus kas pemenuhan di Tahun 3. Dengan demikian, entitas mengakui dalam laba rugi dampak dari klaim yang direvisi pada Tahun 2, dan menyesuaikan marjin jasa kontraktual untuk perubahan dalam arus kas pemenuhan untuk Tahun 3. Perubahan ini hanya terkait dengan kejadian klaim dan tidak mempengaruhi komponen investasi.

CI35. Salah satu format yang memungkinkan untuk rekonsiliasi yang disyaratkan dalam paragraf 100 antara jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan laba rugi untuk Tahun 2 adalah sebagai berikut:

	Liabilitas atas sisa masa pertanggungan	Liabilitas kejadian klaim	Liabilitas kontrak asuransi
	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	617	-	617
Pendapatan asuransi	(261) ^(a)	-	(261)
Beban jasa asuransi	-	50 ^(b)	50
Komponen investasi	(100)	100	-
Beban keuangan asuransi	(27) ^(c)	-	27
Arus kas	-	(150)	(150)
Saldo akhir	283	-	283

(a) Pendapatan asuransi sebesar Rp261:

- (i) ditentukan oleh entitas dengan menerapkan paragraf PP123 sebagai selisih antara jumlah tercatat awal dan akhir dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebesar Rp334 ($Rp617 - Rp283$), tidak termasuk beban keuangan asuransi Rp27 dan komponen investasi Rp100 ($Rp261 = Rp334 + Rp27 - Rp100$); dan

berlanjut...

...lanjutan

- (ii) dianalisis oleh entitas dengan menerapkan paragraf PP124 sebagai jumlah atas beban jasa asuransi Rp50 yang disesuaikan dengan penyesuaian pengalaman Rp50, perubahan dalam penyesuaian risiko atas risiko non-keuangan yang disebabkan oleh pelepasan dari risiko sebesar Rp40 dan kontrak marjin jasa kontraktual yang diakui dalam laba rugi sebesar Rp121 ($Rp261 = Rp50 + Rp50 + Rp40 + Rp121$).
- (b) Menerapkan paragraf 84, entitas menyajikan beban jasa asuransi Rp50 sebagai kejadian klaim pada periode sebesar Rp150 dikurangi komponen investasi Rp100.
- (c) Beban keuangan asuransi adalah sama seperti pada Contoh 2A. Keseluruhan jumlah beban keuangan asuransi adalah terkait dengan liabilitas atas sisa masa pertanggungan karena liabilitas atas kejadian klaim dibayarkan segera setelah beban terjadi.

CI36. Pada Tahun 3, tidak ada perubahan estimasi lebih lanjut dan entitas memberikan suatu format yang memungkinkan untuk rekonsiliasi yang disyaratkan dalam paragraf 100 antara jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk Tahun 3 sebagai berikut:

	Liabilitas atas sisa masa pertanggungan	Liabilitas kejadian klaim	Liabilitas kontrak asuransi
	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	283	-	283
Pendapatan asuransi	(196) ^(a)	-	(196)
Beban jasa asuransi	-	40 ^(b)	40
Komponen investasi	(100)	100	-
Beban keuangan asuransi	13 ^(c)	-	13
Arus kas	-	(140)	(140)
Saldo akhir	-	-	-

- (a) Pendapatan asuransi sebesar Rp196:
- (i) ditentukan oleh entitas dengan menerapkan paragraf PP123 sebagai selisih antara nilai tercatat awal dan akhir atas liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebesar Rp283 ($Rp283 - Rp0$), tidak termasuk biaya asuransi Rp13 dan komponen investasi Rp100 ($Rp196 = Rp283 + Rp13 - Rp100$); dan
- (ii) dianalisis oleh entitas dengan menerapkan paragraf PP124 sebagai jumlah beban jasa asuransi sebesar Rp40, perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan yang disebabkan oleh pelepasan dari risiko sebesar Rp30 dan marjin jasa kontraktual yang diakui dalam laba rugi sebesar Rp126 ($Rp196 = Rp40 + Rp30 + Rp126$).
- (b) Menerapkan paragraf 84, entitas menyajikan beban jasa asuransi sebesar Rp40 sebagai kejadian klaim pada periode berjalan sebesar Rp140 dikurangi komponen investasi sebesar Rp100.
- (c) Beban keuangan asuransi adalah sama seperti pada Contoh 2A. Keseluruhan jumlah beban keuangan asuransi adalah terkait dengan liabilitas atas sisa masa pertanggungan karena liabilitas atas kejadian klaim segera dibayarkan setelah beban tersebut terjadi.

CI37. Jumlah yang disajikan dalam laporan laba rugi sesuai dengan jumlah yang dianalisis pada tabel di atas adalah:

Laporan laba rugi	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan asuransi	222	261	196	679 ^(a)
Beban jasa asuransi	(100)	(50)	(40)	(190)
Hasil jasa asuransi	122	211	156	489
Pendapatan investasi ^(b)	-	-	-	-
Beban keuangan asuransi	(39)	(27)	(13)	(79)
Pendapatan (beban) keuangan	(39)	(27)	(13)	(79)
Laba	83	(300)	67	(150)

(a) Menerapkan paragraf PP120, entitas menghitung total pendapatan asuransi untuk kelompok kontrak asuransi sebesar Rp679 didapatkan dari jumlah premi yang dibayarkan kepada entitas sebesar Rp900 disesuaikan dengan efek pembiayaan sebesar Rp79 dan tidak termasuk komponen investasi sebesar Rp300 (Rp100 per tahun selama 3 tahun) yaitu $Rp679 = Rp900 + Rp79 - Rp300$.

(b) Untuk tujuan dalam contoh ini, angka-angka ini tidak dimasukkan karena dicatat dengan menerapkan standar lain.

Contoh 3B—Perubahan dalam arus kas pemenuhan yang menghasilkan sekelompok kontrak asuransi yang merugi

Analisis

CI38. Contoh ini menggunakan asumsi yang sama untuk Tahun 1 seperti pada Contoh 3A. Dengan demikian, analisis Tahun 1 sama dengan Contoh 3A. Persyaratan penyajian untuk Tahun 1 diilustrasikan dalam Contoh 3A dan tidak diulang dalam Contoh 3B.

CI39. Salah satu format yang memungkinkan untuk rekonsiliasi yang disyaratkan dalam paragraf 100 antara jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk Tahun 2 adalah sebagai berikut:

	Liabilitas atas sisa masa per- tanggungan, tidak termasuk komponen kerugian	Komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa per- tanggungan	Liabilitas atas kejadian klaim	Liabilitas kontrak asuransi
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	617	-	-	617
Pendapatan asuransi	(140) ^(a)	-	-	(140)
Beban jasa asuransi	-	113 ^(b)	300 ^(c)	413
Komponen investasi	(100)	-	100	-
Beban keuangan asuransi	27 ^(d)	-	-	27
Arus kas keluar	-	-	(400)	(400)
Saldo akhir	404	113	-	517

(a) Pendapatan asuransi sebesar Rp140:

(i) ditentukan oleh entitas dengan menerapkan paragraf PP123 sebagai perubahan dalam liabilitas atas sisa masa pertanggungan, tidak termasuk:

- perubahan yang tidak berhubungan dengan jasa yang disediakan pada tahun tersebut, misalnya perubahan yang diakibatkan arus kas masuk dari premi yang diterima, perubahan yang berkaitan dengan komponen investasi dan perubahan yang berkaitan dengan pendapatan atau beban keuangan asuransi; dan
- perubahan yang berkaitan dengan jasa tetapi yang atasnya entitas tidak mengharapkan konsiderasi, yaitu kenaikan dan penurunan komponen kerugian untuk liabilitas atas sisa masa pertanggungan.

Sehingga, dalam contoh ini, pendapatan asuransi adalah selisih antara jumlah tercatat awal dan akhir dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan, tidak termasuk perubahan yang berkaitan dengan komponen kerugian sebesar Rp213 (Rp617 - Rp404), tidak termasuk biaya keuangan asuransi sebesar Rp27 dan pengembalian komponen investasi sebesar Rp100, yaitu $Rp140 = Rp213 + Rp27 - Rp100$.

(ii) dianalisis oleh entitas dengan menerapkan paragraf PP124 sebagai jumlah atas perubahan liabilitas atas sisa masa pertanggungan pada tahun yang berkaitan dengan jasa yang atasnya entitas mengharapkan untuk menerima pertimbangan. Perubahan tersebut yaitu:

- beban jasa asuransi yang terjadi pada periode tersebut (diukur pada jumlah yang diharapkan pada awal periode), tidak termasuk jumlah yang dialokasikan ke komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan dan tidak termasuk pengembalian komponen investasi;
- perubahan dalam penyesuaian risiko non-keuangan, tidak termasuk perubahan yang menyesuaikan marjin jasa kontraktual karena berkaitan dengan jasa masa depan dan jumlah yang dialokasikan ke komponen kerugian yaitu perubahan yang disebabkan oleh pelepasan dari risiko; dan
- jumlah marjin jasa kontraktual yang diakui dalam laporan laba rugi pada periode berjalan.

berlanjut...

lanjutan...

Jadi, dalam contoh ini, pendapatan asuransi adalah jumlah beban jasa asuransi sebesar Rp300 termasuk penyesuaian pengalaman sebesar Rp200 dan perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan yang disebabkan oleh pelepasan dari risiko sebesar Rp40, yaitu $Rp140 = Rp300 - Rp200 + Rp40$.

- (b) Entitas merevisi perkiraan arus kas pemenuhan untuk Tahun 3. Kenaikan arus kas pemenuhan melebihi nilai tercatat dari margin jasa kontraktual yang tersisa, yang menyebabkan kerugian Rp113 (lihat tabel setelah paragraf CI26). Dengan menerapkan paragraf 49, entitas membentuk komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungungan untuk kelompok rugi yang menggambarkan kerugian tersebut. Komponen kerugian menentukan jumlah yang disajikan dalam laba rugi sebagai pembalikan kerugian atas kelompok rugi yang dengan demikian dikecualikan dari penentuan pendapatan asuransi.
- (c) Menerapkan paragraf 84, entitas menyajikan beban jasa asuransi sebesar Rp300 dihitung dari kejadian klaim pada periode tersebut Rp400 dikurangi komponen investasi Rp100.
- (d) Beban keuangan asuransi adalah sama seperti pada Contoh 2B. Keseluruhan beban keuangan asuransi adalah terkait dengan liabilitas atas sisa masa pertanggungungan karena liabilitas atas kejadian klaim dibayarkan langsung setelah beban terjadi.

CI40. Salah satu format yang memungkinkan untuk rekonsiliasi yang disyaratkan dalam paragraf 100 antara jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk Tahun 3 adalah sebagai berikut:

	Liabilitas atas sisa masa per- tanggungungan, tidak termasuk komponen kerugian	Komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa per- tanggungungan	Liabilitas kejadian klaim	Liabilitas kontrak asuransi
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	404	113	-	517
Pendapatan asuransi	(320) ^(a)	-	-	(320)
Beban jasa asuransi	-	(118) ^(b)	350 ^(c)	232
Komponen investasi	(100)	-	100	-
Beban keuangan asuransi	16	5 ^(b)	-	21 ^(d)
Arus kas	-	-	(450)	(450)
Saldo akhir	-	-	-	-

- (a) Pendapatan asuransi sebesar Rp320:

- (i) ditentukan oleh entitas dengan menerapkan paragraf PP123 sebagai selisih antara nilai tercatat awal dan akhir atas liabilitas atas sisa masa pertanggungungan, tidak termasuk perubahan yang berkaitan dengan komponen kerugian sebesar Rp404 ($Rp404 - Rp0$), beban keuangan asuransi sebesar Rp16 dan pengembalian komponen investasi sebesar Rp100, yaitu $Rp320 = Rp404 + Rp16 - Rp100$.

berlanjut...

lanjutan...

- (ii) dianalisis oleh entitas dengan menerapkan paragraf PP124 sebagai jumlah biaya jasa asuransi untuk kejadian klaim selama tahun berjalan Rp350 dan perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan yang disebabkan oleh pelepasan dari risiko Rp88, tidak termasuk Rp118 yang dialokasikan ke komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan, yaitu $Rp320 = Rp350 + Rp88 - Rp118$.
- (b) Menerapkan paragraf 50 (a), entitas mengalokasikan secara sistematis perubahan selanjutnya dalam arus kas pemenuhan dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan antara komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan dan liabilitas atas sisa masa pertanggungan, tidak termasuk komponen kerugian. Dalam contoh ini, alokasi didasarkan atas proporsi 22 persen dari komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebesar Rp113 terhadap total liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebesar Rp517 ($Rp404 + Rp113$). Akibatnya, entitas mengalokasikan perubahan selanjutnya dalam arus kas pemenuhan ke komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebagai berikut:
- (i) perubahan komponen kerugian sebesar Rp118 adalah jumlah dari:
 - 1. estimasi arus kas masa depan yang dilepaskan dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan untuk tahun berjalan sebesar Rp99, dihitung dengan mengalikan ekspektasi beban jasa asuransi untuk kejadian klaim di tahun ini ditambah komponen investasi sebesar Rp450 ($Rp350 + Rp100$) dengan 22 persen; dan
 - 2. perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan yang disebabkan oleh pelepasan dari risiko sebesar Rp19, yang dihitung dengan mengalikan total perubahan sebesar Rp88 dengan 22 persen.
 - (ii) Biaya keuangan asuransi sebesar Rp5 ditentukan dengan mengalikan total biaya keuangan asuransi sebesar Rp21 dengan 22 persen.
- Lihat Contoh 8 untuk perhitungan yang lebih rinci atas kerugian dalam kelompok kontrak asuransi setelah pengakuan awal.
- (c) Menerapkan paragraf 84, entitas menyajikan beban jasa asuransi sebesar Rp350 sebagai kejadian klaim pada periode berjalan sebesar Rp400 dikurangi komponen investasi sebesar Rp100.
 - (d) Beban keuangan asuransi adalah sama seperti pada Contoh 2B. Keseluruhan beban keuangan asuransi adalah terkait dengan liabilitas atas sisa masa pertanggungan karena liabilitas atas kejadian klaim dibayarkan langsung setelah beban tersebut terjadi.

CI41. Jumlah yang disajikan dalam laporan laba rugi sesuai dengan jumlah yang dianalisis pada tabel di atas adalah:

Laporan laba rugi	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan asuransi	222	140	320	682 ^(a)
Beban jasa asuransi	(100)	(413)	(232)	(745)
Hasil jasa asuransi	122	(273)	88	(63)
Pendapatan investasi ^(b)	-	-	-	-
Beban keuangan asuransi	(39)	(27)	(21)	(87)
Pendapatan (beban) keuangan	(39)	(27)	(21)	(87)
Laba / (rugi)	83	(300)	67	(150)

(a) Menerapkan paragraf PP120, entitas menghitung total pendapatan asuransi untuk kelompok kontrak asuransi sebesar Rp682 karena jumlah premi yang dibayarkan kepada entitas sebesar Rp900 disesuaikan dengan efek pembiayaan sebesar Rp82 (biaya asuransi Rp87 dikurangi Rp5 yang terkait dengan komponen kerugian) dan tidak termasuk komponen investasi sebesar Rp300 (Rp100 per tahun selama 3 tahun) yaitu $Rp682 = Rp900 + Rp82 - Rp300$.

(b) Untuk tujuan contoh ini, angka-angka ini tidak disertakan karena dicatat dengan menerapkan Standar lain.

PEMISAHAN KOMPONEN DARI KONTRAK ASURANSI (PARAGRAF PP31-PP35)

CI42. Dua contoh berikut ini menggambarkan persyaratan dalam paragraf PP31-PP35 untuk memisahkan komponen nonasuransi dari kontrak asuransi.

Contoh 4—Pemisahan komponen dari kontrak asuransi jiwa dengan saldo akun

Asumsi

CI43. Entitas menerbitkan kontrak asuransi jiwa dengan saldo akun. Entitas menerima premi sebesar Rp1.000 ketika kontrak diterbitkan. Saldo akun meningkat setiap tahun dengan jumlah sukarela yang dibayarkan oleh pemegang polis, meningkat atau menurun dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan imbal hasil dari aset tertentu dan menurun dengan jumlah biaya yang dibebankan oleh entitas.

CI44. Kontrak tersebut menjanjikan untuk membayar sebagai berikut:

- manfaat kematian sebesar Rp5.000 ditambah jumlah saldo akun, jika tertanggung meninggal selama masa pertanggungan; dan
- saldo akun, jika kontrak dibatalkan (tidak ada biaya pembatalan atau penebusan).

CI45. Entitas memiliki divisi pemrosesan klaim untuk memproses klaim yang diterima dan divisi manajemen aset untuk mengelola investasi.

CI46. Produk investasi yang memiliki persyaratan yang setara dengan saldo akun, namun tanpa pertanggungan asuransi, dijual oleh lembaga keuangan lain.

CI47. Entitas mempertimbangkan apakah akan memisahkan komponen nonasuransi dari kontrak asuransi.

Analisis

Pemisahan saldo akun

CI48. Keberadaan produk investasi dengan persyaratan yang setara mengindikasikan bahwa komponen tersebut mungkin dapat dibedakan, dengan menerapkan paragraf PP31(b). Namun, jika hak atas manfaat kematian yang diberikan oleh pertanggungan asuransi akan berhenti atau jatuh tempo bersamaan dengan saldo akun, komponen asuransi dan investasi tersebut sangat saling terkait dan oleh karena itu tidak dapat dibedakan, sesuai paragraf PP32(b). Akibatnya, saldo akun tidak dipisahkan dari kontrak asuransi dan dicatat dengan menerapkan DE PSAK 74 *Kontrak Asuransi*.

Pemisahan komponen pemrosesan klaim

CI49. Kegiatan pemrosesan klaim adalah bagian dari aktivitas yang harus dilakukan entitas untuk memenuhi kontrak, dan entitas tidak memberikan barang atau jasa kepada pemegang polis karena entitas melakukan aktivitas tersebut. Dengan demikian, menerapkan paragraf PP33, entitas tidak memisahkan komponen pemrosesan klaim dari kontrak asuransi.

Pemisahan komponen manajemen/pengelolaan aset

CI50. Aktivitas manajemen aset, sama halnya dengan aktivitas pemrosesan klaim, merupakan bagian dari aktivitas yang harus dilakukan entitas untuk memenuhi kontrak, dan entitas tidak memberikan barang atau jasa kepada pemegang polis karena entitas melakukan aktivitas tersebut. Dengan demikian, menerapkan paragraf PP33, entitas tidak memisahkan komponen pengelolaan aset dari kontrak asuransi.

Contoh 5—Pemisahan komponen dari *stop-loss contract* dengan jasa pemrosesan klaim

Asumsi

CI51. Entitas mengeluarkan *stop-loss contract* kepada pemberi kerja (pemegang polis). Kontrak ini menyediakan pertanggungan kesehatan bagi karyawan pemegang polis dan memiliki beberapa fitur sebagai berikut:

- (a) pertanggungan asuransi 100 ratus persen untuk total klaim dari karyawan yang melebihi Rp25 juta ('ambang *stop-loss*'). Pemberi kerja akan mengasuransikan sendiri klaim dari karyawan sampai dengan Rp25 juta.
- (b) layanan pemrosesan klaim untuk klaim karyawan selama tahun depan, terlepas dari apakah klaim-klaim tersebut telah melewati ambang/batasan *stop-loss* sebesar Rp25 juta. Entitas bertanggung jawab untuk memproses klaim asuransi kesehatan dari karyawan atas nama pemberi kerja.

CI52. Entitas mempertimbangkan apakah akan memisahkan jasa pemrosesan klaim. Entitas mencatat bahwa jasa serupa untuk memproses klaim atas nama pelanggan dijual di pasar.

Analisis

Pemisahan jasa pemrosesan klaim

CI53. Kriteria untuk mengidentifikasi jasa nonasuransi yang dapat dibedakan pada paragraf PP34 terpenuhi dalam contoh ini:

- (a) layanan pemrosesan klaim, serupa dengan layanan untuk memproses klaim karyawan atas nama pemberi kerja, dijual sebagai layanan mandiri tanpa pertanggungansuran; dan
- (b) jasa pemrosesan klaim menguntungkan pemegang polis secara independen dari pertanggungansuran. Jika entitas tidak setuju untuk memberikan layanan tersebut, pemegang polis harus memproses klaim medis karyawannya sendiri atau melibatkan penyedia layanan lain untuk melakukan hal ini.

CI54. Sebagai tambahan, kriteria dalam paragraf PP35 yang menetapkan jika jasa tidak dapat dibedakan tidak terpenuhi karena arus kas yang berhubungan dengan jasa pemrosesan klaim tidak sangat saling terkait dengan arus kas yang berhubungan dengan pertanggungansuran, dan entitas tersebut tidak menyediakan jasa yang signifikan untuk mengintegrasikan layanan pemrosesan klaim dengan komponen asuransi. Selain itu, entitas dapat menyediakan jasa pemrosesan klaim yang dijanjikan secara terpisah dari pertanggungansuran.

CI55. Oleh karena itu, entitas memisahkan jasa pemrosesan klaim dari kontrak asuransi dan mencatatnya dengan menerapkan PSAK 72: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*.

PENGUKURAN SELANJUTNYA

Contoh 6—Fitur tambahan dari marjin jasa kontraktual (paragraf 44, 87, 101, PP96-PP99 dan PP119)

CI56. Contoh ini mengilustrasikan penyesuaian terhadap marjin jasa kontraktual kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung untuk:

- (a) perubahan arus kas diskresioner untuk kontrak asuransi yang memberikan entitas diskresi atas arus kas yang diekspektasikan akan dibayarkan kepada pemegang polis, termasuk penentuan perubahan arus kas tersebut secara terpisah dari perubahan asumsi keuangan;
- (b) penyesuaian yang terkait dengan nilai waktu uang dan risiko keuangan dalam situasi ketika tingkat suku bunga berubah; dan
- (c) jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk jasa yang diberikan dalam periode berjalan dalam situasi ketika entitas memperkirakan kontrak dalam satu kelompok memiliki jangka waktu yang berbeda-beda.

Asumsi

CI57. Entitas menerbitkan 200 kontrak asuransi dengan periode pertanggungansuran selama tiga tahun. Periode pertanggungansuran dimulai ketika kontrak asuransi diterbitkan.

CI58. Kontrak dalam contoh ini:

- (a) memenuhi definisi kontrak asuransi karena kontrak tersebut menawarkan pembayaran tetap atas kematian. Namun, untuk memisahkan efek yang diilustrasikan dalam contoh ini, dan untuk penyederhanaan, arus kas jumlah tetap yang harus dibayar atas kejadian kematian diabaikan.
- (b) tidak memenuhi kriteria kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung sesuai paragraf PP101(a) karena kumpulan aset tidak ditentukan dalam kontrak.

CI59. Entitas menerima premi tunggal sebesar Rp15 pada awal periode pertanggungan. Pemegang polis akan menerima nilai dari saldo akun:

- (a) jika tertanggung meninggal dunia selama masa pertanggungan; atau
- (b) pada akhir masa pertanggungan (nilai jatuh tempo) jika tertanggung masih hidup pada akhir masa pertanggungan.

CI60. Entitas menghitung saldo akun pemegang polis pada akhir setiap tahun sebagai berikut:

- (a) saldo awal; ditambah
- (b) premi yang diterima pada awal periode (jika ada); dikurang
- (c) biaya tahunan sebesar 3 persen dari penjumlahan saldo rekening pada awal tahun dan premi diterima jika ada; ditambah
- (d) bunga yang dikreditkan pada akhir tahun (bunga yang dikreditkan ke saldo akun dalam setiap tahun ditetapkan atas diskresi entitas); dikurang
- (e) nilai sisa saldo akun yang dibayarkan kepada pemegang polis ketika seorang tertanggung meninggal atau masa pertanggungan berakhir.

CI61. Entitas menyatakan bahwa komitmennya berdasarkan ketentuan kontrak adalah mengkreditkan bunga terhadap saldo akun pemegang polis dengan tingkat bunga yang setara dengan imbal hasil atas kumpulan aset tertentu yang ditentukan secara internal dikurangi dua poin persentase, dengan menerapkan paragraf PP98.

CI62. Pada pengakuan awal atas kelompok kontrak, entitas:

- (a) mengharapakan imbal hasil atas kumpulan aset tertentu di masa depan adalah 10 persen per tahun.
- (b) menentukan tingkat diskonto yang berlaku terhadap arus kas nominal yang tidak berubah berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar sebesar 4 persen per tahun.
- (c) mengekspektasikan dua orang tertanggung akan meninggal pada setiap akhir tahun. Klaim akan diselesaikan secara langsung.
- (d) mengestimasi penyesuaian risiko nonkeuangan sebesar Rp30 dan mengekspektasi untuk mengakui penyesuaian tersebut dalam laba rugi secara merata selama masa pertanggungan.

CI63. Pada Tahun 1, imbal hasil atas kumpulan aset tertentu adalah sebesar 10 persen, seperti yang diharapkan. Namun, di Tahun 2, imbal hasil atas kumpulan aset tertentu hanya sebesar 7 persen. Konsekuensinya, pada akhir Tahun 2, entitas:

- (a) erevisi estimasi imbal hasil ekspektasian atas kumpulan aset tertentu yang ditentukan menjadi 7 persen pada Tahun 3.
- (b) menggunakan diskresi entitas atas jumlah bunga yang akan dikreditkan ke saldo akun pemegang polis pada Tahun 2 dan 3. Entitas menentukan akan mengkredit bunga terhadap saldo akun pemegang polis dengan tingkat bunga yang sama dengan imbal hasil atas kumpulan aset tertentu, dikurangi satu poin persentase, yaitu entitas merelakan pendapatan dari *spread* sebesar satu poin persentase per tahun dalam Tahun 2 dan 3.
- (c) mengkreditkan bunga sebesar 6 persen terhadap saldo akun pemegang polis (tidak seperti ekspektasi di awal sebesar 8 persen).

CI64. Dalam contoh ini semua jumlah-jumlah lainnya diabaikan, untuk penyederhanaan.

Analisis

CI65. Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur kelompok kontrak asuransi dan mengestimasi arus kas pemenuhan pada akhir setiap tahun berikutnya sebagai berikut:

	Pengakuan awal	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
	Rp	Rp	Rp	Rp
Estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan	(3.000)	-	-	-
Estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan ^(a)	2.596	2.824	3.074	-
Estimasi nilai kini arus kas masa depan	(404)	2.824	3.074	-
Penyesuaian risiko nonkeuangan	30	20	10	-
arus kas pemenuhan	(374)	2.844	3.084	-
Marjin jasa kontraktual	374			
(Aset) / liabilitas kontrak asuransi pada pengakuan awal	-			

(a) Entitas menghitung estimasi nilai kini atas arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto kini sebesar 10 persen yang mencerminkan karakteristik arus kas masa depan, yang ditentukan dengan menerapkan paragraf 36 dan PP72(a).

CI66. Menerapkan paragraf PP98-PP99, untuk menentukan bagaimana mengidentifikasi perubahan arus kas diskresioner, entitas menentukan pada saat insepisi kontrak, basis yang diharapkan dalam menentukan komitmennya berdasarkan ketentuan kontrak, misalnya berdasarkan tingkat suku bunga tetap, atau berdasarkan pengembalian yang bervariasi berdasarkan pengembalian aset tertentu. Entitas menggunakan spesifikasi ini untuk membedakan antara dampak perubahan asumsi yang terkait dengan risiko keuangan atas komitmen tersebut (yang tidak menyesuaikan marjin jasa kontraktual) dan dampak perubahan diskresioner terhadap komitmen tersebut (yang menyesuaikan marjin jasa kontraktual).

CI67. Dalam contoh ini, entitas menentukan pada saat insepisi kontrak bahwa komitmennya berdasarkan ketentuan kontrak adalah untuk mengkreditkan bunga kepada saldo akun pemegang polis pada tingkat yang sama dengan pengembalian aset tertentu dikurangi dua poin persentase. Karena keputusan entitas pada akhir Tahun 2, *spread* ini menurun dari dua poin persentase menjadi satu poin persentase.

CI68. Akibatnya, pada akhir Tahun 2, entitas menganalisis perubahan atas saldo akun pemegang polis antara hasil perubahan asumsi keuangan dan pelaksanaan diskresi, sebagai berikut:

Saldo rekening pemegang polis	Ekspektasi pada pengakuan awal		Revisi untuk perubahan dalam asumsi keuangan		Revisi untuk perubahan dalam asumsi keuangan dan pelaksanaan diskresi	
		Rp		Rp		Rp
Saldo pada awal Tahun 1		-		-		-
Premi diterima		3.000		3.000		3.000
Biaya tahunan ^(a)	3%	(90)	3%	(90)	3%	(90)
Bunga dikreditkan ^(b)	8%	233	8%	233	8%	233
Manfaat kematian ^(c)	2/200	(31)	2/200	(31)	2/200	(31)
Saldo dibawa ke Tahun 2		3.112		3.112		3.112
Biaya tahunan ^(a)	3%	(93)	3%	(93)	3%	(93)
Bunga dikreditkan ^(b)	8%	242	5%	151	6%	181
Manfaat kematian ^(c)	2/198	(33)	2/198	(32)	2/198	(32)
Saldo dibawa ke Tahun 3		3.228		3.138		3.168
Biaya tahunan ^(a)	3%	(97)	3%	(94)	3%	(95)
Bunga dikreditkan ^(b)	8%	250	5%	152	6%	184
Manfaat kematian ^(c)	2/196	(35)	2/196	(33)	2/196	(33)
Saldo pada akhir Tahun 3 (nilai jatuh tempo)		3.346		3.163		3.224

(a) Biaya tahunan sama dengan persentase atas saldo di awal setiap tahun (termasuk premi yang diterima di awal tahun). Misalnya, di Tahun 1 biaya tahunan Rp90 adalah $3\% \times \text{Rp}3.000$.

(b) Bunga yang dikreditkan setiap tahun sama dengan persentase atas saldo di awal setiap tahun dikurangi biaya tahunan. Misalnya, di Tahun 1, bunga yang dikreditkan Rp233 adalah $8\% \times (\text{Rp}3.000 - \text{Rp}90)$.

(c) Manfaat kematian sama dengan persentase atas saldo awal setiap tahun dikurangi biaya tahunan ditambah bunga yang dikreditkan. Misalnya, di Tahun 1 manfaat kematian Rp31 adalah $2/200 \times (\text{Rp}3.000 - \text{Rp}90 + \text{Rp}233)$.

CI69. Entitas merangkum estimasi arus kas masa depan untuk Tahun 2 dan 3 pada tabel di bawah ini.

	Ekspektasi pada pengakuan awal	Revisi untuk perubahan dalam asumsi keuangan	Revisi untuk perubahan dalam asumsi keuangan dan pelaksanaan diskresi
	Rp	Rp	Rp
Pembayaran atas klaim kematian Tahun 2	33	32	32
Pembayaran atas klaim kematian Tahun 3	35	33	33
Nilai jatuh tempo dibayarkan pada Tahun 3	3.346	3.163	3.224
Estimasi arus kas masa depan pada awal Tahun 2	3.414	3.228	3.289

CI70. Dengan menggunakan paragraf PP98-PP99, entitas membedakan antara dampak perubahan asumsi yang terkait dengan risiko keuangan dan dampak perubahan diskresioner pada arus kas pemenuhan sebagai berikut:

Perubahan dalam estimasi arus kas masa depan di Tahun 2	Estimasi arus kas masa depan	Estimasi nilai kini arus kas masa depan ^(a)
	Rp	Rp
Awal Tahun 2 (nilai kini didiskonto pada 10% untuk 2 tahun)	3.414 ^(b)	2.824
Dampak dari perubahan atas asumsi keuangan (dan pertambahan bunga (<i>interest accretion</i>))	(186) ^(c)	193 ^(d)
Akhir Tahun 2, revisi atas perubahan asumsi keuangan (nilai kini didiskonto pada 7% untuk 1 tahun)	3.228 ^(b)	3.017
Dampak atas pelaksanaan diskresi (nilai kini didiskonto pada 7% untuk 1 tahun)	61 ^(e)	57
Revisi di Tahun 2 untuk perubahan atas asumsi keuangan dan pelaksanaan diskresi (nilai kini didiskonto pada 7% untuk 1 tahun)	3.289	3.074
Arus kas pembayaran	(32) ^(b)	(32)
Akhir Tahun 2	3.257	3.042

(a) Entitas menghitung estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto kini yang mencerminkan karakteristik arus kas masa depan, yang ditentukan dengan menerapkan paragraf 36 dan PP72(a).

(b) Lihat tabel setelah paragraf CI69.

(c) Perubahan estimasi arus kas masa depan sebesar Rp186 sama dengan selisih antara estimasi arus kas masa depan yang direvisi untuk perubahan asumsi keuangan sebesar Rp3.228 dikurangi estimasi arus kas masa depan sebelum perubahan asumsi keuangan sebesar Rp3.414. Dengan demikian, perubahan ini hanya mencerminkan perubahan asumsi keuangan.

berlanjut...

...lanjutan

- (d) Perubahan estimasi nilai kini arus kas masa depan Rp193 adalah selisih antara estimasi nilai kini arus kas masa depan pada akhir Tahun 2 (direvisi untuk perubahan dalam asumsi keuangan) Rp3.017 dan estimasi nilai kini arus kas masa depan pada awal Tahun 2 (sebelum perubahan dalam asumsi keuangan) Rp2.824. Dengan demikian, perubahan ini mencerminkan dampak penambahan bunga selama Tahun 2 dan dampak dari perubahan asumsi keuangan.
- (e) Dampak pelaksanaan diskresi sebesar Rp61 sama dengan selisih antara estimasi arus kas masa depan yang direvisi untuk pelaksanaan diskresi Rp3.289 dan perkiraan arus kas masa depan sebelum dampak pelaksanaan diskresi Rp3.228.

CI71. Salah satu format yang memungkinkan untuk rekonsiliasi liabilitas kontrak asuransi yang disyaratkan dalam paragraf 101 untuk Tahun 2 adalah sebagai berikut:

	Estimasi nilai kini arus kas masa depan	Penyesuaian risiko non- keuangan	Marjin jasa kontraktual	Liabilitas kontrak asuransi
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	2.824	20	258	3.102
Beban keuangan asuransi	195 ^(a)	-	10 ^(b)	205
Perubahan terkait jasa masa depan: pelaksanaan diskresi	55 ^(c)	-	(55) ^(c)	-
Perubahan terkait jasa kini	-	(10)	(107) ^(d)	(117)
Arus kas keluar	(32)	-	-	(32)
Saldo akhir	3.042	10	106	3.158

- (a) Menerapkan paragraf PP97, entitas tidak menyesuaikan marjin jasa kontraktual untuk sekelompok kontrak untuk perubahan dalam arus kas pemenuhan terkait dengan dampak nilai waktu uang dan risiko keuangan dan perubahan di dalamnya (yaitu dampak, jika ada, pada estimasi arus kas masa depan dan dampak perubahan tingkat diskonto). Hal ini karena perubahan tersebut tidak berhubungan dengan jasa masa depan. Dengan menerapkan paragraf 87, entitas mengakui perubahan tersebut sebagai beban keuangan asuransi. Sehingga, beban keuangan asuransi Rp195 adalah penjumlahan dari:
- (i) Dampak penambahan bunga dan dampak perubahan asumsi keuangan Rp193 (lihat tabel setelah paragraf CI69); dan
 - (ii) Dampak perubahan asumsi yang terkait dengan risiko keuangan terhadap perubahan arus kas diskresioner sebesar Rp2, yang sama dengan:
 1. Rp57 dari nilai kini dampak perubahan diskresi yang didiskontokan menggunakan tingkat diskonto kini (lihat tabel setelah paragraf CI69); dikurang
 2. Rp55 dari nilai kini perubahan diskresi yang didiskontokan menggunakan tingkat diskonto yang ditentukan pada pengakuan awal kelompok kontrak asuransi (lihat catatan kaki (b)).

berlanjut...

...lanjutan

- (b) Menerapkan paragraf 44(b) dan PP72(b), entitas menghitung bunga akresian atas nilai tercatat marjin jasa kontraktual sebesar Rp10 dengan mengalikan saldo awal Rp258 dengan tingkat diskonto 4 persen yang ditentukan pada saat pengakuan awal dari kelompok kontrak asuransi. Tingkat diskonto tersebut berlaku untuk arus kas nominal yang tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar.
- (c) Menerapkan paragraf 44(c) dan PP98, entitas memperhitungkan perubahan dalam arus kas diskresioner adalah berhubungan dengan jasa masa depan, dan dengan demikian menyesuaikan marjin jasa kontraktual. Dengan menerapkan paragraf PP96 dan PP72(c), penyesuaian terhadap marjin jasa kontraktual dihitung dengan mendiskontokan perubahan arus kas masa depan sebesar Rp61 dengan menggunakan tingkat diskonto 10 persen, yang mencerminkan karakteristik arus kas yang ditentukan pada pengakuan awal dari kelompok kontrak asuransi. Akibatnya, jumlah arus kas diskresioner yang menyesuaikan marjin jasa kontraktual sebesar Rp55 adalah $Rp61 \div (1 + 10\%)$.
- (d) Menerapkan paragraf 44(e) dan PP119, entitas mengakui dalam laba rugi jumlah marjin jasa kontraktual yang ditentukan dengan mengalokasikan marjin jasa kontraktual pada akhir periode (sebelum mengakui jumlah apapun dalam laba rugi) secara merata terhadap setiap unit pertanggungan yang disediakan pada periode berjalan dan diekspektasikan akan disediakan di masa depan, sebagai berikut:
- (i) jumlah marjin jasa kontraktual sesaat sebelum alokasi untuk laba rugi adalah Rp213 (saldo awal Rp258 ditambah bunga Rp10 dikurangi perubahan yang terkait dengan jasa masa depan Rp55);
 - (ii) jumlah unit pertanggungan dalam contoh ini adalah total jumlah kontrak dalam setiap periode sewaktu pertanggungan diharapkan akan disediakan (dikarenakan jumlah manfaat yang diberikan oleh setiap kontrak sama). Oleh karena itu, terdapat 394 unit pertanggungan yang akan disediakan selama tahun berjalan dan tahun terakhir (198 kontrak di Tahun 2 dan 196 kontrak di Tahun 3);
 - (iii) marjin jasa kontraktual per unit pertanggungan adalah Rp0.54 ($Rp213 \div 394$ unit pertanggungan); dan
 - (iv) marjin jasa kontraktual yang diakui dalam laba rugi di Tahun 2 sebesar Rp107 adalah Rp0,54 marjin jasa kontraktual per unit pertanggungan dikalikan dengan 198 unit pertanggungan yang disediakan di Tahun 2.

Contoh 7—Arus kas akuisisi asuransi (paragraf 106, PP65(e) dan PP125)

CI72. Contoh ini mengilustrasikan penentuan arus kas akuisisi asuransi pada pengakuan awal dan penentuan pendapatan asuransi berikutnya, termasuk porsi premi yang terkait dengan pemulihan arus kas akuisisi asuransi.

CI73. Contoh ini juga mengilustrasikan persyaratan untuk mengungkapkan analisis pendapatan asuransi yang diakui pada periode berjalan dengan menerapkan paragraf 106.

Asumsi

CI74. Entitas menerbitkan sekelompok kontrak asuransi dengan periode pertanggungan tiga tahun. Periode pertanggungan dimulai ketika kontrak asuransi diterbitkan.

CI75. Pada pengakuan awal, entitas menentukan hal berikut:

- (a) estimasi arus kas masuk masa depan sebesar Rp900, dibayarkan segera setelah pengakuan awal;
- (b) estimasi arus kas keluar masa depan, yang terdiri dari:
 - (i) estimasi klaim masa depan sebesar Rp600 (Rp200 terjadi dan dibayarkan setiap tahun); dan
 - (ii) arus kas akuisisi sebesar Rp120 (dimana sebesar Rp90 adalah arus kas yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap portofolio dimana kontrak tersebut berada), dibayarkan pada awal periode pertanggungan.
- (c) penyesuaian risiko nonkeuangan adalah Rp15 dan entitas mengespektasikan untuk mengakui penyesuaian risiko nonkeuangan dalam laba rugi secara merata selama periode pertanggungan.

CI76. Dalam contoh ini untuk penyederhanakan, diasumsikan bahwa:

- (a) semua beban terjadi seperti yang diharapkan;
- (b) tidak ada kontrak yang batal (*lapse*) selama masa pertanggungan;
- (c) tidak ada komponen investasi; dan
- (d) semua jumlah lainnya, termasuk dampak diskonto, diabaikan untuk menyederhanakan.

Analisis

CI77. Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur kelompok kontrak asuransi dan mengestimasi arus kas pemenuhan pada akhir setiap tahun berikutnya sebagai berikut:

	Pengakuan awal	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
	Rp	Rp	Rp	Rp
Estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan	(900)	-	-	-
Estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan	690(a)	400	200	-
Estimasi nilai kini arus kas masa depan	(210)	400	200	-
Penyesuaian risiko nonkeuangan	15	10	5	-
Arus kas pemenuhan	(195)	410	205	-
Marjin jasa kontraktual	195			
(Aset) / liabilitas kontrak asuransi pada pengakuan awal	-			

Menerapkan paragraf PP65(e), estimasi nilai kini arus kas masa depan sebesar Rp690 terdiri dari ekspektasi klaim sebesar Rp600 dan alokasi arus kas akuisisi asuransi yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap portofolio dimana kontrak tersebut berada sebesar Rp90.

CI78. Entitas mengakui marjin jasa kontraktual dan arus kas akuisisi asuransi dalam laba rugi untuk setiap tahun sebagai berikut:

Diakui dalam laba rugi tiap tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Marjin jasa kontraktual ^(a)	65	65	65	196
Arus kas atas akuisisi asuransi ^(b)	30	30	30	90

(a) Menerapkan paragraf 44(e) dan PP119, entitas mengakui dalam laba rugi setiap periode jumlah marjin jasa kontraktual untuk sekelompok kontrak asuransi untuk mencerminkan penyediaan jasa yang diberikan pada periode tersebut. Jumlah yang diakui pada setiap periode ditentukan oleh alokasi marjin jasa kontraktual yang tersisa pada akhir periode pelaporan (sebelum alokasi apapun) selama periode pertanggungangan berjalan dan yang tersisa. Dalam contoh ini, pertanggungangan yang disediakan pada setiap periode adalah sama karena jumlah kontrak dimana pertanggungangan diberikan pada setiap periode adalah sama. Akibatnya, marjin jasa kontraktual sebesar Rp195 dialokasikan secara merata dalam setiap tahun pertanggungangan (yaitu $Rp65 = Rp195 \div 3$ tahun).

(b) Menerapkan paragraf PP125, entitas menentukan pendapatan asuransi yang terkait dengan arus kas akuisisi asuransi dengan mengalokasikan porsi dari premi yang berkaitan dengan pemulihan arus kas tersebut ke dalam setiap periode akuntansi dengan cara yang sistematis berdasarkan berlalunya waktu. Entitas mengakui jumlah yang sama sebagai biaya jasa asuransi. Dalam contoh ini, masa pertanggungangan kontrak adalah tiga tahun, oleh karena itu biaya yang diakui dalam laba rugi setiap tahunnya adalah Rp30 ($Rp90 \div 3$ tahun).

CI79. Entitas mengakui jumlah berikut dalam laba rugi:

Laporan laba rugi	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan asuransi ^(a)	300	300	300	900
Beban jasa asuransi ^(b)	(230)	(230)	(230)	(690)
Hasil jasa asuransi	70	70	70	210
Beban lain ^(c)	(30)	-	-	(30)
Laba	40	70	70	180

(a) Lihat tabel setelah paragraf CI80 untuk rincian detail tentang komponen pendapatan asuransi.

(b) Menerapkan paragraf 84, entitas menyajikan biaya jasa asuransi sebagai kejadian klaim sebesar Rp200 pada setiap tahun ditambah arus kas akuisisi asuransi sebesar Rp30 yang dialokasikan setiap tahun.

(c) Beban lainnya termasuk arus kas akuisisi yang tidak dapat diatribusikan secara langsung ke dalam portofolio kontrak asuransi dimana kontrak itu berada. Beban tersebut dihitung sebagai selisih antara arus kas akuisisi sebesar Rp120 dan arus kas akuisisi yang dapat diatribusikan secara langsung sebesar Rp90.

CI80. Salah satu format yang mungkin untuk analisis atas pendapatan asuransi yang disyaratkan dalam paragraf 106 adalah sebagai berikut:

	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Jumlah terkait dengan perubahan dalam liabilitas atas sisa masa pertanggungan:				
- Beban jasa asuransi yang telah terjadi ^(a)	200	200	200	600
- Marjin jasa kontraktual diakui dalam laba rugi	65	65	65	195
- Perubahan penyesuaian risiko nonkeuangan yang disebabkan oleh pelepasan risiko	5	5	5	15
Alokasi atas pemulihan arus kas atas akuisisi asuransi	30	30	30	90
Pendapatan asuransi^(b)	300	300	300	900

(a) Menerapkan paragraf PP124, entitas mengukur jumlah tersebut seperti yang diharapkan pada awal tahun.

(b) Contoh ini mengilustrasikan analisis pendapatan asuransi yang disyaratkan oleh paragraf 106. Lihat Contoh 3 untuk bagaimana cara menentukan pendapatan asuransi.

Contoh 8—Pembalikan kerugian dalam kelompok kontrak asuransi yang merugi (paragraf 49-50 dan PP123-PP124)

CI81. Contoh ini mengilustrasikan bagaimana, untuk sekelompok kontrak asuransi yang merugi (*onerous*), entitas membalikkan kerugian dari komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan saat kelompok tersebut menjadi menguntungkan.

Asumsi

CI82. Entitas menerbitkan 100 kontrak asuransi dengan periode pertanggungan tiga tahun. Masa pertanggungan dimulai ketika kontrak asuransi diterbitkan. Untuk penyederhanaan, diasumsikan bahwa tidak ada kontrak yang akan batal (*lapse*) sebelum akhir masa pertanggungan.

CI83. Entitas mengharapkan untuk menerima premi sebesar Rp800 segera setelah pengakuan awal, oleh karena itu, estimasi nilai kini arus kas masuk adalah Rp800.

CI84. Entitas mengestimasi arus kas keluar tahunan sebesar Rp400 pada akhir setiap tahun (total Rp1.200). Entitas mengestimasi nilai kini arus kas keluar masa depan sebesar Rp1.089, dengan menggunakan tingkat diskonto 5 persen per tahun yang mencerminkan karakteristik arus kas nominal yang tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar, ditentukan dengan menerapkan paragraf 36. Entitas mengekspektasi klaim akan dibayarkan pada saat terjadinya.

CI85. Penyesuaian risiko nonfinansial pada pengakuan awal sama dengan Rp240 dan diasumsikan entitas akan terlepas dari risiko secara merata selama masa pertanggungan selama tiga tahun.

CI86. Dalam contoh ini semua jumlah lainnya, termasuk komponen investasi diabaikan, untuk penyederhanaan.

CI87. Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur kelompok kontrak asuransi dan memperkirakan arus kas pemenuhan pada akhir setiap tahun berikutnya sebagai berikut:

	Pengakuan awal	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
	Rp	Rp	Rp	Rp
Estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan	(800)	-	-	-
Estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan	1.089	743	381	-
Estimasi nilai kini arus kas masa depan	289	743	381	-
Penyesuaian risiko nonkeuangan	240	160	80	-
Arus kas pemenuhan	529	903	461	-
Marjin jasa kontraktual	-			
Liabilitas kontrak asuransi	529			

CI88. Di Tahun 1 semua kejadian terjadi seperti yang diharapkan pada pengakuan awal.

CI89. Pada akhir Tahun 2, entitas merevisi estimasi arus kas keluar masa depan untuk Tahun 3 menjadi Rp100, bukan Rp400 (penurunan dalam nilai kini sebesar Rp286). Penyesuaian risiko nonkeuangan yang terkait dengan arus kas tersebut tetap tidak berubah.

CI90. Di Tahun 3, semua kejadian terjadi seperti yang diharapkan pada akhir Tahun 2.

Analisis

CI91. Pada akhir Tahun 1, dengan menerapkan paragraf PP96-PP97, entitas menganalisis sumber perubahan dalam arus kas pemenuhan sepanjang tahun pertama untuk menentukan apakah setiap perubahan akan menyesuaikan margin jasa kontraktual. Dengan menggunakan informasi ini, salah satu format yang memungkinkan untuk rekonsiliasi liabilitas kontrak asuransi yang disyaratkan dalam paragraf 101 adalah sebagai berikut:

	Estimasi nilai kini atas arus kas masa depan	Penyesuaian risiko non- keuangan	Margin jasa kontraktual	Kontrak asuransi liabilitas
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	-	-	-	-
Perubahan terkait dengan jasa masa depan: kontrak baru	289	240	-	529
Arus kas masuk	800	-	-	800
Beban keuangan asuransi	54 ^(a)	-(b)	-	54
Perubahan terkait jasa kini	-	(80) ^(b)	-(c)	(80)
Arus kas keluar	(400)	-	-	(400)
Saldo akhir	743	160	-	903

Dalam contoh ini, beban keuangan asuransi sebesar Rp54 adalah Rp1.089 (penjumlahan nilai kini arus kas masa depan pada pengakuan awal Rp289 dan arus kas masuk Rp800 yang diterima pada awal Tahun 1) dikalikan dengan tingkat diskonto saat ini sebesar 5 persen per tahun, dengan menerapkan paragraf 36 dan PP72(a).

- Menerapkan paragraf 81, entitas memilih untuk tidak melakukan disagregasi terhadap perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan antara hasil jasa asuransi dan pendapatan atau beban keuangan asuransi; oleh karena itu, entitas memasukan keseluruhan perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan sebagai bagian dari hasil jasa asuransi dalam laporan laba rugi.
- Menerapkan paragraf 44(e), entitas tidak mengakui margin jasa kontraktual apapun dalam laba rugi tahun berjalan karena margin jasa kontraktual (sebelum alokasi) sama dengan nol.

CI92. Salah satu format yang memungkinkan untuk rekonsiliasi antara jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk Tahun 1 yang disyaratkan oleh paragraf 100 adalah sebagai berikut:

	Liabilitas atas sisa masa pertang- gungan, tidak ter- masuk komponen kerugian	Komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertang- gungan	Liabilitas kejadian klaim	Liabilitas kontrak asuransi
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	-	-	-	-
Arus kas masuk	800	-	-	800
Beban jasa asuransi: rugi atas kontrak yang merugi	-	529 ^(a)	-	529
Beban keuangan asuransi	33	21 ^(b)	-	54 ^(c)
Pendapatan asuransi	(289) ^(b)	-	-	(289)
Beban jasa asuransi: biaya yang telah terjadi	-	(191) ^(b)	400	209
Arus kas keluar	-	-	(400)	(400)
Saldo akhir	544	359	-	903

Menerapkan paragraf 49, entitas membentuk komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan untuk sekelompok kontrak yang merugi. Komponen kerugian menentukan jumlah yang disajikan dalam laba rugi sebagai pembalikan kerugian pada kelompok kontrak rugi yang sebagai konsekuensinya dikecualikan dari penentuan pendapatan asuransi.

- (a) Perubahan dalam arus kas pemenuhan dialokasikan antara liabilitas atas sisa masa pertanggungan tidak termasuk komponen kerugian dan komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan. Lihat tabel setelah paragraf CI93 dan catatan kaki dalam tabel tersebut untuk perhitungannya.
- (b) Lihat tabel setelah paragraf CI91 untuk perhitungannya. Keseluruhan beban keuangan asuransi adalah terkait dengan liabilitas atas sisa masa pertanggungan karena liabilitas atas kejadian klaim dibayar segera setelah beban tersebut terjadi.

CI93. Menerapkan paragraf 50(a), entitas mengalokasikan perubahan tertentu selanjutnya dalam arus kas pemenuhan dari liabilitas atas sisa masa pertanggungungan secara sistematis antara komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungungan dan liabilitas atas sisa masa pertanggungungan tidak termasuk komponen kerugian. Tabel di bawah mengilustrasikan alokasi sistematis atas perubahan dalam arus kas pemenuhan dari liabilitas atas sisa masa pertanggungungan di Tahun 1.

	Liabilitas atas sisa masa pertanggungungan, tidak termasuk komponen kerugian	Komponen keru- gian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungungan	Total
	Rp	Rp	Rp
Pelepasan ekspektasi beban jasa asuransi ekspektasian atas kejadian klaim pada tahun berjalan	(241)	(159) ^(a)	(400)
Perubahan penyesuaian resiko nonkeuangan karena pelepasan resiko	(48)	(32) ^(a)	(80)
Pendapatan asuransi	(289) ^(b)	-	
Beban jasa asuransi	-	(191)	

(a) Menerapkan paragraf 50(a), entitas mengalokasikan perubahan tertentu selanjutnya dalam arus kas pemenuhan dari liabilitas atas sisa masa pertanggungungan secara sistematis antara komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungungan dan liabilitas atas sisa masa pertanggungungan tidak termasuk komponen kerugian. Dalam contoh ini, alokasi sistematis tersebut didasarkan pada proporsi 39,8 persen, yang dihitung pada pengakuan awal kontrak asuransi sebagai komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungungan sebesar Rp529 relatif terhadap total estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan ditambah penyesuaian risiko atas risiko non keuangan sebesar Rp1.329 (Rp1.089 + Rp240). Akibatnya, entitas mengalokasikan perubahan tertentu selanjutnya dalam arus kas pemenuhan ke komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungungan sebagai berikut:

- (i) estimasi arus kas masa depan yang dilepaskan dari liabilitas atas sisa masa pertanggungungan pada tahun berjalan sebesar Rp159, dihitung dengan mengalikan biaya jasa asuransi ekspektasian untuk kejadian klaim pada tahun berjalan sebesar Rp400 dengan 39,8 persen;
- (ii) perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan yang disebabkan oleh pelepasan risiko sebesar Rp32, yang dihitung dengan mengalikan total perubahan Rp80 dengan 39,8 persen; dan
- (iii) beban keuangan asuransi sebesar Rp21, dihitung dengan mengalikan total beban keuangan asuransi sebesar Rp54 dengan 39,8 persen.

(b) Pendapatan asuransi sebesar Rp289:

- (i) ditentukan oleh entitas dengan menerapkan paragraf PP123, sebagai perubahan dalam liabilitas atas sisa masa pertanggungungan, tidak termasuk:
 1. perubahan yang tidak berhubungan dengan jasa yang diberikan pada periode berjalan, misalnya perubahan yang diakibatkan oleh arus kas masuk dari premi yang diterima dan perubahan yang terkait dengan pendapatan atau beban keuangan asuransi; dan
 2. perubahan yang berhubungan dengan jasa tetapi yang atasnya entitas tidak mengharapkan pertimbangan, yaitu kenaikan dan penurunan komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungungan.

berlanjut...

...lanjutan

Dengan demikian, dalam contoh ini, pendapatan asuransi sebesar Rp289 adalah selisih antara nilai tercatat awal dan akhir atas liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebesar Rp544 ($Rp0 - Rp544$) tidak termasuk beban keuangan asuransi sebesar Rp33 dan arus kas masuk Rp800, yaitu $Rp289 = (Rp544 - Rp800 - Rp33)$.

- (ii) Dianalisis oleh entitas dengan menerapkan paragraf PP124, sebagai penjumlahan dari perubahan dalam liabilitas atas sisa masa pertanggungan pada tahun yang berkaitan dengan jasa yang atasnya entitas mengharapkan untuk menerima pertimbangan. Perubahan tersebut adalah:
1. biaya jasa asuransi yang telah terjadi pada periode berjalan (diukur sebagai jumlah ekspektasi pada awal periode), tidak termasuk jumlah yang dialokasikan ke komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan;
 2. perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan, tidak termasuk perubahan yang menyesuaikan margin jasa kontraktual karena berkaitan dengan jasa masa depan dan jumlah yang dialokasikan ke komponen kerugian yaitu perubahan yang disebabkan oleh pelepasan dari risiko; dan
 3. jumlah margin jasa kontraktual yang diakui dalam laba rugi pada periode berjalan.

Dengan demikian, dalam contoh ini, pendapatan asuransi sebesar Rp289 adalah penjumlahan dari beban jasa asuransi untuk kejadian klaim untuk tahun berjalan sebesar Rp400 dan perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan yang disebabkan oleh pelepasan risiko sebesar Rp80, dikurangi jumlah yang dialokasikan ke komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebesar Rp191 ($Rp159 + Rp32$), yaitu $Rp289 = Rp400 + Rp80 - Rp191$.

CI94. Pada akhir Tahun 2, dengan menerapkan paragraf PP96-PP97, entitas menganalisis sumber perubahan dalam arus kas pemenuhan selama tahun berjalan untuk menentukan apakah setiap perubahan menyesuaikan margin jasa kontraktual, sebagai berikut:

	Estimasi nilai kini atas arus kas masa depan	Penyesuaian risiko non- keuangan	Margin jasa kontraktual	Liabilitas kontrak asuransi
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	743	160	-	903
Beban keuangan asuransi	37 ^(a)	-	-	37
Perubahan terkait jasa masa depan	(286) ^(b)	-	103 ^(b)	(183)
Perubahan terkait jasa kini	-	(80)	-	(80)
Arus kas keluar	(400)	-	-	(400)
Saldo akhir	94	80	103	277

berlanjut...

...lanjutan

- (a) Dalam contoh ini, biaya keuangan asuransi sebesar Rp37 adalah estimasi nilai kini arus kas masa depan sebesar Rp743 pada awal Tahun 2 dikalikan dengan tingkat diskonto kini sebesar 5 persen, yang ditentukan dengan menerapkan paragraf 36 dan PP72(a).
- (b) Menerapkan paragraf 50(b), entitas mengalokasikan semua penurunan selanjutnya dalam arus kas pemenuhan yang teralokasi ke dalam kelompok yang timbul dari perubahan estimasi arus kas masa depan yang berkaitan dengan jasa masa depan sebesar Rp286 hanya untuk komponen kerugian sampai komponen tersebut berkurang menjadi nol (penurunan dalam arus kas pemenuhan sebesar Rp183 dialokasikan ke komponen kerugian untuk mengurangi komponen tersebut sampai nol, lihat tabel setelah paragraf CI95). Entitas menyesuaikan marjin jasa kontraktual hanya untuk kelebihan/selisih dari penurunan arus kas pemenuhan atas jumlah yang dialokasikan ke komponen kerugian sebesar Rp103 (Rp286 - Rp183).

CI95. Salah satu format yang memungkinkan untuk rekonsiliasi antara jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan laba rugi untuk Tahun 2 yang disyaratkan dalam paragraf 100 adalah sebagai berikut:

	Liabilitas atas sisa masa pertanggungan, tidak termasuk komponen kerugian	Komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan	Liabilitas atas kejadian klaim	Liabilitas kontrak asuransi
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	544	359	-	903
Beban keuangan asuransi	22	15 ^(a)	-	37 ^(b)
Pendapatan asuransi	(289) ^(a)	-	-	(289)
Beban jasa asuransi: beban yang telah terjadi	-	(191) ^(a)	400	209
Beban jasa asuransi: pembalikan kerugian atas kontrak yang merugi (<i>onerous</i>)	-	(183) ^(c)	-	(183)
Arus kas	-	-	(400)	(400)
Saldo akhir	277	-	-	277

Menerapkan paragraf 50(a), entitas mengalokasikan perubahan selanjutnya dalam arus kas pemenuhan dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan secara sistematis antara komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan dan liabilitas atas sisa masa pertanggungan, tidak termasuk komponen kerugian. Lihat tabel setelah paragraf CI96 dan catatan kaki pada tabel tersebut untuk perhitungan yang lebih detail.

- (a) Lihat tabel setelah paragraf CI94 untuk perhitungannya. Keseluruhan beban keuangan asuransi adalah terkait dengan liabilitas atas sisa masa pertanggungan karena liabilitas atas kejadian klaim dibayar segera setelah beban tersebut terjadi.

berlanjut...

...lanjutan

- (b) Menerapkan paragraf 50(b), entitas mengalokasikan semua penurunan selanjutnya dalam arus kas pemenuhan yang teralokasi ke dalam kelompok yang timbul dari perubahan estimasi arus kas masa depan yang berkaitan dengan jasa masa depan sebesar Rp286 (lihat tabel setelah paragraf CI94) hanya untuk komponen kerugian sampai komponen tersebut berkurang menjadi nol. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* tidak menentukan urutan yang diterapkan entitas dalam mengalokasikan arus kas pemenuhan dalam catatan kaki (b) (sesuai paragraf 50(a)) dan alokasi dalam catatan kaki ini (sesuai paragraf 50(b)). Contoh ini mengilustrasikan hasil pembuatan alokasi yang disyaratkan dalam paragraf 50(a) sebelum alokasi yang disyaratkan dalam paragraf 50(b).

CI96. Tabel di bawah mengilustrasikan alokasi sistematis atas perubahan arus kas pemenuhan untuk liabilitas atas sisa masa pertanggungan di Tahun 2.

	Liabilitas atas sisa masa per-tanggung-gan, tidak termasuk komponen kerugian	Komponen keru-gian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan	Total
	Rp	Rp	Rp
Pelepasan atas beban jasa asuransi ekspektasian atas kejadian klaim pada tahun berjalan	(241)	(159) ^(a)	(400)
Perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan karena pelepasan risiko	(48)	(32) ^(a)	(80)
Pendapatan asuransi	(289) ^(b)	-	
Beban jasa asuransi	-	(191)	

- (a) Menerapkan paragraf 50(a), entitas mengalokasikan perubahan selanjutnya dalam arus kas pemenuhan dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan secara sistematis antara komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan dan liabilitas atas sisa masa pertanggungan, tidak termasuk komponen kerugian. Dalam contoh ini, alokasi sistematis didasarkan pada proporsi 39,8 persen yaitu saldo awal komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebesar Rp359, relatif terhadap estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan ditambah penyesuaian risiko nonkeuangan sebesar Rp903 (Rp743 + Rp160). Oleh karena itu, entitas mengalokasikan perubahan selanjutnya dalam arus kas pemenuhan ke komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebagai berikut:

- (i) estimasi arus kas masa depan yang dilepaskan dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan untuk tahun berjalan sebesar Rp159, dihitung dengan mengalikan beban jasa asuransi atas kejadian klaim pada tahun berjalan sebesar Rp400 dengan 39,8 persen;
- (ii) perubahan penyesuaian risiko nonkeuangan yang disebabkan oleh pelepasan risiko sebesar Rp32, dihitung dengan mengalikan total perubahan tersebut sebesar Rp80 dengan 39,8 persen; dan
- (iii) beban keuangan asuransi sebesar Rp15, dihitung dengan mengalikan total beban keuangan asuransi sebesar Rp37 dengan 39,8 persen.

...berlanjut

...lanjutan

- (b) Pendapatan asuransi sebesar Rp289:
- (i) ditentukan entitas dengan menerapkan paragraf PP123 sebagai selisih antara nilai tercatat awal dan akhir dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan, tidak termasuk perubahan yang berkaitan dengan komponen kerugian sebesar Rp267 (Rp544 - Rp277), dan juga mengecualikan beban keuangan asuransi sebesar Rp22, yaitu $Rp289 = Rp267 + Rp22$; dan
 - (ii) dianalisis oleh entitas dengan menerapkan paragraf PP124 sebagai penjumlahan biaya jasa asuransi untuk kejadian klaim pada tahun berjalan sebesar Rp400 dan perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan yang disebabkan oleh pelepasan risiko sebesar Rp80 dikurangi pembalikan komponen kerugian dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebesar Rp191 (Rp159 + Rp32), yaitu $Rp289 = Rp400 + Rp80 - Rp191$.

CI97. Pada akhir Tahun 3, masa pertanggungan berakhir dan kelompok kontrak asuransi dihentikan pengakuannya. Menerapkan paragraf PP96-PP97, entitas menganalisis sumber perubahan arus kas pemenuhan sepanjang tahun tersebut untuk menentukan apakah setiap perubahan menyesuaikan marjin jasa kontraktual, sebagai berikut:

	Estimasi nilai kini atas arus kas masa depan	Penyesuaian risiko non- keuangan	Marjin jasa kontraktual	Liabilitas kontrak asuransi
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	94	80	103	277
Beban keuangan asuransi	5 ^(a)	-	5 ^(b)	10
Perubahan terkait jasa kini	-	(80)	(108) ^(c)	(188)
Arus kas keluar	(100)	-	-	(100)
Selisih pembulatan	1	-	-	1
Saldo akhir	-	-	-	-

- (a) Dalam contoh ini, beban keuangan asuransi sebesar Rp5 adalah estimasi nilai kini arus kas masa depan sebesar Rp94 pada awal Tahun 1 dikalikan dengan tingkat diskonto kini sebesar 5 persen, yang ditentukan dengan menerapkan paragraf 36 dan PP72(a).
- (b) Menerapkan paragraf 44(b), entitas menghitung bunga akresian atas nilai tercatat marjin jasa kontraktual sebesar Rp5 dengan mengalikan saldo awal sebesar Rp103 dengan tingkat diskonto 5 persen yang ditentukan dengan menerapkan paragraf 44(b) dan PP72(b).
- (c) Seluruh marjin jasa kontraktual diakui dalam laba rugi karena Tahun 3 merupakan tahun terakhir pertanggungan.

CI98. Salah satu format yang memungkinkan untuk rekonsiliasi antara jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk Tahun 3 yang disyaratkan dalam paragraf 100 adalah sebagai berikut:

	Liabilitas atas sisa masa pertanggungan	Komponen kerugian atas liabilitas atas sisa masa pertanggungan	Liabilitas atas kejadian klaim	Liabilitas kontrak asuransi
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	277	-	-	277
Pendapatan asuransi	(287) ^(a)	-	-	(287)
Beban jasa asuransi	-	-	100	100
Beban keuangan asuransi	10 ^(b)	-	-	10
Arus kas	-	-	(100)	(100)
Saldo akhir	-	-	-	-

(a) Pendapatan asuransi sebesar Rp287:

- (i) ditentukan oleh entitas dengan menerapkan paragraf PP123 sebagai selisih antara nilai tercatat awal dan akhir dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan, tidak termasuk perubahan yang berkaitan dengan komponen kerugian sebesar Rp277 (Rp277 - Rp0), dan juga mengecualikan beban keuangan asuransi sebesar Rp10, yaitu $Rp287 = Rp277 + Rp10$; dan
 - (ii) dianalisis oleh entitas dengan menerapkan paragraf PP124 sebagai penjumlahan beban jasa asuransi sebesar Rp100, perubahan dalam penyesuaian risiko atas risiko non-keuangan yang disebabkan oleh pelepasan risiko sebesar Rp80 dan marjin jasa kontraktual yang diakui dalam laporan laba rugi sebesar Rp108, yaitu $Rp287 = Rp100 + Rp80 + Rp108 - Rp1$ selisih pembulatan.
- (b) Lihat tabel setelah paragraf CI97 untuk perhitungannya. Keseluruhan beban keuangan asuransi adalah berkaitan dengan liabilitas atas sisa masa pertanggungan karena liabilitas atas kejadian klaim dibayar langsung setelah beban tersebut terjadi.

PENGUKURAN KELOMPOK KONTRAK ASURANSI DENGAN FITUR PARTISIPASI LANGSUNG

CI99. Contoh ini mengilustrasikan pengukuran atas kelompok kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung.

Contoh 9—Pengukuran pengakuan awal dan selanjutnya atas kelompok kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung (paragraf 45 dan PP110-PP114)

Asumsi

CI100. Entitas menerbitkan 100 kontrak yang memenuhi kriteria kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung dengan menerapkan paragraf PP101. Periode pertanggungan adalah tiga tahun dan dimulai ketika kontrak asuransi diterbitkan.

CI101. Suatu entitas menerima premi tunggal sebesar Rp150 untuk setiap kontrak pada awal periode pertanggungan. Pemegang polis akan menerima:

- (a) Rp170, atau saldo akun jika saldo akun lebih tinggi, jika tertanggung meninggal selama masa pertanggungan; atau
- (b) nilai saldo akun pada akhir masa pertanggungan jika tertanggung masih hidup hingga akhir masa pertanggungan.

CI102. Entitas menghitung saldo akun untuk setiap kontrak (*item* pendasar) pada akhir setiap tahun sebagai berikut:

- (a) saldo awal; ditambah
- (b) premi yang diterima (jika ada); ditambah
- (c) perubahan nilai wajar atas kumpulan aset tertentu; dikurang
- (d) biaya tahunan sebesar 2 persen dari nilai saldo akun pada awal tahun ditambah perubahan nilai wajar; dikurang
- (e) nilai sisa saldo akun saat tertanggung meninggal atau saat masa pertanggungan berakhir.

CI103. Entitas membeli kumpulan aset tertentu dan mengukur aset tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi. Contoh ini mengasumsikan bahwa entitas menjual aset untuk mendapatkan biaya tahunan dan membayar klaim. Oleh karena itu, aset yang dimiliki entitas sama dengan *item* pendasar.

CI104. Pada pengakuan awal atas kontrak, entitas:

- (a) mengekspektasi bahwa nilai wajar dari kumpulan aset tertentu akan meningkat sebesar 10 persen per tahun;
- (b) menentukan tingkat diskonto yang mencerminkan karakteristik dari arus kas nominal yang tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar adalah 6 persen per tahun;
- (c) mengestimasi penyesuaian risiko nonkeuangan menjadi Rp25 dan diekspektasi untuk diakui dalam laba rugi pada Tahun 1-3 sebagai berikut: Rp12, Rp8 dan Rp5; dan
- (d) mengekspektasi bahwa satu tertanggung akan meninggal pada akhir setiap tahun dan klaim akan segera diselesaikan.

CI105. Selama periode pertanggungan, terjadi perubahan nilai wajar imbal hasil atas *item* pendasar, sebagai berikut:

- (a) di Tahun 1, nilai wajar dari kumpulan aset tertentu meningkat sebesar 10 persen, seperti yang diekspektasikan pada pengakuan awal;
- (b) di Tahun 2, kenaikan nilai wajar lebih rendah dari yang diekspektasikan pada pengakuan awal dan sama dengan 8 persen; dan
- (c) di Tahun 3, kenaikan nilai wajar kembali ke ekspektasi awal sebesar 10 persen.

CI106. Dalam contoh ini semua jumlah lainnya diabaikan, untuk penyederhanakan.

Analisis

CI107. Pada pengakuan awal, entitas mengukur kelompok kontrak asuransi dan mengestimasi arus kas pemenuhan pada akhir setiap tahun berikutnya sebagai berikut:

	Pengakuan awal Rp	Tahun 1 Rp	Tahun 2 Rp	Tahun 3 Rp
Estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan	(15.000)	-	-	-
Estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan ^(a)	14.180	15.413	16.757	-
Estimasi nilai kini arus kas masa depan	(820)	15.413	16.757	-
Penyesuaian risiko nonkeuangan	25	13	5	-
Arus kas pemenuhan	(795)	15.426	16.762	-
Marjin jasa kontraktual	795			
(Aset) / liabilitas kontrak asuransi pada pengakuan awal	-			

Entitas menghitung estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto kini yang mencerminkan karakteristik arus kas masa depan, yang ditentukan dengan menerapkan paragraf 36 dan PP72(a). Estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan memasukkan estimasi nilai waktu atas jaminan yang melekat dalam memberikan jaminan manfaat kematian minimum, yang diukur secara konsisten dengan harga pasar yang dapat diobservasi atas jaminan tersebut.

CI108. Menerapkan paragraf 45 dan PP110-PP114, untuk mencatat marjin jasa kontraktual dari kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung (lihat tabel setelah paragraf CI111 untuk rekonsiliasi marjin jasa kontraktual), entitas perlu untuk:

- menghitung nilai wajar dari *item* pendasar yang pemegang polis berpartisipasi atas hasilnya untuk menyesuaikan marjin jasa kontraktual untuk perubahan tersebut; dan
- menganalisis perubahan arus kas pemenuhan untuk menentukan apakah setiap perubahan menyesuaikan marjin jasa kontraktual.

CI109. Entitas menentukan nilai wajar *item* pendasar pada akhir setiap periode pelaporan sebagai berikut:

Item pendasar ^(a) (saldo akun pemegang polis)	Tahun 1 Rp	Tahun 2 Rp	Tahun 3 Rp	Total Rp
Saldo awal (A)	-	16.008	16.772	N/A
Kas masuk: premi	15.000	-	-	15.000
Perubahan dalam nilai wajar (B = 10% × A dalam Tahun 1 and 3,8% × A dalam Tahun 2)	1.500	1.281	1.677	4.458
Biaya tahunan (C = 2% × (A+B))	(330)	(346)	(369)	(1.045)
Kas keluar: pembayaran untuk klaim kematian (1/100, 1/99, 1/98 × (A + B + C))	(162)	(171)	(184)	(517)
Kas keluar: pembayaran atas kontrak yang jatuh tempo	-	-	(17.896)	(17.896)
Saldo akhir	16.006	16.722	-	N/A

- Dalam contoh ini, *item* pendasar sama dengan aset yang dimiliki entitas. DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* mendefinisikan *item* pendasar sebagai *item* yang menentukan sebagian dari jumlah yang dibayarkan kepada pemegang polis. *Item* pendasar bisa terdiri dari *item* apapun; misalnya, portofolio referensi aset.

CI110. Entitas menentukan perubahan arus kas pemenuhan sebagai berikut:

Arus kas pemenuhan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	-	15.426	16.461	N/A
Perubahan terkait jasa masa depan: kontrak baru	(795)	-	-	(795)
Dampak dari nilai waktu uang dan risiko keuangan dan perubahan di dalamnya ^(a)	1.403	1.214	1.624	4.241
Perubahan terkait jasa kini: pelepasan risiko	(12)	(8)	(5)	(25)
Arus kas ^(b)	14.830	(171)	(18.080)	(3.421)
Saldo akhir	15.426^(c)	16.461^(c)	-	N/A

(a) Dampak nilai waktu uang dan risiko keuangan dan perubahan yang terjadi di dalamnya meliputi:

- perubahan nilai waktu jaminan yang melekat dalam memberikan jaminan kematian minimum; dan
- dampak perubahan kewajiban kepada pemegang polis karena adanya perubahan nilai wajar atas *item* pendasar pada Tahun 2 dan 3.

(b) Pada Tahun 1, entitas menerima premi sebesar Rp15.000 dan membayar klaim atas kematian sebesar Rp170 (Rp162 dari saldo akun dan Rp8 dari akun entitas). Pada Tahun 2, entitas membayar klaim sebesar Rp171 hanya dari saldo akun karena nilai saldo akun lebih tinggi dari nilai yang dijamin sebesar Rp170. Pada Tahun 3, entitas membayar klaim atas kematian Rp184 dari saldo akun dan jumlah pada saat jatuh tempo kontrak sebesar Rp17.896 (lihat tabel setelah paragraf CI109 untuk jumlah yang dibayarkan dari saldo akun).

(c) Entitas menentukan estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto kini yang mencerminkan karakteristik arus kas masa depan, yang ditentukan dengan menerapkan paragraf 36 dan PP72(a). Estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan memasukkan estimasi nilai waktu jaminan yang melekat dalam memberikan manfaat kematian minimum, yang diukur secara konsisten dengan harga pasar yang dapat diobservasi untuk jaminan tersebut.

CI111. Dengan menerapkan paragraf 45, entitas menentukan nilai tercatat dari marjin jasa kontraktual pada akhir setiap periode pelaporan sebagai berikut:

Marjin jasa kontraktual	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	-	592	328	N/A
Perubahan terkait jasa masa depan: kontrak baru	795	-	-	795
Perubahan dalam biaya variabel ^(a) :				
- perubahan dalam nilai wajar <i>item</i> pendasar	1.500	1.281	1.677	4.458
- dampak nilai waktu uang dan risiko keuangan dan perubahan di dalamnya	(1.403)	(1.214)	(1.624)	(4.241)
Perubahan terkait jasa kini: diakui dalam laba rugi ^(b)	(300)	(331)	(381)	(1.012)
Saldo akhir	592	328	-	N/A

(a) Menerapkan paragraf PP110-PP113, entitas menyesuaikan marjin jasa kontraktual untuk perubahan bersih dalam:

- (i) bagian entitas atas nilai wajar *item* pendasar; dan
- (ii) arus kas pemenuhan yang tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar yang berkaitan dengan jasa masa depan, yang ditentukan dengan menerapkan paragraf PP96, ditambah dengan dampak nilai waktu uang dan risiko keuangan dan perubahan di dalamnya yang bukan timbul dari *item* pendasar.

Paragraf PP114 mengizinkan entitas untuk tidak mengidentifikasi setiap penyesuaian terhadap marjin jasa kontraktual secara terpisah, melainkan untuk menggabungkannya. Selain itu, dalam contoh ini tidak ada perubahan dalam arus kas pemenuhan yang tidak bervariasi berdasarkan imbal hasil *item* pendasar yang ditentukan dengan menerapkan paragraf PP96. Akibatnya, entitas dapat mengestimasi penyesuaian bersih terhadap marjin jasa kontraktual sebagai selisih antara perubahan dalam:

- (iii) nilai wajar *item* pendasar (sama dengan (i) ditambah kewajiban membayar kepada pemegang polis sebesar nilai wajar dari *item* pendasar); dan
 - (iv) arus kas pendasar yang berkaitan dengan dampak nilai waktu uang dan risiko keuangan dan perubahan di dalamnya (sama dengan (ii) ditambah dengan kewajiban membayar kepada pemegang polis sebesar nilai wajar dari *item* pendasar). Akibatnya, dalam contoh ini, penyesuaian terhadap marjin jasa kontraktual untuk perubahan yang berkaitan dengan jasa masa depan adalah nilai bersih dari perubahan nilai wajar *item* pendasar dan perubahan dalam arus kas pemenuhan yang terkait dengan dampak nilai waktu uang dan risiko keuangan dan perubahan di dalamnya.
- (b) Menerapkan paragraf 45(e) dan PP119, entitas mengakui dalam laba rugi jumlah marjin jasa kontraktual yang ditentukan dengan mengalokasikan marjin jasa kontraktual pada akhir periode (sebelum mengakui jumlah apapun dalam laba rugi) secara merata ke setiap unit pertanggung jawaban yang disediakan pada periode berjalan dan diekspektasikan akan disediakan di masa depan, sebagai berikut:
- (i) di Tahun 1, jumlah marjin jasa kontraktual sesaat sebelum pengakuan dalam laba rugi adalah Rp892 (perubahan terkait dengan kontrak baru sebesar Rp795 ditambah perubahan bersih yang berkaitan dengan biaya variabel sebesar Rp97 (Rp1.500 - Rp1.403));

berlanjut...

...lanjutan

- (ii) entitas telah menyediakan pertanggungan untuk 100 kontrak di Tahun 1, dan diharapkan untuk memberikan pertanggungan untuk 99 kontrak pada tahun 2 dan 98 kontrak di Tahun 3 (jumlah unit pertanggungan sebanyak 297); sehingga
- (iii) entitas mengakui Rp300 dari saldo marjin jasa kontraktual dalam laba rugi pada Tahun 1 (dihitung sebagai marjin jasa kontraktual sebesar Rp892 dikalikan dengan 100 unit pertanggungan yang disediakan pada Tahun 1 dibagi dengan 297 dari total unit pertanggungan).

Entitas menggunakan metodologi yang sama untuk menghitung jumlah yang diakui pada laporan laba rugi pada Tahun 2 dan 3. Contoh 6 mengilustrasikan pengakuan marjin jasa kontraktual dalam laba rugi secara lebih detail.

CI112. Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi untuk periode berjalan adalah sebagai berikut:

Laporan laba rugi ^(a)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan asuransi	320 ^(a)	339	386	1045 ^(b)
Beban jasa asuransi ^(c)	(8)	-	-	(8)
Hasil jasa asuransi	312	339	386	1.037
Pendapatan investasi ^(d)	1.500	1.281	1.677	4.458
Beban keuangan asuransi ^(e)	(1.500)	(1.281)	(1.677)	(4.458)
Pendapatan (beban) keuangan	-	-	-	-
Laba^(f)	312	339	386	1.037

(a) Penjelasan detail tentang metode penghitungan pendapatan asuransi disajikan dalam tabel setelah paragraf CI33. Untuk Tahun 1, pendapatan asuransi sebesar Rp320:

- (i) ditentukan oleh entitas dengan menerapkan paragraf PP123 sebagai selisih antara nilai tercatat awal dan akhir dari liabilitas atas sisa masa pertanggungan sebesar Rp(16.018), tidak termasuk premi yang diterima sebesar Rp15.000, beban keuangan asuransi sebesar Rp1.500 dan komponen investasi sebesar Rp162 (Rp320 = Rp(16.018) + Rp15.000 + Rp1.500 - Rp162). Perubahan dalam nilai tercatat liabilitas atas sisa masa pertanggungan di Tahun 1 Rp(16.018) adalah saldo awal Rp0 dikurangi saldo akhir Rp16.018 (arus kas pemenuhan pada akhir Tahun 1 sebesar Rp15.426 ditambah marjin jasa kontraktual pada akhir Tahun 1 sebesar Rp592). Dalam contoh ini, liabilitas atas sisa masa pertanggungan sama dengan total liabilitas asuransi karena liabilitas atas kejadian klaim adalah nol; dan
- (ii) dianalisis oleh entitas dengan menerapkan paragraf PP124 sebagai penjumlahan ekspektasi beban jasa asuransi untuk periode berjalan sebesar Rp8, perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan yang disebabkan oleh pelepasan risiko sebesar Rp12 dan marjin jasa kontraktual yang diakui dalam laba rugi sebesar Rp300 (Rp320 = Rp8 + Rp12 + Rp300).

berlanjut...

...lanjutan

- (b) Menerapkan paragraf PP120, entitas menghitung total pendapatan asuransi Rp1.045 sebagai jumlah premi yang dibayarkan kepada entitas sebesar Rp15.000 disesuaikan dengan dampak pembiayaan sebesar Rp4.458 (yang dalam contoh ini sama dengan biaya keuangan asuransi) dan tidak termasuk komponen investasi yang dibayarkan dari saldo akun sebesar Rp18.413 (Rp517 + Rp17.896). Dalam contoh ini, total pendapatan asuransi sama dengan jumlah biaya yang dipotong dari saldo akun pemegang polis.
- (c) Beban jasa asuransi sebesar Rp8 sama dengan jumlah terutang kepada pemegang polis pada periode berjalan sebesar Rp170 dikurangi komponen investasi yang dibayarkan dari saldo akun sebesar Rp162. Pada tahun 2 dan 3, biaya jasa asuransi adalah nol karena semua jumlah yang jatuh tempo untuk pemegang polis dibayarkan dari saldo akun (yaitu pengembalian atas komponen investasi).
- (d) Pendapatan investasi yang berkaitan dengan aset yang dimiliki entitas dicatat dengan menerapkan Standar yang berbeda.
- (e) Menerapkan paragraf PP111, perubahan dalam kewajiban membayar pemegang polis sejumlah yang sama dengan nilai wajar atas *item* pendasar tidak berhubungan dengan jasa masa depan dan tidak menyesuaikan margin jasa kontraktual. Menerapkan paragraf 87(c), entitas mengakui perubahan tersebut sebagai pendapatan atau beban keuangan asuransi. Misalnya, di Tahun 1 perubahan nilai wajar *item* pendasar sebesar Rp1.500.
- (f) Contoh ini mengasumsikan bahwa entitas memilih untuk memasukkan semua pendapatan atau beban keuangan asuransi untuk periode berjalan dalam laba rugi, dengan menerapkan paragraf 89.

PENGUKURAN KELOMPOK KONTRAK ASURANSI DENGAN MENERAPKAN PENDEKATAN ALOKASI PREMI

Contoh 10—Pengukuran pada pengakuan awal dan selanjutnya atas kelompok kontrak asuransi dengan menerapkan pendekatan alokasi premi (paragraf 55-56, 59, 100 dan PP126)

CI113. Contoh ini mengilustrasikan pendekatan alokasi premi untuk menyederhanakan pengukuran kelompok kontrak asuransi.

Asumsi

CI114. Entitas menerbitkan kontrak asuransi pada tanggal 1 Juli 20x1. Kontrak asuransi tersebut memiliki masa pertanggungan 10 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 20x2. Periode pelaporan tahunan entitas berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun dan entitas menyiapkan laporan keuangan interim per tanggal 30 Juni setiap tahunnya.

CI115. Pada pengakuan awal, entitas mengharapkan:

- (a) akan menerima premi sebesar Rp1.220;
- (b) akan membayar arus kas akuisisi yang dapat diatribusikan secara langsung sebesar Rp20;
- (c) akan membayar kejadian klaim dan dibebaskan dari risiko secara merata selama periode pertanggungan; dan
- (d) tidak ada kontrak yang akan batal selama masa pertanggungan.

CI116. Selanjutnya, dalam contoh ini:

- (a) fakta dan keadaan tidak mengindikasikan bahwa kelompok kontrak tersebut merugi, sesuai paragraf 57; dan
- (b) semua jumlah lainnya, termasuk komponen investasi, diabaikan untuk penyederhanakan.

CI117. Selanjutnya:

- (a) segera setelah pengakuan awal, entitas menerima semua premi dan membayar semua arus kas akuisisi;
- (b) untuk periode pelaporan enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20x1 terdapat klaim terjadi (incurred) sebesar Rp600 dengan penyesuaian risiko nonkeuangan terkait dengan klaim tersebut sebesar Rp36;
- (c) untuk periode pelaporan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 20x2 terdapat klaim terjadi (incurred) sebesar Rp400 dengan penyesuaian risiko nonkeuangan terkait klaim tersebut sebesar Rp24;
- (d) pada tanggal 31 Agustus 20x2, entitas tersebut merevisi estimasi yang terkait dengan semua klaim dan menyelesaikan klaim-klaim tersebut dengan membayar Rp1.070; dan
- (e) untuk penyederhanakan, penyesuaian risiko nonfinansial terkait dengan kejadian klaim diakui dalam laba rugi pada saat klaim dibayar.

CI118. Kelompok kontrak asuransi tersebut memenuhi syarat untuk pendekatan alokasi premium dengan menerapkan paragraf 53(b). Selain itu, entitas berekspektasi bahwa:

- (a) waktu antara menyediakan setiap bagian dari pertanggungan dan tanggal jatuh tempo premi yang terkait tidak lebih dari satu tahun. Oleh karena itu, dengan menerapkan paragraf 56, entitas memilih untuk tidak menyesuaikan nilai tercatat liabilitas atas sisa masa pertanggungan untuk mencerminkan nilai waktu uang dan dampak risiko keuangan (oleh karena itu tidak ada penerapan diskonto atau penambahan bunga).
- (b) klaim akan dibayarkan dalam waktu satu tahun setelah klaim tersebut terjadi. Akibatnya, dengan menerapkan paragraf 59(b), entitas memilih untuk tidak menyesuaikan liabilitas atas kejadian klaim dengan nilai waktu uang dan dampak risiko keuangan.

CI119. Selanjutnya, dengan menerapkan paragraf 59(a), entitas memilih untuk mengakui arus kas akuisisi asuransi sebagai biaya pada saat biaya tersebut dikeluarkan/terjadi.

Analisis

CI120. Dampak kelompok kontrak asuransi terhadap laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan	Des 20x1	Jun 20x2	Des 20x2
	Rp	Rp	Rp
Kas	(1.200) ^(a)	(1.200)	(130) ^(b)
Liabilitas kontrak asuransi ^(c)	1.124	1.060	-
Ekuitas	76	140	130

Jumlah kas pada akhir Desember 20x1 sebesar Rp(1.200) sama dengan premi yang diterima sebesar Rp(1.220) pada tanggal 1 Juli 20x1 ditambah arus kas akuisisi yang dibayarkan sebesar Rp20 pada tanggal 1 Juli 20x1.

- (a) Jumlah kas pada akhir Desember 20x2 sebesar Rp130 sama dengan arus kas masuk bersih pada tanggal 1 Juli 20x1 sebesar Rp1.200 dikurangi klaim yang dibayarkan pada tanggal 31 Agustus 20x2 sebesar Rp1.070.
- (b) Liabilitas kontrak asuransi adalah jumlah liabilitas atas sisa masa pertanggungan dan liabilitas kejadian klaim sebagaimana diilustrasikan dalam tabel setelah paragraf CI122.

- CI121. Menerapkan paragraf 100, entitas menyediakan rekonsiliasi:
- antara jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi secara terpisah untuk liabilitas atas sisa masa pertanggungan dan liabilitas atas kejadian klaim; dan
 - atas liabilitas atas kejadian klaim, dengan mengungkapkan rekonsiliasi terpisah untuk estimasi nilai kini arus kas masa depan dan penyesuaian risiko nonkeuangan.

CI122. Salah satu format rekonsiliasi yang mungkin untuk rekonsiliasi sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 100 adalah sebagai berikut:

	Dec 20x1	Dec 20x1	Jun 20x2	Jun 20x2	Dec 20x2	Dec 20x2
		Rp		Rp		Rp
Liabilitas atas sisa masa pertanggungan						
Saldo awal		-	488	-		-
Kas masuk		1.220	-	-		-
Pendapatan asuransi		(732) ^(a)	(488)	-		-
Saldo akhir		488^(b)	-	-		-
Liabilitas atas kejadian klaim						
Estimasi nilai kini arus kas masa depan		-	600	-	1.000	-
Penyesuaian risiko nonkeuangan		-	36	-	60	-
Saldo awal		-	636	-	-	1.060
Estimasi nilai kini arus kas masa depan	600	-	400	-	70	-
Penyesuaian risiko nonkeuangan	36	-	24	-	(60)	-
Beban jasa asuransi		636^(c)	424^(d)	-	-	10^(e)
Estimasi nilai kini arus kas masa depan		-	-	-	(1.070)	-
Kas keluar		-	-	-	-	(1.070)
Saldo akhir		636	1.060	-	-	-

(a) Lihat tabel setelah paragraf CI123 untuk perhitungan pendapatan asuransi.

(b) Menerapkan paragraf 55, entitas mengukur liabilitas atas sisa masa pertanggungan pada akhir Desember 20x1 sebesar Rp488 sebagai premi yang diterima pada periode berjalan sebesar Rp1.220 dikurangi dengan pendapatan asuransi sebesar Rp732. Entitas tidak memasukkan arus kas akuisisi dalam liabilitas atas sisa masa pertanggungan karena entitas memilih untuk dibebankan pada saat terjadi dengan menerapkan paragraf 59(a).

berlanjut...

...lanjutan

- (c) Beban jasa asuransi sebesar Rp636 untuk periode Juli 20x1 sampai dengan Desember 20x1 terdiri dari kejadian klaim sebesar Rp600 dan penyesuaian risiko nonkeuangan sebesar Rp36.
- (d) Beban jasa asuransi sebesar Rp424 untuk periode Januari 20x2 sampai dengan Juni 20x2 terdiri dari kejadian klaim sebesar Rp400 dan penyesuaian risiko nonkeuangan sebesar Rp24.
- (e) Biaya jasa asuransi Rp10 terdiri dari:
 - (a) keuntungan Rp60—penyesuaian risiko nonkeuangan terkait dengan liabilitas atas kejadian klaim yang diakui dalam laba rugi karena pelepasan dari risiko; dan
 - (b) kerugian sebesar Rp70—selisih antara estimasi sebelumnya atas kejadian klaim sebesar Rp1.000 dan pembayaran klaim tersebut sebesar Rp1.070.

CI123. Jumlah yang termasuk dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Laporan laba rugi	Des 20x1	Jun 20x2	Des 20x2
Untuk periode yang berakhir 6 bulan	Rp	Rp	Rp
Pendapatan asuransi	732 ^(a)	488 ^(a)	-
Beban jasa asuransi	(656) ^(b)	(424) ^(b)	(10) ^(b)
Laba / (rugi)	76	64	(10)

- (a) Menerapkan paragraf PP126, entitas mengakui pendapatan asuransi untuk periode berjalan sebesar jumlah ekspektasi penerimaan premi yang dialokasikan pada periode tersebut. Dalam contoh ini, ekspektasi penerimaan premi dialokasikan untuk setiap periode pertanggung jawaban berdasarkan berlalunya waktu karena ekspektasi pola pelepasan risiko selama masa pertanggung jawaban tidak berbeda secara signifikan dari berlalunya waktu. Dengan demikian, pendapatan asuransi sama dengan Rp732 (60 persen dari Rp1.220) untuk enam bulan yang berakhir pada Desember 20x1; dan Rp488 (40 persen dari Rp1.220) untuk empat bulan yang berakhir pada April 20x2.
- (b) Lihat tabel setelah paragraf CI122 untuk perhitungan beban jasa asuransi. Untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal Desember 20x1 beban jasa asuransi terdiri dari Rp636 dari jumlah yang diakui atas perubahan dalam liabilitas atas kejadian klaim dan arus kas akuisisi sebesar Rp20 yang diakui dalam laba rugi sebagai biaya, dengan menerapkan paragraf 59(a).

PENGUKURAN KELOMPOK KONTRAK REASURANSI MILIKAN

Contoh 11—Pengukuran pengakuan awal kelompok kontrak reasuransi milikan (paragraf 63-65)

CI124. Contoh ini mengilustrasikan pengukuran pengakuan awal kelompok kontrak reasuransi milikan entitas.

Asumsi

CI125. Entitas memiliki kontrak reasuransi yang dengan imbalan suatu premi yang tetap akan menanggung 30 persen dari setiap klaim dari kontrak asuransi pendasar.

CI126. Entitas mengukur pengakuan awal kelompok kontrak sebagai berikut:

	Pengakuan awal Rp
Estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan	(1.000)
Estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan	900
Estimasi nilai kini arus kas masa depan	(100)
Penyesuaian risiko nonkeuangan	60
Arus kas pemenuhan	(40)
Marjin jasa kontraktual	40
(Aset) / liabilitas kontrak asuransi pada pengakuan awal	-

CI127. Dengan menerapkan paragraf 23, entitas membentuk kelompok yang terdiri dari kontrak tunggal reasuransi milikan. Sehubungan dengan kontrak reasuransi milikan tersebut:

- (a) menerapkan paragraf 63, entitas mengukur estimasi nilai kini atas arus kas masa depan untuk kelompok kontrak reasuransi milikan menggunakan asumsi yang konsisten dengan yang digunakan untuk mengukur estimasi nilai kini atas arus kas masa depan untuk kelompok kontrak asuransi pendasarnya. Akibatnya, estimasi nilai kini atas arus masuk kas masa depan adalah Rp270 (pemulihan 30 persen dari estimasi nilai kini atas arus kas keluar masa depan untuk kelompok kontrak asuransi pendasar sebesar Rp900);
- (b) menerapkan paragraf 64, entitas menentukan penyesuaian risiko nonkeuangan untuk menyajikan jumlah risiko yang dialihkan oleh pemegang kontrak reasuransi kepada penerbit kontrak ini. Akibatnya, entitas mengestimasi penyesuaian risiko nonkeuangan menjadi Rp18 karena entitas mengekspektasi bahwa entitas dapat mengalihkan 30 persen risiko dari kontrak pendasar ke reasuradur (30 persen × Rp60); dan
- (c) premi reasuransi tunggal yang dibayarkan ke reasuransi adalah:
 - (i) dalam Contoh 11A—Rp260; dan
 - (ii) dalam Contoh 11B—Rp300.

CI128. Dalam contoh ini, risiko nonkinerja reasuradur dan semua jumlah lainnya diabaikan, untuk penyederhanaan.

Analisis

CI129. Pengukuran kontrak reasuransi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

	Contoh 11A Aset kontrak reasuransi	Contoh 11B Aset kontrak reasuransi
	Rp	Rp
Estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan (pemulihan)	(270)	(270)
Estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan (premi dibayar)	260	300
Estimasi nilai kini arus kas masa depan	(10)	30
Penyesuaian risiko nonkeuangan	(18)	(18)
Arus kas pemenuhan	(28)	12
Marjin jasa kontraktual dari kontrak reasuransi milikan ^(a)	28	(12)
Aset kontrak reasuransi pada pengakuan awal	-	-
Dampak pada pengakuan awal: Laba / (rugi) pada pengakuan awal	-	-

(a) Menerapkan paragraf 65, entitas mengukur marjin jasa kontraktual dari kontrak reasuransi milikan pada nilai yang sama dengan jumlah arus kas pemenuhan dan arus kas yang timbul pada tanggal tersebut. Untuk kontrak reasuransi milikan tidak terdapat laba yang belum menjadi pendapatan seperti pada kontrak asuransi namun terdapat biaya bersih atau keuntungan bersih atas pembelian kontrak reasuransi.

Contoh 12—Pengukuran selanjutnya setelah pengakuan awal atas kelompok kontrak reasuransi milikan (paragraf 66)

CI130. Contoh ini mengilustrasikan pengukuran selanjutnya atas marjin jasa kontraktual yang timbul dari kontrak reasuransi milikan, ketika kelompok kontrak asuransi pendasarnya tidak merugi (*onerous*) dan, secara terpisah, ketika kelompok kontrak asuransi pendasarnya merugi (*onerous*).

CI131. Contoh ini bukan merupakan kelanjutan dari Contoh 11.

Asumsi

CI132. Entitas memiliki kontrak reasuransi yang dengan imbalan premi tetap akan menanggung 30 persen dari setiap klaim dari kontrak asuransi pendasar (entitas mengasumsikan bahwa entitas dapat mengalihkan 30 persen risiko nonkeuangan dari kontrak asuransi pendasar kepada reasuransi).

CI133. Dalam contoh ini, efek diskonto, risiko nonkinerja reasuradur dan jumlah lainnya diabaikan, untuk penyederhanaan.

CI134. Menerapkan paragraf 23, entitas membentuk kelompok yang terdiri dari kontrak tunggal reasuransi milikan.

CI135. Sesaat sebelum akhir Tahun 1, entitas mengukur kelompok kontrak asuransi dan kontrak reasuransi milikan sebagai berikut:

	Liabilitas kontrak asuransi	Aset kontrak reasuransi
	Rp	Rp
Arus kas pemenuhan (sebelum dampak perubahan dalam estimasi)	300	(90)
Marjin jasa kontraktual	100	(25) ^(a)
Liabilitas kontrak asuransi / (aset kontrak reasuransi) segera sebelum akhir Tahun 1	400	(115)

(a) Dalam contoh ini, selisih antara marjin jasa kontraktual untuk kontrak reasuransi milikan sebesar Rp(25) dan 30 persen dari kelompok kontrak asuransi pendasar sebesar Rp30 ($30\% \times \text{Rp}100$) muncul karena kebijakan harga yang berbeda antara kelompok kontrak asuransi pendasar dan kontrak reasuransi milikan.

CI136. Pada akhir Tahun 1, entitas merevisi estimasi arus kas pemenuhan kelompok kontrak asuransi pendasar sebagai berikut:

- dalam Contoh 12A—entitas mengestimasi terdapat peningkatan arus kas pemenuhan kelompok kontrak asuransi pendasar sebesar Rp50 dan penurunan pada marjin jasa kontraktual dengan jumlah yang sama (kelompok kontrak asuransi pendasar tidak merugi (*onerous*))
- pada Contoh 12B—entitas mengestimasi terdapat peningkatan arus kas pemenuhan dari kelompok kontrak asuransi pendasar sebesar Rp160. Perubahan ini membuat kelompok kontrak asuransi pendasar menjadi merugi (*onerous*) dan entitas menurunkan marjin jasa kontraktual sebesar Rp100 menjadi nol dan mengakui Rp60 yang tersisa sebagai kerugian dalam laba rugi.

Analisis

Contoh 12A—Kelompok kontrak asuransi pendasar yang tidak merugi

CI137. Pada akhir Tahun 1, entitas mengukur kewajiban kontrak asuransi dan aset kontrak reasuransi sebagai berikut:

	Liabilitas kon- trak asuransi	Aset kontrak reasuransi
	Rp	Rp
Arus kas pemenuhan (termasuk dampak perubahan dalam estimasi)	350	(105) ^(a)
Marjin jasa kontraktual	50	(10) ^(b)
Liabilitas kontrak reasuransi / (aset kontrak reasuransi) pada akhir Tahun 1	400	(115)
Dampak perubahan estimasi pada laba rugi menjadi: Laba / (rugi) pada akhir Tahun 1	-	-

berlanjut...

...lanjutan

- (a) Entitas meningkatkan arus kas pemenuhan atas kontrak reasuransi milikan sebesar 30 persen dari perubahan arus kas pemenuhan atas kelompok kontrak asuransi pendasar ($Rp15 = 30\%$ dari $Rp50$).
- (b) Menerapkan paragraf 66, entitas menyesuaikan marjin jasa kontraktual kontrak reasuransi milikan dengan seluruh jumlah perubahan arus kas pemenuhan atas kontrak reasuransi milikan tersebut sebesar $Rp15$ dari $Rp(25)$ menjadi $Rp(10)$. Ini karena seluruh perubahan dalam arus kas pemenuhan yang dialokasikan kepada kelompok kontrak asuransi pendasar menyesuaikan marjin jasa kontraktual dari kontrak asuransi pendasar tersebut.

Contoh 12B—Kelompok asuransi pendasar adalah kontrak yang merugi

CI138. Pada akhir Tahun 1, entitas mengukur kewajiban kontrak asuransi dan aset kontrak reasuransi sebagai berikut:

	Liabilitas kontrak asuransi	Aset kontrak reasuransi
	Rp	Rp
Arus kas pemenuhan (termasuk dampak perubahan dalam estimasi)	460	(138) ^(a)
Marjin jasa kontraktual	-	5 ^(b)
Liabilitas kontrak asuransi / (aset kontrak reasuransi)	460	(133)
Dampak pada laba rugi menjadi:		
Laba / (rugi) pada akhir Tahun 1	(60)	18^(b)

- (a) Entitas meningkatkan arus kas pemenuhan atas kontrak reasuransi milikan sebesar $Rp48$, yang setara dengan 30 persen dari perubahan arus kas pemenuhan atas kontrak asuransi pendasar ($Rp48 = 30\% \times Rp160$).
- (b) Menerapkan paragraf 66, entitas menyesuaikan marjin jasa kontraktual kontrak reasuransi milikan dengan nilai perubahan arus kas pemenuhan terkait jasa masa depan sejauh perubahan ini dihasilkan dari perubahan arus kas pemenuhan kelompok kontrak asuransi pendasar yang menyesuaikan marjin jasa kontraktual kelompok tersebut. Oleh karena itu, entitas mengakui perubahan dalam arus kas pemenuhan kontrak reasuransi milikan sebesar $Rp48$ sebagai berikut:
 - (i) dengan menyesuaikan marjin jasa kontraktual kontrak reasuransi milikan sebesar $Rp30$ dari total perubahan arus kas pemenuhan yang terjadi. $Rp30$ tersebut setara dengan perubahan dalam arus kas pemenuhan yang menyesuaikan marjin jasa kontraktual dari kontrak pendasar sebesar $Rp100$ ($Rp30 = 30\% \times Rp100$). Oleh karena itu, marjin jasa kontraktual kontrak reasuransi milikan sebesar $Rp5$ sama dengan marjin jasa kontraktual pada pengakuan awal sebesar $Rp25$ yang disesuaikan dengan sebagian nilai perubahan arus kas pemenuhan sebesar $Rp30$ ($Rp5 = Rp(25) + Rp30$).
 - (ii) dengan mengakui sisa nilai perubahan dalam arus kas pemenuhan kontrak reasuransi milikan sebesar $Rp18$ langsung dalam laba rugi.

PENGUKURAN KONTRAK ASURANSI YANG DIPEROLEH (PARAGRAF 38 DAN PP94-PP95)

Contoh 13—Pengukuran pengakuan awal atas kontrak asuransi yang diperoleh dalam suatu pengalihan dari entitas lain

CI139. Contoh ini mengilustrasikan pengakuan awal dari sekelompok kontrak asuransi yang diperoleh dalam pengalihan yang bukan merupakan kombinasi bisnis.

Asumsi

CI140. Entitas memperoleh kontrak asuransi dalam suatu pengalihan dari entitas lain. Penjual membayar Rp30 kepada entitas untuk menerima kontrak asuransi tersebut.

CI141. Menerapkan paragraf PP93 entitas menentukan bahwa kontrak asuransi yang diperoleh dalam pengalihan membentuk sebuah kelompok sesuai paragraf 14-24, seolah-olah entitas menerbitkan kontrak-kontrak tersebut pada tanggal transaksi.

- CI142. Pada pengakuan awal, entitas mengestimasi arus kas pemenuhan menjadi:
- dalam Contoh 13A— arus kas keluar bersih (atau liabilitas) sebesar Rp20; dan
 - pada Contoh 13B— arus kas keluar bersih (atau liabilitas) sebesar Rp45.

CI143. Entitas tidak menerapkan pendekatan alokasi premi untuk pengukuran kontrak asuransi.

CI144. Dalam contoh ini semua jumlah lainnya diabaikan, untuk penyederhanaan.

Analisis

CI145. Menerapkan paragraf PP94, konsiderasi yang diterima dari penjual adalah proksi untuk premi yang diterima. Oleh karenanya, pada pengakuan awal, entitas mengukur liabilitas kontrak asuransi sebagai berikut:

	Contoh 13A	Contoh 13B
	Rp	Rp
Arus kas pemenuhan	20	45
Marjin jasa kontraktual	10 ^(a)	^{-(b)}
Liabilitas kontrak asuransi pada pengakuan awal	30^(c)	45^(b)
Dampak terhadap laba rugi menjadi:		
Laba / (rugi) pada pengakuan awal	-	(15)^(b)

(a) Menerapkan paragraf 38, entitas mengukur marjin jasa kontraktual pada pengakuan awal atas sekelompok kontrak asuransi sebagai jumlah yang tidak menghasilkan pendapatan atau beban yang timbul dari pengakuan awal arus kas pemenuhan dan arus kas yang timbul dari kontrak dalam kelompok pada tanggal tersebut. Pada saat pengakuan awal, arus kas pemenuhan adalah arus masuk bersih (atau aset) sebesar Rp10 (proksi untuk premi yang diterima sebesar Rp30 dikurangi arus kas pemenuhan sebesar Rp20). Dengan demikian, marjin jasa kontraktual adalah Rp10.

berlanjut...

...lanjutan

- (b) Menerapkan paragraf 47 dan PP95, entitas menyimpulkan bahwa kelompok kontrak asuransi yang merugi pada pengakuan awal. Hal ini disebabkan karena total arus kas pemenuhan yaitu arus keluar bersih sebesar Rp45 dan arus kas yang timbul pada tanggal tersebut (proksi untuk premi yaitu arus masuk bersih sebesar Rp30) adalah arus keluar bersih sebesar Rp15. Entitas mengakui rugi dalam laba rugi untuk arus keluar bersih sebesar Rp15, sehingga nilai tercatat liabilitas untuk kelompok sebesar Rp45 adalah jumlah arus kas pemenuhan sebesar Rp45 dan margin jasa kontraktual sebesar nol.
- (c) Menerapkan paragraf 32, pada pengakuan awal, entitas mengukur sekelompok kontrak asuransi dengan jumlah arus kas pemenuhan dan margin jasa kontraktual. Oleh karena itu, entitas mengakui liabilitas kontrak asuransi sebesar Rp30 sebagai jumlah arus kas pemenuhan sebesar Rp20 dan margin jasa kontraktual sebesar Rp10.

Contoh 14—Pengukuran pengakuan awal atas kontrak asuransi yang diperoleh dalam kombinasi bisnis

CI146. Contoh ini menggambarkan pengakuan awal dari sekelompok kontrak asuransi yang diperoleh dalam kombinasi bisnis.

Asumsi

CI147. Entitas memperoleh kontrak asuransi sebagai bagian dari kombinasi bisnis dan entitas:

- (a) mengestimasi bahwa hasil transaksi menghasilkan *goodwill* sesuai penerapan PSAK 22: *Kombinasi Bisnis*.
- (b) menentukan, menerapkan paragraf PP93, bahwa kontrak asuransi tersebut membentuk kelompok yang konsisten dengan paragraf 14-24, seolah-olah entitas menerbitkan kontrak-kontrak tersebut pada tanggal transaksi.

CI148. Pada saat pengakuan awal, entitas mengestimasi bahwa nilai wajar dari kelompok kontrak asuransi adalah Rp30 dan arus kas pemenuhan adalah sebagai berikut:

- (a) dalam Contoh 14A—arus kas keluar (atau liabilitas) sebesar Rp20; dan
- (b) dalam Contoh 14B—arus kas keluar (atau liabilitas) sebesar Rp45.

CI149. Entitas tidak menerapkan pendekatan alokasi premium untuk pengukuran kontrak asuransi.

CI150. Dalam contoh ini semua jumlah lainnya diabaikan, untuk penyederhanaan.

Analisis

CI151. Menerapkan paragraf PP94, nilai wajar kelompok kontrak asuransi adalah proksi untuk premi yang diterima. Oleh karena itu, pada pengakuan awal, entitas mengukur liabilitas untuk kelompok kontrak asuransi sebagai berikut:

	Contoh 14A	Contoh 14B
	Rp	Rp
Arus kas pemenuhan	20	45
Marjin jasa kontraktual	10 ^(a)	_ ^(b)
Liabilitas kontrak asuransi pada pengakuan awal	30^(c)	45^(b)
Dampak terhadap laba rugi menjadi: Laba / (rugi) pada pengakuan awal	-	_^(b)

(a) Menerapkan paragraf 38, entitas mengukur marjin jasa kontraktual pada pengakuan awal atas sekelompok kontrak asuransi sebagai jumlah yang tidak menghasilkan pendapatan atau biaya yang timbul dari pengakuan awal arus kas pemenuhan dan arus kas yang timbul dari kontrak dalam kelompok pada tanggal tersebut. Pada saat pengakuan awal, arus kas pemenuhan adalah arus masuk bersih (atau aset) Rp10 (proksi untuk premi yang diterima sebesar Rp30 dikurangi arus kas pemenuhan sebesar Rp20). Dengan demikian, marjin jasa kontraktual sama dengan Rp10.

(b) Menerapkan paragraf 38 dan 47, entitas mengakui marjin jasa kontraktual sebesar nol karena penjumlahan arus kas pemenuhan dan arus kas pada tanggal pengakuan awal adalah arus keluar bersih sebesar Rp15. Dengan menerapkan paragraf PP95, entitas mengakui kelebihan sebesar Rp15 dari kelebihan arus kas pemenuhan sebesar Rp45 terhadap konsiderasi yang diterima sebesar Rp30 sebagai bagian dari *goodwill* atas kombinasi bisnis.

(c) Menerapkan paragraf 32, entitas mengukur sekelompok kontrak asuransi sebagai total arus kas pemenuhan dan marjin jasa kontraktual. Akibatnya, entitas mengakui liabilitas kontrak asuransi sebesar Rp30 pada pengakuan awal sebagai penjumlahan arus kas pemenuhan (arus keluar bersih) sebesar Rp20 dan marjin jasa kontraktual sebesar Rp10.

(d) Menerapkan paragraf 32, entitas mengukur sekelompok kontrak asuransi sebagai total arus kas pemenuhan dan marjin jasa kontraktual. Oleh karena itu, entitas mengakui liabilitas kontrak asuransi sebesar Rp45 pada pengakuan awal sebagai penjumlahan arus kas pemenuhan sebesar Rp45 dan marjin jasa kontraktual sebesar nol.

PENDAPATAN ATAU BEBAN KEUANGAN ASURANSI

Contoh 15—Alokasi sistematis atas ekspektasi total pendapatan atau beban keuangan asuransi (paragraf PP130 dan PP132(a))

CI152. Paragraf 88 membolehkan entitas membuat pilihan kebijakan akuntansi untuk melakukan disagregasi pendapatan atau beban keuangan asuransi untuk periode berjalan dan memasukkan dalam laba rugi sejumlah yang ditentukan oleh alokasi sistematis ekspektasi total pendapatan atau beban keuangan selama jangka waktu kelompok kontrak asuransi

CI153. Contoh ini mengilustrasikan dua cara untuk mengalokasikan secara sistematis ekspektasi pendapatan atau beban keuangan asuransi untuk kontrak asuransi dalam kondisi dimana risiko keuangan berpengaruh signifikan terhadap jumlah yang dibayarkan kepada pemegang polis sebagaimana ditentukan dalam paragraf PP132(a).

Asumsi

CI154. Entitas menerbitkan 100 kontrak asuransi dengan periode pertanggungsaan selama tiga tahun. Kontrak tersebut:

- (a) memenuhi definisi kontrak asuransi karena kontrak tersebut menawarkan pembayaran tetap atas klaim kematian. Namun, untuk memisahkan efek yang diilustrasikan dalam contoh ini, dan untuk penyederhanaan, arus kas tetap apapun yang terutang atas kejadian kematian diabaikan.
- (b) tidak memenuhi kriteria kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung dengan menerapkan paragraf PP101.

CI155. Pada pengakuan awal kelompok kontrak asuransi:

- (a) entitas menerima premi tunggal sebesar Rp15 untuk setiap kontrak (total untuk kelompok adalah Rp1.500).
- (b) entitas menginvestasikan premi yang diterima dalam obligasi pendapatan tetap dengan jangka waktu dua tahun dan mengharapkan imbal hasil sebesar 10 persen per tahun. Entitas mengekspektasi untuk menginvestasikan kembali hasil dari jatuh tempo obligasi dalam instrumen keuangan sejenis dengan imbal hasil sebesar 10 persen per tahun.
- (c) entitas mengekspektasi untuk membayar pemegang polis sebesar Rp1.890 pada akhir Tahun 3 (nilai kini sebesar Rp1.420). Jumlah ini dihitung berdasarkan kebijakan entitas untuk imbal hasil yang dibayarkan kepada pemegang polis, sebagai berikut:
 - (i) pada Contoh 15A, entitas mengharapkan untuk membayar 94,54 persen dari nilai akumulasi aset yang diinvestasikan pada akhir periode pertanggungsaan; dan
 - (ii) dalam Contoh 15B, entitas mengekspektasi untuk meningkatkan saldo akun pemegang polis sebesar 8 persen setiap tahun (tingkat kredit yang diekspektasikan).

CI156. Pada akhir Tahun 1, tingkat bunga pasar turun dari 10 persen per tahun menjadi 5 persen per tahun dan entitas tersebut merevisi arus kas masa depan ekspektasian untuk dibayarkan pada Tahun 3

CI157. Dalam contoh ini semua jumlah lainnya, termasuk penyesuaian risiko nonkeuangan, diabaikan untuk penyederhanaan.

CI158. Dengan menerapkan paragraf 88, entitas memilih untuk melakukan disagregasi pendapatan atau beban keuangan asuransi untuk periode berjalan dan memasukkan ke dalam laba rugi sejumlah yang ditentukan oleh alokasi sistematis dari ekspektasi total pendapatan atau beban keuangan selama masa kontrak, sebagai berikut:

- (a) pada Contoh 15A, entitas menggunakan tingkat yang mengalokasikan sisa revisi atas ekspektasi pendapatan atau beban keuangan selama sisa jangka waktu kelompok kontrak pada tingkat yang konstan, dengan menerapkan paragraf PP132(a)(i); dan
- (b) pada Contoh 15B, entitas menggunakan alokasi berdasarkan jumlah yang dikreditkan dalam periode berjalan dan diekspektasikan dapat dikreditkan pada periode mendatang, dengan menerapkan paragraf PP132(a)(ii).

Analisis

Contoh 15A—Pendekatan imbal hasil efektif

CI159. Menerapkan paragraf PP132(a)(i), entitas menggunakan tingkat bunga yang mengalokasikan sisa revisi ekspektasi pendapatan atau beban keuangan selama sisa jangka waktu kelompok kontrak dengan tingkat yang konstan (suatu 'pendekatan imbal hasil efektif'). Pendekatan imbal hasil efektif (*the effective yield approach*) tidak sama dengan metode bunga efektif sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: *Instrumen Keuangan*.

CI160. Tingkat suku bunga yang konstan pada tanggal pengakuan awal kontrak sebesar 10 persen per tahun dihitung sebagai $(Rp1.890 \div Rp1.420)^{1/3} - 1$. Oleh karena itu, estimasi nilai kini atas arus kas masa depan yang terdapat dalam nilai tercatat liabilitas kontrak asuransi pada akhir Tahun 1 adalah Rp1.562, dihitung dari $Rp1.420 \times 1,1$.

CI161. Pada akhir Tahun 1, tingkat bunga pasar turun dari 10 persen per tahun menjadi 5 persen per tahun. Akibatnya, entitas merevisi ekspektasinya tentang arus kas masa depan sebagai berikut:

- (a) entitas mengekspektasi untuk mencapai tingkat imbal hasil sebesar 5 persen di Tahun 3 (bukan 10 persen) setelah menginvestasikan kembali hasil jatuh tempo dari obligasi pendapatan tetap yang jatuh tempo pada akhir Tahun 2;
- (b) obligasi pendapatan tetap yang diekspektasi akan diperoleh pada akhir Tahun 2 akan menghasilkan Rp1.960 pada akhir Tahun 3; dan
- (c) entitas akan membayar pemegang polis sebesar Rp1.802 pada akhir Tahun 3 ($94,54\% \times Rp1.906$).

CI162. Pada akhir Tahun 1, entitas merevisi tingkat suku bunga konstan yang digunakan untuk mengalokasikan ekspektasi pendapatan atau beban keuangan asuransi untuk mencerminkan perkiraan penurunan arus kas masa depan pada akhir Tahun 3 dari Rp1.890 menjadi Rp1.802:

- (a) entitas menggunakan tingkat bunga konstan yang direvisi untuk mengakumulasi (*to accrete*) estimasi nilai kini atas arus kas masa depan yang termasuk dalam nilai tercatat liabilitas kontrak asuransi pada akhir Tahun 1, yaitu Rp1.562, menjadi arus kas keluar yang direvisi pada akhir Tahun 3 Rp1.802; dan
- (b) revisi tingkat bunga konstan sebesar 7,42 persen per tahun dihitung dari $(1.802 \div 1.562)^{1/2} - 1$.

CI163. Dampak perubahan tingkat diskonto pada jumlah tercatat estimasi nilai kini arus kas masa depan, yang termasuk dalam nilai tercatat liabilitas kontrak asuransi, ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

	Pengakuan awal	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
	Rp	Rp	Rp	Rp
Estimasi arus kas pada akhir Tahun 3	1.890	1.802	1.802	1.802
Estimasi nilai kini arus kas masa depan pada tingkat diskonto kini (A)	1.420	1.635 ^(a)	1.716	1.802
Estimasi nilai kini arus kas masa depan pada suku bunga konstan (B)	1.420	1.562 ^(b)	1.678	1.802
Jumlah akumulasi dalam penghasilan komprehensif lain (A - B)	-	73	38	-

(a) Rp1.635 sama dengan estimasi arus kas masa depan pada akhir Tahun 3 sebesar Rp1.802 didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar saat ini sebesar 5 persen per tahun, yaitu $\text{Rp}1.802 \div 1,05^2 = \text{Rp}1.635$.

(b) Rp1.562 sama dengan estimasi arus kas masa depan pada akhir Tahun 3 sebesar Rp1.802 didiskontokan pada tingkat suku bunga konstan sebesar 7,42 persen per tahun, yaitu $\text{Rp}1,802 \div 1,0747^2 = \text{Rp}1.562$.

CI164. Pendapatan dan beban keuangan asuransi, yang timbul dari arus kas pemenuhan, termasuk dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Pendapatan dan beban keuangan asuransi yang timbul dari arus kas pemenuhan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
	Rp	Rp	Rp
Dalam laba rugi	(142) ^(a)	(116)	(124)
Dalam penghasilan komprehensif lain	(73) ^(b)	35	38
Dalam total penghasilan komprehensif	(215)^(c)	(81)	(86)

(a) Menerapkan paragraf PP132(a)(i), entitas akan mengakui dalam laba rugi, beban keuangan asuransi yang dihitung sebagai perubahan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan pada tingkat konstan. Pada Tahun 1, beban keuangan sebesar Rp142 adalah selisih antara estimasi nilai kini arus kas masa depan pada tingkat konstan awal sebesar 10 persen pada akhir Tahun 1 sebesar Rp1.562 dengan estimasi yang sama pada awal periode sebesar Rp1.420.

(b) Menerapkan paragraf PP130(b), entitas memasukkan ke dalam pendapatan komprehensif lain selisih antara jumlah yang diakui dalam jumlah total pendapatan komprehensif dan jumlah yang diakui dalam laba rugi. Misalnya, di Tahun 1 jumlah yang termasuk dalam pendapatan komprehensif lain Rp(73) adalah Rp(215) dikurangi Rp(142). Pada Tahun 1-3, total pendapatan komprehensif lain sama dengan nol ($\text{Rp}0 = \text{Rp}(73) + \text{Rp}35 + \text{Rp}38$).

(c) Entitas mengakui perubahan estimasi nilai kini arus kas masa depan dalam total pendapatan komprehensif pada tingkat diskonto kini. Pada Tahun 1, total beban keuangan asuransi sebesar Rp(215) adalah selisih antara estimasi nilai kini arus kas masa depan pada tingkat diskonto kini pada awal Tahun 1 sebesar Rp1.420 dengan estimasi yang sama pada akhir Tahun 1 sebesar Rp1.635.

Contoh 15b— Pendekatan proyeksi tingkat kredit (*Projected crediting rate approach*)

CI165. Menerapkan paragraf PP132(a)(ii), entitas menggunakan alokasi berdasarkan jumlah yang dikreditkan pada periode tersebut dan diekspektasikan akan dikreditkan pada periode mendatang ('pendekatan proyeksi tingkat kredit' / '*projected crediting rate approach*'). Sebagai tambahan, menerapkan paragraf PP130(b), entitas perlu memastikan bahwa alokasi yang dilakukan akan menghasilkan jumlah yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain selama jangka waktu kelompok kontrak akan total berjumlah nol. Untuk melakukannya, entitas menghitung serangkaian tingkat diskonto yang berlaku untuk setiap periode pelaporan yang jika diterapkan pada nilai tercatat awal liabilitas sama dengan estimasi arus kas masa depan. Rangkaian tingkat diskonto ini dihitung dengan mengalikan tingkat kredit yang diekspektasikan pada setiap periode dengan faktor konstan (K).

CI166. Pada saat pengakuan awal, entitas mengharapkan untuk memperoleh imbal hasil atas *item* pendasar sebesar 10 persen setiap tahun dan mengkredit saldo akun pemegang polis sebesar 8 persen setiap tahun (tingkat kredit ekspektasian). Oleh karenanya, entitas mengespektasi membayar pemegang polis sebesar Rp1.890 pada akhir Tahun 3 ($Rp1.500 \times 1,08 \times 1,08 \times 1,08 = Rp1.890$).

CI167. Pada Tahun 1, entitas mengkredit saldo akun pemegang polis dengan imbal hasil sebesar 8 persen per tahun, seperti yang ekspektasikan pada tanggal pengakuan awal.

CI168. Pada akhir Tahun 1, tingkat bunga pasar turun dari 10 persen per tahun menjadi 5 persen per tahun. Akibatnya, entitas merevisi ekspektasinya tentang arus kas sebagai berikut:

- entitas akan mencapai tingkat imbal hasil sebesar 5 persen pada Tahun 3 setelah menginvestasikan kembali hasil jatuh tempo obligasi yang jatuh tempo pada akhir Tahun 2;
- entitas akan mengkredit saldo pemegang polis 8 persen pada Tahun 2, dan 3 persen pada Tahun 3; dan
- entitas akan membayar pemegang polis sebesar Rp1.802 pada akhir Tahun 3 ($Rp1.500 \times 1,08 \times 1,08 \times 1,03 = Rp1.802$).

CI169. Entitas mengalokasikan sisa ekspektasi pendapatan atau beban keuangan selama sisa masa kontrak menggunakan serangkaian tingkat diskonto yang dihitung sebagai proyeksi tingkat kredit dikalikan dengan faktor konstan (K). Faktor konstan (K) dan serangkaian tingkat diskonto berdasarkan tingkat kredit pada akhir Tahun 1 adalah sebagai berikut:

- perkalian dari tingkat pengkreditan aktual di Tahun 1 dan tingkat perkreditan yang diekspektasikan pada Tahun 2 dan 3 sama dengan 1,20 ($1,08 \times 1,08 \times 1,03$);
- jumlah tercatat liabilitas meningkat dengan faktor sebesar 1,269 selama tiga tahun karena penambahan bunga ($Rp1.802 \div Rp1.420$);
- oleh karenanya, setiap tingkat kredit perlu disesuaikan dengan faktor konstan (K), sebagai berikut: $1,08K \times 1,08K \times 1,03K = 1,269$;
- konstan sama dengan 1,0184 yang dihitung dari $(1,269 \div 1,20)^{1/2}$; dan
- tingkat akumulasi (akresi) yang dihasilkan untuk Tahun 1 adalah 10 persen (dihitung sebagai $1,08 \times 1,0184$).

CI170. Nilai tercatat liabilitas pada akhir Tahun 1 untuk tujuan mengalokasikan pendapatan atau beban keuangan asuransi ke laba rugi adalah sebesar Rp1.562 ($Rp1.420 \times 1,08 \times 1,0184$).

CI171. Tingkat pengkreditan aktual untuk Tahun 2 dan 3 adalah seperti yang diekspektasikan pada akhir Tahun 1. Tingkat penambahan yang dihasilkan untuk Tahun 2 adalah 10 persen (dihitung sebagai $(1,08 \times 1,0184) - 1$) dan untuk Tahun 3 adalah 4,9 persen (dihitung sebagai $(1,03 \times 1,0184) - 1$).

	Pengakuan awal	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
	Rp	Rp	Rp	Rp
Estimasi arus kas pada akhir Tahun 3	1.890	1.802	1.802	1.802
Estimasi nilai kini arus kas masa depan pada tingkat diskonto kini (A)	1.420	1.635	1.716 ^(a)	1.802
Estimasi nilai kini arus kas masa depan pada tingkat diskonto berdasarkan proyeksi kredit (B)	1.420	1.562	1.718 ^(b)	1.802
Jumlah akumulasi pada penghasilan komprehensif lain (A - B)	-	73	(2) ^(c)	-

(a) Rp1.716 sama dengan estimasi arus kas masa depan pada akhir Tahun 3 sebesar Rp1.802 yang didiskontokan pada tingkat pasar saat ini sebesar 5 persen per tahun, yaitu sebesar $Rp1.802 \div 1,05 = Rp1.716$.

(b) Rp1.718 sama dengan estimasi arus kas masa depan pada akhir Tahun 3 sebesar Rp1.802 yang didiskontokan pada tingkat kredit yang diproyeksikan sebesar 4,9 persen per tahun, yaitu sebesar $Rp1.802 \div 1,049 = Rp1.718$.

(c) Ada sejumlah Rp2 yang terakumulasi dalam pendapatan komprehensif lainnya pada akhir Tahun 2 karena tingkat diskonto berdasarkan proyeksi kredit 4,9 persen per tahun ($1,03 \times K$) berbeda dengan tingkat diskonto saat ini sebesar 5 persen per tahun.

CI172. Pendapatan dan beban keuangan asuransi yang dimasukkan dalam laba rugi dan pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Pendapatan dan beban keuangan asuransi yang timbul dari arus kas pemenuhan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
	Rp	Rp	Rp
Dalam laba rugi	(142) ^(a)	(156)	(84)
Dalam pendapatan komprehensif lain	(73) ^(b)	75	(2)
Dalam total pendapatan komprehensif	(215)^(c)	(81)	(86)

(a) Menerapkan paragraf PP132(a)(ii), entitas akan mengakui dalam laba rugi, beban keuangan asuransi yang dihitung sebagai perubahan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan pada tingkat kredit yang diproyeksikan. Pada Tahun 1, beban keuangan asuransi sebesar Rp142 adalah selisih antara estimasi nilai kini arus kas masa depan dengan tingkat bunga kredit awal sebesar 10 persen pada akhir Tahun 1 sebesar Rp1.562 dengan estimasi yang sama pada awal periode sebesar Rp1.420.

(b) Menerapkan paragraf PP130(b), entitas memasukkan dalam pendapatan komprehensif lain selisih antara jumlah yang diakui dalam jumlah pendapatan komprehensif dan jumlah yang diakui dalam laba rugi. Misalnya, di Tahun 1 jumlah yang termasuk dalam pendapatan komprehensif lain sebesar Rp(73) adalah Rp(215) dikurangi Rp(142). Pada Tahun 1-3, total pendapatan komprehensif lain sama dengan nol ($Rp0 = Rp(73) + Rp75 + Rp(2)$).

(c) Entitas mengakui perubahan estimasi nilai kini arus kas masa depan dalam total pendapatan komprehensif pada tingkat diskonto kini. Pada Tahun 1, total beban keuangan asuransi sebesar Rp(215) adalah selisih antara estimasi nilai kini arus kas masa depan dengan pada tingkat diskonto kini pada awal Tahun 1 sebesar Rp1.420 dengan estimasi yang sama pada akhir Tahun 1 sebesar Rp1.635.

Contoh 16—Jumlah yang menghilangkan *accounting mismatches* dengan pendapatan atau beban keuangan yang timbul atas *item* pendasar (paragraf 89-90 dan PP134).

CI173. Contoh ini mengilustrasikan penyajian pendapatan atau beban keuangan asuransi ketika entitas menerapkan pendekatan pada paragraf 89(b) (*‘Pendekatan imbal hasil periode buku terkini’*). Pendekatan ini berlaku untuk entitas yang memegang *item* pendasar untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung.

Asumsi

CI174. Entitas menerbitkan 100 kontrak asuransi dengan periode pertanggungan selama tiga tahun. Periode pertanggungan dimulai saat kontrak asuransi diterbitkan.

CI175. Kontrak dalam contoh ini:

- (a) memenuhi definisi kontrak asuransi karena kontrak tersebut menawarkan pembayaran tetap atas klaim kematian. Namun, untuk memisahkan efek yang diilustrasikan dalam contoh ini, dan untuk penyederhanaan, arus kas tetap apapun yang terutang atas kejadian kematian diabaikan.
- (b) memenuhi kriteria kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung dengan menerapkan paragraf PP101.

CI176. Entitas menerima premi tunggal sebesar Rp15 untuk setiap kontrak pada awal masa pertanggungan (total arus kas masuk masa depan sebesar Rp1.500).

CI177. Entitas berjanji untuk membayar kepada pemegang polis pada saat jatuh tempo kontrak, sejumlah akumulasi hasil atas kumpulan obligasi tertentu dikurangi biaya sebesar 5 persen dari jumlah premi dan akumulasi atas imbal hasil yang dihitung pada tanggal tersebut. Dengan demikian, pemegang polis yang bertahan sampai jatuh tempo kontrak akan menerima 95 persen premi dan akumulasi hasil.

CI178. Dalam contoh ini semua jumlah lainnya, termasuk penyesuaian risiko nonkeuangan, diabaikan untuk menyederhanakan.

CI179. Entitas menginvestasikan premi yang diterima sebesar Rp1.500 pada obligasi dengan pendapatan tetap tanpa kupon dengan jangka waktu tiga tahun (sama dengan imbal hasil yang dijanjikan kepada pemegang polis). Obligasi tersebut memberikan hasil tingkat bunga pasar sebesar 10 persen per tahun. Pada akhir Tahun 1, tingkat suku bunga pasar turun dari 10 persen per tahun menjadi 5 persen per tahun.

CI180. Entitas menghitung obligasi dengan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dengan menerapkan PSAK 71” *Instrumen Keuangan*. Tingkat bunga efektif obligasi yang diperoleh adalah 10 persen per tahun, dan tingkat bunga tersebut digunakan untuk menghitung pendapatan investasi dalam laba rugi. Untuk penyederhanaan, contoh ini mengecualikan dampak akuntansi atas ekspektasi kerugian kredit pada aset keuangan. Nilai obligasi yang dimiliki oleh entitas diilustrasikan pada tabel di bawah ini:

Obligasi yang dimiliki	Pengakuan awal Rp	Tahun 1 Rp	Tahun 2 Rp	Tahun 3 Rp
Nilai wajar	(1.500)	(1.811)	(1.902)	(1.997)
Biaya diamortisasi	(1.500)	(1.650)	(1.815)	(1.997)
Jumlah kumulatif yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain	-	161	87	-
Perubahan dalam pendapatan komprehensif lain		161	(74)	(87)
Pendapatan investasi yang diakui dalam laba rugi (tingkat suku bunga efektif)		150	165	182

CI181. Menerapkan paragraf 89(b), entitas memilih untuk melakukan disagregasi pendapatan atau beban keuangan asuransi untuk setiap periode dengan memasukkan ke dalam laba rugi suatu jumlah yang menghilangkan *accounting mismatch* dengan pendapatan atau beban yang dimasukkan dalam laba rugi atas *item* pendasar yang dimiliki.

Analisis

CI182. Menerapkan paragraf 45 dan PP110-PP114 untuk membukukan kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung, entitas perlu menganalisis perubahan dalam arus kas pemenuhan untuk menentukan apakah setiap perubahan menyesuaikan marjin jasa kontraktual (lihat tabel setelah paragraf CI184 yang menggambarkan rekonsiliasi dari marjin jasa kontraktual).

CI183. Menerapkan paragraf PP110-PP114, entitas menganalisis sumber perubahan arus kas pendasar sebagai berikut:

Arus kas pemenuhan ^(a)	Tahun 1 Rp	Tahun 2 Rp	Tahun 3 Rp
Saldo awal	-	1.720	1.806
Perubahan terkait jasa masa depan: kontrak baru	(75)	-	-
Perubahan dalam bagian pemegang polis atas nilai wajar <i>item</i> pendasar ^(b)	295	86	90
Arus kas	1.500	-	(1.896)
Saldo akhir	1.720	1.806	-

(a) arus kas pemenuhan adalah estimasi nilai kini dari arus masuk masa depan dan estimasi nilai kini dari arus kas keluar masa depan (dalam contoh ini semua arus kas keluar bervariasi berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar). Misalnya, pada pengakuan awal, arus kas pemenuhan sebesar Rp(75) adalah penjumlahan estimasi nilai kini arus kas masuk masa depan sebesar Rp(1.500) dengan estimasi nilai kini arus kas keluar masa depan sebesar Rp1.425 (bagian pemegang polis sebesar 95 persen dari nilai wajar *item* pendasar pada pengakuan awal sebesar Rp1.500).

berlanjut...

...lanjutan

- (b) Perubahan dalam bagian pemegang polis atas nilai wajar *item* pendasar adalah 95 persen dari perubahan nilai wajar atas *item* pendasar. Misalnya, di Tahun 1, perubahan dalam bagian pemegang polis pada *item* pendasar sebesar Rp295 adalah 95 persen dari perubahan nilai wajar di Tahun 1 sebesar Rp311 (Rp1.811 - Rp1.500). Dengan menerapkan paragraf PP111, entitas tidak menyesuaikan margin jasa kontraktual untuk perubahan kewajiban membayar pemegang polis sejumlah sama dengan nilai wajar *item* pendasar karena tidak terkait dengan jasa masa depan.

CI184. Dengan menerapkan paragraf 45, entitas menentukan nilai tercatat margin jasa kontraktual pada akhir setiap periode pelaporan sebagai berikut:

Margin jasa kontraktual	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	-	61	33
Perubahan terkait jasa masa depan: kontrak baru	75	-	-
Perubahan dalam bagian entitas atas nilai wajar <i>item</i> pendasar ^(a)	16	5	5
Perubahan terkait jasa kini: pengakuan dalam laba rugi untuk jasa yang diberikan	(30) ^(b)	(33)	(38)
Sado akhir	61	33	-

- (a) Menerapkan paragraf PP112, entitas menyesuaikan margin jasa kontraktual untuk perubahan bagian entitas atas nilai wajar *item* pendasar karena perubahan tersebut berkaitan dengan jasa masa depan. Misalnya, di Tahun 1 bagian entitas atas nilai wajar *item* pendasar sebesar Rp16 setara dengan perubahan dalam bagian entitas sebesar 5 persen atas perubahan nilai wajar *item* pendasar sebesar Rp311 (Rp1.811 - Rp1.500). Contoh ini tidak termasuk arus kas yang tidak berbeda berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar. Untuk detail lebih lanjut tentang perubahan terkait dengan jasa masa depan yang menyesuaikan margin jasa kontraktual lihat Contoh 10.
- (b) Menerapkan paragraf 45(e) dan PP119, entitas menentukan jumlah margin jasa kontraktual yang diakui dalam laba rugi dengan mengalokasikan margin jasa kontraktual pada akhir periode (sebelum mengakui jumlah dalam laba rugi) secara merata untuk setiap unit pertanggungan yang diberikan pada periode berjalan dan diekspektasikan akan diberikan di masa yang akan datang. Dalam contoh ini, pertanggungan yang diberikan pada setiap periode adalah sama; oleh karena itu, margin jasa kontraktual yang diakui dalam laba rugi untuk Tahun 1 sebesar Rp30 adalah margin jasa kontraktual sebelum alokasi sebesar Rp91 (Rp75 + Rp16), dibagi dengan tiga tahun pertanggungan.

CI185. Jumlah yang diakui dalam laporan kinerja keuangan untuk periode tersebut adalah sebagai berikut:

Laporan kinerja keuangan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
	Rp	Rp	Rp
Laba rugi			
Marjin jasa kontraktual diakui dalam laba rugi untuk jasa yang diberikan ^(a)	30	33	38
Hasil jasa asuransi	30	33	38
Pendapatan investasi	150	165	182
Beban jasa asuransi	(150) ^(b)	(165)	(182)
Pendapatan (beban) keuangan	-	-	-
Laba	30	33	38
Pendapatan komprehensif lain			
Keuntungan / (kerugian) atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi komprehensif lain	161	(74)	(87)
Keuntungan / (kerugian) pada kontrak asuransi	161 ^(b)	74	87
Total pendapatan komprehensif lain	-	-	-

(a) Contoh ini mengilustrasikan jumlah yang diakui sebagai bagian dari hasil jasa asuransi dan bukan persyaratan penyajian. Untuk rincian lebih detail tentang persyaratan penyajian lihat Contoh 3 dan 9.

(b) Menerapkan paragraf PP111, entitas tidak menyesuaikan marjin jasa kontraktual dengan perubahan dalam kewajiban untuk membayar pemegang polis sejumlah sama dengan nilai wajar *item* pendasar karena perubahan tersebut tidak terkait dengan jasa masa depan. Akibatnya, dengan menerapkan paragraf 87(c), entitas mengakui perubahan tersebut sebagai pendapatan atau beban keuangan asuransi dalam laporan kinerja keuangan. Misalnya, di Tahun 1 perubahan nilai wajar *item* pendasar adalah Rp311 (Rp1.811 - Rp1.500).

Selanjutnya, dengan menerapkan paragraf 89-90 dan PP134, entitas melakukan disagregasi beban keuangan asuransi dalam periode antara laba rugi dan pendapatan komprehensif lain dan memasukkan ke dalam laba rugi suatu jumlah yang menghilangkan *accounting mismatch* dengan pendapatan atau pengeluaran yang dimasukkan dalam laba rugi atas *item* pendasar. Jumlah ini sama persis dengan pendapatan atau pengeluaran yang dimasukkan dalam laba rugi atas *item* pendasar, sehingga hasil neto dua item yang disajikan secara terpisah tersebut menjadi nol. Misalnya di Tahun 1, jumlah total beban keuangan asuransi Rp311 dilakukan disagregasi dan entitas memasukkan ke dalam laba rugi sebesar Rp150 yang sama dengan jumlah pendapatan keuangan atas *item* pendasar. Sisa jumlah beban keuangan asuransi diakui pada pendapatan komprehensif lain.

TANSISI

Contoh 17—Pengukuran kelompok kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung dengan menerapkan pendekatan retrospektif modifikasian (paragraf C11-C15)

CI186. Contoh ini mengilustrasikan persyaratan transisi untuk kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung yang tidak dapat dilakukan penerapan retrospektif dan entitas memilih untuk menerapkan pendekatan transisi retrospektif modifikasian.

Asumsi

CI187. Entitas menerbitkan kontrak asuransi tanpa fitur partisipasi langsung dan menggabungkan kontrak tersebut ke dalam kelompok yang menerapkan paragraf C9(a) dan C10. Entitas mengestimasi arus kas pemenuhan pada tanggal transisi dengan menerapkan paragraf 33-37 sebagai jumlah dari:

- (a) estimasi nilai kini atas arus kas masa depan sebesar Rp620 (termasuk dampak diskonto sebesar Rp(150)); dan
- (b) penyesuaian risiko nonkeuangan sebesar Rp100.

CI188. Entitas menyimpulkan bahwa menerapkan DE PSAK 74: *Kontrak Asuransi* secara retrospektif tidak dapat dilakukan. Akibatnya, entitas memilih, menerapkan paragraf C5, dan menerapkan pendekatan retrospektif modifikasian untuk mengukur margin jasa kontraktual pada tanggal transisi. Menerapkan paragraf C6(a), entitas menggunakan informasi yang wajar dan didukung untuk mencapai hasil yang paling mendekati dengan penerapan pendekatan retrospektif.

Analisis

CI189. Entitas menentukan margin jasa kontraktual pada tanggal transisi dengan mengestimasi arus kas pemenuhan pada pengakuan awal dengan menerapkan paragraf C12-C15 sebagai berikut:

	Tanggal transisi Rp	Penyesuaian terhadap pengakuan awal Rp	Pengakuan awal Rp
Estimasi arus kas masa depan	770	(800)	(30) ^(a)
Dampak atas diskonto	(150)	(50)	(200) ^(b)
Estimasi nilai kini arus kas masa depan	620	(850)	(230)
Penyesuaian risiko nonkeuangan	100	20	120 ^(c)
Arus kas pemenuhan	720	(830)	(110)

(a) Menerapkan paragraf C12, entitas mengestimasi arus kas masa depan pada tanggal pengakuan awal kelompok kontrak asuransi menjadi jumlah dari:

- estimasi arus kas masa depan sebesar Rp770 pada tanggal transisi; dan
- arus kas sebesar Rp800 yang diketahui telah terjadi antara tanggal pengakuan awal kelompok kontrak asuransi dan tanggal transisi (termasuk premi yang dibayarkan pada pengakuan awal sebesar Rp1.000 dan arus kas keluar sebesar Rp200 yang dibayarkan selama periode tersebut). Jumlah ini mencakup arus kas yang berasal dari kontrak yang sudah tidak aktif sebelum tanggal transisi.

(b) Entitas menentukan dampak diskonto pada tanggal pengakuan awal kelompok kontrak asuransi sama dengan Rp(200) yang dihitung sebagai dampak diskonto terhadap estimasi arus kas masa depan pada tanggal pengakuan awal yang dihitung dalam catatan kaki (a). Menerapkan paragraf C13(a), entitas menentukan efek diskonto dengan menggunakan kurva hasil yang dapat diobservasi yang, setidaknya selama tiga tahun sesaat sebelum tanggal transisi, mendekati kurva hasil yang diestimasi dengan menerapkan paragraf 36 dan PP72-PP85. Entitas mengestimasi jumlah ini sama dengan Rp50 yang mencerminkan fakta bahwa premi tersebut diterima pada pengakuan awal, oleh karena itu, efek dari diskonto hanya berkaitan dengan estimasi arus kas keluar masa depan.

(c) Menerapkan paragraf C14, entitas menentukan penyesuaian risiko nonkeuangan pada pengakuan awal sebesar Rp120 sebagai penyesuaian risiko nonkeuangan pada tanggal transisi sebesar Rp100 yang disesuaikan sebesar Rp20 untuk mencerminkan ekspektasi pelepasan risiko sebelum tanggal transisi. Dengan menerapkan paragraf C14, entitas menentukan ekspektasi pelepasan risiko dengan mengacu pada pelepasan risiko untuk kontrak asuransi serupa yang entitas terbitkan pada tanggal transisi.

Analisis

CI190. Margin jasa kontraktual pada tanggal transisi sama dengan Rp20 dan dihitung sebagai berikut:

- (a) marjin jasa kontraktual yang diukur pada pengakuan awal adalah Rp110, jumlah yang seharusnya menghasilkan tidak ada pendapatan atau beban yang timbul dari arus kas pemenuhan yang seharusnya telah diestimasi pada pengakuan awal sebesar Rp110 (lihat tabel setelah paragraf CI189); dikurangi
- (b) marjin jasa kontraktual yang seharusnya telah diakui dalam laba rugi sebelum tanggal transisi sebesar Rp90, diestimasi dengan menerapkan paragraf C15.

CI191. Hasilnya, nilai tercatat liabilitas kontrak asuransi pada tanggal transisi sama dengan Rp740, yang merupakan jumlah arus kas pemenuhan sebesar Rp720 dan marjin jasa kontraktual sebesar Rp20.

Contoh 18—Pengukuran kelompok kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung yang menerapkan pendekatan retrospektif modifikasian (paragraf C17)

CI192. Contoh ini mengilustrasikan persyaratan transisi untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung ketika penerapan retrospektif tidak dapat dilakukan dan entitas memilih untuk menerapkan pendekatan transisi retrospektif modifikasian.

Asumsi

CI193. Entitas menerbitkan 100 kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung lima tahun sebelum tanggal transisi dan menggabungkan kontrak tersebut ke dalam satu kelompok, dengan menerapkan paragraf C9(a) dan C10.

CI194. Berdasarkan ketentuan kontrak:

- (a) premi tunggal dibayar pada awal masa pertanggungan selama 10 tahun.
- (b) entitas memelihara saldo akun untuk pemegang polis dan mengambil biaya dari saldo akun pada tiap akhir tahun.
- (c) pemegang polis akan menerima yang lebih tinggi dari saldo akun dan minimum manfaat kematian jika tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan.
- (d) jika tertanggung tetap hidup di akhir masa pertanggungan, pemegang polis akan menerima nilai dari saldo akun.

CI195. Kejadian berikut terjadi dalam periode lima tahun sebelum tanggal transisi:

- (a) entitas membayar manfaat kematian dan biaya lainnya sebesar Rp239 yang terdiri dari:
 - (i) Rp216 arus kas yang berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar; dan
 - (ii) Rp23 arus kas yang tidak berdasarkan imbal hasil atas *item* pendasar; dan
- (b) entitas mengambil biaya dari *item* pendasar sebesar Rp55.

CI196. Dengan menerapkan paragraf 33-37, entitas mengestimasi arus kas pemenuhan pada tanggal transisi sebesar Rp922, yang terdiri dari estimasi nilai kini atas arus kas masa depan sebesar Rp910 dan penyesuaian risiko nonkeuangan sebesar Rp12. Nilai wajar *item* pendasar pada tanggal tersebut adalah Rp948.

CI197. Entitas membuat estimasi berikut:

- (a) berdasarkan pada analisis terhadap kontrak serupa yang diterbitkan entitas pada masa transisi, estimasi perubahan dalam penyesuaian risiko nonkeuangan disebabkan oleh pelepasan risiko dalam periode lima tahun sebelum tanggal transisi adalah Rp14; dan
- (b) unit pertanggungan yang diberikan sebelum tanggal transisi sekitar 60 persen dari total unit pertanggungan atas kelompok kontrak.

Analisis

CI198. Entitas menerapkan pendekatan retrospektif dimodifikasi untuk menentukan marjin jasa kontraktual pada tanggal transisi, dengan menerapkan paragraf C17 sebagai berikut:

	Rp
Nilai wajar atas <i>item</i> pendasar pada tanggal transisi (paragraf c17(a))	948
Arus kas pemenuhan pada tanggal transisi (paragraf C17(b))	(922)
Penyesuaian:	
- Biaya dikurangkan dari <i>item</i> pendasar sebelum tanggal transaksi (paragraf C17(c)(i))	55
- Jumlah yang dibayarkan sebelum tanggal transaksi yang tidak didasarkan pada imbal hasil atas <i>item</i> pendasar (paragraf c17(c)(ii))	(23)
- Estimasi perubahan penyesuaian risiko nonkeuangan yang disebabkan oleh pelepasan risiko sebelum tanggal transisi (paragraf c17(c)(iii))	(14)
Marjin jasa kontraktual atas kelompok kontrak sebelum pengakuan dalam laba rugi	44
Estimasi jumlah atas marjin jasa kontraktual yang berhubungan dengan jasa yang diberikan sebelum tanggal transisi	(26) ^(a)
Estimasi marjin jasa kontraktual pada tanggal transisi	18
(a) Menerapkan paragraf C17(d), entitas menentukan marjin jasa kontraktual yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebelum tanggal transisi sebesar Rp26 sebagai persentase dari unit pertanggungan yang diberikan sebelum tanggal transisi dengan total jumlah unit pertanggungan sebesar 60 persen dikalikan dengan marjin jasa kontraktual sebelum pengakuan dalam laba rugi sebesar Rp44.	

CI199. Dengan demikian, nilai tercatat liabilitas kontrak asuransi pada tanggal transisi sama dengan Rp940, yang merupakan penjumlahan arus kas pemenuhan sebesar Rp922 dan marjin jasa kontraktual sebesar Rp18.